



PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO TBK

GKM Green Tower 10th Floor
Jl. TB Simatupang Kav 89 G Jakarta Selatan
+6221 2787 8099
+6221 2787 8090
www.sinerco.co.id
corpsec@sinerco.co.id
www.sinerco.co.id

www.sinerco.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO TBK TAHUN 2022

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	: 31 Maret 2022	Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	: 8 April 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 4 April – 6 April 2022	Masa Perdagangan Waran Seri I	: 8 April 2022 – 3 April 2025
Tanggal Penjatahan	: 6 April 2022	– Pasar Reguler & Negosiasi	: 8 April 2022 – 3 April 2025
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Secara Elektronik	: 7 April 2022	– Pasar Tunai	: 8 April 2022 – 7 April 2025
Pencatatan Saham dan Waran di Bursa Efek Indonesia	: 8 April 2022	Periode Pelaksanaan Waran Seri I	: 10 Oktober 2022 – 8 April 2025
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 8 April 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO TBK (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha
Jasa Penyewaan Alat-Alat Untuk
Monetisasi Minyak dan Gas Suar Bakar dengan Menggunakan Teknologi Kompresi
untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

GKM Green Tower 10th Floor
Jl. TB Simatupang Kav 89 G Jakarta Selatan, 12520

+6221 2787 8099

+6221 2787 8090

www.sinerco.co.id
corpsec@sinerco.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 29,67% (dua puluh Sembilan koma enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp62.100.000.000,- (enam puluh dua miliar seratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 4,22% (empat koma dua puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Waran Seri I, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) penerbitan Waran Seri I. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah), yang berlaku mulai tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 8 April 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak Rp9.450.000.000,- (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH MENURUNNYA HARGA MINYAK DUNIA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA SAHAM PERSEROAN. SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN, HARGA SAHAM AKAN SEPENUHNYA DITENTUKAN OLEH TINGKAT PENAWARAN DAN PERMINTAAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2022

PT Sigma Energy Compressindo Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat 098/SINERCO-OJK/XII-2021 tanggal 3 Desember 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-01437/BEI.PP2/02-2022 tanggal 11 Februari 2022. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini serta Perseroan, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak saling memiliki hubungan afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	viii
BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	9
BAB III. PERNYATAAN UTANG	12
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	18
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	21
BAB VI. FAKTOR RISIKO	38
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	42
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	43
A. Riwayat Singkat Perseroan.....	43
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	47
C. Perizinan	52
D. Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi	53
E. Perjanjian Kredit.....	54
F. Perjanjian dan Ikatan Penting dengan Pihak Ketiga	62
G. Asuransi	78
H. Aset Perseroan	79
I. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawas Dan Pengurus Perseroan Dengan Pemegang Saham	81
J. Keterangan Tentang Pengendalian Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	81
K. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	83
L. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	87
M. Sumber Daya Manusia	95
N. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Direksi, dan Komisaris Perseroan.....	99
O. Kegiatan Singkat tentang Perusahaan Anak	99
P. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan	107
BAB IX. EKUITAS	118
BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	119
BAB XI. PERPAJAKAN.....	120
BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	123
BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	125
BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	127
BAB XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	146
BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	154
BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	155
BAB XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	195

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sharestar Indonesia. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”	: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan.

“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah).
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Nugroho, Panjaitan & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Masa Penawaran Awal”	: berarti jangka waktu yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat mengajukan minat awal atas saham yang ditawarkan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus Awal.
“Masa Penawaran Umum”	: berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Prospektus, yaitu selama 4 (empat) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa Efek dalam Masa Penawaran, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa penawaran untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”).
“Partisipan Admin”	: berarti Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Partisipan Sistem”	: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Pasar Perdana”	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/ atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Perpres No. 13/2018”	: berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi
“Peraturan Menkumham No. 15/2019”	: berarti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi
“Peraturan OJK No. 15/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“Peraturan OJK No. 7/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 8/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No. 17/2020”	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“Peraturan OJK No. 25/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 30/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 33/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 34/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 35/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 41/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.
“Peraturan OJK No. 42/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Peraturan OJK No. 55/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
“Peraturan OJK No. 56/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI”	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-038/SHM/KSEI/0621 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 80 Tanggal 25 November 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 81 Tanggal 25 November 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Sharestar Indonesia di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Kota Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Perjanjian Pengelolaan Adiministrasi Waran Seri I" atau "PPAW"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 82 Tanggal 25 November 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Sharestar Indonesia di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Kota Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I" atau "PPWS"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 79 Tanggal 25 November 2021, yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Kota Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Pernyataan Pendaftaran"	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Perseroan"	: berarti PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk, berkedudukan di Jakarta suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"Persetujuan Prinsip"	: berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-01437/BEI.PP2/02-2022 tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia.
"Perusahaan Efek"	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Profesi Penunjang Pasar Modal"	: berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Prospektus"	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
"Prospektus Awal"	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
"Prospektus Ringkas"	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
"Rupiah" atau "Rp"	: berarti mata uang Republik Indonesia.

“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum Perdana Saham.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.1 tanggal 3 April 2007 yang dibuat dihadapan Yendra Wiharja, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. W29-01064 HT.01.01-TH.2007. Tahun 2007 tanggal 04 Juni 2007 ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sigma Energy Compressindo Tbk No. 74 tanggal 24 November 2021, dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0066993.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 24 November 2021, dan telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sigma Energy Compressindo Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0477409 tanggal 24 November 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sigma Energy Compressindo Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0477410 tanggal 24 November 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0207274.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 November 2021, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 tanggal 10 Februari 2022, dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011471.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 15 Februari 2022 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0031997.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 15 Februari 2022.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan dan jasa.
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha sebagai berikut:
 - a. menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang yang meliputi:
 - **KBLI 77395 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya.**
- Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.

- **KBLI 77399 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL.**
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya.
 - **KBLI 64200 Aktivitas Perusahaan Holding.**
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- b. Menjalankan kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam bidang yang meliputi:
- **KBLI 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya.**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
 - **KBLI 09100 Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam.**
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.
 - **KBLI 20118 Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus.**
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.
 - **KBLI 43223 Instalasi Minyak Dan Gas.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.
 - **KBLI 33122 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus.**
Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin

pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya.

- **KBLI 33121 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum.**

Kelompok ini mencakup reparasi mesin untuk keperluan umum yang tercakup dalam golongan 281, seperti reparasi dan perawatan mesin kapal laut atau kereta api, pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor kecuali komputer dan perlengkapannya (cash register, mesin fotokopi, kalkulator, mesin ketik), perkakas tangan yang digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan pembersih udara, timbangan, mesin penjual otomatis dan keperluan umum lainnya.

- **KBLI 64300 Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis.**

Kelompok ini mencakup entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa pengaturan, atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan. Portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik, seperti diversifikasi, risiko, tingkat pengembalian dan perubahan harga. Entitas ini memperoleh bunga, dividen, dan pendapatan properti lain, tetapi mempunyai sedikit bahkan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada pendapatan dari penjualan jasa. Kelompok ini mencakup pembiayaan investasi open-end, pembiayaan investasi closed-end, trust, estates atau perantara account, diawasi atas nama penerima keuntungan berdasarkan perjanjian trust surat wasiat atau perjanjian perantara, unit-pembiayaan trust investasi.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Ir. Suhendro Hadi	150	150.000.000	30,00
PT Sigma Kreasi Instrument	200	200.000.000	40,00
Benny Nurdin	125	125.000.000	25,00
Robert Roesmaladi	25	25.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2417 tanggal 31 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Hesti Sulistiati Bimasto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No.AHU-0051638.AH.01.02.TAHUN2021 tanggal 22 September 2021 dan diberitahukan perubahan anggaran dasar dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0451576, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0162859.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 September 2021 adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	28.800.000.000	90,00
Patricia Gitta Chandra	64.000.000	3.200.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	640.000.000	32.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.920.000.000	96.000.000.000	

Sejak tanggal pendirian hingga saat Prospektus ini dibuat, kegiatan usaha yang dijalani Perseroan yaitu Perseroan bergerak dalam bidang usaha Jasa Penyewaan Alat-Alat Untuk Monetisasi Minyak dan Gas Suar Bakar dengan Menggunakan Teknologi Kompresi untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 29,67% (dua puluh sembilan koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
4. Harga Penawaran : Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah)
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak Rp62.100.000.000,- (enam puluh dua miliar seratus juta Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	128.000.000.000		2.560.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	28.800.000.000	90,00	576.000.000	28.800.000.000	63,30
Patricia Gitta Chandra	64.000.000	3.200.000.000	10,00	64.000.000	3.200.000.000	7,03
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	270.000.000	13.500.000.000	29,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	640.000.000	32.000.000.000	100,00	910.000.000	45.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.920.000.000	96.000.000.000		1.650.000.000	82.500.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjataan.

Rasio Saham dengan Waran Seri I : 10 : 1, setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I.

Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) waran Seri I.

Harga *Exercise* Waran Seri I : Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah)

Total Hasil *Exercise* Waran Seri I : Sebanyak Rp9.450.000.000,- (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah)

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 4,22% (empat koma dua dua persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 2,88% (dua koma delapan delapan), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum dan Sesudah
Pelaksanaan Waran Seri I**

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	128.000.000.000		2.560.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	28.800.000.000	63,30	576.000.000	28.800.000.000	61,47
Patricia Gitta Chandra	64.000.000	3.200.000.000	7,03	64.000.000	3.200.000.000	6,83
Masyarakat:						
- Saham	270.000.000	13.500.000.000	29,67	270.000.000	13.500.000.000	28,82
- Waran Seri I	-	-	-	27.000.000	1.350.000.000	2,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	910.000.000	45.500.000.000	100,00	937.000.000	46.850.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.650.000.000	82.500.000.000		1.623.000.000	81.150.000.000	

KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

No.	Keterangan	Uraian
1.	Nama	: PT Sigma Niaga Gas
2.	Kegiatan Usaha	: Kegiatan usaha yang sedang berjalan saat ini penjualan bahan bakar minyak dengan merk Shell dan sarana pendukungnya
3.	Tahun Pendirian	: 2013
4.	Tahun Penyertaan	: 2013 (Pendirian)
5.	Keterangan Operasional	: Letak usaha Perusahaan Anak ada di Kawasan Soewarna Bussiness Park area Bandara International Soekarno Hatta dan masih beroperasi
6.	Kontribusi Pendapatan sampai dengan 30 September 2021	: Sebesar 35%

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Pembayaran utang bank sebesar Rp 9.211.378.528 (Sembilan miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan Rupiah) atau setara dengan 15,50% (lima belas koma lima nol persen) kepada PT Bank KEB Hana Indonesia.
2. Pengembangan usaha Perseroan sebesar Rp26.600.000.000 (dua puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) atau setara dengan 44,75% (empat puluh empat koma tujuh lima persen) termasuk untuk
 - a. Pembelian 1 Unit Compressor beserta biaya-biaya pendukung seperti Freight & Insurance sebesar Rp983.280.000 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah), Bea Masuk Rp921.825.000 (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah), PPn Rp1.352.010.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta sepuluh ribu Rupiah), PPH Pasal 22 Rp1.229.100.000 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu Rupiah), Commissioning Rp307.275.000 (tiga ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), Biaya Pelatihan Rp515.510.000 (lima ratus lima belas juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp17.600.000.000 (tujuh belas miliar enam ratus juta Rupiah) atau sebesar 66,17% (enam puluh enam koma satu tujuh persen) dan;
 - b. Kendaraan operasional beserta biaya-biaya pendukung sebesar Rp9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah) atau setara dengan 33,83% (tiga puluh tiga koma delapan tiga persen)
3. Modal kerja sebesar Rp23.626.648.672 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah) atau setara dengan 39,75% (tiga puluh sembilan koma tujuh lima persen) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp15.800.000.000 (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) atau setara dengan 66,87% (enam puluh enam koma delapan tujuh persen) untuk pembelian Sparepart Kompresor
 - b. Sebesar Rp7.826.648.672 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah) 33,13% (tiga puluh tiga koma satu tiga persen) untuk renovasi kantor, mess dan workshop.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka juga akan digunakan untuk modal kerja.

Keterangan selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi Perseroan berdasarkan Laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 30 September 2020 (tidak diaudit) serta Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Jimmy S. Budhi, Izin Akuntan Publik No. AP.0764 serta Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Koenta Adji Koerniawan, S.E., Ak., BKP, M.M., CPA., CA., M.Ak., Ijin Akuntan Publik No. AP.0765. Seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Aset				
Jumlah Aset Lancar	24.380.581.571	15.175.196.911	16.438.141.562	24.082.114.185
Jumlah Aset Tidak Lancar	46.363.842.320	53.927.994.791	66.756.441.412	40.966.688.523
Jumlah Aset	70.744.423.891	69.103.191.702	83.194.582.974	65.048.802.708
Liabilitas dan Ekuitas				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	12.799.979.258	16.900.402.591	33.970.548.395	25.336.787.346
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	17.127.826.712	18.936.163.587	20.950.550.275	14.047.179.903
Jumlah Liabilitas	29.927.805.970	35.836.566.178	54.921.098.670	39.383.967.249
Jumlah Ekuitas	40.816.617.921	33.266.625.524	28.273.484.304	25.664.835.459
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	70.744.423.891	69.103.191.702	83.194.582.974	65.048.802.708

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020 ¹⁾	2020	2019
Pendapatan usaha bersih	55.027.724.413	53.045.272.784	66.901.678.037	86.601.229.871
Beban Pokok Pendapatan	(30.706.216.320)	(31.756.293.094)	(42.324.799.134)	(63.111.888.167)
Laba Bruto	24.321.508.093	21.288.979.690	24.576.878.903	23.489.341.704
Beban usaha	(13.556.822.889)	(12.290.034.014)	(17.542.544.535)	(16.189.357.316)
Laba Usaha	10.764.685.204	8.998.945.676	7.034.334.368	7.299.984.388
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Beban keuangan	(1.679.597.186)	(2.013.654.487)	(2.927.801.982)	(2.990.440.046)
Pendapatan keuangan	50.636.845	54.124.343	94.739.491	52.622.518
Laba (rugi) selisih kurs	(500.735.741)	(415.853.132)	304.136.724	(96.279.568)
Penghapusan uang muka	-	-	(107.660.000)	-
Laba penjualan aset tetap	195.000.000	2.343.750.000	2.343.750.000	-
Lain-lain – bersih	125.709.915	-	169.772.803	77.772.797
Beban lain-lain – bersih	(1.808.986.167)	(31.633.276)	(123.062.963)	(2.956.324.299)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	8.955.699.037	8.967.312.400	6.911.271.405	4.343.660.089
Beban Pajak Penghasilan				
Pajak kini	(2.079.434.139)	(2.513.551.296)	(1.549.130.700)	(1.812.549.685)
Pajak tangguhan	(35.135.354)	(164.897.507)	(963.493.330)	156.820.072
Jumlah beban pajak penghasilan	(2.114.569.493)	(2.678.448.803)	(2.512.624.030)	(1.655.729.613)
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN	6.841.129.544	6.288.863.597	4.398.647.375	2.687.930.476
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Keuntungan (Kerugian) aktuarial	196.640.631	635.860.648	847.814.198	(79.281.633)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7.037.770.175	6.924.724.245	5.246.461.573	2.608.648.843
Laba per saham dasar	11,14	613.862	431.956	272.151

¹⁾ Tidak diaudit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Profitabilitas				
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	9,67%	6,37%	3,23%	2,91%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	16,76%	13,22%	9,51%	7,38%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Penjualan Bersih	12,43%	6,57%	3,10%	2,52%
Laba (Rugi) Bruto terhadap Pendapatan Usaha	44,20%	36,74%	27,12%	27,00%

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Solvabilitas				
Liabilitas terhadap Aset	0,42x	0,52x	0,66x	0,61x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,73x	1,08x	1,94x	1,53x
DSCR	0,52x	0,47x	0,21x	0,24x
ICR	6,98x	3,48x	2,68x	3,14x
Likuiditas				
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,90x	0,90x	0,48x	0,95x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,52x	0,40x	0,04x	0,04x
Pertumbuhan				
Pendapatan Usaha	3,74%	-22,75%	15,12%	N/A
Laba (Rugi) Bruto	14,24%	4,63%	15,66%	N/A
Laba Bersih	8,78%	63,64%	41,99%	N/A
Aset	2,38%	-16,94%	27,90%	N/A
Liabilitas	-16,49%	-34,75%	39,45%	N/A

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan
 - Risiko menurunnya harga minyak dan gas dunia
- b. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan
 1. Risiko Kelangkaan Pasokan *Sparepart*
 2. Risiko Keterbatasan Tenaga Ahli
 3. Risiko Operasional
 4. Risiko Persaingan Usaha
- c. Risiko Umum
 1. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah
 2. Risiko Kondisi Perekonomian Indonesia dan Global
 3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- d. Risiko Bagi Investor
 1. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
 2. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
 3. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak 15% (lima belas persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

PT Sigma Energy CompressindoTbk (Perseroan) adalah perusahaan swasta nasional yang didirikan pada tahun 2007 yang bergerak dalam bidang usaha Jasa Penyewaan Alat-Alat Untuk Monetisasi Minyak dan Gas Suar Bakar dengan Menggunakan Teknologi Kompresi untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Pada saat ini Perseroan adalah pemimpin pasar dalam menyediakan layanan mini gas kompresor untuk memonetisasi gas suar bakar dan mengoptimalkan produksi migas pada sumur-sumur marginal serta yang berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara menangkap hingga 1.500 MMSCF gas suar bakar per tahun senilai sekitar USD 12.5 juta. Perseroan telah memenuhi standar internasional dan berpengalaman dengan perusahaan migas besar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2017 Perseroan memulai cabang usaha baru yang bergerak di bidang pengoperasian SPBU dibawah PT Sigma Niaga Gas. Bersama SHELL, proyek pertama dimulai di tempat yang strategis yaitu di Kawasan Soewarna Business Park area Bandara International Soekarno Hatta.

STRATEGI USAHA

1. Mengembangkan pasar mini kompresi perseroan dengan kapasitas yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan kontraktor Minyak dan Gas.
2. Berkolaborasi dengan perusahaan skala global dalam meningkatkan produksi dari sumur-sumur Minyak dan Gas yang kinerjanya dibawah ekspektasi.
3. Membuka SPBU-SPBU modern yang dilengkapi dengan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik dan fasilitas penunjang lainnya, yaitu bengkel dan cuci mobil, minimarket serta ATM center.
4. Mengembangkan pasar dalam bidang penerapan teknologi alternatif bagi penurunan Gas Rumah Kaca, antara lain dengan teknologi pemanfaatan emisi karbon (CO₂) / Carbon Capture Utilization, khususnya bagi penggunaan soda didalam industri makanan dan minuman.

PROSPEK USAHA

Robert M. Lesnik dari Word Bank mengemukakan bahwa pada tahun 2007 Indonesia telah membakar sekitar 215 MMSCF dan berada di urutan ke 13 dunia. Dari pembakaran itu, Indonesia menambah sekitar 12 juta ton CO₂ ke atmosfer dan membuang lebih dari US\$ 400 juta setiap tahun-nya. Sedangkan dari data Ditjen Migas, pada tahun 2008 volume gas flare Indonesia adalah sekitar 113 MMSCFD. Dari jumlah itu, sekitar 109 MMSCFD berasal dari kegiatan hulu migas dan sisanya dari kegiatan hilir migas.

Mengingat Pemerintah Indonesia telah komit dengan Perjanjian Paris yang telah diratifikasi pada 2016 lalu dimana disebutkan bahwa Pemerintah menargetkan tercapainya lingkungan kegiatan migas tanpa gas suar bakar (gas flare) pada tahun 2030 sehingga pengembangan industri migas lebih ramah lingkungan, maka hal ini adalah suatu pekerjaan rumah yang sangat besar dan berat bagi industri migas di Indonesia.

Perseroan sendiri berfokus kepada pasar gas flare dimana pangsa pasar Perseroan masih relatif kecil yaitu baru mencapai 0,86% dari total produksi gas flare di Indonesia. Lihat Tabel dibawah ini. Dengan demikian, mengingat Pemerintah Indonesia telah komit dengan Perjanjian Paris yang menargetkan lingkungan kegiatan migas tanpa gas suar bakar per tahun 2030, maka hal ini tentu akan menjadi potensi yang sangat besar bagi Perseroan karena Perseroan memiliki mini gas kompresor (dengan merk GasJack) yang berfungsi untuk menangkap gas flare gas sehingga mengurangi gas karbon yang dilepas ke udara dan sekaligus juga berfungsi me-monetisasi / memanfaatkan gas flare tersebut untuk menambah volume produksi gas.

Harga gas yang diperkirakan masih tinggi pada tahun-tahun mendatang akibat ketatnya pasokan, juga telah menggairahkan aktivitas pengeboran sumur minyak dan gas di Indonesia. Kondisi ini tentunya juga memberikan dampak positif terhadap PT Sigma Energy Compressindo Tbk sebagai perusahaan pendukung industri pengeboran.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 29,67% (dua puluh Sembilan koma enam tujuh persen) dengan harga Penawaran Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp62.100.000.000,- (enam puluh dua miliar seratus juta Rupiah).

Penawaran Umum ini dilaksanakan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Saham, Penjatahan Saham dan penyelesaian pemesanan atas Saham yang ditawarkan.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT SIGMA ENERGY COMPRESINDOTBK

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha
Jasa Penyewaan Alat-Alat Untuk
Monetisasi Minyak dan Gas Suar Bakar dengan Menggunakan Teknologi Kompresi
untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

GKM Green Tower 10th Floor
Jl. TB Simatupang Kav 89 G Jakarta Selatan, 12520

+6221 2787 8099

+6221 2787 8090

www.sinerco.co.id

corpsec@sinerco.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO MENURUNNYA HARGA MINYAK DUNIA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA SAHAM PERSEROAN. SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN, HARGA SAHAM AKAN SEPENUHNYA DITENTUKAN OLEH TINGKAT PENAWARAN DAN PERMINTAAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	28.800.000.000	90,00
Patricia Gitta Chandra	64.000.000	3.200.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	640.000.000	32.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.920.000.000	96.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham
dan
Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	128.000.000.000		2.560.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	28.800.000.000	90,00	576.000.000	28.800.000.000	63,30
Patricia Gitta Chandra	64.000.000	3.200.000.000	10,00	64.000.000	3.200.000.000	7,03
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	270.000.000	13.500.000.000	29,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	640.000.000	32.000.000.000	100,00	910.000.000	45.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.920.000.000	96.000.000.000		1.650.000.000	82.500.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 10 (sepuluh) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 79 tanggal 25 November 2021 akta tersebut dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga *Exercise* sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Waran Seri I, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan 8 April 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah Sebanyak 4,22% (empat koma dua dua persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 2,88% (dua koma delapan delapan persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum dan Sesudah
Pelaksanaan Waran Seri I**

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	128.000.000.000		2.560.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	28.800.000.000	63,30	576.000.000	28.800.000.000	61,47
Patricia Gitta Chandra	64.000.000	3.200.000.000	7,03	64.000.000	3.200.000.000	6,83
Masyarakat:						
- Saham	270.000.000	13.500.000.000	29,67	270.000.000	13.500.000.000	28,82
- Waran Seri I	-	-	-	27.000.000	1.350.000.000	2,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	910.000.000	45.500.000.000	100,00	937.000.000	46.850.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.650.000.000	82.500.000.000		1.623.000.000	81.150.000.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 1 (satu) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan dan Perdagangan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Waran Seri I, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan 8 April 2025. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

Periode perdagangan Waran Seri I dimulai terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek, sampai dengan 3 (tiga) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek tersebut. Tanggal Periode perdagangan Waran adalah sebagaimana dimuat pada jadwal di halaman muka Prospektus.

c. Hak Atas Waran Seri I

1. Setiap pemegang saham yang memiliki 10 (sepuluh) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
2. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

e. Tata Cara Pelaksanaan Waran

1. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama jangka waktu pelaksanaan setiap pemegang waran dapat melakukan pelaksanaan waran menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penerbitan waran.
2. Pelaksanaan waran dapat dilakukan di kantor pusat Biro Administrasi Efek.
3. Pada tanggal pelaksanaan, pemegang waran yang bermaksud melaksanakan waran yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan dokumen pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek. Atas penyerahan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan bukti telah diterimanya dokumen pelaksanaan.
4. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
5. Pemegang waran yang tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan waran menjadi saham hasil pelaksanaan.
6. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang waran dalam daftar pemegang waran. Pada hari kerja berikutnya Biro Administrasi Efek meminta konfirmasi dari bank; di mana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds); dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya waran dilaksanakan, kemudian Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan konfirmasi kepada Biro Administrasi Efek mengenai halhal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek memberikan konfirmasi kepada pemegang waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima persetujuan dari Perseroan, maka pemegang waran dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek, dan Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang waran.

7. Dalam hal diterbitkannya surat kolektif waran, dikarenakan pelaksanaan sebagian jumlah waran yang diwakili dalam surat kolektif waran, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas surat kolektif waran tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan surat kolektif waran tersebut menjadi tanggungan pemegang waran yang bersangkutan Biro Administrasi Efek selanjutnya menerbitkan surat kolektif waran baru atas nama pemegang waran dalam jumlah yang sesuai dengan waran yang belum atau tidak dilaksanakan.
8. Saham hasil pelaksanaan waran memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
9. Jumlah waran tidak dapat disesuaikan kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek mengenai rasio pelaksanaan waran (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.
10. Setelah tanggal jatuh tempo apabila waran tersebut tidak dilaksanakan maka waran tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan pemegang waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

f. Penyesuaian Waran Seri I

Perseroan dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan, Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan Jumlah Waran Seri I sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5.3 dan Pasal 5.4.

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (stock split)

Jumlah Waran Seri I tersebut di atas hanya dapat mengalami perubahan apabila terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham dengan memperhatikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2015 tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

Bila terjadi pemecahan Saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena pemecahan nilai nominal (stock split) dan penggabungan nilai nominal (reverse stock), maka :

- a. Harga Pelaksanaan Baru :

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

- b. Jumlah Waran Seri I Baru :

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

- c. Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai Perdagangan Saham di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Jumlah harga pelaksanaan waran sebagai akibat dari :

- (i) pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan, dapat dilakukan dengan ketentuan :

Harga Pelaksanaan Baru :

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{C}{(C + D)} \times Z$$

C = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

D = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi, penggabungan atau peleburan

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

- (ii) Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas, maka jumlah Waran tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja :

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(E - F)}{E} \times Z$$

E = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

F = harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$F = \frac{(E - G)}{(H + 1)}$$

G = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

H = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan dalam rangka penawaran umum terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan waran tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

g. Status Saham Hasil Pelaksanaan

- Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

h. Pengubahan

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan, Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan jumlah Waran Seri I sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5.3. dan Pasal 5.4. akta ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memperoleh persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri 1.

2. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan tersebut.
3. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 29,67% (dua puluh Sembilan koma enam puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

- i. PT Sigma Energy Utama sebanyak 576.000.000 (lima ratus tujuh puluh enam juta) lembar saham.
- ii. Patricia Gitta Chandra sebanyak 64.000.000 (enam puluh empat juta) lembar saham;

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 910.000.000 (sembilan ratus sepuluh puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM. Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-01437/BEI.PP2/02-2022 tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Mengingat bahwa adanya peningkatan modal Perseroan berdasarkan Akta No. 2417 tanggal 31 Agustus 2021, oleh PT Sigma Energy Utama dan Patricia Gitta Chandra, dimana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK telah memperoleh saham-saham dari Perseroan pada harga yang lebih rendah dari harga penawaran.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Sigma Energy Utama tanggal 29 November 2021;
2. Surat Pernyataan Patricia Gitta Chandra tanggal 29 November 2021;

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan Efek bersifat ekuitas dalam waktu 12 bulan setelah tanggal efektif kecuali penerbitan Waran Seri I.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh Peraturan OJK No. 8/2017.

Tidak ada persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

Saat ini Perseroan tidak memiliki saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Pembayaran utang bank sebesar 15,50% (lima belas koma lima nol persen) kepada PT Bank KEB Hana Indonesia.

- Fasilitas	: Kredit
- Nilai Pinjaman (Plafond)	: Rp 12.000.000.000,-
- Bunga	: 11 %
- Jatuh Tempo	: 08 Juli 2026
- Riwayat Utang (sejak kapan)	: 2019
- Penggunaan Pinjaman	: Pembelian atas 1 unit Ruangan Kantor
- Utang yang sudah dibayar (pokok pinjaman)	: Rp 2.788.621.472,-
- Sisa saldo pokok utang	: Rp 9.211.378.528,-
- Jumlah pokok utang yang akan dibayarkan	: Rp 9.211.378.528,-
- Sisa saldo utang setelah pembayaran	: Rp 0 ,-

Penyaluran dana untuk pembayaran utang kepada PT Bank KEB Hana tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK No.42/2020 karena tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dan PT Bank KEB Hana Indonesia. Namun, pembayaran pinjaman kepada PT Bank KEB Hana Indonesia merupakan transaksi material yang tidak wajib memenuhi ketentuan prosedur Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No.17/2020 karena merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf b Peraturan OJK No. 17/2020.

Mekanisme pelunasan atas hutang bank tersebut adalah dengan langsung dibayarkan saldo pokok utang dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 8 Juli 2019, tidak terdapat ketentuan diperlukannya persetujuan dari PT Bank KEB Hana Indonesia atas rencana pengurangan atau pelunasan sebagian utang Kredit Investasi – instalment. Namun, berdasarkan Pasal 4 butir S Akta Perjanjian Kredit tersebut, Perseroan dibolehkan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo fasilitas kredit dengan pemberitahuan tertulis pada Bank minimal 1 (satu) minggu sebelum rencana tanggal pelunasan.

2. Pengembangan usaha Perseroan sebesar Rp26.600.000.000 (dua puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) atau setara dengan 44,75% (empat puluh empat koma tujuh lima persen) termasuk untuk:

- a. Pembelian 1 Unit Compressor sebesar Rp12.291.000.000 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah).

Spesifikasi Unit	
Keterangan	1 Unit Gas Compressor
Merk	Ariel-JGJ2
Fungsi	Gas Compressor
Nama Produsen dan Negara Asal	Ariel/America
Kondisi Baru/Bekas	Baru
Kapasitas	flowrate 5000 MSCFD @ SG 0,7 natural well head gas, CO2 range < 15%. H2S nil, liquid up to 300 BLPD.
Harga/Nilai Transaksi	\$ 850.000,00
Asumsi kurs yang digunakan	Asumsi kurs TT IDR vs USD BRI (hari ini) adalah Rp 14.460. Saat pembelian kompresor akan menggunakan kurs saat transaksi.

Beserta biaya-biaya pendukung seperti Freight & Insurance, Bea Masuk, PPN, PPH Pasal 22, Commissioning dan Biaya Pelatihan sebesar Rp5.309.000.000 (lima miliar tiga ratus sembilan juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.600.000.000 (tujuh belas miliar enam ratus juta Rupiah) atau sebesar 66,17% (enam puluh enam koma satu tujuh persen) dan;

- b. Kendaraan operasional beserta biaya-biaya pendukung sebesar Rp9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah) atau setara dengan 33,83% (tiga puluh tiga koma delapan tiga persen) dengan rincian sebagai berikut.

Alasan dan pertimbangan : Untuk kelancaran kegiatan operasional

Jenis kendaraan dan Jumlah : - 9 buah Mitsubishi Triton DC GLS 4x4 LCV 2.600
 - 2 buah Kijang Innova 2.0 V A/T BSN LUX TGN 40 VA/T42Y
 - 2 buah New Toyota Camry 2.5 L A/T Hybrid

Pihak penjual : belum ada perjanjian dengan pihak penjual karena kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dapat dibeli kapan saja.

Penyaluran dana untuk pembelian Unit Compressor tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK No.42/2020 karena tidak ada hubungan afiliasi Perseroan dengan produsen unit gas compressor. Adapun pembelian Unit Compressor tersebut merupakan Transaksi Material yang merupakan Kegiatan Usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sesuai Pasal 13 Peraturan OJK No.17/2020 sehingga tidak wajib memenuhi ketentuan prosedur Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No.17/2020. Saat ini Perseroan belum memiliki perjanjian pembelian unit Compressor baru dengan produsen (Ariel).

3. Modal kerja sebesar Rp23.626.648.672 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah) atau setara dengan 39,75% (tiga puluh sembilan koma tujuh lima persen) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp15.800.000.000 (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) atau setara dengan 66,87% (enam puluh enam koma delapan tujuh persen) untuk pembelian Sparepart Kompresor.
 - b. Sebesar Rp7.826.648.672 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah) 33,13% (tiga puluh tiga koma satu tiga persen) untuk renovasi kantor, mess dan workshop.

Penyaluran dana untuk modal kerja tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK No.42/2020 karena tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan. Dalam hal rencana penggunaan dana pada angka 3 memenuhi kualifikasi transaksi material, maka berdasarkan Pasal 13 Peraturan OJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020 apabila rencana penggunaan dana tersebut merupakan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka juga akan digunakan untuk modal kerja, yaitu, pembelian sparepart, pemeliharaan dan perbaikan mess kantor pusat serta pembiayaan bank garansi dan bid bond.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Tidak ada persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 4,29% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Total biaya Jasa Penjaminan Emisi Efek sebesar 2,01%, yang terdiri dari :
 - Jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,40%;
 - Jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,41% ;
 - Jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,20%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,02%.
- Total biaya Profesi Penunjang Pasar Modal adalah sebesar 1,33%, yang terdiri dari :
 - Jasa Akuntan Publik sebesar 0,89% ;
 - Jasa Konsultan Hukum sebesar 0,32%, dan;
 - Jasa Notaris sebesar 0,12%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI, biaya pendaftaran OJK dan biaya lain-lain sebesar 0,93%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan posisi keuangan tanggal 30 September 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dan ditandatangani oleh Jimmy S. Budhi dengan opini Tanpa Modifikasian, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp 29.927.805.970 yang terdiri dari:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021
LIABILITAS	
A. Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha pihak ketiga	1.423.431.567
Utang pajak	1.302.303.361
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	3.570.090.104
Jaminan dari pelanggan	207.500.000
Biaya masih harus dibayar	1.509.620.843
Pendapatan diterima Dimuka	464.598.913
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang bank	3.011.220.868
Utang pinjaman - pihak berelasi	183.416.712
Liabilitas sewa	1.127.796.890
Total Liabilitas Jangka Pendek	12.799.979.258
B. Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas imbalan pascakerja	3.255.392.480
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang bank	9.450.157.636
Utang pinjaman - pihak berelasi	2.849.420.699
Liabilitas sewa	1.572.855.897
Total Liabilitas Jangka Panjang	17.127.826.712
TOTAL LIABILITAS	29.927.805.970

A. LIABILITAS JANGKA PENDEK

a). Utang Usaha Pihak Ketiga

Utang usaha pihak ketiga pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021
Utang usaha pihak ketiga	
Jasa	460.122.450
Penjualan	963.309.117
Jumlah	1.423.431.567

Seluruh saldo utang usaha dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Rincian umur utang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2021
Sampai dengan 30 hari	460.122.450
31 hari sampai 60 hari	-
61 hari sampai 90 hari	-
Lebih dari 90 hari	963.309.117
Jumlah	1.423.431.567

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 30-60 hari.

b). Utang Pajak

Utang pajak pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021
Perusahaan	
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	12.902.621
Pasal 23	456.220
Pasal 25	-
Pasal 29	1.089.026.469
Pasal 4 (2)	10.267.598
Pajak Pertambahan Nilai	156.566.590
Sub jumlah	1.269.219.498
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4(2)	26.600.000
Pasal 21	1.120.953
Pasal 23	2.077.148
Pajak Pertambahan Nilai	3.285.762
Sub jumlah	33.083.863
Jumlah	1.302.303.361

c). Utang Lain-lain

Utang lain-lain pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021
Pihak Berelasi	
PT Sigma Energy Utama	3.414.717.214
Tn. Benny	155.372.890
Jumlah	3.570.090.104
% terhadap jumlah liabilitas	12%

Utang kepada PT Sigma Sinergy Utama merupakan pinjaman dalam Rupiah, tanpa jaminan, tidak dikenakan bunga dan dengan jangka waktu 1 tahun

d). Biaya masih harus dibayar

Biaya masih harus dibayar pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021
Gedung	1.187.366.882
Gaji dan tunjangan	300.935.387
Lain-lain	21.318.574
Jumlah	1.509.620.843

e). Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka pada tanggal 30 September 2021, merupakan pendapatan sewa diterima dimuka sebesar Rp464.598.913.

f). Jaminan dari pelanggan

Jaminan dari pelanggan pada tanggal 30 September 2021, merupakan jaminan yang diterima Perseroan terkait sewa di area SPBU sebesar Rp207.500.000.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

a). Utang Bank

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021
PT Bank Keb Hana	9.211.378.528
PT Bank Central Asia, Tbk	3.249.999.976
Jumlah	12.461.378.504
Dikurangi jatuh tempo dalam setahun	(3.011.220.868)
Jatuh tempo lebih dari setahun	9.450.157.636

PT Bank KEB Hana Indonesia

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank Hana) berdasarkan Akta No. 19 tanggal 08 Juli 2019 oleh Hannywati Gunawan S.H notaris di Jakarta. Fasilitas kredit ini terdiri dari:

Plafon total	: Rp12.000.000.000
Tingkat bunga	: 11% p.a.
Tujuan	: Pembelian atas 1 (satu) unit Office Space yang terletak di GKM Green Tower 10th Floor, Jakarta Selatan, dan pengambil alihan dari Bank Danamon
Jangka waktu	: 7 Juli 2019 sampai 7 Juli 2026

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Sebidang office space yang terletak di GKM tower lantai 10 Jl. TB Simatupang no Kav 89G, Kebagusan, dengan luas 913,3 m2.
- Personal guarantee dari Tn. Benny

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan kegiatan bisnisnya dan membayar serta melunasi pajak dan pungutan dari pemerintah yang dikenakan, Perusahaan juga diharuskan untuk mematuhi pembatasan tertentu (negatif perjanjian) sebagai berikut:

- Mengubah bentuk bangunan dan konstruksi jaminan.
- Membebani lagi jaminan dengan hak tanggungan, atau dengan suatu jenis pembebanan lain apapun juga untuk keuntungan sesuatu pihak.
- Menyewakan atau mengizinkan penempatan atau penggunaan maupun menguasai jaminan kepada pihak lain
- Melakukan merger atau penggabungan dengan Perusahaan lain
- Membeli atau dengan cara lain mendapatkan semua atau jumlah yang substansial aset atau saham Perusahaan lain;
- Menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain menghapus semua atau sebagian besar dari hak milik atau hartanya;
- Membayarkan dividen atau melakukan distribusi atas pendapatan lainnya kepada pemegang saham

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, Perseroan tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan yaitu membayar dividen, namun pengesampingan telah dikeluarkan oleh Bank Hana melalui surat tertanggal 21 Oktober 2021.

Total pembayaran bersih Perseroan kepada Bank Hana per 30 September 2021 sebesar Rp1.040.991.854

PT Bank Central Asia Tbk.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 00186/PK/ BKA/2021 tanggal 22 September 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit PT Bank Central Asia Tbk. ("Bank BCA").

Plafon total : Rp2.000.000.000
Tingkat bunga : 9% p.a.
Tujuan : Modal kerja
Jangka waktu : 22 Oktober 2021 sampai dengan 22 September 2026

Fasilitas kredit ini dijamin dengan sebidang tanah hak milik Nomor 05285 di kawasan perumahan Bukit Cinere Indah seluas 1.397 m2, terdaftar atas nama Bpk. Benny Nurdin.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan hak dan paten serta wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik terdaftar, dll. Selain itu, Perusahaan juga diharuskan untuk mematuhi pembatasan tertentu (negatif perjanjian) sebagai berikut:

- i. Memperoleh pinjaman uang/ kredit baru dari pihak lain .
- ii. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari hari.
- iii. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran dan mengubah status kelembagaan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan, namun pengesampingan diberikan oleh Bank BCA melalui surat tertanggal 12 Oktober 2021.

Sampai dengan tanggal 30 September 2021, Perseoran belum memiliki jadwal pembayaran.

PT Bank Central Asia Tbk.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 00165/PK/SLK /2017 tanggal 21 Desember 2017, Entitas Anak memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Central Asia Tbk. ("Bank BCA") berupa fasilitas kredit investasi sebesar Rp5.000.000.000 dengan total 60 kali angsuran mulai tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan 21 Desember 2022. Fasilitas kredit ini untuk pembangunan pompa bensin (SPBU).

Fasilitas kredit ini dijamin dengan sebidang tanah hak milik Nomor 05285 di kawasan perumahan Bukit Cinere Indah seluas 1.397 m2, terdaftar atas nama Bpk. Benny.

Entitas anak diharuskan untuk mempertahankan hak dan paten serta wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik terdaftar, dll. Selain itu, Entitas anak juga diharuskan untuk mematuhi pembatasan tertentu (negatif perjanjian) sebagai berikut:

- i. Memperoleh pinjaman uang kredit baru dari pihak lain dan/ atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan atau/ mengagunkan harta kekayaan debitur kepada pihak lain.
- ii. Meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari
- iii. Apabila debitur berbentuk badan maka melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi dan mengubah status kelembagaan.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, Entitas Anak telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Total pembayaran bersih Entitas Anak kepada Bank BCA per 30 September 2021 sebesar Rp750.000.000.

b). Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021
Liabilitas sewa	
Gudang dan tanah	2.540.697.459
Kendaraan	159.955.328
Jumlah	2.700.652.787
Dikurangi:	
Bagian jangka pendek	(1.127.796.890)
Bagian jangka panjang	1.572.855.897

Liabilitas sewa merupakan liabilitas sehubungan dengan perolehan aset hak guna.

c). Utang lain-lain jangka panjang

Utang lain-lain jangka panjang pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021
Tn. Benny Nurdin	3.032.837.411
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(183.416.712)
Jatuh tempo lebih dari satu tahun	2.849.420.699

Utang lain-lain jangka panjang merupakan utang kepada Bapak Benny, atas pinjaman dari PT Bank Permata yang diterima Bapak Benny namun peruntukannya untuk keperluan operasional Perseroan. Utang tersebut dikenakan bunga, sebagaimana utang Bapak Benny kepada PT Bank Permata yaitu sebesar 8%, dengan jangka waktu 7 tahun.

d). Liabilitas imbalan pascakerja

Liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021
Saldo awal tahun	(3.667.202.006)
Pendapatan imbalan kerja yang diakui pada tahun berjalan	159.706.153
Penghasilan komprehensif lain	252.103.373
Jumlah	(3.255.392.480)

Ikatan dan Kontijensi

Pengungkapan komitmen sesuai laporan keuangan Perseroan telah diungkapkan pada Catatan 32 atas Laporan Keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

Perjanjian dengan Pinjaman

Pada tanggal 28 Juli 2017, Bapak Benny, (mantan Pemegang Saham sampai dengan Agustus 2021), memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Permata untuk kegiatan operasional Perusahaan. Fasilitas kredit ini terdiri dari:

Plafon total : Rp3.711.000.000
 Tingkat bunga : 8% per tahun
 Tujuan : Modal Kerja
 Jangka Waktu : 7 Juli 2019 sampai 7 Juli 2026

Pinjaman ini dijamin dengan sebuah rumah di BSD Sektor VI Fontainebleau Golf Residence H 103, Lengkong Raya milik Tuan Benny.

Perjanjian sewa Gasjack

Perseroan mengadakan perjanjian dengan pelanggan-pelanggannya sehubungan penyewaan dan pengoperasian compressor gasjack.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki komitmen dan Kontijensi signifikan.

Pinjaman yang Jatuh Tempo

Liabilitas yang telah jatuh tempo akan tetapi belum dapat dilunasi pada tanggal 30 September 2021, berasal dari utang usaha dengan total sebesar Rp 963.309.117, disebabkan oleh tanggal pembayaran yang mengikuti jadwal pembayaran Perseroan yang sudah ditentukan.

Pinjaman yang diterima Perseroan dan Entitas Anak yang material setelah Laporan keuangan tanggal 30 September 2021

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak menerima pinjaman yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 30 September 2021.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Laporan keuangan 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, ditandatangani Jimmy S. Budhi, Ijin Akuntan Publik No. AP.0764 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, ditandatangani Koenta Adji Koerniawan, S.E., Ak., BKP, M.M., CPA., CA., M.Ak., Ijin Akuntan Publik No. AP.0765.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	6.603.335.117	6.730.400.832	1.392.194.636	905.585.362
Piutang usaha - pihak ketiga	10.372.799.748	5.074.014.490	7.388.254.737	8.158.947.156
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	3.933.537.601	-	-	4.637.700.143
Pihak ketiga	47.438.183	554.196.182	81.600.000	72.100.000
Persediaan	474.727.713	681.457.959	923.749.408	3.637.379.717
Uang muka	752.777.891	431.141.118	1.028.018.970	828.894.387
Pajak dibayar dimuka	2.099.747.166	1.673.313.928	1.598.843.755	1.816.027.364
Aset tersedia dijual	-	-	4.025.480.056	4.025.480.056
Biaya dibayar dimuka	96.218.152	30.672.402	-	-
Jumlah Aset Lancar	24.380.581.571	15.175.196.911	16.438.141.562	24.082.114.185
Aset Tidak Lancar				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	3.290.419.829	8.792.876.427	6.265.649.612
Pihak ketiga	500.000.000	500.000.000	1.490.678.290	1.412.206.287
Aset tetap – bersih	40.412.101.910	43.899.458.644	52.009.851.002	28.956.627.288
Aset pajak tangguhan	2.561.010.477	2.651.608.573	3.854.228.984	3.670.981.701
Aset hak guna	2.318.427.703	3.007.931.381	-	-
Jaminan	572.302.230	572.302.230	577.436.057	604.756.465
Aset pengampunan pajak	-	6.274.134	31.370.652	56.467.170
Jumlah Aset Tidak Lancar	46.363.842.320	53.927.994.791	66.756.441.412	40.966.688.523
JUMLAH ASET	70.744.423.891	69.103.191.702	83.194.582.974	65.048.802.708

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha pihak ketiga	1.423.431.567	1.731.468.005	3.427.432.645	2.947.494.607
Utang pajak	1.302.303.361	530.555.288	492.318.461	167.138.595
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	3.570.090.104	5.597.400.994	10.821.013.665	14.400.643.060
Pihak ketiga	-	-	5.409.464.000	42.150.000
Jaminan dari pelanggan	207.500.000	207.500.000	175.000.000	145.000.000
Biaya masih harus dibayar	1.509.620.843	1.625.184.526	1.575.179.784	336.574.548
Pendapatan diterima dimuka	464.598.913	799.238.406	1.602.916.667	660.000.000
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	3.011.220.868	3.889.409.355	7.561.243.936	3.900.000.008
Utang pinjaman - pihak berelasi	183.416.712	178.478.380	165.790.763	153.840.590
Liabilitas sewa	1.127.796.890	2.341.167.637	2.740.188.474	2.583.945.938
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	12.799.979.258	16.900.402.591	33.970.548.395	25.336.787.346
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas imbalan pascakerja	3.255.392.480	3.667.202.006	4.056.831.756	3.323.842.624
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	9.450.157.636	9.844.945.175	12.252.370.360	2.999.999.984
Utang pinjaman - pihak berelasi	2.849.420.699	2.986.983.233	3.165.461.613	3.331.352.376
Liabilitas sewa	1.572.855.897	2.437.033.173	1.475.886.546	4.391.984.919
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	17.127.826.712	18.936.163.587	20.950.550.275	14.047.179.903
JUMLAH LIABILITAS	29.927.805.970	35.836.566.178	54.921.098.670	39.383.967.249
Ekuitas				
Modal saham	32.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
Tambahan modal disetor – neto	251.067.715	251.067.715	251.067.715	251.067.715
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti – neto	(923.616.220)	(1.120.256.851)	(1.968.071.049)	(1.888.789.416)
Saldo Laba				
Dicadangkan	6.400.000.000	-	-	-
Belum dicadangkan	2.446.393.531	21.718.269.178	16.696.055.344	13.430.239.592
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	40.173.845.026	32.849.080.042	26.979.052.010	23.792.517.891
Kepentingan non-pengendali	642.772.895	417.545.482	1.294.432.294	1.872.317.568
JUMLAH EKUITAS	40.816.617.921	33.266.625.524	28.273.484.304	25.664.835.459
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	70.744.423.891	69.103.191.702	83.194.582.974	65.048.802.708

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020 ¹⁾	2019	2018
Pendapatan usaha bersih	55.027.724.413	53.045.272.784	66.901.678.037	86.601.229.871
Beban Pokok Pendapatan	(30.706.216.320)	(31.756.293.094)	(42.324.799.134)	(63.111.888.167)
Labanya Bruto	24.321.508.093	21.288.979.690	24.576.878.903	23.489.341.704
Beban usaha	(13.556.822.889)	(12.290.034.014)	(17.542.544.535)	(16.189.357.316)
Labanya Usaha	10.764.685.204	8.998.945.676	7.034.334.368	7.299.984.388
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Beban keuangan	(1.679.597.186)	(2.013.654.487)	(2.927.801.982)	(2.990.440.046)
Pendapatan keuangan	50.636.845	54.124.343	94.739.491	52.622.518
Labanya (rugi) selisih kurs	(500.735.741)	(415.853.132)	304.136.724	(96.279.568)

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020 ¹⁾	2020	2019	2018
Penghapusan uang muka	-	-	(107.660.000)	-	-
Laba penjualan asset tetap	195.000.000	2.343.750.000	2.343.750.000	-	-
Lain-lain – bersih	125.709.915	-	169.772.803	77.772.797	-
Beban lain-lain – bersih	(1.808.986.167)	(31.633.276)	(123.062.963)	(2.956.324.299)	(2.922.555.147)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	8.955.699.037	8.967.312.400	6.911.271.405	4.343.660.089	3.575.055.812
Beban Pajak Penghasilan					
Pajak kini	(2.079.434.139)	(2.513.551.296)	(1.549.130.700)	(1.812.549.685)	(1.806.475.005)
Pajak tangguhan	(35.135.354)	(164.897.507)	(963.493.330)	156.820.072	124.412.802
Jumlah beban pajak penghasilan	(2.114.569.493)	(2.678.448.803)	(2.512.624.030)	(1.655.729.613)	(1.682.062.203)
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN	6.841.129.544	6.288.863.597	4.398.647.375	2.687.930.476	1.892.993.609
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Keuntungan (Kerugian) aktuarial	196.640.631	635.860.648	847.814.198	(79.281.633)	(1.888.789.416)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7.037.770.175	6.924.724.245	5.246.461.573	2.608.648.843	4.204.193
Laba per saham dasar	11,14	613.862	431.956	272.151	236.372

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Profitabilitas				
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	9,67%	6,37%	3,23%	2,91%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	16,76%	13,22%	9,51%	7,38%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Penjualan Bersih	12,43%	6,57%	3,10%	2,52%
Laba (Rugi) Bruto terhadap Pendapatan Usaha	44,20%	36,74%	27,12%	27,00%
Solvabilitas				
Liabilitas terhadap Aset	0,42x	0,52x	0,66x	0,61x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,73x	1,08x	1,94x	1,53x
DSCR	0,52x	0,47x	0,21x	0,24x
ICR	6,98x	3,48x	2,68x	3,14x
Likuiditas				
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,90x	0,90x	0,48x	0,95x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,52x	0,40x	0,04x	0,04x
Pertumbuhan				
Pendapatan Usaha	3,74%	-22,75%	15,12%	N/A
Laba (Rugi) Bruto	14,24%	4,63%	15,66%	N/A
Laba Bersih	8,78%	63,64%	41,99%	N/A
Aset	2,38%	-16,94%	27,90%	N/A
Liabilitas	-16,49%	-34,75%	39,45%	N/A

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

A. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.1 tanggal 3 April 2007 yang dibuat dihadapan Yendra Wiharja, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. W29-01064 HT.01.01-TH.2007. Tahun 2007 tanggal 04 Juni 2007 ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sigma Energy Compressindo Tbk No. 74 tanggal 24 November 2021, dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0066993.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 24 November 2021, dan telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sigma Energy Compressindo Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0477409 tanggal 24 November 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sigma Energy Compressindo Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0477410 tanggal 24 November 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0207274.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 November 2021.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan dan jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha sebagai berikut:
 - a. menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang yang meliputi:
 - **KBLI 77395 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.
 - **KBLI 77399 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL.**
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya.

- **KBLI 64200 Aktivitas Perusahaan Holding.**
 Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

- b. Menjalankan kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam bidang yang meliputi:
 - **KBLI 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya.**
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain untuk untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

 - **KBLI 09100 Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam.**
 Kelompok ini mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.

 - **KBLI 20118 Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus.**
 Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.

 - **KBLI 43223 Instalasi Minyak Dan Gas.**
 Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.

 - **KBLI 33122 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus.**
 Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya.

- **KBLI 33121 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum.**

Kelompok ini mencakup reparasi mesin untuk keperluan umum yang tercakup dalam golongan 281, seperti reparasi dan perawatan mesin kapal laut atau kereta api, pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor kecuali komputer dan perlengkapannya (cash register, mesin fotokopi, kalkulator, mesin ketik), perkakas tangan yang digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan pembersih udara, timbangan, mesin penjual otomatis dan keperluan umum lainnya.

- **KBLI 64300 Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis.**

Kelompok ini mencakup entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa pengaturan, atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan. Portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik, seperti diversifikasi, risiko, tingkat pengembalian dan perubahan harga. Entitas ini memperoleh bunga, dividen, dan pendapatan properti lain, tetapi mempunyai sedikit bahkan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada pendapatan dari penjualan jasa. Kelompok ini mencakup pembiayaan investasi open-end, pembiayaan investasi closed-end, trust, estates atau perantara account, diawasi atas nama penerima keuntungan berdasarkan perjanjian trust surat wasiat atau perjanjian perantara, unit-pembiayaan trust investasi.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

Faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan adalah menurunnya Harga minyak dan gas dunia yang sangat tergantung kepada kondisi perekonomian global. Menurunnya Harga migas dunia dapat menyebabkan berkurangnya insentif bagi para kontraktor migas / K3S untuk menurunkan produksi migas yang selanjutnya dapat berpengaruh terhadap ketersediaan proyek-proyek monetisasi dan optimalisasi bagi perseroan / penyediaan mini kompresor. Selain itu, seperti layaknya perusahaan yang bergerak di bidang migas, maka hampir seluruh transaksi dilakukan dalam mata uang asing, namun pencatatan dilakukan dalam mata uang rupiah. Dimana bila terjadi fluktuasi nilai tukar, maka hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya rugi selisih kurs atau laba selisih kurs.

Mengingat minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang pemanfaatannya sangat vital bagi perekonomian Indonesia, Pemerintah juga mengatur kebijakan untuk izin pengeksplorasi dan produksinya berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan kebijakan tersebut dapat berakibat langsung pada kelangsungan bidang/kegiatan usaha Perseroan.

Kebijakan Pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak dan kebijakan lainnya dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Salah satunya adalah kebijakan dalam bidang migas dan mineral. Kebijakan Pemerintah yang ingin mengurangi ketergantungan dengan batubara dapat memberikan dampak positif terhadap Perseroan karena penggunaan migas yang meningkat.

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan adalah terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, sehingga mempengaruhi proses pemurnian gas suar bakar, dan terhambatnya distribusi kepada pelanggan.

Perseroan dalam beberapa tahun terakhir mencatat keuntungan. Perseroan dan Entitas Anak akan terus berusaha melakukan tindakan untuk semakin meningkatkan keuntungan perseroan. Dalam hal ini pada tahun 2017, Perseroan melalui anak usaha SNG melakukan kerjasama dengan PT Shell Indonesia membuka SPBU di Kawasan strategis Bandara Soekarno Hatta. Selanjutnya pada tahun 2020, Perseroan juga meningkatkan kegiatan pemasaran yang berdampak pada kontrak-kontrak baru sehingga perseroan tetap dapat mencatatkan keuntungan.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020 ^{*)}	2020	2019	2018
Pendapatan usaha bersih	55.027.724.413	53.045.272.784	66.901.678.037	86.601.229.871	75.226.424.065
Beban Pokok Pendapatan	(30.706.216.320)	(31.756.293.094)	(42.324.799.134)	(63.111.888.167)	(54.918.211.185)
Laba Bruto	24.321.508.093	21.288.979.690	24.576.878.903	23.489.341.704	20.308.212.880
Beban usaha	(13.556.822.889)	(12.290.034.014)	(17.542.544.535)	(16.189.357.316)	(13.810.601.921)
Laba Usaha	10.764.685.204	8.998.945.676	7.034.334.368	7.299.984.388	6.497.610.959
Pendapatan (Beban) Lain-lain					
Beban keuangan	(1.679.597.186)	(2.013.654.487)	(2.927.801.982)	(2.990.440.046)	(1.921.330.689)
Pendapatan keuangan	50.636.845	54.124.343	94.739.491	52.622.518	94.796.771
Laba (rugi) selisih kurs	(500.735.741)	(415.853.132)	304.136.724	(96.279.568)	(1.096.021.229)
Penghapusan uang muka	-	-	(107.660.000)	-	-
Laba penjualan asset tetap	195.000.000	2.343.750.000	2.343.750.000	-	-
Lain-lain – bersih	125.709.915	-	169.772.803	77.772.797	-
Beban lain-lain – bersih	(1.808.986.167)	(31.633.276)	(123.062.963)	(2.956.324.299)	(2.922.555.147)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	8.955.699.037	8.967.312.400	6.911.271.405	4.343.660.089	3.575.055.812
Beban Pajak Penghasilan					
Pajak kini	(2.079.434.139)	(2.513.551.296)	(1.549.130.700)	(1.812.549.685)	(1.806.475.005)
Pajak tangguhan	(35.135.354)	(164.897.507)	(963.493.330)	156.820.072	124.412.802
Jumlah beban pajak penghasilan	(2.114.569.493)	(2.678.448.803)	(2.512.624.030)	(1.655.729.613)	(1.682.062.203)
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN	6.841.129.544	6.288.863.597	4.398.647.375	2.687.930.476	1.892.993.609
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Keuntungan (Kerugian) aktuarial	196.640.631	635.860.648	847.814.198	(79.281.633)	(1.888.789.416)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7.037.770.175	6.924.724.245	5.246.461.573	2.608.648.843	4.204.193
Laba per saham dasar	11,14	613.862	431.956	272.151	236.372

^{*)}Tidak diaudit

a) Pendapatan Usaha

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Pendapatan Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 55.028 juta, dimana terdapat peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp 1.983 juta atau sebesar 3,74% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 53.045 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha dari penjualan bahan bakar dan sewa toko di area SPBU perseroan di Bandara Soekarno Hatta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 66.902 juta, dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp 19.699 juta atau sebesar 22,75% bila dibandingkan dengan pendapatan usaha Perseroan untuk periode sama yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 86.601 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya volume penjualan bahan bakar sebagai akibat dari pemberlakuan pembatasan aktivitas sosial oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran pandemi Covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 86.601 juta, dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp 11.375 juta atau sebesar 15,12% bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 75.226 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan volume penjualan bahan bakar

b) Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 30.706 juta dimana terdapat penurunan beban pokok pendapatan sebesar Rp 1.050 juta atau sebesar 3,31% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 31.756 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada biaya bahan bakar serta proyek.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 42.325 juta dimana terdapat penurunan beban pokok pendapatan sebesar Rp 20.787 juta atau sebesar 32,94% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 63.112 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan biaya bahan bakar dan proyek.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 63.112 juta, dimana terdapat kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp 8.194 juta atau sebesar 14,92% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 54.918 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pembelian volume bahan bakar.

c) Laba Bruto

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Laba bruto Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 24.322, dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp 3.033 juta atau sebesar 14,24% bila dibandingkan dengan Laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 21.289 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 24.577 juta dimana terdapat peningkatan laba bruto sebesar Rp 1.088 juta atau sebesar 4,63% bila dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 23.489 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 23.489 juta dimana terdapat kenaikan laba bruto sebesar Rp 3.181 juta atau sebesar 15,66% bila dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 20.308 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan penjualan bahan bakar serta biaya proyek.

d) Beban Usaha

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Beban usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 13.557 juta, dimana terdapat peningkatan beban usaha sebesar Rp 1.267 juta atau sebesar 10,31% bila dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 12.290. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya perlengkapan 199%, beban pajak 83% dan beban jasa profesional 163%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 17.543 juta dimana terdapat peningkatan beban usaha sebesar Rp 1.354 juta atau sebesar 8,36% bila dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 16.189 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan biaya Penyusutan dan amortisasi sebesar 55% serta jasa profesional sebesar 174% pada tahun 2020..

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 16.189 juta, dimana terdapat kenaikan beban usaha sebesar Rp 2.378 juta atau sebesar 17,22% bila dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 13.811 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada beberapa komponen beban usaha, khususnya biaya Perlengkapan 58%, Jasa Profesional 193% dan biaya Listrik 95% dan Komunikasi 45%.

e) Laba Periode Berjalan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Laba Periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 6.841 juta, dimana terdapat kenaikan laba periode berjalan sebesar Rp 552 juta atau sebesar 8,78% bila dibandingkan dengan laba periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 6.289 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bahan bakar sebesar 16,90% dan sewa toko sebesar 258,22% serta penurunan pajak penghasilan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.398 juta, dimana terdapat kenaikan laba periode berjalan sebesar Rp 1.711 juta atau sebesar 63,64 % bila dibandingkan dengan laba periode berjalan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 2.688 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan keuntungan laba penjualan aset sebesar Rp2.343 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.688 juta, dimana terdapat kenaikan laba tahun berjalan sebesar Rp 795 juta atau sebesar 41,99% bila dibandingkan dengan laba periode berjalan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 1.893 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha khususnya pendapatan bahan bakar sebesar 49,62% dan pendapatan sewa ruko sebesar 981,92%.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Aset				
Jumlah Aset Lancar	24.380.581.571	15.175.196.911	16.438.141.562	24.082.114.185
Jumlah Aset Tidak Lancar	46.363.842.320	53.927.994.791	66.756.441.412	40.966.688.523
Jumlah Aset	70.744.423.891	69.103.191.702	83.194.582.974	65.048.802.708
Liabilitas Dan Ekuitas				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	12.799.979.258	16.900.402.591	33.970.548.395	25.336.787.346
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	17.127.826.712	18.936.163.587	20.950.550.275	14.047.179.903
Jumlah Liabilitas	29.927.805.970	35.836.566.178	54.921.098.670	39.383.967.249
Jumlah Ekuitas	40.816.617.921	33.266.625.524	28.273.484.304	25.664.835.459
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	70.744.423.891	69.103.191.702	83.194.582.974	65.048.802.708

1) ASET

a) Aset Lancar

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Aset lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 24.381 juta dimana terdapat kenaikan aset lancar sebesar Rp 9.205 juta atau sebesar 60,66% bila dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 15.175 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 15.175 juta dimana terdapat penurunan aset lancar sebesar Rp 1.262 juta atau sebesar 7,68% bila dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 16.438 juta. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan piutang usaha dan uang muka.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 12.413 juta dimana terdapat penurunan aset lancar sebesar Rp 7.644 juta atau sebesar 38,11% bila dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 20.057 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha pihak ketiga dan piutang lain-lain pihak berelasi serta penurunan persediaan.

b) Aset Tidak Lancar

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 46.364 juta, dimana terdapat penurunan aset tidak lancar sebesar Rp 7.564 juta atau sebesar 14,03% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 53.928 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap serta aset hak guna dan pelunasan piutang lain-lain pihak berelasi.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 53.928 juta dimana terdapat penurunan aset tidak lancar sebesar Rp 12.828 juta atau sebesar 19,22% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 66.756 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap dan pelunasan piutang lain-lain pihak berelasi.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 66.756 juta dimana terdapat kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp 25.790 juta atau sebesar 62,95% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 40.967 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap perseroan dari Rp 28.957 juta di 2018 menjadi Rp 52.010 juta di 2019.

c) Total Aset

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Total Aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 70.744 juta dimana terdapat kenaikan aset sebesar Rp 1.641 juta atau sebesar 2,38% bila dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 69.103 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada aset lancar sebesar 60,66%

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 69.103 juta dimana terdapat penurunan aset sebesar Rp 14.092 juta atau sebesar 16,94% bila dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 83.195 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tidak lancar sebesar 19,22% yaitu penurunan piutang lain-lain pihak berelasi dan penurunan aset tetap.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 83.195 juta dimana terdapat kenaikan aset sebesar Rp 18.145 juta atau sebesar 27,90% bila dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 65.049 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar sebesar 62,95%, khususnya peningkatan pada aset tidak tetap Perseroan.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 12.800 juta dimana terdapat penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 4.100 juta atau sebesar 24,26% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 16.900 juta. Penurunan/Kenaikan ini terutama disebabkan oleh turunnya utang lain-lain kepada pihak berelasi serta liabilitas sewa.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 16.900 juta dimana terdapat penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 17.071 juta atau sebesar 50,25% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 33.971 juta. Hal ini terutama disebabkan penurunan secara signifikan pada utang lain-lain kepada pihak berelasi dan utang usaha pihak ketiga.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 33.971 juta dimana terdapat kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 8.634 juta atau sebesar 34,08% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 25.337 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga dan utang Bank.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 17.128 juta dimana terdapat penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 1.808 juta atau sebesar 9,55% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 18.936 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank dan liabilitas sewa.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 18.936 juta dimana terdapat penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 2.015 juta atau sebesar 9,61% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 20.951 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada Utang Bank dan liabilitas sewa.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 20.951 juta dimana terdapat kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 6.904 juta atau sebesar 49,14% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 14.047 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh timbulnya Utang Bank.

c) Total Liabilitas

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 29.928 juta dimana terdapat penurunan liabilitas sebesar Rp 5.909 juta atau sebesar 16,49% bila dibandingkan dengan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 35.837. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada liabilitas jangka pendek, khususnya utang pihak berelasi dan liabilitas sewa.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 35.837 juta dimana terdapat penurunan liabilitas sebesar Rp 19.084 juta atau sebesar 34,75% bila dibandingkan dengan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 54.921 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan yang signifikan pada liabilitas jangka pendek, khususnya utang pihak berelasi dan utang pihak ketiga, utang bank.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 54.921 juta dimana terdapat kenaikan liabilitas sebesar Rp 15.537 juta atau sebesar 39,45% bila dibandingkan dengan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 39.384 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Utang Bank.

3) Ekuitas

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 40.817 juta dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp 7.550 juta atau sebesar 22,70% bila dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 33.267 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 33.267 juta dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp 4.993 juta atau sebesar 17,66% bila dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 28.273 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 28.273 juta dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp 2.609 juta atau sebesar 10,16% bila dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 27.896 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September			31 Desember	
	2021	2020*)	2020	2019	2018
Arus kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	6.465.359.502	4.973.971.050	6.427.585.950	17.202.094.818	22.676.036.043
Arus kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(438.848.303)	4.499.845.985	8.508.179.920	(25.246.147.354)	(27.026.287.756)
Arus kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(6.153.576.914)	(4.303.164.711)	(9.597.559.674)	8.530.661.810	(1.882.633.768)
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	(127.065.715)	5.170.652.324	5.338.206.196	486.609.274	(6.232.885.481)
Kas dan setara kas awal periode	6.730.400.832	1.392.194.636	1.392.194.636	905.585.362	7.138.470.843
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	6.603.335.117	6.562.846.960	6.730.400.832	1.392.194.636	905.585.362

*) Tidak diaudit

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 6.465 juta dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 1.491 juta atau sebesar 29,98% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 4.974 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena berkurangnya pembayaran kepada pemasok dan pihak lain.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 6.428 juta dimana terdapat penurunan sebesar Rp 10.774 juta atau sebesar 62,63% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 17.202 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena berkurangnya penerimaan dari pelanggan, selain itu pembayaran terhadap pajak penghasilan meningkat.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 17.202 juta, dimana terdapat penurunan sebesar Rp 5.474 juta atau sebesar 62,63% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 22.676 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari pelanggan menurun.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp (439) juta dimana terdapat penurunan sebesar Rp 4.938 juta atau sebesar 109,75% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 4.500 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena perusahaan melakukan pembelian / penambahan aset tetap serta penurunan atas kas dari hasil penjualan aset tetap.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 8.508 juta dimana terdapat peningkatan sebesar Rp 33.754 juta atau sebesar 133,70% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp (25.246) juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penjualan terhadap aset tetap serta aset tersedia untuk dijual.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp (25.246) juta, dimana terdapat penurunan sebesar Rp 1.780 juta atau sebesar 6,59% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp (27.026) juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perusahaan melakukan penurunan pembelian aset gedung dan compressor gasjack.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp (6.154) juta dimana terdapat penurunan sebesar Rp 1.850 juta atau sebesar 43,02% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp (4.303) juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena terdapat pembayaran utang kepada pihak berelasi.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp (9.598) juta dimana terdapat penurunan sebesar Rp 18.128 juta atau sebesar 212,51% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 8.531 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang perusahaan jangka Panjang.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 8.531 juta, dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 10.414 juta atau sebesar 553,05% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp (1.883) juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari pinjaman Bank jangka Panjang.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan metode pendekatan berikut ini:

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek (x)	1,90	0,90	0,48	0,95
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek (x)	0,52	0,40	0,04	0,04

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari laba perseroan.

Sumber likuiditas material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Liabilitas terhadap Aset (x)	0,42	0,52	0,66	0,61
Liabilitas terhadap Ekuitas (x)	0,73	1,08	1,94	1,53

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2020	2020	2019	2018
Laba (Rugi) Bersih Periode /Tahun Berjalan	6.841.129.544	4.398.647.375	2.687.930.476	1.892.993.609
Aset	70.744.423.891	69.103.191.702	83.194.582.974	65.048.802.708
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>) (%)	9,67%	6,37%	3,23%	2,91%

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan	6.841.129.544	4.398.647.375	2.687.930.476	1.892.993.609
Ekuitas	40.816.617.921	33.266.625.524	28.273.484.304	25.664.835.459
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>) (%)	16,76%	13,22%	9,51%	7,38%

5. Kinerja Operasional Segmen

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja.

Untuk kepentingan manajemen, Grup dikelola dan dikelompokkan dalam unit usaha berdasarkan yaitu penyewaan compressor gasjack dan penjualan bahan bakar.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	30 September 2021			
	Sewa Kompressor	Penjualan Bahan Bakar	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan Usaha	35.879.020.240	19.148.704.173	-	55.027.724.413
Kontribusi pendapatan segmen terhadap pendapatan Perseroan	65,2%	34,8%		
Laba segmen dilaporkan	7.478.895.791	(637.766.247)		
Kontribusi laba segmen terhadap pendapatan Perseroan	109,3%	(9,3%)		
Laba tahun berjalan				6.841.129.544

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	30 September 2020			
	Sewa Kompressor	Penjualan Bahan Bakar	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan Usaha	37.215.175.238	19.330.097.546	(3.500.000.000)	53.045.272.784
Kontribusi pendapatan segmen terhadap pendapatan Perseroan	70,1%	39,9%		
Laba segmen dilaporkan	8.683.287.497	(2.394.423.900)		
Kontribusi laba segmen terhadap pendapatan Perseroan	138%	(38%)		
Laba tahun berjalan				6.288.863.597

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	31 Desember 2020			
	Sewa Kompressor	Penjualan Bahan Bakar	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan Usaha	43.179.381.067	27.222.296.970	(3.500.000.000)	66.901.678.037
Kontribusi pendapatan segmen terhadap pendapatan Perseroan	64,5%	40,6%		
Laba segmen dilaporkan	3.911.824.426	(1.744.067.009)		
Kontribusi laba segmen terhadap pendapatan Perseroan	181%	(80%)		
Laba tahun berjalan				2.167.757.417

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	31 Desember 2019			
	Sewa Kompresor	Penjualan Bahan Bakar	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan Usaha	41.777.106.342	44.824.123.529	-	86.601.229.871
Kontribusi pendapatan segmen terhadap pendapatan Perseroan	48,2%	51,7%		
Laba segmen dilaporkan	3.972.119.975	(1.284.189.499)		
Kontribusi laba segmen terhadap pendapatan Perseroan	147,8%	(47,7%)		
Laba tahun berjalan				2.687.930.476

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	31 Desember 2018			
	Sewa Kompresor	Penjualan Bahan Bakar	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan Usaha	45.602.175.977	29.624.248.088	-	75.226.424.065
Kontribusi pendapatan segmen terhadap pendapatan Perseroan	60,6%	39,3%		
Laba segmen dilaporkan	3.989.620.523	(2.096.626.914)		
Kontribusi laba segmen terhadap pendapatan Perseroan	210,8%	(110,7%)		
Laba tahun berjalan				1.892.993.609

6. Kewajiban Komitmen dan Kontrak

Tabel di bawah ini memaparkan profil jatuh tempo kewajiban keuangan dan komitmen kontraktual Perseroan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskonto, per 30 September 2021:

	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	1 – 5 tahun/year		Jumlah/Total
Utang usaha	1.423.431.567	-		1.423.431.567
Utang lain-lain	3.570.090.104	-		3.570.090.104
Jaminan dari pelanggan	207.500.000	-		207.500.000
Biaya masih harus dibayar	1.509.620.843	-		1.509.620.843
Utang bank jangka panjang	3.011.220.868	9.450.157.636		12.461.378.504
Liabilitas sewa	1.127.796.890	1.572.855.897		2.700.652.787
Utang pinjaman pihak berelasi	183.416.712	2.849.420.699		3.032.837.411
Jumlah	11.033.076.984	13.872.434.232		24.905.511.216

Perseroan merencanakan pelunasan terhadap utang bank dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Pengaturan di Luar Neraca dan Kewajiban Kontinjensi

Per 30 September 2021, Perseroan tidak memiliki pengaturan di luar neraca atau kewajiban kontinjensi.

7. Belanja Modal

Komitmen Investasi Barang Modal

Table berikut menunjukkan informasi mengenai komitmen investasi barang modal Perseroan:

Pihak yang terkait dalam perjanjian	CSI Compresso, USA
Nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah terealisasi	\$1.500.000
Tujuan dari investasi barang modal	untuk meningkatkan pelayanan kepada klien Perseroan dalam meningkatkan kapasitas sumur produksi migasnya dengan Biaya yang lebih efisien
Distribusi investasi secara geografis	Belum dapat ditentukan
Sumber dana yang digunakan	Proceed IPO
Mata uang yang menjadi denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman	US Dollar
Tindakan yang dilakukan Perseroan untuk melindungi risiko dari fluktuasi mata uang asing yang terkait (jika ada)	Tidak ada
Prakiraan periode dimulai dan selesainya proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal	Perseroan berencana mulai melakukan pesanan pada akhir Quartal pertama 2022 dan mulai beroperasi pada akhir September 2022.
Peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan dari investasi barang modal	Perseroan memproyeksikan pendapatan akan bertambah sebesar 10% pada tahun 2022 dan margin laba sebelum pajak meningkat menjadi 30%

Perseroan tidak memiliki investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup. Sebaliknya Perseroan dengan pemanfaatan mesin compressor gasjack ini mendukung program lingkungan hidup dengan menangkap co2 sehingga mengurangi efek rumah kaca

Pembatasan terhadap Kemampuan Perusahaan Anak Mengalihkan Dana Kepada Perseroan

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

Dampak Perubahan Harga terhadap Penjualan

Tidak terdapat dampak yang signifikan atas perubahan harga, inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap penjualan dan pendapatan bersih. Sedangkan yang memberikan dampak material adalah peningkatan volume penjualan.

8. Rasio Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang asing, karena seluruh kontrak dilakukan dalam mata uang Rupiah. Resiko terhadap suku bunga pinjaman tidak terlalu signifikan mengingat pendanaan barang modal bersumber dari Proceed IPO. Selanjutnya Perseroan berencana melunasi seluruh pinjaman bank dari Proceed IPO sehingga resiko fluktuasi suku bunga mengecil.

9. Kebijakan Akuntansi

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan.

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi tiap-tiap akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan

c. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru Dan Revisi Dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada periode berjalan:

- PSAK 112, "Akuntansi Wakaf";
- PSAK 15 (Amandemen), "Kombinasi Bisnis-Definisi Bisnis";
- Amandemen PSAK 71, Amandemen PSAK 55, Amandemen PSAK 60, Amandemen PSAK 62 dan Amandemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2;
- PSAK 110 (Penyesuaian Tahunan), "Akuntansi Sukuk" ;
- PSAK 111 (Penyesuaian Tahunan), "Akuntansi Wa'd";
- PSAK 73 (Amandemen), "COVID-19 Terkait Konsesi Rental";
- Penyesuaian tahunan 2021 atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan", PSAK 13, "Properti Investasi", PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset", PSAK 66, "Pengaturan Bersama", ISAK 16, "Pengaturan Jasa Konsesi";

Standar baru dan amandemen, yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- PSAK 74, "Kontrak Asuransi"
- PSAK 1 (Amandemen), "Penyajian Laporan Keuangan-Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar"
- PSAK 1 (Amandemen), Penyajian Laporan Keuangan-Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- PSAK 16 (Amandemen), "Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- PSAK 22 (Amandemen), "Kombinasi Bisnis- Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan"
- PSAK 25 (Amandemen), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan- Definisi Estimasi Akuntansi"
- PSAK 57 (Amandemen), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan), "Agrikultur"
- PSAK 71, (Penyesuaian Tahunan), "Instrumen Keuangan "

Standar baru, amandemen, dan penyempurnaan tahunan tersebut di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, kecuali untuk PSAK 1 (Perubahan), PSAK 16 (Perubahan) dan PSAK 25 (Perubahan), yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, namun penerapan dini diizinkan.

10. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang, kecuali penurunan harga minyak dunia dapat berdampak negatif bagi Perseroan dimana perusahaan-perusahaan produsen minyak dunia dapat secara signifikan mengurangi jumlah produksinya yang pada gilirannya akan menekan penggunaan mesin mini kompresi dan laba perseroan.

11. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya yang Berdampak Terhadap Kegiatan Usaha dan Investasi Perseroan

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang khusus terkait industri Perseroan dan berkaitan langsung dengan sektor bisnis Perseroan, kecuali kebijakan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap pendapatan Anak Perusahaan.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Menurunnya Harga Minyak Dunia

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas merupakan lembaga negara. Lembaga ini yang akan menentukan atau merevisi program hulu migas apabila harga minyak mentah dunia turun yang tentunya akan berakibat pada turunnya aktivitas pengeboran atau produksi. Hal ini dikarenakan harga minyak dunia sering menjadi acuan harga komoditas ekspor dimana turunnya harga minyak membuat harga komoditas seperti sawit dan batu bara ikut turun. Penurunan harga minyak dunia dapat berdampak negatif bagi Perseroan dimana perusahaan-perusahaan produsen minyak dunia dapat secara signifikan mengurangi jumlah produksinya yang pada gilirannya akan menekan penggunaan mesin mini kompresi dan laba Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Keterbatasan Tenaga Ahli

Keterbatasan tenaga ahli dalam industri seperti yang perseroan jalankan saat ini, tentunya dapat mempengaruhi kinerja dari suatu Perusahaan. Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa kekurangan tenaga ahli akan menjadikan Perusahaan menjadi sulit untuk berkreasi. Perencanaan setiap Perusahaan untuk melakukan pertumbuhan pendapatan kadangkala tidak diiringi dengan perencanaan untuk sumber daya manusia, karena tenaga ahli akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan dalam ekonomi dan perusahaan harus mengubah pola pikir ini agar menjadi lebih sigap dan mengadopsi pendekatan jangka panjang ketika menyusun strategi sumber daya manusia. Jika hal ini terjadi kepada Perseroan maka tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan.

2. Risiko Kelangkaan Pasokan Sparepart.

Kerusakan pada alat utama untuk produksi minyak dan gas dapat mempengaruhi kinerja, karena kelangkaan pasokan dan sparepart (suku cadang) dapat saja terjadi apabila produk sparepart yang diperlukan berasal dari luar negeri sehingga Perseroan harus menunggu hingga suku cadang tiba di Indonesia. Waktu tunggu hingga pasokan datang kadangkala memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dapat menunda pekerjaan yang sedang berjalan. Jika hal ini terjadi tentunya dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi Perseroan di mata pelanggan dan tentunya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

3. Risiko Persaingan Usaha

Untuk bisa masuk kedalam industri minyak dan gas sangat dibutuhkan pengalaman sehingga diperoleh kepercayaan dari pelanggan yang merujuk pada kualifikasi dan prestasi serta modal yang tidak sedikit. Hingga saat ini ada beberapa pesaing yang setara dengan Perseroan yang memiliki kemampuan yang hampir setara dengan Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat mengantisipasi atau memiliki strategi yang mumpuni, dapat dipastikan akan mempunyai dampak negative terhadap kinerja usaha Perseroan.

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional timbul apabila Perseroan tidak berhasil memenuhi prosedur operasi standar, gagal memenuhi *scope of supply*, gagal memenuhi minimum *requirement*, gagal memenuhi waktu pengiriman barang, gagalnya manajemen pegawai, gangguan pada sistem, dan faktor atau kejadian eksternal seperti perubahan cuaca, bencana alam, putusnya rantai pasokan. Risiko-risiko ini terkait dengan operasional harian Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat memuaskan atau tidak dapat men-*deliver* keinginan pelanggan maka pelanggan dapat saja tidak memperpanjang kontrak sewa. Jika hal ini terjadi tentunya sangat merugikan Perseroan.

5. Risiko Keselamatan

Kesehatan dan Lingkungan Perseroan mungkin menemui resiko Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan (Safety, Health and Environment). Risiko-risiko ini mencakup kebakaran, ledakan tabung bertekanan, pencemaran, kecelakaan kerja, kesalahan dalam penanganan produk, peralatan yang tidak berfungsi, kegagalan sistem, dan sebagainya. Risiko SHE tidak hanya memengaruhi Perseroan namun juga memengaruhi masyarakat di sekitar daerah operasional. Jika Perseroan tidak dapat memenuhi SHE ini tentunya akan berdampak pada bertambahnya biaya yang dikeluarkan untuk menanggung kecelakaan yang terjadi.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Kebijakan pemerintah tentang industri minyak dan gas juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia. Kebijakan pemerintah yang terus mendukung perkembangan industri minyak dan gas tentunya akan mempengaruhi tingkat pendapatan Perseroan. Perseroan menghadapi resiko perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat menghambat dan juga membuka peluang dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan di dalam negeri. Perubahan kebijakan Pemerintah lainnya, yaitu: perpajakan, tingkat suku bunga, ketenagakerjaan, perizinan dan investasi dapat memberikan dampak terhadap kinerja Perseroan. Pemerintah Indonesia dapat dari waktu ke waktu, mengeluarkan kebijakan baru atau undang-undang yang dapat mempengaruhi industri minyak dan gas. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan

2. Risiko Kondisi Perekonomian

Kegiatan operasional Perseroan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto, perpajakan, dan berbagai perkembangan di bidang politik dan ekonomi di Indonesia. Masih tingginya permintaan atas sumber daya fosil baik di Indonesia maupun dunia menjadikan produksi minyak dan gas menjadi primadona utama untuk menghasilkan pendapatan dan menjadi sangat bergantung kepada komoditi tersebut. Apabila kondisi perekonomian kurang baik sehingga harga minyak menurun dengan drastis, maka dapat dimungkinkan pekerjaan eksplorasi minyak dan gas bisa saja tertunda karena menunggu momen kenaikan dari harga minyak dan gas tersebut. Jika hal ini terjadi maka pendapatan akan berkurang, arus kas akan berdampak negative, sedangkan beban-beban terus berjalan tentunya akan berdampak buruk terhadap kegiatan usaha dan laporan keuangan Perseroan.

3. Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali Perseroan

Bencana alam merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun, namun masih dapat diantisipasi atau diminimalisir dengan cara-cara tertentu. Apabila terdapat kerusakan atau gangguan pada fasilitas produksi di Perseroan atau mitra usaha Perseroan akibat dari kondisi cuaca, bencana alam, kebakaran, rehabilitasi fasilitas produksi Perseroan, gangguan dari pihak ketiga, kerusuhan massa, kerusakan mesin atau alasan-alasan lainnya, dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memproduksi minyak dan gas. Jika alat-alat yang disewakan tersebut mengalami kerusakan maka dapat dipastikan akan tertundanya pekerjaan-pekerjaan eksploitasi minyak dan gas.

4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari kemungkinan adanya gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak. Gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.

5. Risiko Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Perseroan selalu mematuhi perundang-undangan yang berlaku karena pelanggan Perseroan merupakan instansi Pemerintah dimana kepatuhan dalam perundang-undangan merupakan suatu syarat utama yang wajib dipenuhi dan secara keseluruhan telah dipenuhi oleh Perseroan. Jika tidak terpenuhi dapat dipastikan Perseroan tidak akan mendapatkan perintah kerja dari pelanggan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

2. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

3. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 10 Februari 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 serta tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan ditandatangani oleh Jimmy S. Budhi (Registerasi Akuntan Publik No.AP.0764) yang menyatakan opini Wajar Tanpa Modifikasian dan berisi paragraph Hal-hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan pengungkapan tambahan tertentu sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen tertanggal 10 Februari 2022 yang juga dicantumkan dalam Prospektus ini.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan "adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dengan nama "PT Sigma Energy Compressindo" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 3 April 2007 yang dibuat di hadapan Yendra Wiharja, Sarjana Hukum, Master Hukum, Notaris di Kotamadya Tangerang dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham No. W29-01064 HT.01.01.Tahun 20007 tanggal 4 Juni 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 25 September 2007, Tambahan No. 9713 tahun 2007 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, di antaranya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sigma Energy Compressindo Tbk No. 74 tanggal 24 November 2021, dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0066993.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 24 November 2021, dan telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sigma Energy Compressindo Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0477409 tanggal 24 November 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sigma Energy Compressindo Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0477410 tanggal 24 November 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0207274.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 November 2021. ("**Akta No. 74 Tahun 2021**"), dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 tanggal 10 Februari 2022, dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011471.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 15 Februari 2022 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0031997.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 15 Februari 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui penambahan modal disetor melalui penawaran umum saham perdana kepada publik. Selanjutnya rapat memutuskan dan menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering), melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang akan dicatatkan semua saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia setelah dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana, dan pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan RUPS ini dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**") No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan), (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik dan (ii) perubahan-perubahan lainnya

yang telah dijelaskan sebelumnya. Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum Saham Perdana, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Menyetujui kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang/pendukung, sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama:
 - KBLI 77395 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya.
 - KBLI 77399 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL.
 - KBLI 64200 Aktivitas Perusahaan Holding.
 - b. Kegiatan usaha penunjang/pendukung:
 - KBLI 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya.
 - KBLI 09100 Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.
 - KBLI 20118 Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus.
 - KBLI 43223 Instalasi Minyak dan Gas.
 - KBLI 33122 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus.
 - KBLI 33121 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum.
 - KBLI 64300 Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis.
- Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Keputusan RUPS ini, termasuk:
 - a. menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, jumlah saham yang dibeli di dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
 - b. menyetujui harga penawaran sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan;
 - c. menyetujui kepastian jumlah saham yang ditawarkan sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan.
- Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
 - b. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - c. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal (go public);
 - d. menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - e. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - f. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - g. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada Bursa Efek Indonesia;

- h. melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat melalui pasar modal;
- i. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan RUPS dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
- k. menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan RUPS dalam satu atau lebih akta Notaris;
- l. membuat, menyusun, memperbaiki, merubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
- m. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan RUPS ini; dan
- n. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan RUPS ini, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Energy Compressindo No. 78 tanggal 25 November 2021 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Energy Compressindo Tbk No. 37 tanggal 22 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara S.H., Notaris di Jakarta, telah diputuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

Menyetujui penambahan modal disetor melalui penawaran umum saham perdana kepada publik. Selanjutnya rapat memutuskan dan menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering), melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 29,67% (dua puluh Sembilan koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah), yang akan dicatatkan semua saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia setelah dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana, dan pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya Rp62.100.000.000- (enam puluh dua miliar seratus juta Rupiah). Menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) Waran Perseroan yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 4,22% (empat koma dua dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan yang akan dicatatkan Perseroan di Bursa Efek Indonesia setelah dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana disampaikan, dan pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;

- Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Keputusan RUPS ini, termasuk:
 - a. menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, jumlah saham yang dibeli di dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; dan
 - b. menyetujui kepastian jumlah saham yang ditawarkan sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan.

- Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
 - b. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - c. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal (go public);
 - d. menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - e. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - f. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada Bursa Efek Indonesia;
 - g. melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat melalui pasar modal;
 - h. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan RUPS dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
 - j. menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan RUPS dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - k. membuat, menyusun, memperbaiki, merubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
 - l. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan RUPS ini; dan
 - m. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan RUPS ini, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.

Berdasarkan Akta Pendirian, Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Ir. Suhendro Hadi	150	150.000.000	30,00
PT Sigma Kreasi Instrument	200	200.000.000	40,00
Benny Nurdin	125	125.000.000	25,00
Robert Roesmaladi	25	25.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	

Sejak tanggal pendirian hingga saat Prospektus ini dibuat, kegiatan usaha yang dijalani Perseroan yaitu Perseroan bergerak dalam bidang usaha Jasa Penyewaan Alat-Alat Untuk Monetisasi Minyak dan Gas Suar Bakar dengan Menggunakan Teknologi Kompresi untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham pada saat pendirian dan 3 tiga tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan :

1. Akta Pendirian Perseroan. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Ir. Suhendro Hadi	150	150.000.000	30,00
PT Sigma Kreasi Instrument	200	200.000.000	40,00
Benny Nurdin	125	125.000.000	25,00
Robert Roesmaladi	25	25.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	

2. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.23 Tanggal 29 Agustus 2008 dibuat dihadapan Yendra Wiharja, S.H., M.H, Notaris di Kota Tangerang, telah : (i) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No.AHU-92521.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, dibawah No.AHU-0117139.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008, yang berisi persetujuan Pemegang Saham Perseroan untuk (i) perubahan anggaran dasar Perseroan. ("**Akta No.23 Tahun 2008**"). Susunan pemegang saham berdasarkan Akta No. Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigma Kreasi Instrument	200	200.000.000	40,00
Benny (d/h Benny Nurdin)	300	300.000.000	60,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	

Catatan:

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 4 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Benny, menyatakan bahwa Benny Nurdin sebagaimana tertulis dalam Akta Pendirian, adalah orang yang sama dengan Benny, bukan orang lain yang mempunyai kemiripan nama, meskipun terdapat perbedaan nama yang tercatat pada Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk. Nama Benny adalah sesuai sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, sedangkan nama Benny Nurdin adalah sesuai dengan yang tertera di Paspor, yang mensyaratkan nama harus ditulis dengan 2 suku kata.

Berdasarkan Akta No. 23 Tahun 2008, telah terjadi pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pemegang saham Perseroan, yaitu:

- penjualan saham milik Suhendro Hadi sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham kepada Benny, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham No. 25 tanggal 29 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Yendra Wiharja, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang, dan
- penjualan saham milik Robert Roesmaladi sebanyak 25 (dua puluh lima) saham kepada Benny, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham No. 24 tanggal 29 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Yendra Wiharja, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang.

3. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan No.25 tanggal 26 Februari 2009 dibuat dihadapan Yendra Wiharja, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang, telah : (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat No.AHU-37388.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, dibawah No.AHU-0056455.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010, ("**Akta No. 25 Tahun 2009**"). Berdasarkan Akta No. 25 Tahun 2009, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigma Kreasi Instrument	400	400.000.000	40,00
Benny	600	600.000.000	60,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Catatan:

Berdasarkan Akta No. 25 Tahun 2008 jo. Akta No. 25 Tahun 2009, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) atau sebanyak 2.000 (dua ribu) saham menjadi sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar Rupiah) atau sebanyak 4.000 (empat ribu) saham.
- Modal Disetor dan Modal Ditempatkan semula sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 500 (lima ratus) saham menjadi sebesar 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) atau sebanyak 1.000 (seribu) saham.

Peningkatan modal tersebut disetorkan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) disetorkan oleh para pemegang saham, dengan cara setoran penuh ke dalam kas Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) disetorkan oleh PT Sigma Kreasi Instrument berdasarkan Surat Pernyataan PT Sigma Kreasi Instrument tanggal 22 Desember 2021, menyatakan bahwa dana-dana yang telah kami keluarkan sehubungan dengan pembentukan Perseroan sebesar Rp200.000.000 pada tahun 2009 adalah diperuntukan untuk biaya-biaya pra-operasional, yang selanjutnya biaya-biaya tersebut dikonvesikan menjadi penyertaan saham pada Perseroan dan
- Sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) disetorkan oleh Benny, berdasarkan bukti setoran pada tanggal 8 Oktober 2007, 27 Oktober 2007 dan 3 November 2007.

4. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan No.40 tanggal 26 Januari 2011 dibuat dihadapan Yendra Wiharja, S.H., M.H, Notaris di Kota Tangerang, telah : (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat No.AHU-04769.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, dibawah No.AHU-0007818.AH.01.11. Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2011, ("**Akta No. 40 Tahun 2011**"). Berdasarkan Akta No. 40 Tahun 2011, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Benny	720	720.000.000	6,00
PT Sigma Kreasi Instrument	480	480.000.000	4,00
PT Duta Sirion International	2.400	2.400.000.000	20,00
PT Sigma Energy Utama	8.400	8.400.000.000	70,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	12.00.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	28.000	28.000.000.000	

Catatan:

Berdasarkan Akta No. 40 Tahun 2011, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar Rupiah) atau sebanyak 4.000 (dua ribu) saham menjadi sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) atau sebanyak 40.000 (empat ribu) saham.
- Modal Disetor dan Modal Ditempatkan semula sebesar Rp1.000.000.000 (lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 1.000 (seribu) saham menjadi sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) atau sebanyak 12.000 (dua belas ribu) saham.

Peningkatan modal tersebut disetorkan sebesar Rp11.000.000.000 (sebelas miliar Rupiah) disetorkan oleh para pemegang saham, dengan cara setoran penuh ke dalam kas Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 30 Mei 2013 senilai Rp3.500.000.000, setoran modal oleh PT Sigma Energy Utama melalui Bank Mandiri;
- Tanggal 7 Juni 2013 senilai Rp4.060.000.000, setoran modal oleh PT Sigma Energy Utama melalui Bank Mandiri;
- Tanggal 13 Juni 2013 senilai Rp2.200.000.000, setoran modal oleh PT Duta Sirion International melalui Bank BCA;
- Tanggal 13 Juni 2013 senilai Rp840.000.000, setoran modal oleh PT Sigma Energy Utama melalui Bank BCA;
- Tanggal 13 Juni 2013 senilai Rp120.000.000, setoran modal oleh Benny melalui Bank BCA;
- Tanggal 13 Juni 2013 senilai Rp80.000.000, setoran modal PT Sigma Kreasi Instrument melalui Bank BCA;
- Tanggal 2 November 2009 senilai Rp250.000.000 setoran modal PT Duta Sirion International melalui Bank BCA.

Penyetoran atas saham-saham tersebut di atas menyebabkan beralihnya pengendalian Perseroan, namun berdasarkan pernyataan dari Perseroan, pengambilalihan Perseroan oleh PT Sigma Energy Utama tidak menyebabkan perubahan pengendali, dikarenakan pemegang saham mayoritas PT Sigma Energy Utama adalah Benny.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.4314 tanggal 25 September 2015 dibuat dihadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, telah : (i) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No.AHU-AH.01.03-0969536 tanggal 2 Oktober 2015 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, dibawah No.AHU-3561959.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 2 Oktober 2015, ("**Akta No.4314 Tahun 2015**"). Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigma Energy Utama	8.400	8.400.000.000	70,00
PT Duta Sirion International	2.400	2.400.000.000	20,00
Benny	1.200	1.200.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	12.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	28.000	28.000.000.000	

Catatan:

Berdasarkan Akta No. 4314 Tahun 2015, telah terjadi pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pemegang saham Perseroan, yaitu penjualan saham milik PT Sigma Kreasi Instrument sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) saham kepada Benny, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham No. 4315 tanggal 25 September 2015, yang dibuat di hadapan Hesto Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta, penjualan saham tersebut PT Sigma Kreasi Instrument telah mendapatkan persetujuan korporasi berdasarkan Surat Persetujuan Korporasi tanggal 23 September 2015, yang ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris PT Sigma Kreasi Instrument.

Tahun 2020

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.2328 tanggal 18 Februari 2020 dibuat dihadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, telah : (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat No.AHU-0014523.AH.01.02. TAHUN 2020 tanggal 19 Februari 2020; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No.AHU-AH.01.03-0094954 tanggal 19 Februari 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, dibawah No.AHU-0033840.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2020, ("Akta No. 2328 Tahun 2020"). Berdasarkan Akta No. 2328 Tahun 2020, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigma Energy Utama	8.400	8.400.000.000	70,00
Benny	1.680	1.680.000.000	14,00
Patricia Gitta Chandra	1.200	1.200.000.000	10,00
Yohni Hendris	720	720.000.000	6,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	12.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	28.000	28.000.000.000	

Catatan:

Berdasarkan Akta No. 2328 Tahun 2020, telah terjadi pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pemegang saham Perseroan, yaitu:

- penjualan saham milik PT Duta Sirion International sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) saham kepada Benny, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham No. 2239 tanggal 18 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Hesto Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta;
- penjualan saham milik PT Duta Sirion International sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham kepada Patricia Gitta Chandra, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham No. 2331 tanggal 18 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Hesto Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta; dan
- penjualan saham milik PT Duta Sirion International sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) saham kepada Yohni Hendris, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham No. 2330 tanggal 18 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Hesto Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta.

Penjualan saham oleh PT Duta Sirion International di atas telah mendapatkan persetujuan korporasi berdasarkan Surat Persetujuan Korporasi tanggal 14 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris.

Tahun 2021

- Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 1620 tanggal 23 Agustus 2021 dibuat dihadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, telah : (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat HAM No. AHU-0046746.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 31 Agustus 2021; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0442588 tanggal 31 Agustus 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, dibawah No. AHU-0147869.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Agustus 2021, ("Akta No. 1620 Tahun 2021"). Selanjutnya setelah dilaksanakan pengalihan saham tersebut, maka Susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:.

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigma Energy Utama	10.800	10.800.000.000	90,00
Patricia Gitta Chandra	1.200	1.200.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	12.00.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	28.000	28.000.000.000	

Catatan:

Berdasarkan Akta No. 1620 Tahun 2021, telah terjadi pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pemegang saham Perseroan, yaitu:

- penjualan saham milik Benny sebanyak 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) saham kepada PT Sigma Energy Utama, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham No. 1621 tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Hesto Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta, dan penjualan saham tersebut telah disetujui oleh Ivone Riesna Zakaria selaku pasangan dari Benny berdasarkan Surat Persetujuan Istri tanggal 23 Agustus 2021; dan
- penjualan saham milik Yohni Hendris sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) saham kepada PT Sigma Energy Utama, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham No. 1622 tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Hesto Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta, dan dan penjualan saham tersebut telah disetujui oleh Yuniaty Gunawan selaku pasangan dari Yohni Hendris berdasarkan Surat Persetujuan Istri tanggal 23 Agustus 2021. Berdasarkan Anggaran Dasar PT Sigma Energy Utama, dalam pembelian aset yang dalam hal ini pembelian saham-saham di atas, Direksi PT Sigma Energy Utama tidak memerlukan persetujuan apapun dalam melakukan pembelian aset.

- Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.2417 tanggal 31 Agustus 2021 dibuat dihadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat No.AHU-

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	28.800.000.000	90,00
Patricia Gitta Chandra	64.000.000	3.200.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	640.000.000	32.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.920.000.000	96.000.000.000	

Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham yang tertuang dalam Akta No. 2417 Tahun 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan perubahan nominal saham, yang semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), menjadi Rp50 (lima puluh Rupiah).

Berdasarkan Akta No. 2417 Tahun 2021, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) atau sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham menjadi sebesar Rp128.000.000.000 (seratus dua puluh delapan miliar Rupiah) atau sebanyak 2.560.000.000 (dua miliar lima ratus enam puluh juta) saham.
- Modal Disetor dan Modal Ditempatkan semula sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) atau sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham menjadi sebesar 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar Rupiah) atau sebanyak 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta) saham.

Peningkatan modal tersebut disetorkan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) disetorkan oleh para pemegang saham, dengan cara penyetoran dari dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dan disetujui berdasarkan Akta 2417 Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Penyetoran dividen sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) disetorkan oleh Patricia Gitta Chandra pada tanggal 31 Agustus 2021; dan
- Penyetoran dividen sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas miliar empat ratus juta Rupiah) disetorkan oleh PT Sigma Energy Utama pada tanggal 31 Agustus 2021.

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

No	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.527.516.5-014.000	-
2.	Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-01030/WPJ.04/KP/0703/2008 tanggal 24 September 2014	-
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00326/WPJ.04/KP/0703/2008 tanggal 24 September 2014	-
4.	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha No. 8120201941624 tanggal 4 Maret 2022	Nomor Induk Berusaha telah berlaku efektif, dengan Klasifikasi Risiko Rendah
5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) KBLI 77395 tanggal 4 Maret 2022	Berlaku sampai dengan 4 Maret 2025
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) KBLI 77399 tanggal 4 Maret 2022	Berlaku sampai dengan 4 Maret 2025
7.	Izin Lokasi tanggal 4 Mei 2017	Izin lokasi untuk melakukan kegiatan usaha KBLI 46599, yaitu Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
8.	Izin Operasional/Komersial tanggal 12 Oktober 2020	-
9.	Izin Operasional/Komersial tanggal 12 Oktober 2020	-
10.	Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Jasa Perusahaan Luar Negeri No. 1143/STP-JS/SIPT/4/2019 tanggal 5 April 2019	Tanda pendaftaran sebagai agen tunggal jasa untuk perusahaan luar negeri yaitu CSI Compressco LP, untuk merk GASJACK
11.	Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri No. 1100/STP-LN/SIPT/4/2019 tanggal 2 April 2019	Tanda pendaftaran sebagai agen tunggal distributor untuk perusahaan luar negeri yaitu CSI Compressco LP, untuk merk GASJACK
12.	Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi No. 52542/MEDCO/2021 tanggal 25 Agustus 2021	Berlaku sampai dengan 30 April 2022
13.	Sertifikasi Kualifikasi SMHSE Kontraktor No. 690/SHMSE-KONT.JKT.2021-S0 tanggal 12 Januari 2021	Berlaku sampai dengan 11 Januari 2023
14.	Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) No. 20203-07086724	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2022
15.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 383-03-PBC/E06-L03/P1/2019 tanggal 28 Oktober 2019	Jadwal inspeksi selanjutnya 25 Oktober 2023
16.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 383-01-PBC/E06-L03/P1/2019 tanggal 28 Oktober 2019	Jadwal inspeksi selanjutnya 24 Oktober 2023
17.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 383-02-PBC/E06-L03/P1/2019 tanggal 28 Oktober 2019	Jadwal inspeksi selanjutnya 25 Oktober 2023

No	Jenis Ijin	Keterangan
18.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 214/SQ/COM/II/2018 tanggal 18 Januari 2018	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 Februari 2022 dan Surat Keterangan dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 4 Februari 2022, jadwal inspeksi dalam proses perpanjangan.
19.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 211/SQ/COM/II/2018 tanggal 18 Januari 2018	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 Februari 2022 dan Surat Keterangan dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 4 Februari 2022, jadwal inspeksi dalam proses perpanjangan.
20.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 212/SQ/COM/II/2018 tanggal 18 Januari 2018	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 Februari 2022 dan Surat Keterangan dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 4 Februari 2022, jadwal inspeksi dalam proses perpanjangan.
21.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 015/SQ/COM/II/2018 tanggal 4 Desember 2017	Jadwal inspeksi selanjutnya 4 Desember 2022
22.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 016/SQ/COM/II/2018 tanggal 4 Desember 2017	Jadwal inspeksi selanjutnya 4 Desember 2022
23.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 017/SQ/COM/II/2018 tanggal 4 Desember 2017	Jadwal inspeksi selanjutnya 4 Desember 2022
24.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 2188/SQ/COM/V/2018 tanggal 12 Januari 2018	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 Februari 2022 dan Surat Keterangan dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 4 Februari 2022, jadwal inspeksi dalam proses perpanjangan.
25.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 2187/SQ/COM/V/2018 tanggal 12 Januari 2018	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 Februari 2022 dan Surat Keterangan dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 4 Februari 2022, jadwal inspeksi dalam proses perpanjangan.
26.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 187/SQ/COM/II/2019 tanggal 15 Februari 2019	Jadwal inspeksi selanjutnya 15 Februari 2023
27.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 094-01-PBC/162/E10-L11/P1/2020 tanggal 28 Februari 2020	Jadwal inspeksi selanjutnya 23 Februari 2024
28.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 060-02-PBC/006/E06-L11/P1/2021 tanggal 28 Maret 2021	Jadwal inspeksi selanjutnya 3 Maret 2025
29.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 060-03-PBC/006/E06-L11/P1/2021 tanggal 28 Maret 2021	Jadwal inspeksi selanjutnya 3 Maret 2025
30.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 060-01-PBC/006/E06-L11/P1/2021 tanggal 28 Maret 2021	Jadwal inspeksi selanjutnya 3 Maret 2025
31.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 071-02-PBC/007/E06-L11/P1/2021 tanggal 15 Maret 2021	Jadwal inspeksi selanjutnya 10 Maret 2025
32.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan No. 1000000009530 tanggal 10 Mei 2010	No. Pendaftaran JJ055198
33.	Sertifikat BPJS Kesehatan tanggal 12 Maret 2018	No. Entias 01126133

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

- a. Perjanjian Utang Piutang No. 08/SINERCO-SINEMA/I-2020 Tanggal 08 Januari 2020, yang terakhir kali diubah dengan Addendum No. No.01/SINEMA-SINERCO/I-2022 Tanggal 06 Januari 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Pihak Pertama: PT Sigma Energy Utama Pihak Kedua: PT Sigma Energy Compressindo
Hubungan Afiliasi	: Antara pemegang saham Perseroan dengan Perseroan
Maksud & Tujuan	: Pemberian pinjaman oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk keperluan operasional Pihak Kedua
Jumlah Pinjaman	: Rp5.590.656.944

Nilai Outstanding	: Nilai pokok utang per tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp3.570.090.104.
Jatuh Tempo Pembayaran	: 31 Desember 2022, kecuali ditentukan lain yang disepakati oleh Para Pihak secara tertulis
Bunga	: -
Berakhirnya Perjanjian	: Total utang Pihak Kedua dibayar lunas kepada Pihak Pertama
Hukum Yang Berlaku	: Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Catatan:

- Penerimaan pinjaman oleh Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah disetujui oleh Dewan Komisaris, yang diwakili oleh Ivone Riesna Zakaria, yang turut menandatangani perjanjian untuk menyetujui pemberian pinjaman tersebut
- Penerimaan utang berdasarkan perjanjian di atas tidak memerlukan persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk selaku Kreditur Perseroan, dikarenakan perjanjian utang piutang tersebut di atas sudah dilakukan sebelum Perseroan menerima utang dari PT Bank Central Asia Tbk, yang diterima Perseroan pada tanggal 22 September 2021.
- Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 Desember 2021, Perseroan menyatakan tidak akan melunasi pinjaman dari pemegang saham yaitu PT Sigma Energy Utama dan perjanjian utang piutang antara Perseroan dengan PT Sigma Energy Utama akan selalu diperpanjang selama jangka waktu perjanjian kredit dengan BRI belum dilunasi oleh Perseroan.

E. PERJANJIAN KREDIT

- a. Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 137 tanggal 26 November 2010 yang dibuat di hadapan Eddy Muljanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali telah diubah dengan Akta Perpanjangan dan Penurunan Maksimum serta Penarikan Barang Jaminan Kredit No. 5 tanggal 9 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Muljanto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Debitur: PT Sigma Energy Compressindo Kreditur: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Maksud & Tujuan	: Pemberian fasilitas berupa Kredit Modal Kerja Instruksi sebesar Rp2.000.000.000 dengan bunga 12,5% untuk keperluan tambahan modal kerja
Jangka Waktu	: Berakhir sampai dengan 26 Mei 2022
Jaminan	: 1. Sertipikat Hak tanggungan dengan Peringkat Pertama No. 2408/2011 tanggal 11 April 2011 atas Sertipikat Hak Milik No. 3027/Cinere, yang terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cinere, Kelurahan Cinere, seluas 1.450 m ² atas nama Benny, dengan nilai hak tanggungan sampai dengan Rp4.000.000.000; 2. Sertipikat Hak tanggungan dengan Peringkat Kedua No. 6705/2021 tanggal 6 Agustus 2021 atas Sertifikat Hak Milik No. 3027/Cinere, yang terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cinere, Kelurahan Cinere, seluas 1.450 m ² atas nama Benny, dengan nilai hak tanggungan sampai dengan Rp1.304.000.000; 3. Sertipikat Hak tanggungan dengan Peringkat Ketiga No. 11256/2015 tanggal 1 Desember 2015 atas Sertifikat Hak Milik No. 3027/Cinere, yang terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cinere, Kelurahan Cinere, seluas 1.450 m ² atas nama Benny dengan nilai hak tanggungan sampai dengan Rp3.700.000.000,; 4. Sertipikat Jaminan Fidusia No. W10.00374291.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 18 September 2015 atas piutang usaha sampai sejumlah Rp10.000.000.000; 5. Sertipikat Jaminan Fidusia No. W10.00374223.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 18 September 2015 atas mesin-mesin; 6. Jaminan Fidusia atas persediaan barang sebesar Rp5.708.117.000.

Hal-hal yang Perlu dilakukan oleh Debitur (<i>Affirmative Covenants</i>)	: 1. Menggunakan fasilitas kredit sesuai tujuan yang disetujui oleh Kreditur; 2. Menggunakan jasa-jasa perbankan Kreditur; 3. Kredit Modal Kerja Konstruksi harus selalu di <i>cover</i> dengan minimal 154%; 4. Rasio aktiva lancar-hutang lancar harus selalu positif; 5. Rasio debt to equity tidak melebihi 300%; 6. Menyampaikan laporan keuangan tahunan <i>home statement</i> paling lambat 4 bulan setelah tutup buku; 7. Menyampaikan laporan keuangan <i>home statement</i> triwulanan selambat-lambatnya 30 haru setelah tanggal akhir triwulanan yang bersangkutan; 8. Menyampaikan laporan/informasi yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Kreditur; 9. Wajib memenuhi peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk memiliki perizinan yang diperlukan Debitur dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya; 10. Membayar kewajiban pajak dan biaya-biaya yang relevan dalam rangka pemberian kredit; 11. Menyerahkan salinan SPT tahunan untuk tahun pajak yang terakhir yang telah dibayarkan oleh Debitur; 12. Segera memberitahukan kepada Kreditur apabila Debitur terlibat sengketa dan tuntutan dari pemerintah atau pihak lain; 13. Menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan sampai dengan lunasnya fasilitas yang diberikan oleh Kreditur; 14. Memberikan hak preferensi kepada Kreditur dalam rangka pembebanan jaminan atas fasilitas; 15. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perusahaan; dan 16. Menyalurkan transaksi keuangan usahanya melalui Kreditur.
Pembatasan-pembatasan (<i>Negative Covenants</i>)	: Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur: 1. Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan; 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain; 3. Melakukan perubahan anggaran dasar atau mengubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan; 4. Melakukan penyertaan saham kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serat NWC positif; 5. Memberikan piutang kepada pemegang saham; 6. Melunasi atau membayar utang kepada pemegang saham atau utang pada pihak terafiliasi sebelum utang pada Kreditur lunas; 7. Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham lebih dari 40% dari laba tahun berjalan; 8. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar; 9. Menerima pinjaman komersial baru atau menambah plafond pinjaman komersial dari pihak lain; 10. Mengajukan permohonan pailit; dan 11. Menyewakan aset yang dijaminkan di Kreditur kepada pihak lain.
Cidera Janji	: 1. Tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit atau peraturan yang lazim yang diberlakukan oleh Kreditur; 2. Tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah Republik Indonesia; 3. Utang pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya; 4. Harta kekayaan Debitur dilakukan sita eksekusi dan/atau sita penjaminan; 5. Debitur dinyatakan pailit; 6. Usaha debitur dihentikan/izin usahanya dicabut oleh instansi yang berwenang; 7. Debitur mengajukan penangguhan pembayaran utang-utangnya; 8. Debitur kehilangan haknya untuk menguasai harta kekayaannya; 9. Jaminan yang telah diberikan oleh Debitur telah dibebani jaminan untuk kepentingan pihak lain; 10. Menurut pertimbangan Kreditur, kekayaan Debitur kurang atau usahanya mengalami kemunduran, sehingga tidak dapat membayai utangnya kepada Kreditur; 11. Bukti kepemilikan jaminan atau dokumen-dokumen lainnya yang telah diserahkan kepada Kreditur ternyata tidak benar; 12. Kewajiban administrasi dalam <i>affirmative</i> dan <i>negative covenants</i> tidak dilaksanakan dengan baik; 13. Adanya klaim dari pihak lain termasuk dari pemerintah yang menyatakan Debitur harus memberikan ganti rugi atau membayar kewajiban sampai dengan Rp2.000.000.000, yang dibuktikan dengan ketetapan hukum dari pengadilan; dan 14. Tidak menggunakan fasilitas seusia dengan tujuan kredit yang semestinya.

Hukum Yang Berlaku	: Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat, dengan tidak mengurangi hak Kreditur mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini dihadapan pengadilan-(pengadilan) lain dimanapun

Catatan:

- Penandatanganan perjanjian kredit di atas dan pembebanan harta kekayaan perseroan sebagai jaminan kredit oleh Perseroan tersebut diatas, telah disetujui oleh:
- Agung Suryamal dan Yohni Hendris selaku Dewan Komisaris Perseroan yang ternyata dalam Surat Persetujuan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 9 November 2020, yang dilegalisasi oleh Yendra Wiharja, S.H. M.H., notaris di Kotamadya Tangerang No. 769/Leg/XI/2020; dan
- Ivone Riesna Zakaria, yang turut menandatangani akta tersebut di atas
- Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham berdasarkan surat No. B.914-XIV/KC/ADK/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit;
- Berdasarkan surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) No. 1602/KC-XIV/ADK/11/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan IPO oleh PT Sigma Energy Compressindo, Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk pengesampingan perihal persetujuan sebelum melakukan perubahan pemegang saham dan persetujuan sebelum melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.
- Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, fasilitas kredit modal kerja instruksi bersifat revolving.
- Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 Desember 2021, pada tanggal pemeriksaan, Perseroan telah memenuhi financial covenant, dan belum pernah menerima surat dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) terkait pemberitahuan pelanggaran financial covenant.
- Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, Fasilitas yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, merupakan plafond pinjaman/Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) yang digunakan untuk keperluan tambahan modal kerja, dengan nilai plafond Rp. 2.000.000.000.- yang mana sampai saat ini belum digunakan oleh Perseroan.

- b. Akta Perpanjangan Bank Garansi dan Penarikan Barang Jaminan Kredit No. 6 tanggal 9 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Muljanto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Debitur: PT Sigma Energy Compressindo Kreditur: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Maksud & Tujuan	: Pemberian fasilitas Bank Garansi sebesar Rp7.800.000.000 untuk jaminan tender, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan serta bank garansi lainnya dalam mata uang Rupiah atas proyek-proyek yang dimenangkan dan dikerjakan oleh Perseroan, dengan tenor Bank Garansi maksimal 36 bulan
Jangka Waktu	: Berakhir sampai dengan 26 Mei 2022
Jaminan	: 1. Sertipikat Hak tanggungan dengan Peringkat Pertama No. 2408/2011 tanggal 11 April 2011 atas Sertipikat Hak Milik No. 3027/Cinere, yang terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cinere, Kelurahan Cinere, seluas 1.450 m ² atas nama Benny, dengan nilai hak tanggungan sampai dengan Rp4.000.000.000 ; 2. Sertipikat Hak tanggungan dengan Peringkat Kedua No. 6705/2021 tanggal 6 Agustus 2021 atas Sertifikat Hak Milik No. 3027/Cinere, yang terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cinere, Kelurahan Cinere, seluas 1.450 m ² atas nama Benny, dengan nilai hak tanggungan sampai dengan Rp1.304.000.000; 3. Sertipikat Hak tanggungan dengan Peringkat Ketiga No. 11256/2015 tanggal 1 Desember 2015 atas Sertifikat Hak Milik No. 3027/Cinere, yang terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cinere, Kelurahan Cinere, seluas 1.450 m ² atas nama Benny, dengan nilai hak tanggungan sampai dengan Rp3.700.000.000; 4. Sertipikat Jaminan Fidusia No. W10.00374291.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 18 September 2015 atas piutang usaha sampai sejumlah Rp10.000.000.000; 5. Sertipikat Jaminan Fidusia No. W10.00374223.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 18 September 2015 atas mesin-mesin; 6. Jaminan Fidusia atas persediaan barang sebesar Rp5.708.117.000

Hal-hal yang Perlu dilakukan oleh Debitur (<i>Affirmative Covenants</i>)	: 1. Menggunakan fasilitas kredit sesuai tujuan yang disetujui oleh Kreditor; 2. Menggunakan jasa-jasa perbankan Kreditor; 3. Kredit Modal Kerja Konstruksi harus selalu di <i>cover</i> dengan minimal 154%; 4. Rasio aktiva lancar-hutang lancar harus selalu positif; 5. Rasio debt to equity tidak melebihi 300%; 6. Menyampaikan laporan keuangan tahunan <i>home statement</i> paling lambat 4 bulan setelah tutup buku; 7. Menyampaikan laporan keuangan <i>home statement</i> triwulanan selambat-lambatnya 30 haru setelah tanggal akhir triwulanan yang bersangkutan; 8. Menyampaikan laporan/informasi yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Kreditor; 9. Wajib memenuhi peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk memiliki perizinan yang diperlukan Debitur dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya; 10. Membayar kewajiban pajak dan biaya-biaya yang relevan dalam rangka pemberian kredit; 11. Menyerahkan salinan SPT tahunan untuk tahun pajak yang terakhir yang telah dibayarkan oleh Debitur; 12. Segera memberitahukan kepada Kreditor apabila Debitur terlibat sengketa dan tuntutan dari pemerintah atau pihak lain; 13. Menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan sampai dengan lunasnya fasilitas yang diberikan oleh Kreditor; 14. Memberikan hak preferensi kepada Kreditor dalam rangka pembebanan jaminan atas fasilitas; 15. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perusahaan; dan 16. Menyalurkan transaksi keuangan usahanya melalui Kreditor.
Pembatasan-pembatasan (<i>Negative Covenants</i>)	: Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor: 1. Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan; 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain; 3. Melakukan perubahan anggaran dasar atau mengubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan; 4. Melakukan penyertaan saham kecuai yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serat NWC (aktiva lancar, utang lancar) positif 5. Memberikan piutang kepada pemegang saham; 6. Melunasi atau membayar utang kepada pemegang saham atau utang pada pihak terafiliasi sebelum utang pada Kreditor lunas; 7. Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham lebih dari 40% dari lama tahun berjalan; 8. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar; 9. Menerima pinjaman komersial baru atau menambah plafond pinjaman komersial dari pihak lain; 10. Mengajukan permohonan pailit; dan 11. Menyewakan aset yang dijaminkan di Kreditor kepada pihak lain.
Cidera Janji	: 1. Tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit atau peraturan yang lazim yang diberlakukan oleh Kreditor; 2. Tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah Republik Indonesia; 3. Utang pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya; 4. Harta kekayaan Debitur dilakukan sita eksekusi dan/atau sita penjagaan jaminan; 5. Debitur dinyatakan pailit; 6. Usaha debitur dihentikan/izin usahanya dicabut oleh instansi yang berwenang; 7. Debitur mengajukan penangguhan pembayaran utang-utangnya; 8. Debitur kehilangan haknya untuk menguasai harta kekayaannya; 9. Jaminan yang telah diberikan oleh Debitur telah dibebani jaminan untuk kepentingan pihak lain; 10. Menurut pertimbangan Kreditor, kekayaan Debitur kurang atau usahanya mengalami kemunduran, sehingga tidak dapat membaya utangnya kepada Kreditor; 11. Bukti kepemilikan jaminan atau dokumen-dokumen lainnya yang telah diserahkan kepada Kreditor ternyata tidak benar 12. Kewajiban administrasi dalam <i>affirmative</i> dan <i>negative covenants</i> tidak dilaksanakan dengan baik; 13. Adanya klaim dari pihak lain termasuk dari pemerintah yang menyatakan Debitur harus memberikan ganti rugi atau membayar kewajiban sampai dengan Rp2.000.000.000, yang dibuktikan dengan ketetapan hukum dari pengadilan; dan 14. Tidak menggunakan fasilitas seusia dengan tujuan kredit yang semestinya.

Hukum Yang Berlaku	: Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat, dengan tidak mengurangi hak Kreditor mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini dihadapan pengadilan-(pengadilan) lain dimanapun

Catatan:

- Penandatanganan perjanjian kredit di atas dan pembebanan harta kekayaan perseroan sebagai jaminan kredit oleh Perseroan tersebut diatas, telah disetujui oleh:
 - Agung Suryamal dan Yohni Hendris selaku Dewan Komisaris Perseroan yang ternyata dalam Surat Persetujuan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 9 November 2020, yang dilegalisasi oleh Yendra Wiharja, S.H. M.H., notaris di Kotamadya Tangerang No. 769/Leg/XI/2020; dan
 - Ivone Riesna Zakaria, yang turut menandatangani akta tersebut di atas
- Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham berdasarkan surat No. B.914-XIV/KC/ADK/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit;
- Berdasarkan surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) No. 1602/KC-XIV/ADK/11/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan IPO oleh PT Sigma Energy Compressindo, Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk pengesampingan perihal persetujuan sebelum melakukan perubahan pemegang saham dan persetujuan sebelum melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.
- Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, fasilitas kredit modal kerja instruksi bersifat revolving.
- Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 Desember 2021, pada tanggal pemeriksaan, Perseroan telah memenuhi financial covenant, dan belum pernah menerima surat dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) terkait pemberitahuan pelanggaran financial covenant.
- Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, Fasilitas yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, merupakan fasilitas Bank Garansi yang digunakan untuk keperluan jaminan tender, jaminan pelaksanaan tender (Bid bond dan bank garansi), dengan nilai plafond Rp. 7.800.000.000.-. Apabila kegiatan tender telah selesai maka otomatis fasilitas pinjaman tersebut kembali ke plafond awal dan sampai saat ini fasilitas tersebut belum digunakan lagi oleh Perseroan.

- c. Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 8 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H. Notaris di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Debitur: PT Sigma Energy Compressindo Kreditor: PT Bank KEB Hana Indonesia
Maksud & Tujuan	: Pemberian fasilitas berupa Fasilitas Kredit Investasi – Installment sebesar Rp12.000.000.000, dengan bunga 11%, untuk pembelian atas 1 Office Space yang terletak di GKM Green Tower Lt. 10, Jl. TB Simatupang Kav. 89G, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan Takeover dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Jangka Waktu	: 7 tahun
Nilai Outstanding dan Angsuran	: Jumlah angsuran pokok bulanan adalah sebesar Rp205.469.237, dengan nilai pokok pinjaman per tanggal 30 September 2021 adalah Rp9.211.378.528.
Jaminan	: 1. 1 unit Office Space yang terletak di GKM Green Tower Lt. 10, Jl. TB Simatupang Kav. 89G, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; dan 2. <i>Personal Guarantee</i> dari Benny
Hal-hal yang Perlu dilakukan oleh Debitur (<i>Affirmative Covenants</i>)	: 1. Memberikan kepada Kreditor salinan laporan keuangan yang tidak diaudit untuk periode 6 (enam) bulan pertama dari setiap tahun fiskal, dan laporan keuangan auditan untuk setiap tahun fiskal apabila laporan tersebut sudah tersedia dan harus diserahkan paling lambat 60 hari sejak penutupan tahun fiskal untuk laporan yang tidak diaudit, dan paling lambat 120 hari sejak penutupan tahun fiskal untuk laporan keuangan auditan; 2. Membayar dan melunasi semua pajak dan pungutan dari pemerintah; 3. Mempertahankan kegiatan usaha; 4. Memberikan kepada Kreditor selambat-lambatnya 10 hari kerja apabila terjadi cedera janji, adanya perkara di pengadilan atau arbitrase dan hal-hal lain yang telah menimbulkan efek yang material terhadap keuangan atau kemampuan Debitur untuk membayar pada saat jatuh tempo; 5. Menggunakan fasilitas kredit sepenuhnya untuk tujuan yang telah disetujui oleh Kreditor; 6. Mengizinkan Kreditor untuk melakukan pemeriksaan barang jaminan; 7. Memberikan hak kepada Kreditor untuk melakukan penilaian kembali atas jaminan yang dilakukan dengan appraisal independen dan Debitur wajib menanggung biaya tersebut.

Pembatasan-pembatasan (<i>Negative Covenants</i>)	: Tanpa persetujuan tertulis dari Kreditor, Debitur dilarang untuk: 1. Melakukan merger atau penggabungan usaha; 2. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan semua/jumlah yang substansial aset atau saham perusahaan lain; 3. Menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain menghapus semua atau sebagian besar dari hak milik atau hartanya, dalam satu transaksi atau beberapa transaksi, baik yang berhubungan atau tidak; 4. Membayar dividen atau melakukan distribusi atas pendapatan lainnya kepada pemegang saham; 5. Mengubah bentuk bangunan atau konstruksi barang jaminan; 6. Membebani jaminan dengan hak tanggungan atau dengan suatu jenis pembebanan lain untuk kepentingan pihak lain; 7. Menyewakan atau mengizinkan penempatan atau penggunaan maupun menguasai barang jaminan kepada pihak lain
Cidera Janji	: 1. Debitur melakukan penyimpangan atas tujuan kredit yang telah disetujui oleh Kreditor; 2. Debitur tidak menyetujui perubahan suku bunga; 3. Debitur tidak melakukan pembayaran bunga dan pokok utang yang sudah jatuh tempo; 4. Pernyataan dan Jaminan dalam perjanjian kredit tidak sesuai dengan fakta yang ada; 5. Debitur mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran utang; 6. Debitur tidak mematuhi ketentuan dalam perjanjian kredit; 7. Terjadi perubahan keadaan keuangan atau keadaan lain Debitur yang menurut pendapat Kreditor bisa mengakibatkan efek yang material terhadap kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajibannya; 8. Nilai barang jaminan berkurang berdasarkan penilaian penilai independen yang menyebabkan barang jaminan tidak cukup bagi utang Kreditor; 9. Terdapat utang atau kewajiban pembayaran antara Debitur dengan pihak lain yang menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan; 10. Kolektabilitas Debitur digolongkan kurang lancar, diragukan atau macet; 11. Rekening Debitur atau Direksi atau Dewan Komisaris tercantum dalam daftar hitam atau kredit macet Bank Indonesia; 12. Salah satu Direksi dan Dewan Komisaris Debitur dijatuhi hukuman penjara; 13. Aset Debitur dikenakan penyitaan; 14. Debitur melakukan pembubaran, likuidasi dan menghentikan kegiatan usahanya, menjual atau dengan cara lain mengalihkan sebagian besar; dan 15. Kekayaan Debitur sebagian besar beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang berefek sangat material terhadap kemampuan keuangan Debitur.
Hukum Yang Berlaku	: Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak Kreditor mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini dihadapan pengadilan-(pengadilan) lain dimanapun

Caatatan:

- Penandatanganan perjanjian kredit di atas oleh Perseroan tersebut diatas, telah disetujui oleh: Agung Suryamal dan Yohni Hendris selaku Dewan Komisaris Perseroan yang ternyata dalam Surat Persetujuan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, tanggal 28 Juni 2019, yang dilegalisasi oleh Yendra Wiharja, S.H. M.H., notaris di Kotamadya Tangerang dengan No. 712/Leg/VI/2019; dan
- Ivone Riesna Zakaria, yang turut menandatangani akta tersebut di atas.
- Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank KEB Hana Indonesia untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham dan perubahan kebijakan pembagian dividen berdasarkan surat No. 40/SME/WM/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Surat tanggapan Terkait Rencana IPO
- Untuk penandatanganan akta jaminan kredit dalam bentuk hak tanggungan belum dilakukan, dikarenakan sertifikat strata title atas 1 Office Space yang terletak di GKM Green Tower Lt. 10, Jl. TB Simatupang Kav. 89G, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sedang dalam proses pemecahan sertifikat.
- Untuk penandatanganan perjanjian personal guarantee, telah ditandatangani oleh Benny, selaku penjamin.

- d. Perjanjian Kredit No. 00816/PK/BKA/2021 tanggal 22 September 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Debitur: PT Sigma Energy Compressindo Kreditur: PT Bank Central Asia Tbk
Maksud & Tujuan	: Pemberian fasilitas <i>Installment Loan</i> sebesar Rp2.000.000.000 dengan bunga 9% untuk keperluan tambahan modal kerja
Jangka Waktu	: 3 tahun
Nilai Outstanding dan Angsuran	: Jumlah angsuran pokok untuk perbulannya adalah Rp33.333.333. untuk nilai pokok pinjaman pertanggal 31 Desember 2021 adalah Rp1.900.000.000.
Jaminan	: Hak tanggungan atas Sertipikat Hak Milik No. 05285/Cinere atas nama Benny, yang berlokasi di Jl. S. Pesanggrahan, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat
Hal-hal yang Perlu dilakukan oleh Debitur (<i>Affirmative Covenants</i>)	: 1. Menaati semua Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, kebijakan Pemerintah, atau instruksi dari Pemerintah yang berlaku terhadap Debitur; 2. Segera memberitahukan kepada Kreditur secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur; 3. Segera memberitahu kepada Kreditur secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan Anggaran Dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris, dan/atau pemegang saham Debitur (apabila Debitur berbentuk badan); 4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan; 5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh Kreditur yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan; 6. Mempertahankan Hak dan Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten, dan merk yang telah atau akan dimiliki Debitur; 7. Khusus bagi Debitur berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau lebih pertahun, atau Debitur Perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah di audit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku.
Pembatasan-pembatasan (<i>Negative Covenants</i>)	: Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur: 1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain; 2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasi, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; 3. Apabila Debitur berbentuk badan: a. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi; b. Mengubah status kelembagaan.

Cidera Janji	: 1. Kelalaian Debitur untuk membayar Utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh Perjanjian Kredit; 2. Debitur lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit atau Lampiran Ketentuan Khusus dan/atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara Debitur dan Kreditur atau pihak lain, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari; 3. Pemberi Agunan dan/atau Penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan Dokumen Agunan dan/atau Akta Pemberian Jaminan 4. Pihak lain yang utangnya dijamin dengan Agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang sama dengan Agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan Debitur telah dinyatakan oleh Kreditur; 5. Debitur menggunakan fasilitas Kredit menyimpang dari maksud dan tujuan; 6. Menurut penilaian Kreditur, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Debitur dan/atau Penjamin mundur sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuan Debitur dan/atau Penjamin dalam melakukan pembayaran Utang; 7. Debitur dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Debitur dan/atau pemberi Agunan dan/atau penjamin; 8. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Debitur dan/atau Penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dan/atau Penjamin dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan dan/atau Akta Pemberian Jaminan; 9. Agunan yang diberikan oleh Debitur dan/atau pemberi Agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya; 10. Suatu persetujuan yang dibuat oleh Debitur dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin kepada Kreditur atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada Kreditur, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pernyataan yang tercantum pada Perjanjian, atau Agunan yang diserahkan terbukti tidak benar; 11. Debitur dan/atau Penjamin terlibat dalam perkara di Pengadilan yang menurut penilaian Kreditur dapat mengakibatkan Debitur dan/atau Penjamin wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dan/atau Penjamin untuk melakukan pembayarang Utang; 12. Debitur dan/atau Penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan izin usaha Debitur dan/atau Penjamin dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dan/atau Penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit; 13. Debitur dan/atau Penjamin meninggal dunia (dalam hal Debitur dan/atau Penjamin bukan berbentuk badan); dan 14. Debitur dan/atau Penjamin dibubarkan atau dilikuidasi (apabila Debitur dan/atau Penjamin berbentuk badan).
Hukum Yang Berlaku	: Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Depok, dengan tidak mengurangi hak Kreditur mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini dihadapan pengadilan-(pengadilan) lain dimanapun

Catatan:

- Penandatanganan perjanjian kredit oleh Perseroan di atas, telah disetujui oleh Dewan Komisaris, yang turut menandatangani perjanjian kredit.
- Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham berdasarkan surat No. 03353/SLK/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Persetujuan untuk Penawaran Umum Perdana Saham/Initial Public Offering (IPO).

F. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

1. Perjanjian Sewa Menyewa

- a. Kontrak Jasa-jasa Teknis No. 4710000920 tanggal 9 Agustus 2017, yang terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 6 Agustus 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Perusahaan: PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java Kontraktor: PT Sigma Energy Compressindo
Ruang Lingkup Pekerjaan	: Jasa penyewaan dan pengoperasian 3 unit mini gas compressor milik Kontraktor untuk menaikan tekanan associated gas, sehingga memenuhi persyaratan tekanan fuel gas di Zulu F/S, yang merupakan fasilitas penerima dan pemrosesan minyak dan gas dari sumur-sumur di Zulu yang terletak di Wilayah Kerja Offshore North West Java ("ONWJ"), dengan rincian pekerjaan sebagai berikut: a. Mobilisasi mini gas compressor, peralatan, material pendukung dan personil dari lokasi asal Kontraktor ke tempat Perusahaan; b. Melakukan pengetesan dan sertifikasi yang disyaratkan oleh Perusahaan; c. Menjamin Zero Running Hours, kelayakan beroperasi dan kehandalan kompressor sesuai persyaratan; d. Melakukan pekerjaan pre commissioning, commissioning dan start up unit kompressor; e. Penyediaan tenaga kerja untuk operator/teknisi selama masa sewa; f. Bertanggung jawab pada pengoperasian seluruh unit compressor secara harian; g. Melakukan pemeliharaan, termasuk suku cadang, peralatan, penggantian elemen filter dan material lain yang diperlukan agar unit beroperasi 24 jam selama 7 hari; h. Memiliki sertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas peralatan yang menjadi bagian mini gas compressor; i. Menggunakan data teknis, standard form dan prosedur yang disetujui oleh Perusahaan; j. Memperhatikan kebijakan-kebijakan tentang keselamatan kerja Perusahaan, kepatuhan terhadap persyaratan yaitu pemeriksaan kesehatan, pelatihan bertahan hidup di laut, dan sebagainya; k. Membuat laporan harian mengenai perfoma mini gas compressor; l. Melakukan dekomisioning dan pembongkaran peralatan setelah selesainya masa operasi mini gas compressor; m. Demobilisasi mini gas compressor, peralatan, material dan personil setelah selesainya masa operasi mini gas compressor; n. Menyediakan interface panel/box antara local panel control compressor dengan system yang telah ada untuk terminasi kabel; o. Memberikan pernyataan bahwa cat/pelapis yang termasuk paket mini gas compressor sesuai untuk lingkungan laut (lepas pantai).
Jangka Waktu	: 5 tahun sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan 9 Agustus 2022
Nilai Kontrak	: Rp28.517.693.976
Kewajiban Kontraktor	: b. Mobilisasi peralatan, material dan personil, memasang, melakukan pre-commissioning, commissioning, start-up dan memastikan mini gas compressor siap dioperasikan dalam 45 hari setelah kontrak diberikan; c. Bertanggung jawab untuk melakukan penanganan dan pengemasan dari mini gas compressor termasuk perlengkapan dan peralatannya sehingga selalu dalam keadaan baik dan memenuhi standar Perusahaan; d. Menyediakan transportasi dan pengamanan untuk mobilisasi dari lokasi awal Kontraktor ke tempat Perusahaan atas biaya Kontraktor; e. Bertanggung jawab untuk pemasangan dan pengetesan dari mini gas compressor di lapangan di dalam lokasi pekerjaan Perusahaan; f. Bertanggung jawab melakukan pekerjaan tie-in dengan fasilitas Perusahaan seperti pipa, kabel dan instrumental; g. Menyediakan personil yang mampu dan berkualitas untuk mengoperasikan mini gas compressor; h. Menyediakan transportasi untuk personil Kontraktor dari lokasi Kontraktor ke lokasi Perusahaan atas biaya Kontraktor; i. Bertanggung jawab untuk memberikan perlengkapan kerja kepada personil Kontraktor yang bekerja di lokasi Perusahaan; j. Menyediakan personil yang kompeten untuk pelaksanaan jasa, melalui training yang disediakan oleh Kontraktor; k. Mengirimkan rekapitulasi dan penagihan dalam periode 1 bulan setelah jasa dilakukan;

	l. Menyiapkan laporan pengawasan harian monitoring mini gas compressor untuk bukti perfoma dari mini gas compressor; m. Laporan pengawasan bulanan mini gas compressor; n. Menyediakan biaya kinerja bulanan mini gas compressor; o. Menyediakan polis asuransi dengan jenis dan jumlah minimal yang diatur dan ditentukan oleh Perusahaan, dan wajib menyerahkan salinan polis kepada Perusahaan dalam waktu 7 hari kalender setelah tanggal berlakunya kontrak; dan. p. Menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak.
Kewajiban Perusahaan	a. Menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi operator sesuai standar yang berlaku di Perusahaan; b. Menyediakan tempat untuk lokasi penempatan mini gas compressor; c. Menyediakan daya listrik untuk keperluan penerangan dan pengoperasian mini gas compressor; d. Memberikan HSSE induction untuk operator yang disediakan dari Kontraktor; dan. e. Memberikan waktu untuk penggantian personil.
Pengakhiran Perjanjian	b. Kontraktor gagal melaksanakan atau dengan tidak benar melakukan pekerjaan secara tekun, terampil dan baik; c. Kontraktor gagal untuk menyediakan atau memelihara mini gas compressor beserta peralatannya dalam keadaan yang baik; d. Terjadi wanprestasi atau tidak adanya pembayaran dari Kontraktor kepada subkontraktor, pemasok atau suppliernya; e. Kontraktor dinyatakan bangkrut atau ditempatkan di bawah pengampunan; f. Perusahaan mengakhiri perjanjian karena pilihannya sendiri dengan alasan yang terkait langsung dengan pelaksanaan dan implementasi Perusahaan atas kegiatan operasi Perusahaan; atau g. Terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan Kontraktor terhadap suatu ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

- b. Perjanjian Sewa dan Pengoperasian 4 (empat) Unit Mini Gas Compressor untuk Kebutuhan Operasional Lapangan Onshore di PT Pertamina EP Asset 3 Tambun Field No. 4650011963 tanggal 22 Juli 2019, yang terakhir kali diubah dengan Amandemen (I) Perjanjian No. 4650011963 tanggal 30 Agustus 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Pihak Pertama: PT Pertamina EP Pihak Kedua: PT Sigma Energy Compressindo
Ruang Lingkup Pekerjaan	: Sewa dan pengoperasian 4 (empat) unit Mini Gas Compressor untuk kebutuhan operasional lapangan onshore di lokasi Pihak Pertama, dengan uraian sebagai berikut: a. Melakukan pengiriman 4 (empat) unit Mini Gas Compressor dalam waktu 14 hari kalender; b. Melakukan instalasi, pemasangan dan menyetel 4 (empat) unit Mini Gas Compressor di lokasi kerja yang ditentukan oleh Pihak Pertama; c. Menyambung line koneksi gas kompresor dengan fasilitas pipa milik Pihak Pertama dalam waktu 3x24 jam sejak 4 (empat) unit Mini Gas Compressor tiba di lokasi Pihak Pertama d. Melaksanakan pengoperasian harian untuk seluruh unit kompresor, yang dilakukan operator dari Pihak Kedua dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap dan layak selama di wilayah kerja Pihak Pertama; e. Bertanggung jawab terhadap pengamanan 4 (empat) unit Mini Gas Compressor yang terpasang; f. Melakukan pemeliharaan rutin untuk 4 (empat) unit Mini Gas Compressor dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pihak Pertama; g. Melakukan pemeliharaan 4 (empat) unit Mini Gas Compressor; h. Melakukan perbaikan 4 (empat) unit Mini Gas Compressor, atau mengganti spare part bila diperlukan, dan mengganti unit kompresor apabila tidak dapat diperbaiki; i. Melakukan pembongkaran 4 (empat) unit Mini Gas Compressor setelah masa penyewaan berakhir dengan jangka waktu pembongkaran 14x24 jam; dan j. Melakukan mobilisasi maupun demobilisasi atas 4 (empat) unit Mini Gas Compressor dari lokasi Pihak Kedua ke Pihak Pertama, begitu sebaliknya.

Jangka Waktu	: - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 1.111 hari kalender, terhitung sejak 25 Juli 2019 sampai dengan 8 Agustus 2022 - Jangka waktu perjanjian adalah selama 1.161 hari kalender, terhitung sejak 25 Juli 2019 sampai dengan 27 September 2022
Nilai Perjanjian	: Rp13.989.440.000
Kewajiban Pihak Kedua	: a. Melaksanakan pekerjaan yang telah diuraikan dalam lingkup pekerjaan secara professional; b. Memperoleh dan menjaga keberlakuan semua lisensi, izin, pendaftaran dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan; c. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; d. Bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor Pihak Pertama; e. Dilarang mengganggu semua kegiatan operasi Pihak Pertama; f. Bertanggung jawab dan menyediakan langkah-langkah pengamanan yang layak untuk material, peralatan, personil Pihak Kedua dan fasilitasnya termasuk fasilitas Pihak Pertama yang digunakan untuk keperluan Pihak Kedua; g. Membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan personil Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan; h. Melakukan pembinaan dan pengawasan rutin kepada setiap personil Pihak Kedua; i. Mengganti personil sesuai permintaan Pihak Pertama, karna alasan dalam pelaksanaan pekerjaan; j. Memenuhi pembayaran subkontraktor yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan; k. Melakukan pengambilan/pengeluaran barang/peralatan yang tidak digunakan kembali dalam kontrak; l. Menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai Perjanjian; m. Menutup asuransi dengan biaya sendiri selama berlakunya Perjanjian dalam batas-batas minimum; n. Bekerja sama dengan usaha menengah atau kecil setempat termasuk koperasi dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan o. Melakukan pembayaran upah beserta seluruh hak ketenagakerjaan lainnya kepada personil Pihak Kedua yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Kewajiban Pihak Pertama	: a. Menyediakan semua informasi dan data yang memadai dan dianggap perlu untuk pelaksanaan pekerjaan; b. Menyediakan fasilitas yang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama; c. Membayar kepada Pihak Kedua untuk seluruh pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh Pihak Pertama
Pengakhiran Perjanjian	: a. Adanya ketentuan, instruksi, perintah lainnya yang sah dari instansi Pemerintah Indonesia yang berwenang yang mengakibatkan Perjanjian, atau maksud tujuan menjadi tidak sah menurut hukum; b. Pihak Kedua dinyatakan pailit secara hukum atau mengalami kebangkrutan secara tidak sukarela atau berada dibawah pengawasan kurator; c. Pihak Kedua melakukan pengalihan Perjanjian atau pekerjaan utama kepada pihak ketiga; d. Pekerjaan Pihak Kedua yang dialihkan ke subkontraktor dialihkan kembali oleh subkontraktor tersebut; e. Pihak Pertama menyampaikan surat pemberitahuan kelalaian kepada Pihak Kedua minimal 1 kali namun Pihak Kedua tidak dapat melengkapi, memulihkan atau memperbaiki kelalaian tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh Pihak Pertama; f. Terdapat dokumen-dokumen Pihak Kedua terkait pekerjaan yang dinyatakan tidak benar atau palsu oleh instansi lain yang berwenang; g. Jumlah denda mencapai maksimum; h. Pihak Kedua terkena sanksi dari Pihak Pertama yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan; i. Terjadi kecelakaan fatal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan hal tersebut disebabkan kelalaian Pihak Kedua
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

- c. Perjanjian Jasa Sewa Mini Gas Compressor Untuk Kebutuhan Operasional PT Pertamina EP Asset 5 Field Sangatta No. 3900470163 tanggal 10 Januari 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	:	Pihak Pertama: PT Pertamina EP Pihak Kedua: PT Sigma Energy Compressindo
Ruang Lingkup Pekerjaan	:	Sewa dan pengoperasian minimal 2 (dua) unit Mini Gas Compressor untuk kebutuhan operasional lapangan onshore di lokasi Pihak Pertama, dengan uraian sebagai berikut: a. Melakukan persiapan pekerjaan, seperti surat menyurat perizinan/dokumen, penyediaan transportasi/mobilisasi dan penyediaan pemondokan; b. Melakukan instalasi, pemasangan dan menyetel Mini Gas Compressor di lokasi kerja yang ditentukan oleh Pihak Pertama; c. Menyambung line koneksi gas kompresor dengan fasilitas pipa milik Pihak Pertama dalam waktu 3x24 jam sejak Mini Gas Compressor tiba di lokasi Pihak Pertama d. Melaksanakan pengoperasian harian untuk seluruh unit kompresor, yang dilakukan operator dari Pihak Kedua dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap dan layak selama di wilayah kerja Pihak Pertama; e. Bertanggung jawab terhadap pengamanan Mini Gas Compressor yang terpasang; f. Melakukan pemeliharaan rutin untuk Mini Gas Compressor dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pihak Pertama; g. Melakukan pemeliharaan Mini Gas Compressor; h. Melakukan perbaikan Mini Gas Compressor, atau mengganti spare part bila diperlukan, dan mengganti unit kompresor apabila tidak dapat diperbaiki; i. Melakukan pembongkaran Mini Gas Compressor setelah masa penyewaan berakhir dengan jangka waktu pembongkaran 14x24 jam; dan j. Melakukan mobilisasi maupun demobilisasi atas Mini Gas Compressor dari lokasi Pihak Kedua ke Pihak Pertama, begitu sebaliknya.
Jangka Waktu	:	- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 1.155 hari kalender, terhitung sejak 20 Desember 2019 sampai dengan 16 Februari 2023 - Jangka waktu perjanjian adalah selama 1.205 hari kalender, terhitung sejak 20 Desember 2019 sampai dengan 7 April 2023
Nilai Perjanjian	:	Rp10.771.500.000
Kewajiban Pihak Kedua	:	a. Melaksanakan pekerjaan yang telah diuraikan dalam lingkup pekerjaan secara profesional; b. Memperoleh dan menjaga keberlakuan semua lisensi, izin, pendaftaran dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan; c. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; d. Bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor Pihak Pertama; e. Dilarang mengganggu semua kegiatan operasi Pihak Pertama; f. Bertanggung jawab dan menyediakan langkah-langkah pengamanan yang layak untuk material, peralatan, personil Pihak Kedua dan fasilitasnya termasuk fasilitas Pihak Pertama yang digunakan untuk keperluan Pihak Kedua; g. Membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan personil Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan; h. Melakukan pembinaan dan pengawasan rutin kepada setiap personil Pihak Kedua; i. Mengganti personil sesuai permintaan Pihak Pertama, karna alasan dalam pelaksanaan pekerjaan; j. Memenuhi pembayaran subkontraktor yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan; k. Melakukan pengambilan/pengeluaran barang/peralatan yang tidak digunakan kembali dalam kontrak; l. Menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai Perjanjian; m. Menutup asuransi dengan biaya sendiri selama berlakunya Perjanjian dalam batas-batas minimum; n. Bekerja sama dengan usaha menengah atau kecil setempat termasuk koperasi dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan o. Melakukan pembayaran upah beserta seluruh hak ketenagakerjaan lainnya kepada personil Pihak Kedua yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Kewajiban Pihak Pertama	:	a. Menyediakan semua informasi dan data yang memadai dan dianggap perlu untuk pelaksanaan pekerjaan; b. Menyediakan fasilitas yang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama; c. Membayar kepada Pihak Kedua untuk seluruh pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh Pihak Pertama

Pengakhiran Perjanjian	: a. Adanya ketentuan, instruksi, perintah lainnya yang sah dari instansi Pemerintah Indonesia yang berwenang yang mengakibatkan Perjanjian, atau maksud tujuan menjadi tidak sah menurut hukum; b. Pihak Kedua dinyatakan pailit secara hukum atau mengalami kebangkrutan secara tidak sukarela atau berada dibawah pengawasan kurator; c. Pihak Kedua melakukan pengalihan Perjanjian atau pekerjaan utama kepada pihak ketiga; d. Pekerjaan Pihak Kedua yang dialihkan ke subkontraktor dialihkan kembali oleh subkontraktor tersebut; e. Pihak Pertama menyampaikan surat pemberitahuan kelalaian kepada Pihak Kedua minimal 1 kali namun Pihak Kedua tidak dapat melengkapi, memulihkan atau memperbaiki kelalaian tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh Pihak Pertama; f. Terdapat dokumen-dokumen Pihak Kedua terkait pekerjaan yang dinyatakan tidak benar atau palsu oleh instansi lain yang berwenang; g. Jumlah denda mencapai maksimum; h. Pihak Kedua terkena sanksi dari Pihak Pertama yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan; i. Terjadi kecelakaan fatal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan hal tersebut disebabkan kelalaian Pihak Kedua
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

- d. Perjanjian Jasa Kompresor Gas Untuk Kebutuhan Operasional Jatibarang Field No. 4650014379 tanggal 14 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Pihak Pertama: PT Pertamina EP Pihak Kedua: PT Sigma Energy Compressindo
Ruang Lingkup Pekerjaan	: Sewa dan pengoperasian minimal 2 (dua) unit Mini Gas Compressor untuk ditempatkan di wilayah kerja Jatibarang Field. Namun jika kebutuhan operasional Pihak Pertama membutuhkan mini gas compressor tambahan, maka Pihak Kedua wajib memenuhi kebutuhan tersebut dengan spesifikasi yang sama, dengan uraian sebagai berikut: a. Melakukan persiapan pekerjaan, seperti surat menyurat perizinan/dokumen, penyediaan transportasi/mobilisasi dan penyediaan pemondokan; b. Melakukan instalasi, pemasangan dan menyetel Mini Gas Compressor di lokasi kerja yang ditentukan oleh Pihak Pertama; c. Menyambung line koneksi gas kompresor dengan fasilitas pipa milik Pihak Pertama dalam waktu 3x24 jam sejak Mini Gas Compressor tiba di lokasi Pihak Pertama d. Melaksanakan pengoperasian harian untuk seluruh unit kompresor, yang dilakukan operator dari Pihak Kedua dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap dan layak selama di wilayah kerja Pihak Pertama; e. Bertanggung jawab terhadap pengamanan Mini Gas Compressor yang terpasang; f. Melakukan pemeliharaan rutin untuk Mini Gas Compressor dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pihak Pertama; g. Melakukan pemeliharaan Mini Gas Compressor; h. Melakukan perbaikan Mini Gas Compressor, atau mengganti spare part bila diperlukan, dan mengganti unit kompresor apabila tidak dapat diperbaiki; i. Melakukan pembongkaran Mini Gas Compressor setelah masa penyewaan berakhir dengan jangka waktu pembongkaran 14x24 jam; dan j. Melakukan mobilisasi maupun demobilisasi atas Mini Gas Compressor dari lokasi Pihak Kedua ke Pihak Pertama, begitu sebaliknya.
Jangka Waktu	: - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 730 hari kalender, terhitung sejak 15 Desember 2020 sampai dengan 14 Desember 2022 - Jangka waktu perjanjian adalah selama 780 hari kalender, terhitung sejak 15 Desember 2020 sampai dengan 2 Februari 2023
Nilai Perjanjian	: Rp19.705.600.000

Kewajiban Pihak Kedua	: a. Melaksanakan pekerjaan yang telah diuraikan dalam lingkup pekerjaan secara professional; b. Memperoleh dan menjaga keberlakuan semua lisensi, izin, pendaftaran dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan; c. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; d. Bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor Pihak Pertama; e. Dilarang mengganggu semua kegiatan operasi Pihak Pertama; f. Bertanggung jawab dan menyediakan langkah-langkah pengamanan yang layak untuk material, peralatan, personil Pihak Kedua dan fasilitasnya termasuk fasilitas Pihak Pertama yang digunakan untuk keperluan Pihak Kedua; g. Membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan personil Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan; h. Melakukan pembinaan dan pengawasan rutin kepada setiap personil Pihak Kedua; i. Mengganti personil sesuai permintaan Pihak Pertama, karna alasan dalam pelaksanaan pekerjaan; j. Memenuhi pembayaran subkontraktor yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan; k. Melakukan pengambilan/pengeluaran barang/peralatan yang tidak digunakan kembali dalam kontrak; l. Menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai Perjanjian; m. Menutup asuransi dengan biaya sendiri selama berlakunya Perjanjian dalam batas-batas minimum; n. Bekerja sama dengan usaha menengah atau kecil setempat termasuk koperasi dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan o. Melakukan pembayaran upah beserta seluruh hak ketenagakerjaan lainnya kepada personil Pihak Kedua yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Kewajiban Pihak Pertama	: a. Menyediakan semua informasi dan data yang memadai dan dianggap perlu untuk pelaksanaan pekerjaan; b. Menyediakan fasilitas yang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama; c. Membayar kepada Pihak Kedua untuk seluruh pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh Pihak Pertama
Pengakhiran Perjanjian	: a. Adanya ketentuan, instruksi, perintah lainnya yang sah dari instansi Pemerintah Indonesia yang berwenang yang mengakibatkan Perjanjian, atau maksud tujuan menjadi tidak sah menurut hukum; b. Pihak Kedua dinyatakan pailit secara hukum atau mengalami kebangkrutan secara tidak sukarela atau berada dibawah pengawasan kurator; c. Pihak Kedua melakukan pengalihan Perjanjian atau pekerjaan utama kepada pihak ketiga; d. Pekerjaan Pihak Kedua yang dialihkan ke subkontraktor dialihkan kembali oleh subkontraktor tersebut; e. Pihak Pertama menyampaikan surat pemberitahuan kelalaian kepada Pihak Kedua minimal 1 kali namun Pihak Kedua tidak dapat melengkapi, memulihkan atau memperbaiki kelalaian tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh Pihak Pertama; f. Terdapat dokumen-dokumen Pihak Kedua terkait pekerjaan yang dinyatakan tidak benar atau palsu oleh instansi lain yang berwenang; g. Jumlah denda mencapai maksimum; h. Pihak Kedua terkena sanksi dari Pihak Pertama yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan; i. Terjadi kecelakaan fatal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan hal tersebut disebabkan kelalaian Pihak Kedua
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

- e. Kontrak Sewa Wellhead Kompresor Untuk Lapangan Wunut dan Tanggulangin No. CON-153/OPS/2021 tanggal 20 Februari 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Perusahaan: Minarak Brantas Gas, Inc Kontraktor: PT Sigma Energy Compressindo
Ruang Lingkup Pekerjaan	: Menyediakan, mengoperasikan dan melaksanakan pemeliharaan kompresor atas dasar sewa minimal 2 unit Wellhead Compressor existing lengkap dengan peralatan lainnya;

Jangka Waktu	: 20 Februari 2021 s/d 19 Februari 2022
Nilai Kontrak	: Rp3.583.475.000
Kewajiban Pihak Kedua	: a. Menyediakan Wellhead Compressor dan personel yang kompeten dan memenuhi syarat yang diatur dalam Kontrak; b. Bertanggung jawab melakukan demobilisasi unit apabila tidak ada kesepakatan untuk melakukan perpanjangan kontrak; c. Bertanggung jawab terhadap fungsi dan unit Wellhead Compressor dan peralatan lainnya, termasuk sertifikasinya; d. Menjamin peralatan Kontraktor termasuk suku cadangnya akan selalu dalam keadaan baik dan sesuai dengan fungsinya; e. Memelihara peralatan Kontraktor agar selalu dalam keadaan baik f. Peralatan Kontraktor yang disediakan harus memenuhi spesifikasi yang dinyatakan di dalam Kontrak; g. Melakukan inspeksi dan pengujian atas peralatan Kontraktor yang ditempatkan di lokasi Perusahaan; h. Peralatan Kontraktor harus bebas dari penjaminan; i. Mengganti peralatan apabila terdapat peralatan yang tidak memenuhi spesifikasi atau cacat; j. Melakukan modifikasi peralatan sesuai permintaan Perusahaan, dengan catatan permintaan tersebut harus dalam keadaan wajar; k. Menjamin semua pekerja Kontraktor telah memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan Perusahaan; l. Bertanggung jawab membayar upah, gaji dan segala tunjangan kepada pekerjanya; m. Melakukan pelatihan untuk para pekerjanya sesuai dengan tugas yang diatur dalam Kontrak; n. Mentaati semua ketentuan peraturan keselamatan lingkungan hidup Perusahaan, pemerintah Republik Indonesia dan SKK Migas; o. Menutup asuransi perlindungan tenaga kerja, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, subkontraktor dan kerusakan harta benda; p. Menyediakan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari jumlah nilai total Kontrak.
Kewajiban Pihak Pertama	: a. Membayar sewa peralatan berdasarkan biaya-biaya yang tercantum dalam perhitungan yang di atur di dalam Kontrak; b. Mempromosikan pencegahan terhadap kehilangan dan keselamatan; c. Melaksanakan teknik, system dan program pencegahan kecelakaan; d. Melaksanakan program pelatihan, kebakaran, keselamatan dan penyelamatan; e. Menyediakan lingkungan kerja dimana eliminasi tidak dapat dikerjakan; f. Bekerja dengan pihak berwenang untuk mengoptimalkan keselamatan karyawan dan kebersihan lingkungan;
Pengakhiran Kontrak	: Perusahaan dapat memutus Kontrak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Kegagalan pemerintah untuk menyetujui jasa Kontraktor atau memberikan izin masuk ke lokasi Perusahaan; b. Permintaan pemerintah; c. Menurut pendapat Perusahaan terdapat perilaku Kontraktor yang membahayakan hubungan baik Perusahaan dengan pemerintah; d. Kontraktor melakukan perbuatan melanggar hukum; dan e. Kontraktor gagal mematuhi ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana yang diatur di dalam Kontrak.
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Catatan:

Berdasarkan hasil negosiasi, Perseroan telah melakukan tender ulang untuk Kontrak Sewa Wellhead Kompresor Lapangan Wunut dan Tanggulangin dan telah ditunjuk sebagai pemenang untuk penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan Sewa Wellhead Kompresor Untuk Lapangan Wunut dan Tanggulangin tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang No. 021/BIDCOM/wi/L22 tanggal 17 Februari 2022. Berdasarkan surat tersebut, telah ditentukan bahwa jangka waktu pelaksanaan selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 20 Februari 2022 – 19 Februari 2023.

- f. Kontrak Jasa Penyewaan dan Pengoperasian Unit Gas Compressor di PT Pertamina EP Asset 3 Subang Field No. 3900505215 tanggal 21 Juni 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Pihak Pertama: PT Pertamina EP Pihak Kedua: PT Sigma Energy Compressindo
Ruang Lingkup Pekerjaan	: Sewa dan pengoperasian Gas Compressor untuk ditempatkan di wilayah kerja Subang Field sesuai dengan spesifikasi dan harga yang diatur di dalam Perjanjian, termasuk pekerjaan: a. Pekerjaan persiapan; b. Penyediaan personel; c. Mobilisasi dan demobilisasi; d. Pemasangan/instalasi; e. Pengoperasian dan pemeliharaan; f. Pembongkaran unit dan penyelesaian administrasi
Jangka Waktu	: - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 791 hari kalender, terhitung sejak 23 Juni 2021 sampai dengan 22 Agustus 2023 - Jangka waktu Perjanjian adalah selama 841 hari kalender, terhitung sejak 23 Juni 2021 sampai dengan 11 Oktober 2023
Nilai Perjanjian	: Rp22.874.908.000
Kewajiban Pihak Kedua	: a. Melaksanakan pekerjaan yang telah diuraikan dalam lingkup pekerjaan secara profesional; b. Memperoleh dan menjaga keberlakuan semua lisensi, izin, pendaftaran dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan; c. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; d. Bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor Pihak Pertama; e. Dilarang mengganggu semua kegiatan operasi Pihak Pertama; f. Bertanggung jawab dan menyediakan langkah-langkah pengamanan yang layak untuk material, peralatan, personel Pihak Kedua dan fasilitasnya termasuk fasilitas Pihak Pertama yang digunakan untuk keperluan Pihak Kedua; g. Membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan personel Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan; h. Melakukan pembinaan dan pengawasan rutin kepada setiap personel Pihak Kedua; i. Mengganti personel sesuai permintaan Pihak Pertama, karna alasan dalam pelaksanaan pekerjaan; j. Memenuhi pembayaran subkontraktor yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan; k. Melakukan pengambilan/pengeluaran barang/peralatan yang tidak digunakan kembali dalam kontrak; l. Menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai Perjanjian; m. Menutup asuransi dengan biaya sendiri selama berlakunya Perjanjian dalam batas-batas minimum; n. Bekerja sama dengan usaha menengah atau kecil setempat termasuk koperasi dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan o. Melakukan pembayaran upah beserta seluruh hak ketenagakerjaan lainnya kepada personel Pihak Kedua yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Kewajiban Pihak Pertama	: a. Menyediakan semua informasi dan data yang memadai dan dianggap perlu untuk pelaksanaan pekerjaan; b. Menyediakan fasilitas yang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama; c. Membayar kepada Pihak Kedua untuk seluruh pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh Pihak Pertama

Pengakhiran Perjanjian	: a. Adanya ketentuan, instruksi, perintah lainnya yang sah dari instansi Pemerintah Indonesia yang berwenang yang mengakibatkan Perjanjian, atau maksud tujuan menjadi tidak sah menurut hukum; b. Pihak Kedua dinyatakan pailit secara hukum atau mengalami kebangkrutan secara tidak sukarela atau berada dibawah pengawasan kurator; c. Pihak Kedua melakukan pengalihan Perjanjian atau pekerjaan utama kepada pihak ketiga; d. Pekerjaan Pihak Kedua yang dialihkan ke subkontraktor dialihkan kembali oleh subkontraktor tersebut; e. Pihak Pertama menyampaikan surat pemberitahuan kelalaian kepada Pihak Kedua minimal 1 kali namun Pihak Kedua tidak dapat melengkapi, memulihkan atau memperbaiki kelalaian tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh Pihak Pertama; f. Terdapat dokumen-dokumen Pihak Kedua terkait pekerjaan yang dinyatakan tidak benar atau palsu oleh instansi lain yang berwenang; g. Jumlah denda mencapai maksimum; h. Pihak Kedua terkena sanksi dari Pihak Pertama yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan; i. Terjadi kecelakaan fatal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan hal tersebut disebabkan kelalaian Pihak Kedua
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

- g. Kontrak untuk Jasa Sewa Integrated Reciprocating Gas Jack Compressor No. 470003365 tanggal 30 Januari 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Perusahaan: PT Pertamina Hulu Energi Kampar Kontraktor: PT Sigma Energy Compressindo
Ruang Lingkup Pekerjaan	: Jasa sewa integrated reciprocating gas jack, dengan menyediakan dan mengoperasikan 2 unit Gas Jack Compressor, untuk membantu feed supply gas engine generator sebagai alat konversi bahan bakar gas menjadi energi listrik di lokasi Perusahaan
Jangka Waktu	: 30 Januari 2020 s/d 29 Januari 2022 atau sampai dengan Nilai Kontrak habis (mana yang terjadi terlebih dahulu)
Nilai Kontrak	: Rp4.938.400.000
Kewajiban Kontraktor	: a. Menyelidiki, melakukan observasi pada lokasi Perusahaan dan telah menyesuaikan diri dengan faktor-faktor lingkungan, topografi, iklim dan kondisi-kondisi yang lain; b. Memahami sifat pekerjaan, peralatan, personalia, materia dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; c. Mendapat semua izin, registrasi dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disemua pihak yang berwenang; d. Melakukan pekerjaan dengan penuh ketekunan dan ketelitian secara aman sesuai dengan praktek serta kaidah dalam industri perminyakan yang baik dengan tetap berorientasi kepada penghematan energi/cost reduction; e. Melakukan persiapan dan perencanaan pelaksanaan kerja; f. Melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab di bawah pengawas Perusahaan; g. Bersikap responsive terhadap keperluan-keperluan Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Kontrak; h. Dapat bekerja dengan Perusahaan seperti yang ditentukan atau disyaratkan oleh Perusahaan; i. Bertanggung jawab terhadap pengamanan material, keselamatan personil dan fasilitas miliknya dan milik Perusahaan yang digunakan dalam pengoperasian Kontraktor; j. Mengoperasikan 2 dua unit Gas Jack Compressor sesuai dengan spesifikasi yang diminta Perusahaan; k. Bertanggung jawab atas pengangkutan Gas Jack Compressor dari lokasi Kontraktor ke lokasi Perusahaan dan sebaliknya; l. Bertanggung jawab atas pengoperasian, pemeliharaan serta perbaikan termasuk penggantian suku cadang Gas Jack Compressor atas biaya sendiri dengan pengawasan Perusahaan; m. Memberitahu kepada pengawas Perusahaan setiap rencana pelaksanaan kerja Kontraktor yang berhubungan dengan konerja peralatan Gas Jack Compressor;

	n. Melaksanakan pekerjaan pada sumur-sumur pengganti yang ditentukan kemudian apabila terdapat perubahan rencana kerja Perusahaan; o. Wajib memberikan penjelasan tentang operasional dan pemeliharaan peralatan Gas Jack Compressor kepada tenaga kerja Perusahaan secara teori dan praktik; p. Mentaati ketentuan dan peraturan Perusahaan yang berlaku; q. Menyediakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan Gas Jack Compressor; r. Bertanggung jawab atas penyediaan semua kebutuhan dari tenaga kerja Kontraktor; s. Menggunakan tenaga kerja dari wilayah kerja setempat; t. Menunjuk field supervisor sebagai wakil sah dan diberi wewenang untuk menerima instruksi yang berhak untuk dan atas nama Kontraktor, dan bertempat tinggal dekat dengan lokasi Perusahaan; u. Membuat laporan harian, bulanan serta akhir mengenai kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor; v. Menyediakan semua peralatan kerja sesuai kebutuhan; w. Membeli dan memelihara selama masa berlaku Kontrak, polis asuransi dengan jenis dan jumlah yang di atur dalam Kontrak, dan semua asuransi yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan wajib menyerahkan salinan polis asuransi dalam waktu 7 hari kalender sejak tanggal berlakunya Kontrak; dan x. Memberikan jaminan pelaksanaan dalam bentuk suatu jaminan dari bank BUMD atau BUMD yang dapat diterima oleh Perusahaan.
Kewajiban, Hak dan Tanggung Jawab Perusahaan	a. Menyediakan data-data yang relevan untuk menunjang evaluasi kinerja unit Gas Jack Compressor milik Kontraktor; b. Menyediakan supply listrik untuk keperluan penerangan dan pengoperasian Gas Jack Compressor; c. Memberikan izin masuk kepada Kontraktor ke lokasi Perusahaan; d. Memberikan imbalan/pembayaran untuk sewa Gas Jack Compressor sesuai running hours peralatan; e. Bertanggung jawab penuh dan akan membantu dalam menunjang kelancaran pengoperasian peralatan yang terkait dalam pekerjaan Kontraktor; f. Menegur atau memerintahkan tenaga kerja Kontraktor dalam melaksanakan dan mentaati semua prosedur dan ketentuan yang berkenaan dengan keamanan dan keselamatan kerja; g. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan Kontraktor; h. Meminta ganti komponen peralatan Gas Jack Compressor apabila dinilai tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan; i. Berhak menolak pekerja Kontraktor yang tidak memenuhi persyaratan; j. Berhak meminta penggantian tenaga kerja Kontraktor yang dianggap tidak memenuhi persyaratan Perusahaan; k. Berhak melakukan evaluasi kinerja Kontraktor minimal 1 kali dalam 1 bulan.
Pengakhiran Perjanjian	a. Kontraktor gagal melaksanakan atau dengan tidak benar melakukan pekerjaan secara tekun, terampil dan baik; b. Kontraktor gagal untuk menyediakan atau memelihara mini gas compressor beserta peralatannya dalam keadaan yang baik; c. Terjadi wanprestasi atau tidak adanya pembayaran dari Kontraktor kepada subkontraktor, pemasok atau suppliernya; d. Kontraktor dinyatakan bangkrut atau ditempatkan di bawah pengampuan; e. Perusahaan mengakhiri perjanjian karena pilihannya sendiri dengan alasan yang terkait langsung dengan pelaksanaan dan implementasi Perusahaan atas kegiatan operasi Perusahaan; atau f. Terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan Kontraktor terhadap suatu ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Catatan:

Saat ini sudah ditandatangani Amandemen Pokok-Pokok Perjanjian untuk Jasa Sewa Integrated Reciprocating Gas Jack Compressor No. 470003365 tertanggal 23 Desember 2021 yang memperpanjang jangka waktu kontrak sampai dengan 30 Agustus 2022 atau sampai nilai kontrak habis (mana yang terjadi terlebih dahulu).

h. Kontrak untuk Jasa Sewa, Pengoperasian dan Perawatan Very Low Pressure Compressor No. 3510006585, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Perusahaan: PT Medco E&P Indonesia Kontraktor: PT Sigma Energy Compressindo
Ruang Lingkup Pekerjaan	: Kontraktor menyediakan, mengoperasikan dan memelihara Very Low Pressure Compressor (VPLC) lengkap dengan peralatan pendukung, panel pengendali dan peralatan keselamatan di lapangan Perusahaan di wilayah Tarakan dan Rimau
Jangka Waktu	: 4 Agustus 2020 s/d 3 Agustus 2023
Nilai Perjanjian	: Rp28.554.000.000
Kewajiban Kontraktor	: a. Menyediakan pekerja yang kompeten untuk melakukan instalasi, startup, commissioning, pengoperasian, perawatan dan perbaikan unit VPLC selama masa berlakunya Kontrak, termasuk mengumpulkan data, mengamati kinerja dan mengoptimalkan kerja dari unit VPLC dengan jumlah pekerja yang disesuaikan dengan kebutuhan operasi; b. Menyediakan laporan harian dan bulanan perihal kinerja VPLC, termasuk pengamatan parameter operasi, rekomendasi perbaikan, kondisi VPLC dan perbaikan/penggantian yang dilakukan; c. Memastikan bahwa kinerja VPLC memenuhi kriteria Perusahaan; d. Memberikan pemaparan pengetahuan standar, cara kerja monitoring kinerja VPLC; e. Menyediakan supervise selama mobilisasi unit VPLC di lokasi kerja Perusahaan dari satu lokasi ke lokasi lainnya; f. Mengikuti safetytalk kecuali atas persetujuan perwakilan Perusahaan; g. Memahami dan mengerti semua peraturan yang mengangkut perizinan yang berlaku di dalam operasi Perusahaan; h. Memberikan perlindungan secara terus menerus dan memadai terhadap pekerja Kontraktor, aset Perusahaan dan mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan; i. Mengganti perlengkapan atau peralatan milik Perusahaan yang rusak atau hilang akibat kelalaian pekerja Kontraktor; j. Melakukan kalibrasi gas metering pada periode waktu tertentu yang ditentukan oleh perwakilan Perusahaan; k. Menyediakan perawatan medis bagi pekerja Kontraktor dan keluarganya; l. Selama jangka waktu Kontrak, memasang asuransi-asuransi seperti jaminan sosial ketenagakerjaan, asuransi kecelakaan diri, asuransi kompensasi tenaga kerja, asuransi pemberi kerja, asuransi umum kerugian pihak ketiga, asuransi tanggung jawab hukum kendaraan, asuransi konstruksi dan pemasangan, asuransi harta benda, asuransi plant dan peralatan kontraktor, asuransi pengangkutan, asuransi rangka dan mesin kapan, asuransi tanggung jawab pengangkutan dan pemilik kapal, asuransi tanggung jawab penyelenggara penerbangan dan asuransi professional indemnity. m. Mengelola secara mandiri terhadap limbah B3 maupun peralatan Kontraktor yang terkontaminasi B3 yang dihasilkan oleh unit VPLC; dan; n. Menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Perusahaan dengan nilai sebesar 5% dari Nilai Kontrak.
Kewajiban Perusahaan	: a. Menyediakan informasi sumur/sumber gas kepada kandidat pemasangan VPLC; b. Menyediakan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan instalasi VPLC; c. Menyediakan sumber listrik yang dibutuhkan unit VPLC; d. Menyediakan desain dan instalasi pada surface facility untuk flowline dan koreksi dari gas ke header suction VPLC dan dari header discharge VPLC ke flowline produksi; e. Menyediakan alat angkat/alat berat untuk mobilisasi VPLC; f. Menyediakan material sehubungan dengan modifikasi pada surface facility; g. Menyediakan dokumen administrasi yang diperlukan Kontraktor untuk keperluan pengurusan SKPP/PP/COI unit VPLC ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Pengakhiran Kontrak	: Perusahaan dapat memutuskan Kontrak sebelum waktunya dengan setelah Perusahaan menyampaikan pemberitahuan kepada Kontraktor, dengan alasan-alasan berikut: a. Kinerja Kontraktor yang tidak memuaskan; b. Kontraktor dinyatakan pailit; c. Ketidakhandalan peralatan dan/atau pekerja Kontraktor; d. Kegagalan mematuhi kebijakan Perusahaan tentang keselamatan, Kesehatan dan lingkungan hidup; dan e. Keadaan kahar yang menghalangi peralatan Kontraktor untuk beroperasi.

Hukum Yang Berlaku	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

i. Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 31 Maret 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Pihak Pertama: Setiawan Ganda Admaja Pihak Kedua: Arnold Rupang (mewakili Direksi Perseroan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Maret 2021)
Maksud & Tujuan	: Sewa menyewa rumah, berikut halaman samping dan depan/halaman parkir mobil, yang beralamat di Jl. Raya Losarang (Pantura) No. 8 B, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
Jangka Waktu	: 2 tahun, sejak 31 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2023
Biaya Sewa	: Rp128.000.000 untuk sewa selama 2 tahun
Kewajiban Pihak Kedua	: a. Wajib memelihara, membersihkan dan menjaga fasilitas maupun rumah yang disewakan dan boleh mempergunakan fasilitas sesuai dengan tujuan; b. Tidak diperkenankan mengubah struktur dan konstruksi bangunan rumah tanpa sepengetahuan Pihak Pertama.
Kewajiban Pihak Pertama	: a. Bersedia dan bertanggung jawab penuh atas kerusakan fisik bangunan yang dapat mengganggu kenyamanan Pihak Kedua, yang kerusakan fisik bangunan tidak disebabkan oleh Pihak Kedua; b. Bersedia membantu Pihak Kedua untuk pengurusan perizinan dan pelaporan izin tinggal ke kepala RT atau kepala daerah setempat.
Cidera Janji	: Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran hukum dalam lingkungan rumah seperti tindakan asusila, minuman keras, menggunakan/mengedarkan narkoba dan melakukan perjudian, maka Pihak Pertama berhak memutus perjanjian secara sepihak
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Musyawarah mufakat

j. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 27 Agustus 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Pihak Pertama: PT Sigma Energy Compressindo Pihak Kedua: PT Lautan Berkah Utama
Maksud & Tujuan	: Sewa menyewa GKM Green Tower Lt. 10, Jl. TB. Simatupang Kav. 89 G, Jakarta Selatan 12520, dengan luas ruangan 102,46 sqm
Jangka Waktu	: 27 Agustus 2020 s/d 27 Agustus 2022
Biaya Sewa	: Untuk biaya sewa ruangan: Rp14.549.320 per bulan Untuk biaya layanan: Rp5.942.680 Biaya sewa dan service belum termasuk PPN 10% dan PPh 10%
Kewajiban Pihak Kedua	: a. Menggunakan ruang yang disewa untuk ruang kantor dengan segala hal yang berhubungan dengan usaha Pihak Kedua; dan b. Membayar biaya sewa yang ditentukan dalam Perjanjian.

2. Perjanjian Utang Piutang dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Utang Piutang No. 07/SINERCO-AUGUST/I-2020 Tanggal 7 Januari 2020, yang terakhir kali diubah dengan Addendum No. No.02/SINERCO-AUGUST/I-2022 tanggal 06 Januari 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Pihak Pertama: PT Sigma Energy Compressindo Pihak Kedua: Augustinus Judianto
Maksud & Tujuan	: Pemberian pinjaman oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk keperluan operasional Pihak Kedua yang dapat menjadi peluang bisnis bagi Pihak Pertama
Jumlah Pinjaman	: Rp 500.000.000
Nilai Outstanding	: Rp500.000.000 per tanggal 30 September 2021
Sumber Dana Pinjaman	: Kas Perseroan
Jatuh Tempo Pembayaran	: 31 Desember 2022, kecuali ditentukan lain yang disepakati oleh Para Pihak secara tertulis
Bunga & Denda	: 12% pertahun terhitung sejak tanggal 6 Januari 2022 dengan denda keterlambatan 2% per tahun
Berakhirnya Perjanjian	: Total utang Pihak Kedua dibayar lunas kepada Pihak Pertama
Hukum Yang Berlaku	: Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Catatan:

- Pemberian pinjaman oleh Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah disetujui oleh Dewan Komisaris, yang diwakili oleh Ivone Riesna Zakaria, yang turut menandatangani perjanjian untuk menyetujui pemberian pinjaman tersebut.
- Berdasarkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, kami tidak melihat adanya pembatasan/pelarangan/ syarat dalam hal Perseroan memberikan pinjaman kepada pihak lain
- Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan Apabila rencana bisnis baru tersebut berjalan, maka akan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi Perseroan.
- Pemberian utang berdasarkan perjanjian di atas tidak memerlukan persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk selaku Kreditur Perseroan, dikarenakan perjanjian utang piutang tersebut di atas sudah dilakukan sebelum Perseroan menerima utang dari PT Bank Central Asia Tbk, yang diterima Perseroan pada tanggal 22 September 2021.

3. Perjanjian Lain-lain

- Perjanjian Distribusi tanggal 25 Oktober 2017, yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober 2021 oleh Eko Tjahyadi, Penerjemah Resmi dan Tersumpah, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Pihak Pertama: CSI Compressco Sub Inc (" Perusahaan ") Pihak Kedua: PT Sigma Energy Compressindo (" Distributor ")
Maksud & Tujuan	: Perusahaan menunjuk Distributor sebagai distributor resmi Perusahaan dalam hal memberikan layanan, menjual kembali, memasang, memasok suku cadang dan memelihara Produk di Indonesia.
Ruang Lingkup Kerjasama	: Memberikan setiap lisensi dan hak istimewa, sekrup dan mesin yang ditawarkan oleh Pihak Pertama ke industri minyak & gas hulu, tengah dan hilir untuk pemasangan mesin gas, termasuk namun tidak terbatas pada, mesin kepala sumur, perkakas pengumpul, mesin angkat gas, mesin gas injeksi, mesin penyimpanan gas, mesin pendorong, dan mesin pemulihan uap
Jangka Waktu	: Masa berlaku perjanjian selama 5 (lima) tahun dari 25 Oktober 2017-24 Oktober 2022

Hak dan Kewajiban Perusahaan	: a. Harus memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan, dalam jangka waktu semestinya dan permintaan yang wajar (termasuk kunjungan tempat); Perusahaan berhak untuk menolak melakukan perjalanan ke lokasi yang dianggap perusahaan tidak aman bagi personilnya; b. Melatih dengan biaya sendiri dan lokasi tertentu sejumlah Staff Distributor untuk memiliki pengetahuan tentang Produk dan servisnya; c. Memberikan informasi dan materi promosi Perusahaan secara gratis untuk digunakan Distributor sesuai dengan Perjanjian ini; d. Menyediakan suku cadang untuk Produk dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan kondisi pasar; e. Menyediakan semua dokumen yang dibutuhkan, seperti daftar suku cadang, katalog, deskripsi, instruksi perawatan, surat servis dll. Dokumen-dokumen ini kemudian akan dikumpulkan sesuai persyaratan dan disuplai sesuai kebutuhan; dan f. Selama jangka waktu perjanjian ini, sehubungan dengan Produk, Perusahaan tidak akan mengadakan perjanjian dengan distributor pihak ketiga manapun untuk wilayah Indonesia.
Hak dan Kewajiban Distributor	: a. Dengan biaya sendiri menyediakan layanan purna jual yang cepat dan efisien bagi Pembeli di Indonesia; b. Mematuhi sejumlah instruksi perusahaan dan bertindak menguntungkan dan loyal kepada Perusahaan dan tidak melakukan apapun yang merugikan penjualan Produk di Indonesia; c. Menjalankan bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab dan ber etika dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di wilayah Indonesia dan dengan biaya sendiri untuk memperoleh izin, persetujuan, dan lisensi yang diperlukan untuk terlibat dalam Perjanjian ini dan menjalankan kewajibannya di Indonesia; d. Mempertahankan sejumlah staff yang memenuhi syarat untuk memungkinkannya pelaksanaan secara cepat dan efisien; e. Berpartisipasi seperti permintaan Perusahaan dalam kegiatan promosi dan pelatihan, jika memungkinkan; f. Memberi tahu kepada Perusahaan tentang keluhan atau perselisihan apapun tentang Produk yang disuplai Distributor; g. Mendapatkan persetujuan tertulis dari Perusahaan sebelum mengeluarkan iklan atau publisitas untuk Produk di Indonesia selain yang disediakan secara langsung oleh Perusahaan h. Memastikan bahwa Produk dipasang dan digunakan sebagaimana dimuat dalam buku pedoman yang dibuat oleh Perusahaan dari waktu ke waktu; i. Tidak melakukan modifikasi apa pun pada Produk kecuali Perusahaan dari waktu ke waktu mengizinkan secara tertulis; j. Memberi tahu Perusahaan jika Distributor mempelajari setiap Produk untuk di ekspor ke luar Indonesia; k. Berkenaan dengan produk, Distributor setuju bahwa ia tidak akan secara langsung atau secara tidak langsung memberikan penjualan apa pun, tidak termasuk layanan purna jual, sebagai Distributor, perwakilan, agen, kontraktor ataupun sebaliknya, atau dipekerjakan atau diberi kompensasi, atau secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan, perusahaan lain manapun. Orang atau badan yang aktif di pasar terkait yang sama di wilayah Indonesia dan bersaing dengan Perusahaan jika penjualan tersebut untuk entitas pesaing atau kepemilikan kepentingan tersebut akan bertentangan dengan kepentingan Perusahaan di wilayah Indonesia terkait dengan pemasaran atau pelaksanaan Produk; l. Distributor menjamin dan menyatakan bahwa tidak terlibat dalam hubungan kontraktual dengan orang atau badan manapun yang akan menghalangi atau melarang Perjanjian ini. Distributor setuju bahwa jika ada kekurangan atau kerusakan yang ditanggung oleh Perusahaan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini karena hubungan atau perjanjian kontrak pihak ketiga dengan Distributor yang ada, maka Distributor akan mengganti kerugian Perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban. m. Distributor hanya dapat menggambarkan diri sebagai distributor resmi dan penyedia layanan Perusahaan untuk Produk di Indonesia/sebagai perwakilan resmi Perusahaan n. Distributor tidak boleh mengubah apapun dari suatu Produk, tidak boleh menggunakan Merek Dagang untuk barang apapun kecuali Produk, memasok, menawarkan, menawarkan untuk memasok sehingga menyesatkan Pembeli dan calon Pembeli sehingga berpikir bahwa itu adalah Produk. Distributor dapat menggunakan Merek Dagang dan segala "HAK" yang diperlukan. Distributor dilarang memproduksi, mereplikasi Produk atau meminta orang lain melakukan hal yang sama. o. Distributor tidak diperbolehkan menggandakan, memalsukan atau memodifikasi Produk. p. Untuk layanan purna jual, Distributor akan mengutamakan Produk Perusahaan untuk pemeliharaan mesin.

	q. Apabila Perjanjian berakhir: - Distributor harus berhenti menggunakan "HAK"; - Distributor tidak boleh menyatakan dengan apapun masih berhubungan dengan Perusahaan; - Distributor harus mengembalikan semua data kerahasiaan Perusahaan, daftar Pembeli dan semua properti kepada Perusahaan; - Perusahaan hanya akan memenuhi pesanan Distributor sebelum tanggal pengakhiran; - Distributor harus mengembalikan kepada Perusahaan semua Produk yang belum terbayar lunas; - Distributor harus memusnahkan di hadapan Perusahaan, setiap Produk yang dinyatakan gagal oleh Perusahaan; - Distributor harus mengalihkan manfaat dari setiap izin yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Perusahaan; dan - Distributor setuju bahwa tidak berhak atas pembayaran kompensasi atau penggantian biaya apapun sebagai akibat dari pengakhiran perjanjian.
Pengakhiran Perjanjian	a. Salah satu Pihak setiap saat dapat memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian apabila Pihak lainnya melakukan pelanggaran dalam Perjanjian dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut. b. Perusahaan berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Distributor tanpa mempengaruhi haknya dan tanpa memberikan kompensasi apapun kepada Distributor: - Jika Distributor melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan; - Jika ada perubahan muatan yang dilakukan, manajemen atau kendali Distributor tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan; - Jika Perusahaan yakin bahwa Distributor tidak akan mampu membayar utangnya, atau akan berhenti menjalankan bisnisnya, atau dinyatakan Pailit
Keadaan Kahar	a. Jika salah satu pihak terkena Force Majeure, Pihak tersebut harus segera memberitahu Pihak lainnya tentang sifat dan tingkat keadaan yang dimaksud. b. Terlepas dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini, selain kewajiban untuk membayar uang yang jatuh tempo. Tidak ada Pihak yang akan dianggap melanggar Perjanjian ini, atas keterlambatan atau kegagalan lainnya, apabila kondisi Force Majeure telah diberitahukan.
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Inggris
Penyelesaian Sengketa	: Singapore International Arbitration Centre (SIAC)

- b. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 001/LKP/PPJB/09/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 jo. Permohonan dan Persetujuan Pengalihan Hak dan Kewajiban No. 0052/LKP/PPJB-09SIM/VIII/2019 tanggal 4 Juli 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Pihak Pertama: PT Lestari Kirana Persada , Pihak Kedua: PT Sigma Energy Compressindo
Maksud & Tujuan	: Pengikatan jual beli unit perkantoran Lt. 9 GKM Green Tower, Jl. TB. Simatupang Kav. 89G, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan luas 913,3 m ² sehubungan dengan belum lunasnya pembayaran harga jual beli dan belum terbitnya sertifikat hak milik atas satuan rumah susun GKM Green Tower.
Harga Jual Beli	: Rp29.000.000.000
Kewajiban Pihak Kedua	1. Membayar biaya-biaya yang harus dibayar, termasuk namun tidak terbatas pada: a. Biaya Pertelaan dan Pemecahan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun b. Pajak Bumi dan Bangunan sejak dari serah terima Unit Perkantoran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua c. Balik Nama Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB ke atas nama Pihak Kedua d. Biaya-biaya yang timbul apabila pembayaran sebagian Harga Jual Beli dengan fasilitas pinjaman dari Bank e. Iuran Pengelolaan dan Dana Cadangan f. Biaya-biaya dan pajak-pajak yang ditentukan oleh Pemerintah yang menjadi kewajiban Pihak Kedua 2. Pihak Kedua wajib menyerahkan Bilyet Giro/melakukan transfer untuk seluruh pembayaran angsuran, termasuk pembayaran-pembayaran lain yang diwajibkan

		3. Pihak Kedua wajib memberikan bukti transfer/pemindahbukuan kepada Pihak Pertama 4. Pihak Kedua wajib melakukan serah terima dan menandatangani Berita Acara Serah Terima setelah melunasi Jaminan Biaya Pengelolaan dan memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dapat dilaksanakannya serah terima Unit Perkantoran kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal serah terima Unit Perkantoran seperti yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan/Undangan serah terima Unit Perkantoran dari Pihak Pertama 5. Pihak Kedua harus meminta persetujuan Pihak Pertama atas gambaran kerja dan material yang akan digunakan sebelum melakukan fit out Unit Perkantoran yang diserahkan-terimakan 6. Pihak Kedua wajib menjadi anggota Perhimpunan Penghuni Rumah Susun apabila Perhimpunan Penghuni Rumah Susun telah dibentuk 7. Membayar Biaya Utilitas 8. Wajib menyerahkan Uang Jaminan Pengelolaan sebesar 3 bulan Biaya Pengelolaan kepada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non Hunian Sementara
Kewajiban Pihak Pertama	;	1. Menyelesaikan pembangunan GKM Green Tower pada 30 Desember 2013 2. Selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal penyelesaian pembangunan GKM Green Tower, Pihak Pertama akan mengirimkan Surat Pemberitahuan/Undangan kepada Pihak Kedua 3. Memperbaiki cacat/kerusakan dan/atau tidak berfungsinya fasilitas-fasilitas yang diminta oleh Pihak Kedua selama Masa Pemeliharaan yaitu 90 hari sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani 4. Pihak Pertama bertanggung jawab mengurus Sertifikat dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah susun sampai atas nama Pihak Kedua 5. Selama masa pembangunan GKM Green Tower, Pihak Pertama bertanggung jawab untuk mengasuransikan GKM Green Tower
Sanksi-sanksi	:	1. Apabila Pihak Pertama terlambat melaksanakan Serah Terima Unit Perkantoran kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama membayar denda sebesar 1% per bulan dari Harga Jual Beli tidak termasuk PPN, hingga maksimal 3% dari Harga Jual Beli tidak termasuk PPN 2. Sanksi atas keterlambatan pembayaran oleh Pihak Kedua: a. Apabila Pihak Kedua tidak melakukan kewajiban angsuran Harga Jual Beli, maka setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 0,1% per hari dari jumlah terlambat bayar b. Apabila denda keterlambatan berjalan 30 hari dan Pihak Kedua belum melakukan pembayaran angsuran, maka Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian dan Unit Perkantoran menjadi milik Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut: · Apabila pembayaran telah diterima Pihak Pertama sebesar 30%, maka uang pembayaran menjadi hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak berhak menuntut pengembalian apapun · Apabila pembayaran telah diterima Pihak Pertama sebesar lebih dari 30%, maka sisanya setelah dikurangi 30% akan dikembalikan kepada Pihak Kedua 3. Sanksi atas tidak dilaksanakannya kewajiban Pihak Kedua selaku penerima fasilitas pinjaman dari Bank (KPO) Apabila pembayaran sebagian dilakukan dengan fasilitas pinjaman Bank dan oleh karena sebab Pihak Kedua tidak dapat membayar atau lalai, maka Pihak Kedua memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk membatalkan Perjanjian ini 4. Sanksi atas keterlambatan pembayaran Biaya Pengelolaan dan/atau Biaya Utilitas Apabila Pihak Kedua lalai dalam pembayaran Biaya Pengelolaan dan/atau Biaya Utilitas, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. Dari setiap keterlambatan dikenakan denda sebesar 0,1% per hari dari jumlah yang terlambat dibayar sampai tanggal dilunasinya kewajiban pembayaran beserta denda b. Pihak Pertama akan memberikan Surat Peringatan kepada Pihak Kedua, apabila 3 kali Surat Peringatan diberikan, namun Pihak Kedua belum/tidak melunasi pembayaran, maka Pihak Pertama berhak memberlakukan sanksi antara lain tetapi tidak terbatas pada pemutusan aliran listrik, air, dan lain-lain hingga pemblokiran/penyegelan Unit Perkantoran c. Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari seluruh gugatan/tuntutan dan segala tanggung jawab antara lain tetapi tidak terbatas pada kerusakan, kerugian atau akibat lain yang timbul dari dilaksanakannya sanksi-sanksi d. Dalam hal terjadi pemutusan Utilitas dan/atau pemblokiran/penyegelan Unit Perkantoran dan Pihak Kedua telah melunasi seluruh tagihan, maka Pihak Pertama akan melakukan penyambungan kembali utilitas dan/atau pembukaan penyegelan/pemblokiran Unit Perkantoran setelah Pihak Kedua membayar Biaya Administrasi yang besarnya ditentukan oleh Pihak Pertama

Pengakhiran Perjanjian	: Sanksi yang menyebabkan pembatalan Perjanjian: - Apabila terjadi pembatalan Perjanjian akibat cidera janji oleh sebab apapun dan Unit Perkantoran telah ditempati oleh Pihak Kedua, maka dalam waktu 14 hari sejak batalnya Perjanjian ini, Pihak Kedua berkewajiban mengosongkan Unit Perkantoran - Apabila sampai pada waktunya Pihak Kedua tidak mengosongkan dan mengembalikan Unit Perkantoran, maka dengan ini Pihak Pertama berhak melakukan pengosongan/pengambilalihan Unit Perkantoran, dengan segala biaya akibat pengosongan/pengambilalihan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua - Maka Pihak Kedua dengan ini telah memberi kuasa kepada Pihak Pertama yang tidak akan berakhir, untuk memutuskan pelayanan Unit Perkantoran, mengosongkan dan memindahkan barang ke tempat yang ditentukan Pihak Pertama; menyewakan, menjual mengalihkan Unit Perkantoran kepada Pihak Lain, dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu oleh Pihak Pertama - Apabila Pihak Kedua tidak mengambil barang-barang apapun dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan dari Pihak Pertama, dalam 1 bulan terhitung sejak Unit Perkantoran diambil alih oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat menjual barang-barang tersebut dan mengkompensasikan hasilnya dengan kewajiban keuangan Pihak Kedua yang tertunggak. Dan apabila terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak Kedua, dan apabila terdapat kekurangan, maka Pihak Kedua wajib membayar kekurangan tersebut. Pihak Pertama dengan ini dibebaskan dari segala tuntutan atas melakukan suatu tindakan apapun dari Pihak Kedua. - Atas kelalaian Pihak Kedua tersebut di atas, maka berlaku juga ketentuan sanksi pada Perjanjian ini Pembatalan masing-masing Pihak: - Apabila Pihak Kedua oleh sebab apapun juga membatalkan Perjanjian ini secara sepihak sebelum penandatanganan Akta Jual Beli, maka Pihak Pertama tidak perlu mengembalikan pembayaran kepada Pihak Kedua - Apabila Pihak Pertama oleh sebab apapun juga membatalkan Perjanjian ini secara sepihak sebelum penandatanganan Akta Jual Beli, maka Pihak Pertama akan mengembalikan pembayaran kepada Pihak Kedua diluar pajak dan administrasi
Keadaan Kahar	: Apabila terjadi Force Majeure yang mengakibatkan Pihak Pertama tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau tertunda, maka kewajiban Pihak Pertama akan diperpanjang untuk jangka waktu selama berlangsungnya Force Majeure tanpa mengurangi kewajiban Pihak Kedua
Penyelesaian Sengketa	: BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Jakarta
Hukum yang Berlaku	: Hukum Republik Indonesia

G. ASURANSI

1. Asuransi Terhadap Benda Tidak Bergerak

No.	No. Polis	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Masa Berlaku
1.	1002.21.056.4.0001-8/00 R-1	PT Asuransi Kredit Indonesia	<i>Comprehensive General Liability</i>	- Workmen Compensation - Employer's Liability insurance - Comprehensive General Liability - Automobile Liability Insurance Dalam Kontrak Jasa-jasa Teknis No. 4710000920 tanggal 9 Agustus 2017, yang terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 6 Agustus 2020 antara PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java dengan Perseroan	08-08-2021 s/d 08-08-2022

2. Asuransi Terhadap Benda Bergerak

No.	No. Polis	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	JKT00-G-2009-01V0030668	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Commercial Vehicle	Toyota Kijang Innova B 2088 SOR	258.000.000	16-09-2021 s/d 16-09-2022
2.	JKT00-G-2108-01V0014824	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Commercial Vehicle	Honda CR-V B 1488 SJH	155.000.000	31-08-2021 s/d 31-08-2022
3.	JKT00-G-2109-01V0015614	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Commercial Vehicle	Toyota Kijang Innova B 1439 SYI	128.000.000	20-09-2021 s/d 20-09-2022
4.	JKT00-G-2108-01V0014812	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Commercial Vehicle	Toyota Kijang Innova B 1391 SRO	130.000.000	31-08-2021 s/d 31-08-2022
5.	JKT00-G-2108-01V0014813	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Commercial Vehicle	Ford Everest B 1076 SFC	110.000.000	31-08-2021 s/d 31-08-2022
6.	JKT00-G-1902-02V0101672	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Commercial Vehicle	BMW 330 B 373 WE	465.000.000	13-02-2021s/ d 13-02-2022
7.	330221006050	PT Asuransi Adira Dinamika	Commercial Vehicle	Lexus New RX 300 B 1605 SJV	1.039.000.000	20-06-2021s/ d 20-06-2022
8.	330221006311	PT Asuransi Adira Dinamika	Commercial Vehicle	Mitsubishi Xpander B 2121 SYK	195.000.000	01-07-2021s/ d 01-07-2022

Catatan: Nilai pertanggungan untuk setiap asuransi di atas telah memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang akan ditanggung oleh Perseroan

H. ASET PERSEROAN

1. Unit Kantor

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 001/LKP/PPJB/09/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 jo. Permohonan dan Persetujuan Pengalihan Hak dan Kewajiban No. 0052/LKP/PPJB-09SIM/VIII/2019 tanggal 4 Juli 2019, Perseroan telah memiliki unit kantor yang terletak di Lt. 10 GKM Green Tower, Jl. TB. Simatupang Kav. 89-G, Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530, dengan luas 913,3 m². Berdasarkan Surat Keterangan PT Lestari Kirana Persada (selaku penjual) No. 004/LKP-SK-DS/XI/2021 tanggal 5 November 2021, sertifikat strata title Gedung GKM Green Tower sedang dalam proses kajian teknis oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan dan proses pemecahan di Badan Pertanahan Nasional setempat.

2. Benda Bergerak

Kendaraan Bermotor

Terlampir list kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Perseroan

No.	Merek/Tipe	No. Polisi	No. BPKB	Pemanfaatan
1.	Mitsubishi Triton	B 9039 SBC	N07431627	Kendaraan Operasional
2.	Toyota Kijang Innova	B 2088 SOR	N01684008	Kendaraan Operasional
3.	Mitsubishi Strada	B 9404 SWM	Q07629634	Kendaraan Operasional
4.	Toyota Kijang Innova	B 1439 SYI	K06216486	Kendaraan Operasional
5.	Toyota Kijang Innova	B 1391 SRO	J06714913	Kendaraan Operasional
6.	Ford Everest	B 1076 SFC	J03443049	Kendaraan Operasional
7.	Honda CRV	B 1488 SJH	J05220916	Kendaraan Operasional
8.	Motor Honda	B 3995 SKU	R/019628/11/2015/BPKB-P/LL	Kendaraan Operasional

No.	Merek/Tipe	No. Polisi	No. BPKB	Pemanfaatan
9.	Honda Accord	B 2416 SXG	H09121155	Kendaraan Operasional
10.	BMW 330	B 373 WE	M09023655	Kendaraan Operasional
11.	Lexus RX 300	B 1605 SJV	N10868500	Kendaraan Operasional
12.	Mitsubishi Expander	B 2121 SYK	O01009973	Kendaraan Operasional
13.	Mitsubishi Strada	KT 8321 LV	L00536897	Kendaraan Operasional
14.	Toyota Kijang Innova	KT 1367 NA	K03169469N	Kendaraan Operasional
15.	Motor Honda	B 6874 UTD	L00259336	Kendaraan Operasional

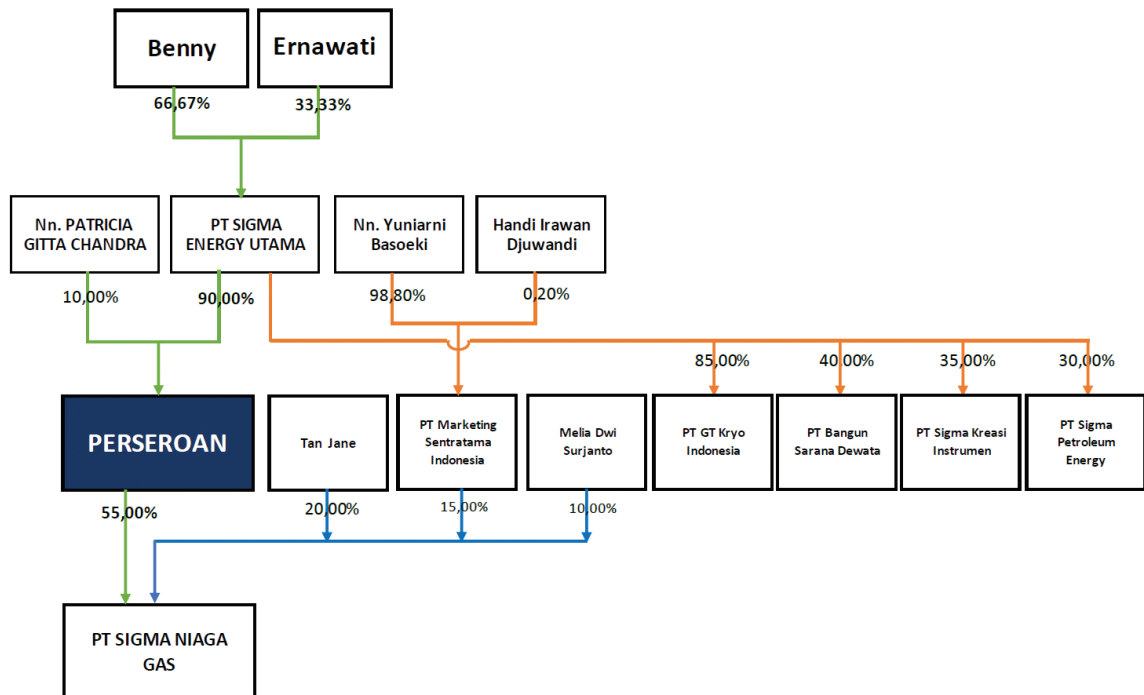
3. Benda Tidak Bergerak

Unit Gas Compressor

No.	Merek/Tipe	Jumlah	Nama Pemilik	Jumlah Berdasarkan Dasar Kepemilikan
1.	Medium Pressure GasJack Compressor	3 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice PT Sigma Kreasi Instrument No. 001/PI-AF/04-10 tanggal 19 April 2010
2.	Low Pressure GasJack Compressor	4 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice PT Sigma Kreasi Instrument No. 001/PI-AF/04-10 tanggal 19 April 2010
3.	Medium Pressure GasJack Compressor	1 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compressco Inc. tanggal 19 November 2009
4.	Medium Pressure GasJack Compressor	2 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compressco Inc. No. Compressco/Feb.Shipment/09-01 tanggal 24 Februari 2009
5.	Medium Pressure GasJack Compressor	3 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compressco Inc. No. 21976 tanggal 11 September 2009
6.	Medium Pressure GasJack Compressor	6 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compressco Inc. No. PT09-002 tanggal 2 November 2009
7.	Medium Pressure GasJack Compressor	3 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compressco Inc. No. PT10-009 Rev 1 tanggal 10 September 2010
8.	Medium Pressure GasJack Compressor	3 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compressco Inc. No. PT10-015 Rev 1 tanggal 30 September 2010
9.	Medium Pressure GasJack Compressor	4 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compressco Inc. No. PT11-002 tanggal 4 April 2011
10.	Medium Pressure GasJack Compressor	6 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compressco Inc. No. PT11-002-1 tanggal 11 Mei 2011
11.	Medium Pressure GasJack Compressor	2 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compressco Inc. No. PT11-010 tanggal 19 Agustus 2011
12.	Medium Pressure GasJack Compressor	3 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compressco Inc. No. PT11-009 tanggal 25 Oktober 2011
13.	Medium Pressure GasJack Compressor	2 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compressco Inc. No. 81000007 tanggal 21 November 2014
14.	Medium Pressure GasJack Compressor	3 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compressco Inc. No. PT12-013 tanggal 14 November 2012
15.	Medium Pressure GasJack Compressor	3 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compressco Inc. No. PT12-013-1 tanggal 14 November 2012

Per 30 September 2021 nilai asset tetap bersih adalah sebesar Rp 40.412.101.910,-

I. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM



Sesuai dengan POJK 3/2021 dan POJK 9/2018, Pengendali dan *Ultimate Beneficial Owner* dari Perseroan adalah Bapak Benny. Sesuai dengan surat tertanggal 31 Januari 2022 dari Bapak Benny selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficial Owner* Perseroan, Bapak Benny tidak mengalihkan pengendaliannya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Perseroan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perpres No. 13/2018 jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menkumham No. 15/2019, dengan telah melaporkan Bapak Benny sebagai pemilik manfaat Perseroan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan bukti laporan dari Notaris Hesti Sulistiati Bimasto S.H, tertanggal 31 Agustus 2021.

J. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

NAMA	Perseroan	SEU	SNG
Agung Suryamal	KU	-	-
Ivone Riesna Zakaria	K	-	-
Dodi Prawira Amtar	KI	-	-
Benny	DU	KU/PS	-
Aris Marisi Napitupulu	D	-	-
Vita Diani Satiadhi	D	-	-
Ir. Kamaludin Hasyim	-	-	KU
Tri Yuniarni Basoeki	-	-	K
Tan Jane	-	-	K
Gober Sotya Pramono	-	-	DU
Djoni	-	-	D
Ernawati	-	D/PS	-
Henry Reinold Ranonto	-	DU	-

Keterangan

PP : Pengurus & Pengawasan
 KU : Komisaris Utama
 K : Komisaris
 KI : Komisaris Independen

PS : Pemegang Saham
 DU : Direktur Utama
 D : Direktur

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Pemegang Saham Perseroan berbentuk Badan Hukum:

PT Sigma Energy Utama ("SEU")

1. Umum

SEU adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. SEU didirikan dengan nama "PT Sigma Energy Utama" berdasarkan Akta Pendirian PT Sigma Energy Utama Terbatas No. 23 tanggal 7 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Yendra Wiharja, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-03829.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011 serta terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006317.Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011 ("**Akta Pendirian SEU**").

Akta Pendirian SEU telah mengalami perubahan, sebagaimana yang tercantum dalam perubahan terakhir sebagai berikut Berita Acara Rapat No. 61 tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Yendra Wiharja, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No.AHU-0060277.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 dan diberitahukan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat No.AHU-AH.01.03-0381566, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0145189.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 2 September 2020, ("**Akta No. 61 Tahun 2020**").

2. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha SEU adalah Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Lainnya, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Pelengkapan Lainnya.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SEU

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Sigma Energy Utama No. 56 tanggal 24 Februari 2016 dibuat dihadapan Yendra Wiharja, S.H. M.H., Notaris di Kota Tangerang, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan tanggal 24 Februari 2016 No. AHU.AH.01.03-002594, susunan pemegang saham terakhir SEU adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	1.200	1.200.000.000	
Benny	800	800.000.000	66,67
Ernawati	400	400.000.000	33,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.200	1.200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.800	2.800.000.000	

4. Pengurusan dan Pengawasan SEU

Berdasarkan Akta No. 61 28 Agustus 2020, susunan pemegang saham terakhir SEU adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Henry Reinold Ranonto
Direktur : Ernawati

Dewan Komisaris:

Komisaris : Benny

K. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 74 tanggal 24 November 2021, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris Utama : Agung Suryamal
Komisaris : Ivone Riesna Zakaria
Komisaris Independen : Dodi Prawira Amtar

Direksi:

Direktur Utama : Benny
Direktur : Aris Marisi Napitupulu
Direktur : Vita Diani Satiadhi

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Agung Suryamal – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun Pendidikan formal terakhir S1 Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Lulus Tahun 2017.

Lahir di Bandung, 06 April 1965. Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 25 September 2015 sampai dengan sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

September 2015 – sekarang : Komisaris Utama Perseroan
September 2015 – sekarang : Komisaris Utama PT Sigma Persada Indonesia
April 2015 – sekarang : Komisaris Utama PT GT Kryo Indonesia
1998 – sekarang : Direktur Utama PT Badan Pengelola Pasar Induk Caringin
1994 – sekarang : Direktur Utama, PT. Desfila Surya Daya Perkasa



Ivone Riesna Zakaria – Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun Pendidikan formal terakhir, D3 Sekretaris, OTC Budi Mulia. Lulus Tahun 1993.

Lahir di Jakarta, 14 April 1972. Mulai menjabat sebagai Komisaris sejak 25 September 2015 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

September 2015 - sekarang	: Komisaris, PT Perseroan
1996 – 1997	: Stewardess, Singapore Airlines
1995 – 1996	: Secretary, PT Fujitsu Systems Indonesia
1994 – 1995	: Secretary, PT Giwang Kanaka



Dodi Prawira Amtar – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia berusia 59 tahun, Pendidikan formal terakhir *Master of Science in Finance and Management*, State University of New York. Lulus Tahun 1993

Lahir di Jakarta, 24 Desember 1962. Mulai menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 23 Agustus 2021 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 – sekarang	: Komisaris Independen Perseroan
2021 – sekarang	: Direktur, PT Virago Energy Indonesia
2019 – sekarang	: Komisaris, PT Starnegy
2019 – sekarang	: Direktur Utama, PT Patra Mitra Bandara
2012 – 2019	: Komisaris Utama, PT Patra Mitra Bandara
2010 – Agustus 2020	: President Director, PT Island Concept Indonesia Tbk
2014 – Agustus 2020	: Komisaris Utama, PT Patra Supplies and Services
2010 – 2014	: Direktur Utama, PT Patra Supplies and Services
2010 – 2015	: Komisaris Utama, PT Gasuma Indonesia
2006 – 2009	: Senior Advisor, PT Trust Securities
1995 – 2005	: Equity Analyst, Director and President Director, PT Bapindo Bumi Securities



Benny – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia berusia 53 tahun, Pendidikan formal terakhir Sarjana Hukum Bisnis, Universitas Indonesia. Lulus Tahun 1994. Sarjana Akuntansi, Universitas Trisakti. Lulus tahun 1991

Lahir di Jakarta, 01 Agustus 1968, mulai menjabat sebagai Direktur Utama sejak 26 Januari 2011 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

26 Januari 2011 - sekarang	: Direktur Utama, Perseroan
2020 – Sekarang	: Komisaris Independen, PT TRUST Securites
2011 – sekarang	: Komisaris, PT Sigma Energy Utama
2009 – sekarang	: Komisaris, PT GT Kryo Indonesia
2007 – 2011	: Komisaris, PT Sigma Energy Compressindo
1999 – 2007	: Direktur Utama, PT TRUST Securities
1994 – 1999	: Financial Controller, PT Pulau Mas Utama
1991 – 1994	: Supervisor, Prasetyo, Utomo & Co.



Aris Marisi Napitupulu – Direktur

Warga Negara Indonesia berusia 70 tahun, Pendidikan formal terakhir Sarjana Ekonomi, Universitas Tridharma. Lulus Tahun 1998.

Lahir di Pematang Siantar, 05 Mei 1961. Mulai menjabat sebagai Direktur sejak Januari 2014 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

Januari 2014 - sekarang	: Direktur Perseroan
Juni 2008 – Desember 2013	: VP OPES & ENG, PT Sigma Energy Compressindo
Januari 2008 – Mei 2008	: General Manager, PT Niaga Pilar Utama
Juli 2007 – Desember 2007	: Technical Director, PT Teklin Utama Futura
Desember 2006 – Mei 2007	: Advisor, Operation Division, PT VICO Indonesia
Januari 2002 – Nov 2006	: Operation Manager, South, PT VICO Indonesia
Januari 2001 – Desember 2001	: Production Manager, South, PT VICO Indonesia
November 1999 – Desember 2000	: Maintenance Manager, PT VICO Indonesia
Oktober 1998 – Oktober 1999	: Superintendent, Plant & Mobile Maintenance, VICO/HUFFCO
Juli 1994 – Oktober 1998	: Superintendent, Plant Maintenance, VICO/HUFFCO
Maret 1991 – Juni 1994	: Section Head, Utilities, HUFFCO
Juli 1988 – Februari 1991	: Head Supervisor, Mutiara & Pamaguan, HUFFCO
Mei 1986 – Jun 1988	: Head Supervisor, Nilam Production, HUFFCO

Mei 1985 – Apr 1986	: Sr. Supervisor, Production, HUFFCO
November 1984 – April 1985	: Supervisor, Production, HUFFCO
Juni 1982 – Oktober 1984	: Assistant Supervisor, Production, HUFFCO
April 1981 – Mei 1982	: Sr. Assistant, Production, HUFFCO
November 1979 – Februari 1981	: Ast. Supervisor I, Production, HUFFCO
Mei 1979 – Oktober 1979	: Ast. Supervisor III, Production, HUFFCO
Oktober 1976 – Desember 1978	: Lead Operator, Production Plant, HUFFCO
Oktober 1975 – September 1976	: Instrument Technicians, HUFFCO
Maret 1973 – September 1975	: Well Tester, HUFFCO
Oktober 1972 – Februari 1973	: Operator, Radio, HUFFCO
November 1971 – Oktober 1972	: Roustabour, Drilling Rig, HUFFCO



Vita Diani Satiadhi – Direktur

Warga Negara Indonesia berusia 55 tahun, Pendidikan formal Sarjana S1 Administrasi Bisnis, Universitas Indonesia Tahun 1991 dan Magister Manajemen Keuangan, Lulus Tahun 1998.

Lahir di Purwakarta, 17 April 1966. Mulai menjabat sebagai Direktur perseroan sejak 24 Nopember 2021 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

November 2021 – sekarang	: Direktur Perseroan
Agustus 2021 – sekarang	: Independent Commissioner, PT Bhakti Agung Propertindo, Tbk
Agustus 2020 – sekarang	: Financial Director, PT Island Concepts Indonesia, Tbk
Agustus 2016 – sekarang	: Director, PT Citra Negeri Amanah
Juli 2011 – sekarang	: Executive Director, Indonesia Institute for Corporate Directorship – IICD
Juli 2008 – Juni 2011	: Senior Consultant, PT Sunrise Solution
Juli 2002 – Juli 2008	: Senior Consultant, PT Mitsubishi UFJ Research and Consulting Indonesia.
2001	: Head of Research, PT Semesta Indovest
1995 – 1999	: Underwriting Manager, PT Asian Development Securities
1990 – 1995	: Treasury Staff, Hongkong and Shanghai Banking Corporation

Terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

NO.	NAMA	JABATAN	SIFAT HUBUNGAN KEKELUARGAAN
1	Benny	Direktur Utama	Suami Istri
2	Ivone Riesna Zakaria	Komisaris	

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan POJK No.33/2014.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Perseroan.

L. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Perseroan meyakini bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) merupakan fondasi dalam menjaga keberlangsungan kinerja bisnis dan mengokohkan eksistensi perseroan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Bagi perseroan, GCG merupakan komponen vital dalam mengarahkan Perseroan mewujudkan visi dan misi luhurnya sehingga diperlukan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk menjadikannya sebagai budaya kerja yang berlaku di dalam Perseroan

Penerapan GCG Perseroan berlandaskan pada Undang-undang Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuanketentuan lain yang terkait, antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perseroan Emiten atau Perseroan Publik;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perseroan Terbuka;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perseroan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/ SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perseroan Publik;
9. Anggaran Dasar Perseroan;
10. Pedoman dan kebijakan terkait GCG lainnya.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Agung Suryamal	Komisaris Utama	1	1	100%
Ivone Riesna Zakaria	Komisaris	1	1	100%
Dodi Prawira Amtar	Komisaris Independen	1	1	100%

Rapat Anggota Dewan Komisaris baru dilaksanakan 1 (satu) kali dikarenakan berdasarkan RUPS baru diangkat pada bulan November 2021, kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Perseroan atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi sejak 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Benny	Direktur Utama	1	1	100%
Aris Marisi Napitupulu	Direktur	1	1	100%
Vita Diani Satiadhi	Direktur	1	1	100%

Rapat Direksi baru dilaksanakan 1 (satu) kali dikarenakan berdasarkan RUPS baru diangkat pada bulan November 2021, kedepannya Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun-tahun yang berakhir 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah Rp892.000.000; Rp838.500.000; Rp899.750.000. Sedangkan sampai dengan 30 September 2021, jumlah remunerasi Direksi dan Komisaris adalah Rp915.625.000.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja dewan komisaris dan direksi berakhir.

Sampai dengan saat ini belum ada program pelatihan Direksi dalam rangka meningkatkan kompetensi

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 089/SINERCO-SK/XI 2021 tanggal 25 November 2021, Perseroan telah menunjuk Nurjamil S.E, M.M sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama	: Nurjamil S.E, M.M
Alamat	: Alam Asri 3 Blok J18 No.6 RT003/021, Viladago, Pamulang
Telepon	: (021) 2787 8099
Email	: corpsec@sinerco.co.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Pendidikan	: S-1 Sarjana Ekonomi Manajemen Univ.Prof.Dr.Moestopo (B), 1998 S-2 Magister Manajemen Keuangan, Universitas Pamulang, 2016
Desember 2019 - Sekarang	: Legal & Contract, Perseroan
2015 – 2018	: Finance & Accounting Manager, PT Krehsna Energy International
2012 – 2015	: Finance & Adm. Officer, PT Krehsna Energy International
2009 – 2012	: GA & Administration Officer, PT Krehsna Energy International
2007 – 2009	: GA & Administration, PT Dwi Master Solusindo
2003 – Desember 2006	: Marketing Administration PT Energi Pindodarma
1998 – 2002	: General Affair Officer, PT Prizaco Prakarsa
1992 – 1998	: Accounting Supervisor, PT Prizaco Prakarsa

Saat Prospektus ini diterbitkan Sekretaris Perusahaan Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 097/SINERCO-KA/XI-2021 tanggal 25 November 2021.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	: Hendra Lastian
Pendidikan	: S1 Akuntansi STIE Nusantara, Jakarta Tahun 2008.
Pengalaman Kerja	
2018 – Sekarang	: Internal Audit PT. Sigma Energy Compressindo
2017 – 2018	: Sr. Accouting & Tax PT Lestari Kirana Persada
2016 – 2017	: Sr. Accounting PT. Citrasejati Primalestari
2011 – 2016	: Sr. Accounting PT. Kreshna Energy International
2008 – 2011	: Auditor KAP Anwar & Rekan

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan belum membentuk Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan fungsinya akan dilaksanakan oleh komisaris Perseroan.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VII Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Mitigasi Risiko

Risiko menurunnya harga minyak dunia

Untuk mengurangi dampak terhadap menurunnya harga minyak dunia, perseroan akan melakukan pengembangan SPBU-SPBU lainnya di daerah-daerah yang strategis. Menurunnya harga minyak dunia dapat menyebabkan kebutuhan akan minyak meningkat karena meningkatnya kebutuhan pariwisata/perjalanan. Disamping itu perseroan dapat melakukan pengembangan energi alternatif yang dapat mengurangi emisi rumah kaca

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Keterbatasan Tenaga Ahli

Perseroan secara berkala akan terus melakukan pelatihan dan pemberian insentif untuk mengurangi risiko keterbatasan tenaga ahli.

2. Risiko Kelangkaan Pasokan *Sparepart*.

Perseroan akan menyediakan persediaan *sparepart* yang memadai.

3. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan meningkatkan infrastruktur logistik dalam distribusi produk dan sparepart, mempertahankan hubungan yang baik dengan pemasok sehingga kesempatan memperpanjang kontrak lebih tinggi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

4. Risiko Operasional

Perseroan menetapkan prosedur standar operasional yang senantiasa diperbarui dan disempurnakan agar kemungkinan risiko berkurang dan agar Perseroan sejalan dengan permintaan usaha dan teknologi. Perseroan akan membangun teknologi dan sistem operasi cadangan terpusat mendukung pemantauan dalam penyimpanan & distribusi produk perseroan dan sparepart penunjang. Perseroan akan melakukan analisa sebelum memenuhi permintaan usaha dan teknologi untuk dapat memberikan output yang tepat, Pegawai yang bertanggung jawab akan sistem tersebut akan diberikan pelatihan berkala untuk menyempurnakan keahlian dan kewaspadaan mereka dalam menangani sistem dan alat operasional lainnya. Pegawai secara berkala akan mempelajari setiap troubleshoot agar tidak menimbulkan kejadian berulang.

5. Risiko Keselamatan

Dalam rangka menghindari resiko-resiko berbahaya tersebut, Perseroan menerapkan peraturan ketat dan terperinci mengenai keselamatan kerja dan menyediakan pelatihan secara berkala untuk pegawai dalam rangka menangani kondisi yang tidak diinginkan. Prosedur SHE senantiasa diperbarui sesuai dengan peraturan pemerintah dan organisasi serta sertifikasi di daerah tertentu. Secara berkala prosedur SHE di review dan diperbaharui untuk meminimalisir kecelakaan kerja, semua pegawai yang bertugas dilengkapi dengan APD (alat pelindung diri) oleh Perseroan yang disesuaikan dengan lingkungan kerjanya. Selain itu Perseroan juga mengasuransikan produk-produk perseroan yang dianggap membutuhkan perlindungan dari asuransi

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Perseroan sedapat mungkin melakukan diversifikasi usaha, sebagai contoh mengakuisisi sumur-sumur baru yang ditawarkan pemerintah.

2. Risiko Kondisi Perekonomian

Perseroan akan melakukan pengembangan SPBU-SPBU lainnya di daerah-daerah yang strategis. Menurunnya harga minyak dunia dapat menyebabkan kebutuhan akan minyak meningkat karena meningkatnya kebutuhan perjalanan, antara lain meningkatkan kegiatan pariwisata.

3. Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali Perseroan

Dalam hal ini perseroan telah mengasuransikan peralatan dan mesin-mesin kompresor yang dimiliki.

4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan akan merekrut kepala bagian kepatuhan dan legal agar dapat mengantisipasi segala macam tuntutan atau gugatan hukum.

5. Risiko Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Perseroan akan merekrut kepala bagian kepatuhan, baik kepala bagian kepatuhan dari sisi operasional maupun kepala bagian kepatuhan administrasi keuangan.

Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

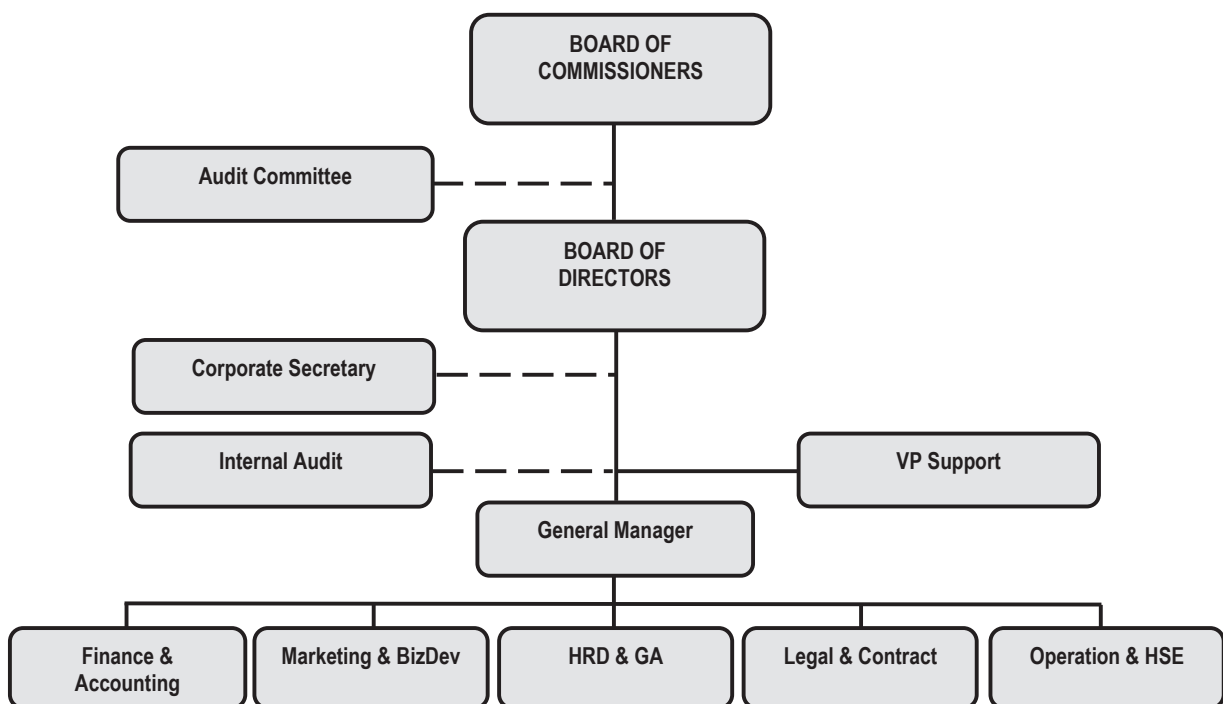
- Jasa perseroan mengoptimisasi/monetisasi gas suar bakar/flare gas untuk mendukung langit biru dari sejak Perseroan berdiri.
- Dalam menjalankan kontrak kerja proyek Perseroan, aspek K3L menjadi salah satu prioritas utama dalam mencegah kecelakaan untuk tercapainya “zero accident” sejak Perseroan berdiri.
- Bantuan sembako dan bantuan langsung tunai korban banjir di Tambun, Bekasi pada tahun 2007.

- Pelatihan HSE bagi karyawan baru yang akan bertugas di lapangan sejak tahun 2009.
- Menerapkan Cleanliness, Health, Safety & Environment (CHSE) sejak tahun 2009.
- Perseroan melalui anak perusahaan memberikan peluang kepada tenaga kerja lokal untuk berkarir di Perseroan, sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan sejak tahun 2013
- Sumbangan hari kemerdekaan/hari keagamaan sejak tahun 2014.
- Di gedung perkantoran, Perseroan juga menerapkan pemisahan sampah dengan menyediakan kotak sampah untuk sampah organik dan anorganik sejak tahun 2014.
- Bantuan Qurban saat hari Raya Idul Adha pada tahun 2020.
- Selama pandemic Covid 19, perseroan melaksanakan Protokol Kesehatan yang ketat dengan penjadwalan kerja, WFH & WFO sesuai instruksi dari pemerintah dan menyediakan kebutuhan Protokol Kesehatan, Masker, Sarung Tangan, Hand Sanitizer, Face Shield, dsb sejak bulan juni 2020. Selain itu juga perseroan menyediakan Vaksinasi Covid 19 kepada semua staff pada tahun 2021.

Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Entitas Anak:

- Melakukan Bantuan Sembako dan bantuan langsung tunai korban banjir di Tangerang-Banten dan Semanan-Jakarta Barat pada tahun 2020.
- Melakukan bantuan langsung tunai korban banjir Lebak-Banten pada tahun 2020.

Struktur Organisasi Perseroan



M. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing dan Perseroan saat ini belum memiliki Serikat Pekerja.

Perseroan saat ini belum memiliki sarana pendidikan dan pelatihan untuk karyawan.

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

1. Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Tetap	75	80	86	85
Tidak Tetap	5	-	-	-
Jumlah	80	80	86	85

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
VP	1	1	2	2
General Manager	1	1	1	1
Senior Manager	-	-	1	1
Manajer	5	5	5	7
Ass. Manager	2	2	2	2
Supervisor	9	9	10	8
Staff	32	25	27	27
Non Staff	25	37	38	37
Jumlah	75	80	86	85

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
20-30	16	21	30	34
31-40	39	38	36	32
41-50	12	15	12	12
> 50	08	06	08	07
Jumlah	75	80	86	85

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
S2	1	1	2	3
S1	16	16	16	15
Diploma	9	8	9	8
SMA atau Sederajat	47	53	57	57
< SMA	2	2	2	2
Jumlah	75	80	86	85

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Vice President	1	1	2	2
Procurement	2	2	-	-
Finance & Accounting	4	3	3	2
HRD	2	2	1	2
Staff & Admin	56	66	68	68
Engineering , R&D	4	3	5	5
General Manager	1	1	1	1
Senior Manager	-	-	1	1
Quality Control / HSE	1	-	1	1
Marketing	2	-	2	1
Legal Contracting	2	2	2	2
Jumlah	75	80	86	85

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Jakarta	75	80	86	85
Jumlah	75	80	86	85

Sumber: Perseroan

Informasi Pegawai Perseroan Yang Memiliki Keahlian Khusus

Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas	Penempatan	Perijinan
Aris Marisi Napitupulu	70	50 tahun	Refurbish, Rebuild and or renew the GasJack	Head Office	COMPRESSCO LP, US
Prayoga Wisudharma	36	13 tahun	Refurbish, Rebuild and or renew the GasJack	Head Office	COMPRESSCO LP, US

Sumber: Perseroan

2. Komposisi Karyawan SNG

1. Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan di Perusahaan Anak Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Tetap	1	1	1	1
Tidak Tetap	22	21	21	18
Jumlah	23	22	22	19

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan Tetap di Perusahaan Anak Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Supervisor	1	1	1	1
Jumlah	1	1	1	1

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan Tetap di Perusahaan Anak Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
20-30	-	-	-	-
31-40	1	1	1	1
41-50	-	-	-	-
> 50	-	-	-	-
Jumlah	1	1	1	1

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan Tetap di Perusahaan Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
S1	1	1	1	1
Diploma III/II/I	-	-	-	-
SLTA	-	-	-	-
Jumlah	1	1	1	1

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan Tetap di Perusahaan Anak Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Finance & Accounting	1	1	1	1
Jumlah	1	1	1	1

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan Tetap di Perusahaan Anak Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Jakarta	1	1	1	1
Jumlah	1	1	1	1

Sumber: Perusahaan Anak

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

N. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak serta Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak, saat ini tidak tersangkut perkara perdata, pidana, dan/atau tuntutan, gugatan ataupun perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan perpajakan dan perburuhan dan juga perkara kepailitan maupun mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta tidak terdapat potensi perkara atau somasi atau klaim yang sedang dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi Perseroan & Entitas Anak dan Dewan Komisaris Perseroan & Entitas Anak, yang berpengaruh secara material dan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

O. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

PT Sigma Niaga Gas (SNG)

1. Umum

SNG adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. SNG didirikan dengan nama “PT Sigma Niaga Gas” berdasarkan Akta Pendirian SNG Terbatas No. 22 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Anna Maria Ira Kelana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-36402.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 4 Juli 2013 serta telah didaftarkan Akta Pendirian SNG Terbatas No. 22 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Anna Maria Ira Kelana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-36402.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 4 Juli 2013 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063703.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 04 Juli 2013 (“**Akta Pendirian SNG**”).

Akta Pendirian SNG telah mengalami perubahan, sebagaimana yang tercantum dalam perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 06 tanggal 2 Februari 2022 mengenai perubahan Ganti Nama Pemegang Saham, Pengangkatan Kembali, Alamat Lengkap SNG, yang dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta mana telah disimpan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0142187, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0043443.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Maret 2022, (“**Akta No. 06 tahun 2022**”). Perseroan memulai investasi di SNG pada tahun 2013.

2. Maksud Dan Tujuan

Bahwa Maksud dan tujuan SNG adalah Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU dan Perdagangan eceran Minyak Pelumas Di Toko. Kegiatan usaha yang sedang berjalan saat ini penjualan bahan bakar minyak dengan merk Shell dan sarana pendukungnya di Kawasan Soewarna Bussiness Park area Bandara International Soekarno Hatta

3. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No.6 tahun 2022, struktur permodalan SNG adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Sigma Energy Compressindo	6.875	6.875.000.000	55,00
Tan Jane	2.500	2.500.000.000	20,00
PT Marketing Sentratama Indonesia	1.875	1.875.000.000	15,00
Melia Dwi Surjanto	1.250	1.250.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500	12.500.000.000	100,00
Saham dalam portepel	37.500	37.500.000.000	-

4. Susunan Pengurus

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak pada saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Ir. Kamaludin Hasyim
Komisaris	:	Tri Yuniarni Basoeki
Komisaris Independen	:	Tan Jane

Direksi:

Direktur Utama	:	Gober Sotya Pramono
Direktur	:	Djoni

5. Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan Anak telah memperoleh perijinan sebagai berikut:

No	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03.310.908.3-017.000	-
2.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-11575KT/WPJ.04/KP.1003/2015 tanggal 26 Juni 2015	-
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-6966PKP/WPJ.30/KP.0703/2017 tanggal 28 November 2017	
4.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha No. 0403220049067 tanggal 4 Maret 2022	Nomor Induk Berusaha telah berlaku efektif, dengan klasifikasi risiko Rendah untuk KBLI 47303 dan risiko Menengah Rendah untuk KBLI 47301
5.	Sertifikat Standar Nomor 04032200490670001 tanggal 4 Maret 2022	
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) KBLI 47301 Nomor 04032210213671101 tanggal 4 Maret 2022	
7.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) KBLI 47303 Nomor 04032210213671102 tanggal 4 Maret 2022	
8.	Sertifikat Hasil Inspeksi No. 0080-01-ENI/F010-K14/P8/18 tanggal 24 Maret 2018	Jadwal inspeksi kembali tanggal 6 Maret 2022
9.	Sertifikat BPJS Kesehatan	No. Entitas 80047602
10.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan No. 190000000684120 tanggal 12 April 2019	No. Pendaftaran 19052696

6. Ringkasan Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
ASET				
Total Aset Lancar	825	2.370	797	1.334
Total Aset Tidak Lancar	4.532	5.438	6.018	6.930
Total Aset	5.357	7.808	6.815	8.264
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Total Liabilitas Jangka Pendek	5.473	6.100	4.629	3.163
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.947	3.644	2.175	3.145
Total Liabilitas	7.420	9.744	6.804	6.308
Total Ekuitas	(2.063)	(1.936)	11	1.955

ASET

a) Aset Lancar

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 825 juta dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 1.545 juta atau sebesar 65,19 % bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 2.370 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pencairan deposito.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.370 juta dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp 1.1573 juta, atau sebesar 197,37% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 797 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh munculnya penambahan deposito berjangka.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 797 juta, dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 537 juta atau sebesar 40,25% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 1.334 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas.

b) Aset Tidak Lancar

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 4.532 juta dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 906 juta atau sebesar 16,66% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 5.438 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyusutan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 5.438 juta dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 580 juta atau sebesar 9,64% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 6.018 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyusutan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 6.018 juta dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 912 juta atau sebesar 13,16% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 6.930. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyusutan.

c) Total Aset

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 5.357 juta dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 2.451 juta atau sebesar 31,39% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 7.808 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perusahaan melakukan pencairan deposito dan penyusutan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 7.808 juta dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp 993 juta atau sebesar 14,57% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 6.815 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan deposito berjangka.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 6.815 juta dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 1.449 juta atau sebesar 17,53% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 8.264 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan persediaan dan pajak dibayar dimuka.

a) Liabilitas Jangka Pendek

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 5.473 juta dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 627 juta atau sebesar 10,28% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 6.100 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain kepada pihak ketiga serta utang kepada pemegang saham.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 6.100 juta dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 1.471 juta atau sebesar 31,78% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 4.629 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Utang lain-lain kepada pihak ketiga dan Utang kepada pemegang saham.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 4.629 juta dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 1.466 juta atau sebesar 46,35% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 3.163 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Hutang pihak berelasi dan hutang pajak.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 1.947 juta dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 1.697 juta atau sebesar 46,57% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 3.644 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang Bank dan Utang sewa sesuai PSAK 73.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.644 juta dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 1.469 juta atau sebesar 67,54% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 2.175 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Utang sewa sesuai PSAK 73 .

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.175 juta dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 970 juta atau sebesar 30,84% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 3.145 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran hutang bank.

c) Total Liabilitas

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Liabilitas untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 7.420 juta dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp 2.324 juta atau sebesar 23,85% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 9.744 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang Bank dan penurunan utang sewa sesuai PSAK 73.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 9.744 juta dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp 2.940 juta atau sebesar 43,21% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 6.804 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh hutang sewa guna usaha meningkat dan utang lain-lain pihak ketiga serta utang pihak berelasi bertambah.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 6.804 juta dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp 496 juta atau sebesar 7,86% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 6.308 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank.

Ekuitas

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Saldo Ekuitas untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp (2.063) juta dimana terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp (127) juta atau sebesar 6,56% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp (1.936) juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi perusahaan tahun berjalan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp (1.936) juta dimana terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp 1.947 juta atau sebesar 17.700% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 11 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya saldo laba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 11 juta dimana terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp 1.945 juta atau sebesar 99,44% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 1.956. Penurunan/kenaikan ini terutama disebabkan oleh turunnya saldo laba.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan	19.149	19.330	27.222	44.824	29.624
Beban Pokok Penjualan	15.542)	(16.340)	(22.340)	(39.840)	(27.089)
Laba Bruto	3.607	2.990	4.882	4.984	2.535
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(549)	(2.368)	(1.631)	(1.130)	(2.025)
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan	(638)	(2.394)	(1.744)	(1.284)	(2.097)
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(638)	(2.394)	(1.744)	(1.284)	(2.097)

a) Penjualan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Penjualan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 19.149 juta dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp 181 juta atau sebesar 0,94% bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 19.330 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya volume penjualan bahan bakar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 27.222 juta dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp 17.602 juta atau sebesar 39,27% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 44.824 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya volume penjualan bahan bakar akibat kondisi pandemi Covid-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 44.824 juta dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp 15.200 juta atau sebesar 51,31% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 29.624 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh volume penjualan bahan bakar dan sewa ruko meningkat.

b) Beban Pokok Penjualan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Beban Pokok Penjualan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 15.542 juta dimana terdapat penurunan Beban pokok sebesar Rp 798 juta atau sebesar 4,88% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 16.340 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh volume pembelian bahan bakar yang berkurang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 22.340 juta dimana terdapat penurunan Beban pokok sebesar Rp 17.500 juta atau sebesar 43,93% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 39.840 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh volume pembelian bahan bakar yang berkurang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 39.840 juta dimana terdapat kenaikan Beban pokok sebesar Rp 12.751 juta atau sebesar 47,07% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 27.089 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume pembelian bahan bakar.

c) Laba Kotor

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Laba Kotor untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 3.607 juta dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp 617 juta atau sebesar 20,64% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 2.990 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pendapatan lain selain penjualan bahan bakar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.882 juta dimana terdapat penurunan Laba Kotor sebesar Rp 102 juta atau sebesar 2,05% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 4.984 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penjualan bahan bakar yang menurun.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 4.984 juta dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp 2.449 juta atau sebesar 96,61% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 2.535 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penjualan bahan bakar dan sewa ruko meningkat.

d) Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Rugi Neto Periode Berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 638 juta dimana terdapat penurunan Rugi Neto sebesar Rp 1.756 juta atau sebesar 73,35% bila dibandingkan dengan Rugi Neto Periode Berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 2.394 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh biaya operasional perusahaan yang terjadi pada tahun tersebut mengalami penurunan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi Neto Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.744 juta dimana terdapat kenaikan Rugi Neto sebesar Rp 460 juta atau sebesar 35,83% bila dibandingkan dengan Rugi Neto Tahun Berjalan untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 1.284 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penjualan bahan bakar mengalami penurunan akibat dari pandemi covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi Neto Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.284 juta dimana terdapat penurunan Rugi Neto sebesar Rp 813 juta atau sebesar 38,77% bila dibandingkan dengan Rugi Neto Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 2.097 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan terhadap bahan bakar dan sewa ruko.

Kontribusi pendapatan SNG terhadap total pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Pendapatan SNG	35%	36%	41%	52%	39%

P. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

VISI

Menjadi perusahaan yang terdepan dalam menyediakan monetisasi gas suar dan sumur marginal minyak dan gas dengan memberikan layanan kelas dunia, mitra yang dipercaya dan perusahaan yang dapat diandalkan.

MISI

- Mengoptimalkan produksi minyak dan gas dengan menerapkan teknologi dan metodologi yang tepat guna
- Perbaikan berkelanjutan dalam manajemen HSE untuk memenuhi peraturan pemerintah dan standar internasional
- Berusaha keras untuk melebihi harapan pelanggan, karyawan dan pemegang saham

2. Kegiatan Usaha, Kecenderungan Dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak

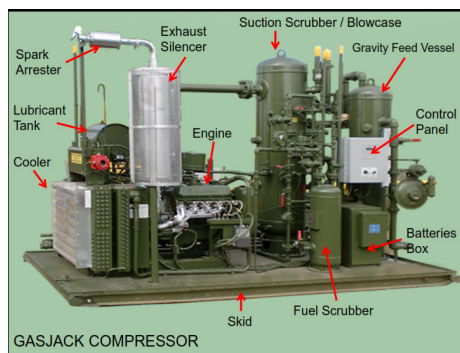
a. Perseroan

Perseroan adalah perusahaan *services company* yang berfokus di bidang penyewaan mini gas dengan merk GasJack untuk menjawab isu strategis *Zero Routine Flaring*. Konsep *Zero Routine Flaring* ini menggabungkan teknologi *mini gas compressor* yang memiliki ketepatan dalam lingkup kerja dan keekonomian dalam mendukung konsep monetisasi pemanfaatan dari pembakaran gas suar bakar itu sendiri. Konsep tersebut telah berhasil memberikan nilai tambah pendapatan sekaligus mendukung program *zero flaring*, dimana pihak yang melakukan pengurangan pembakaran gas suar bakar tersebut selain tidak mendapatkan sanksi lingkungan juga mendapatkan kompensasi lingkungan.

Pada tahun 2007 Perseroan berhasil menjadi pionir proyek ini bersama salah satu K3S swasta di Indonesia dengan hasil yang memuaskan. Kemudian konsep pemanfaatan gas suar bakar ini diikuti oleh hampir seluruh K3S swasta maupun nasional. Investasi awal dari proyek dimulai dengan mengirimkan 6 unit pertama ke Indonesia. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini yang merupakan alat yang dimiliki oleh Perseroan.

GAMBAR 1:

TIPIKAL MINI GASJACK COMPRESSOR



GAMBAR 2:

MINI GASJACK COMPRESSOR MILIK PERSEROAN YANG TERPASANG DI PT PERTAMINA EP ASSET 3 SUBANG



Pada saat ini Perseroan sudah membawa masuk 48 unit *mini gas compressor* ke Indonesia dan berencana untuk membawa masuk kompresor dengan kapasitas yang lebih besar dari merk lainnya. Adapun pemasok 48 unit *mini gas compressor* adalah CSI COMPRESSCO SUB INC yang berasal dari Amerika Serikat.

Dinamika dan kebutuhan akan energi terutama di bidang minyak dan gas bumi serta kekhususan dari *mini gas compressor* ini membuat perkembangan bisnis ini akan berjalan sangat panjang dan dengan kebutuhan yang akan terus bertambah. Dengan didukung oleh kemampuan dari *mini gas compressor* yang merupakan teknologi paling efisien dan dapat diandalkan merupakan kekuatan inti dari bisnis Perseroan. Pengembangan-pengembangan lain terus berlanjut seiring meningkatnya kebutuhan akan *mini gas compressor*. Teknologi *mini gas compressor* ini juga dapat berfungsi sebagai peningkatan produksi *marginal wells* (sumur-sumur marjinal), sebagai *gas booster*, sebagai *artificial lift* dan sebagai solusi *gas lock* atau *liquid handling problem*. Hal itu disebabkan oleh kemampuan operasi *mini gas compressor* ini yang dapat beroperasi pada kondisi *vacuum*. Perseroan menawarkan solusi untuk memperpanjang waktu produksi sumur sampai dengan tingkat maksimal dari sumur tersebut.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan melakukan penyewaan mini kompresor dengan merk GasJack yang memiliki kemampuan, yaitu:

1. Mini Kompresor

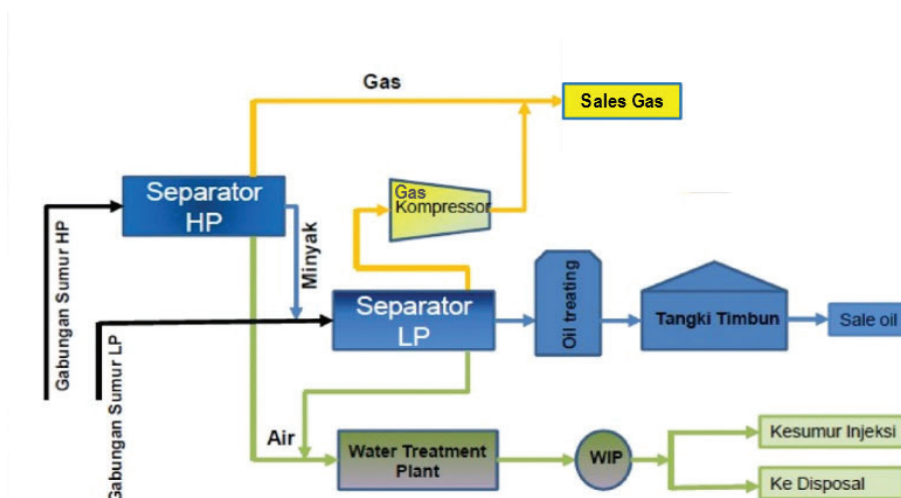
Sesuai dengan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong pengelolaan sumur minyak tua oleh Koperasi Unit Desa (KUD) atau BUMD karena mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Saat ini, terdapat 1.440 sumur minyak tua yang dikelola KUD atau BUMD dan produksinya mencapai 905,23 barel per hari (website : migas.esdm.go.id – 2021).

Sebagai salah satu unit kegiatan usaha Perseroan untuk merealisasikan program kementerian ESDM tersebut saat ini Perseroan telah memiliki 48 unit dengan rincian 32 unit telah terpasang dan 16 unit siap untuk dipergunakan pada lokasi lainnya. Dalam memaksimalkan sumur-sumur tua tersebut, terdapat sebuah alat yaitu sebuah mini kompresor dengan cara kerja nya adalah sebagai tenaga pendorong (*artificial lift*) dalam memproduksi minyak bumi dimana didalam sumur tua tersebut sudah tidak memiliki tenaga pendorong alami untuk bisa mengangkat atau mengeluarkan minyak dari dalam tanah.

Dibawah ini merupakan alur kerja untuk mini kompresor



ALUR KERJA GAS COMPRESSOR



Keterangan alur kerja gas compressor:

1. Gas pada *line* sumur LP (*Low Pressure*) akan diarahkan menuju separator LP untuk memisahkan minyak dan gas.
2. Gas dari separator LP diarahkan menuju inlet gas compressor
3. Gas tersebut dikompres (menaikkan tekanan gas) agar dapat dialirkan ke sales gas

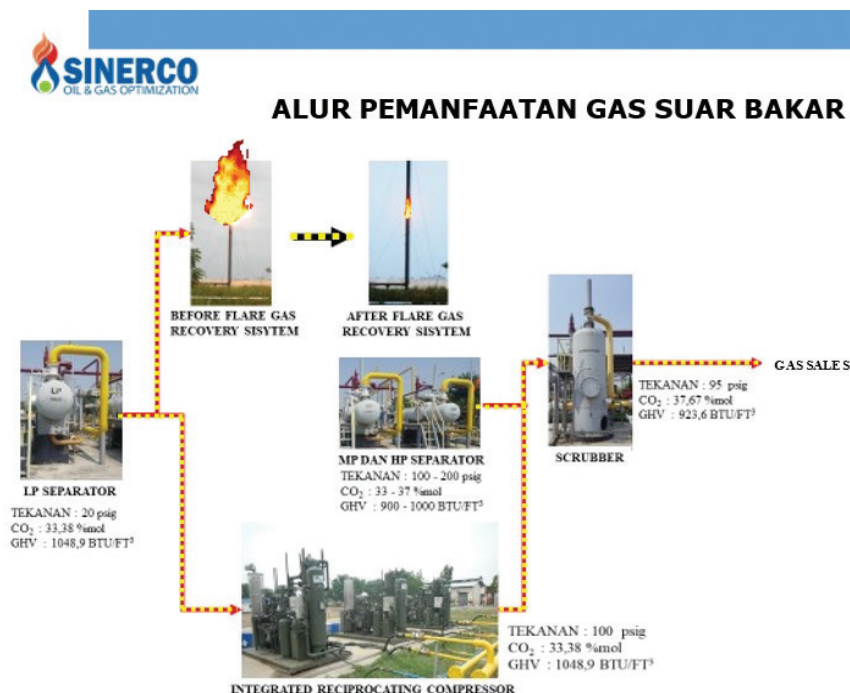
2. *Flare Gas* (Gas Suar Bakar)

Gas Flare biasa dikenal juga dengan *flare Gas* atau *flare stack* adalah alat pembakar berbentuk vertical yang biasa digunakan dalam sumur minyak, sumur gas, alat-alat pembor, kilang, plant kimia dan plant gas alam. Gas suar bakar saat ini merupakan limbah yang merusak atmosfir dan penyebab kerusakan lingkungan yang berat. Gas suar bakar juga menjadi salah satu pemicu terbesar naiknya temperatur bumi. Gas yang dihasilkan dari pemisahan minyak ini sebagian besar adalah gas methane. Gas methane ini merupakan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global seperti halnya karbondioksida tetapi perbedaannya dengan karbondioksida adalah gas methane ini lebih merusak daripada karbondioksida.

Gas suar bakar adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan produksi atau pengolahan minyak atau gas bumi yang dibakar secara kontinyu maupun yang tidak kontinyu karena tidak dapat ditangani oleh fasilitas produksi atau pengolahan yang tersedia, sehingga belum dimanfaatkan dan/atau tidak dimanfaatkan dan/atau belum dapat terjual secara ekonomis. Disamping itu, gas yang terproduksi tersebut biasanya juga banyak mengandung CO₂ dan H₂S yang dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan manusia. Jika udara lembab maka gas akan lebih berat dari udara dan ini akan membuat gas turun mencapai tanah dan meningkatkan kemungkinan untuk terjadi kebakaran yang merugikan.

Atas dasar tersebut Perseroan hadir dengan teknologi untuk pemanfaatan *flare gas* atau gas suar bakar yang tadinya dilepas saja, tapi kini digunakan untuk yang lain, seperti *own use* genset. Cara kerja alat Perseroan adalah dengan memanfaatkan gas tersebut untuk suplai gas lift sebagai tenaga pendorong (*artificial lift*) dalam memproduksi minyak bumi.

Dibawah ini merupakan alur kerja untuk pemanfaatan gas suar bakar



Keterangan alur pemanfaatan gas suar bakar

Separator LP (*Low Pressure*) memisahkan antara minyak dan gas namun sebelumnya gas harus dibakar (menuju *flare stake*) karena gas dari Separator LP tidak dapat masuk kedalam jaringan dikarenakan tekanannya yang lebih rendah dari tekanan jaringan.

1. Separator LP yang semula diarahkan ke flare stake ditutup dan diarahkan ke inlet *gas compressor*
2. Gas dari Separator LP dikompres (menaikan tekanan gas) sampai dengan mencapai tekanan yang dibutuhkan agar dapat masuk kedalam jaringan
3. Setelah itu gas hasil kompres akan bergabung dengan *line MP* (*Medium Pressure*) dan *HP* (*High Pressure*)
4. Setelah bergabung dengan *Line MP* dan *HP* gas tersebut diarahkan ke *scrubber* agar gasnya bersih.
5. Keluaran gas dari *scrubber* masuk ke dalam *Line Gas Sales*

Table dibawah merupakan penjelasan mini kompresor yang dimiliki Perseroan :

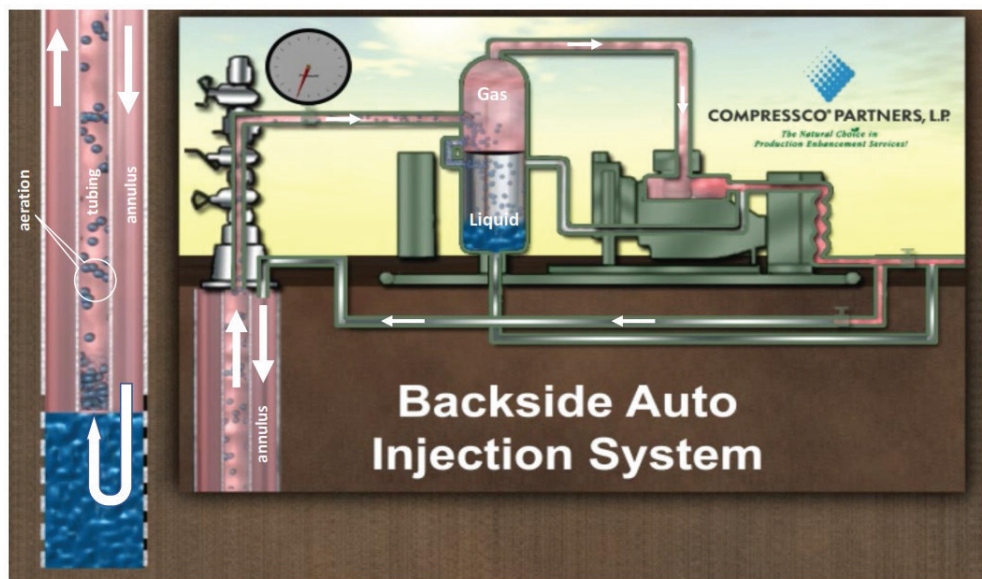
No.	Nama Alat / Merk	Jumlah	Kekuatan/Spesifikasi
1.	<i>GasJack Compressor</i>	48 Unit	spesifikasi unit terlampir

GasJack Specification

TYPE	Integrated reciprocating, single stage
PACKAGE MODEL	Portable, C1D2
POWER DRAW	46 HP
SPEED	1100 – 2200 RPM
NOISE LEVEL	<85 dBa
COMPRESSOR RATIO	Wide range ratio, up to 18
SUCTION PRESS.	minus 18" Hg till plus 50 psig
DISCHARGE PRESS.	Up to 400 psig
DISCHARGE TEMP.	90 – 110 °F (after cooler)
FLOWRATE	Up to 750 MSCFD (depend on gas characteristic, suction and discharge press.)
BLOWCASE	50 bbl/day
DIMENSION	L x W x H (cm) : 375 x 198 x 250
WEIGHT	Gross : 7000 lbs equal 3,2 tons
FUEL CONSUMPTION	6 – 12 MSCFD
FUEL SPECIFICATION	800 – 1300 BTU ; CO ₂ <15% ; H ₂ S <50 ppm

3. Artificial Lift (Gas Lift)

Wellhead compressor berupa mini kompresor dapat berfungsi sebagai alternatif pengangkatan buatan /Artificial Lift(Gas Lift). Kompresor dapat sebagai Gas lift yaitu proses pengangkatan fluida dari dalam sumur dengan cara menginjeksikan gas bertekanan tinggi hasil kompresi kedalam annulus (ruang antara tubing dan casing), dan kemudian kedalam tubing produksi sehingga terjadi proses aerasi (aeration) yang mengakibatkan berkurangnya berat kolom fluida dalam tubing. Sehingga tekanan reservoir mampu mengalirkan fluida dari lubang sumur menuju fasilitas produksi dipermukaan sehingga meningkatkan produksi.



b. Perusahaan Anak

PT Sigma Niaga Gas ("SNG") adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak didalam bidang perdagangan impor dan ekspor, antar pulau, local, untuk barang-barang hasil produksi, bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, waralaba, distributor barang-barang yang berhubungan dengan gas, alat yang berhubungan dengan gas, tabung gas, Liquid Petroleum Gas (LPG), Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG).

Pada bulan April tahun 2017 SNG mengadakan perjanjian Kerjasama Pasokan Retail dengan PT Shell Indonesia dengan masa kontrak sampai dengan April 2027 dalam bidang usaha yang sedang berjalan saat ini, yaitu penjualan bahan bakar minyak dengan merk Shell dan sarana pendukungnya di kawasan pergudangan Soewarna (Bandara Soekarno Hatta). Kerjasama ini dipicu oleh adanya kebutuhan untuk melakukan diversifikasi usaha perseroan dan adanya kesempatan / momentum tersedianya lahan strategis dikawasan Bandara Soekarno Hatta. Diharapkan dengan adanya anak usaha baru ini, perseroan dapat tambahan pendapatan dan mengurangi resiko usaha dari usaha inti perseroan.

Disamping sebagai SPBU, sebagian lokasi usaha juga disewakan untuk fasilitas mini market, pusat penjualan oleh-oleh dan *coffee counter*.



3. Penyebaran Alat-alat Perseroan

Saat ini Perseroan memiliki 48 buah Mini Gas Kompresor baik yang sudah disewa maupun sudah siap untuk dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Alat	Jumlah	Keterangan/Tempat Digunakan
1.	GasJack Compressor	3 Unit	<i>Technical Services Contract For Zulu Mini Compressor</i> . PT.Pertamina Hulu Energy Onshore North West Java – Jawa Barat.
2.	GasJack Compressor	4 Unit	Sewa Dan Pengoperasian 4 Unit Mini Gas Compressor. PT.Pertamina EP Asset 3 – Tambun, Jawa Barat
3.	GasJack Compressor	2 Unit	Sewa Mini Gas Compressor. PT.Pertamina EP Asset 5 – Sangatta, Kalimantan Timur
4.	GasJack Compressor	2 Unit	Sewa GasJack Compressor. PT. Hulu Energy KAMPAR. – Riau, Sumatera
5.	GasJack Compressor	10 Unit	Sewa Mini Gas Compressor. PT.Pertamina EP Asset 3 – Subang, Jawa Barat
6.	GasJack Compressor	1 Unit	Sewa Very Low Pressure Compressor. PT.Medco EP Indonesia – Langkap, Sumatera
7.	GasJack Compressor	3 Unit	Sewa Very Low Pressure Compressor. PT.Medco EP Indonesia – Tarakan, Kalimantan
8.	GasJack Compressor	2 Unit	<i>Rental Well Head Compressor</i> . Minarak Brantas Gas ,Inc – Wunut dan Tanggulangin, Jawa Timur
9.	GasJack Compressor	3 Unit	Jasa Kompresi Gas. PT.Pertamina EP Asset 3 – Jatibarang, Jawa Barat
10.	GasJack Compressor	2 Unit	Sewa Mini Gas Compressor. PT.Chevron Pacific Indonesia – Merbau, Riau
11.	GasJack Compressor	16 Unit	Belum sewa. Workshop KHT (Perseroan) – Indramayu, Jawa Barat
TOTAL		48 Unit	

Penyebaran alat kompresi Perseroan telah mencapai wilayah Jawa, Sumatra dan Kalimantan dengan utilisasi mencapai 34 alat per September 2021 dari 48 alat yang Perseroan miliki. Berikut area penyebaran alat Perseroan.



Berikut adalah tingkat utilisasi kapasitas terpakai unit Perseroan selama 3 tahun terakhir:

No	Periode	Kapasitas terpakai		
		Jumlah Unit	Terpakai	%
1	30 September 2021	48	32	67
2	30 Desember 2020	48	32	67
3	30 Desember 2019	48	28	58
4	30 Desember 2018	48	24	50

Saat ini Perseroan masih memiliki ketergantungan pada kontrak-kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah. Terlampir merupakan Komposisi kontrak Mini Kompresor Perseroan pada saat ini :

- PT Pertamina Hulu Energy	± 25,00%
- PT Pertamina Eksplorasi & Produksi	± 37,50%
- PT Medco EP Indonesia	± 12,50%
- PT Minarak Brantas Inc.	± 12,50%
- PT Chevron Indonesia	± 12,50%

4. Analisa Kekuatan dan Kesempatan

Perseroan menyewakan mini kompresor Gasjack yang ini memiliki multifungsi, yaitu:

4.1. Kekuatan (*Strength*)

- b. 1. Mesin kompresor yang dimiliki oleh perseroan memiliki multi fungsi yaitu sebagai mesin yang dapat memonetisasi gas suar bakar (*flare recovery*); sebagai mesin penyedot gas pada sumur-sumur gas yang bertekanan rendah (*wellhead*), dan; sebagai mesin peningkat tekanan gas pada pipa-pipa distribusi (*booster*).
2. Mesin kompressor berbentuk ringkas dan padat (*compact*) sehingga mudah untuk dipindah-pindah (*mobile unit*), sehingga efisien dan hemat investasi.
3. Mesin kompresor tahan lama, tidak cepat rusak dan perawatan mesin mudah dilakukan.
- c. Perseroan memiliki reputasi yang baik dan merupakan market leader diindustri jasa penunjang migas khususnya dalam penyediaan / penyewaan mini gas kompresor.
- d. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman dan dengan jumlah yang memadai.

4.2. Kesempatan (*Opportunity*)

- a. Pengelolaan gas suar bakar adalah sesuai dengan rencana besar pemerintah dalam menanggulangi perubahan cuaca (*climate change*) sehingga tercapai tujuan program langit biru (*Zero Flare Gas*).
- b. Masih banyak sumur-sumur migas marjinal yang belum memanfaatkan mesin mini kompresor.

4.3. Keunggulan kompetitif

Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan juga tercermin dari nilai nilai Perseroan yang saling berhubungan, yaitu:

- **Responsible**

Sikap bekerja dengan tanggung jawab, integritas dan disiplin untuk setiap aturan perusahaan.

- **Customer Satisfaction**

Fokus pada orientasi pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.

- **Professional**

Dikelola oleh staf profesional yang memiliki bakat, keterampilan dan teknis dengan komitmen dalam penelitian & pengembangan.

- **Networking**

Mempertahankan dan menjaga hubungan dengan mitra bisnis dan pemangku kepentingan sebagai peran kunci keberhasilan dalam menjalankan bisnis.

- **Safety, Health & Environment**

Menciptakan manajemen perusahaan yang baik dengan lingkungan keamanan kesehatan dalam setiap keputusan tunggal.

Nilai-nilai tersebut menuntun Perseroan untuk terus melakukan perbaikan untuk mengantisipasi perkembangan yang tumbuh dengan cepat. Sektor energi membutuhkan kerja tim yang sangat kompetitif & solid dan mengutamakan keselamatan kerja. Dengan nilai-nilai di atas, tim kami memiliki panduan untuk menciptakan tingkat kepercayaan untuk menghubungkan internal dan eksternal.

5. Persaingan Usaha

Terdapat beberapa Perusahaan yang setara dengan Perseroan yang merupakan pesaing utama. Terlampir merupakan para pesaing Perseroan berdasarkan kapasitas mesin yang digunakan.

No	Nama	Jasa
1.	PT SAAG Utama	Perawatan Gas Kompresor, Turbin dan Generator
2.	PT KPM Oil & Gas	Penyedia Downhole Tools, Pompa, Kompresor, Mesin Penggerak Mula, Pipa dan Asesoris
3.	PT Sarana Gastekindo Utama	Perawatan Fasilitas Produksi, Weltesting & service dan Geophysical Survey
4.	PT. Industri Kompresor Indonesia	Jasa Perawatan, Sewa, dan Suplai Kompresor Gas

6. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

1. Mengembangkan pasar mini kompresi perseroan dengan kapasitas yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan kontraktor Minyak dan Gas.
2. Berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan skala global dalam meningkatkan produksi dari sumur-sumur Minyak dan Gas yang kinerjanya dibawah ekspektasi.
3. Membuka SPBU-SPBU modern yang dilengkapi dengan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik dan fasilitas penunjang lainnya, yaitu bengkel dan cuci mobil, minimarket serta ATM center.
4. Mengembangkan pasar dalam bidang penerapan teknologi alternatif bagi penurunan Gas Rumah Kaca, antara lain dengan teknologi pemanfaatan emisi karbon (CO₂) / Carbon Capture Utilization, khususnya bagi pengguhakinaan soda didalam industri makanan dan minuman.

7. Pemasaran

Kegiatan usaha Perseroan dimulai dari fungsi pemasaran, dimana market dari bisnis Perseroan adalah perusahaan-perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas.

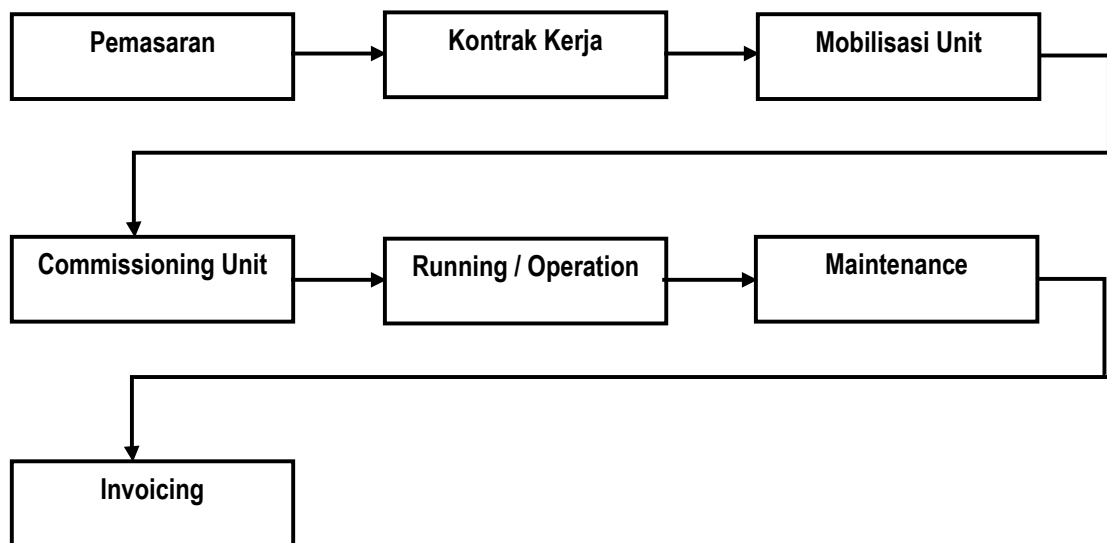
Divisi Pemasaran dan Divisi Teknis meninjau lokasi calon klien (KKKS), yang selanjutnya akan menyampaikan proposal penawaran rental gas compressor (mini gas), baik untuk penggunaan flare recovery (monetisasi dari gas suar bakar), wellhead (menyedot gas pada sumur-sumur gas yang bertekanan rendah), dan booster (meningkatkan tekanan gas pada pipa-pipa distribusi). Apabila calon klien setuju dengan penawaran Perseroan, maka proses selanjutnya akan dilanjutkan dengan negosiasi kontrak, yang umumnya berjangka waktu 2 – 5 tahun.

Pada tahap selanjutnya, Perseroan akan melakukan mobilisasi unit gas compressor dan sekaligus menyiapkan 3 – 4 staf pada lokasi tersebut. Kemudian dilakukan commissioning selama 2 – 3 hari dan apabila tidak ada kendala unit gas compressor siap dioperasikan.

Selanjutnya divisi operasi perseroan membuat laporan harian dan bulanan dan kemudian diajukan pembuatan Berita Acara Pekerjaan untuk disetujui oleh User. Setelah disetujui oleh user kemudian dibuatkan Invoice oleh divisi keuangan.

Alur Bisnis Usaha seperti dibawah ini.

BAGAN ALUR BISNIS USAHA



Bagan Alur Bisnis Usaha

1. Melakukan pemasaran meliputi pengenalan produk dan memaparkan keunggulan produk. Selain itu menganalisa dan mengkalkulasi kebutuhan klien yang sesuai dengan produk yang dipasarkan;
2. Setelah itu klien akan membuka tender atau direct award (tunjuk langsung) setelah menjadi pemenang dan mendapatkan kontrak kerja maka akan menentukan waktu mobilisasi;
3. Setelah waktu mobilisasi ditentukan, maka mobilisasi akan dilakukan dari workshop ke Lokasi klien yang disepakati;
4. Setelah unit berada di lokasi klien yang disepakati maka akan dilakukan instalasi unit dan melakukan commissioning yang akan dipantau dalam waktu tertentu untuk memastikan unit bekerja dengan baik dan perhitungan tagihan mulai berjalan;
5. Unit running atau beroperasi sesuai durasi kontrak dan kebutuhan klien;
6. Maintenance atau perawatan unit dilakukan secara berkala untuk menjaga kehandalan dari unit tersebut;
7. Setelah periode tertentu (1 bulan sekali) dilakukan penagihan (invoicing) sesuai dengan kaidah kontrak yang berlaku.

8. Sertifikasi

Untuk mendukung kegiatan usaha perseroan, Perseroan memiliki beberapa sertifikasi. Adanya sertifikasi ini sangat berguna untuk memastikan keahlian Perseroan yang telah didiperkannya selama menjalani berbagai pembelajaran, pelatihan maupun pengalaman. Sertifikasi ini juga dapat berguna sebagai jaminan bahwa Perseroan telah mendapatkan standar kompetensi tertentu. Berikut sertifikasi yang dimiliki oleh Perseroan:

No	Standarisasi	Keterangan	Tanggal Perolehan	Tanggal Expired
1	ISO 14001:2015	Manajemen Lingkungan	22 September 2020	22 September 2023
2	ISO 9001:2015	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	22 September 2020	22 September 2023
3	OHSAS 18001:2007	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HSE)	22 September 2017	ISO ini telah disesuaikan dengan ISO 45001:2018
4	ISO 45001:2018	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HSE)	22 September 2020	22 September 2023

9. Prospek Usaha

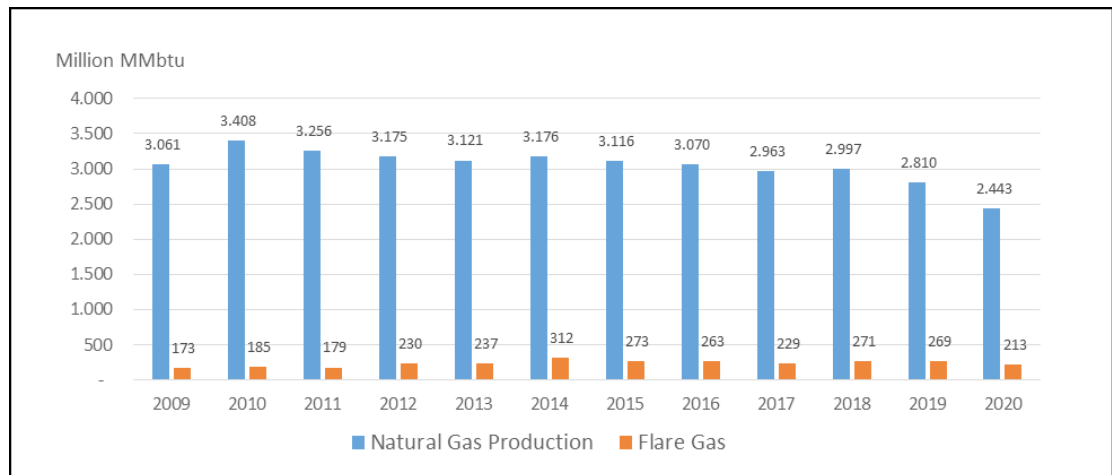
Robert M. Lesnik dari Word Bank mengemukakan bahwa pada tahun 2007 Indonesia telah membakar sekitar 215 MMSCF dan berada di urutan ke 13 dunia. Dari pembakaran itu, Indonesia menambah sekitar 12 juta ton CO₂ ke atmosfer dan membuang lebih dari US\$ 400 juta setiap tahun-nya. Sedangkan dari data Ditjen Migas, pada tahun 2008 volume gas flare Indonesia adalah sekitar 113 MMSCFD. Dari jumlah itu, sekitar 109 MMSCFD berasal dari kegiatan hulu migas dan sisanya dari kegiatan hilir migas.

Mengingat Pemerintah Indonesia telah komit dengan Perjanjian Paris yang telah diratifikasi pada 2016 lalu dimana disebutkan bahwa Pemerintah menargetkan tercapainya lingkungan kegiatan migas tanpa gas suar bakar (gas flare) pada tahun 2030 sehingga pengembangan industri migas lebih ramah lingkungan, maka hal ini adalah suatu pekerjaan rumah yang sangat besar dan berat bagi industri migas di Indonesia.

Perseroan sendiri berfokus kepada pasar gas flare dimana pangsa pasar Perseroan masih relatif kecil yaitu baru mencapai 0,86% dari total produksi gas flare di Indonesia. Lihat Tabel dibawah ini. Dengan demikian, mengingat Pemerintah Indonesia telah komit dengan Perjanjian Paris yang menargetkan lingkungan kegiatan migas tanpa gas suar bakar per tahun 2030, maka hal ini tentu akan menjadi potensi yang sangat besar bagi Perseroan karena Perseroan memiliki mini gas kompressor (dengan merk GasJack) yang berfungsi untuk menangkap gas flare gas sehingga mengurangi gas karbon yang dilepas ke udara dan sekaligus juga berfungsi me-monetisasi / memanfaatkan gas flare tersebut untuk menambah volume produksi gas.

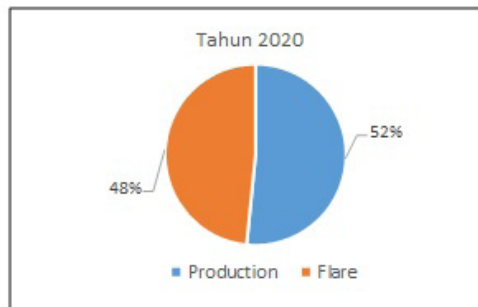
Harga gas yang diperkirakan masih tinggi pada tahun-tahun mendatang akibat ketatnya pasokan, juga telah menggairahkan aktivitas pengeboran sumur minyak dan gas di Indonesia. Kondisi ini tentunya juga memberikan dampak positif terhadap PT Sigma Energy Compressindo Tbk sebagai perusahaan pendukung industri pengeboran.

Table – produksi gas alam dan gas flare



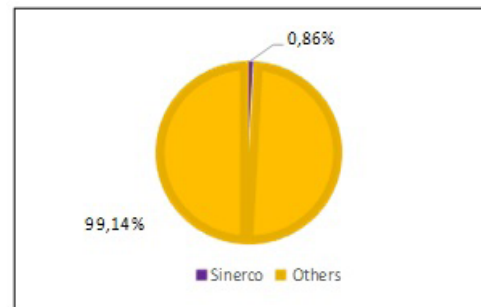
Sumber: ESDM

Table – kontribusi pendapatan mini kompresi



Sumber: ESDM

Table – pangsa pasar Perseroan



Sumber: ESDM

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 serta laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Koenta Adji Koerniawan, S.E., Ak., BKP, M.M., CPA., CA., M.Ak., Ijin Akuntan Publik No. AP.0765.

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	32.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
Tambahan Modal Disetor - Netto	251.067.715	251.067.715	251.067.715	251.067.715
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti – neto	(923.616.220)	(1.120.256.851)	(1.968.071.049)	(1.888.789.416)
Saldo Laba:				
Ditentukan penggunaannya	6.400.000.000	-	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	2.446.393.531	21.718.269.178	16.696.055.344	13.430.239.592
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik				
Entitas Induk	40.173.845.026	32.849.080.042	26.979.052.010	23.792.517.891
Kepentingan non- pengendali	642.772.895	417.545.482	1.294.432.294	1.872.317.568
Jumlah Ekuitas	40.816.617.921	33.266.625.524	28.273.484.304	25.664.835.459

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 September 2021

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan komprehensif lain	Ditentukan penggunaannya	Tidak ditentukan penggunaannya	Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan non- pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 September 2021; Modal Dasar 2.560.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 50,- per saham	32.000.000.000	251.067.715	(923.616.220)	6.400.000.000	2.446.393.531	40.173.845.026	642.772.895	40.816.617.921
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:								
- Penawaran Umum sebanyak 270.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp230,- setiap saham	13.500.000.000	48.600.000.000	-	-	-	62.100.000.000	-	62.100.000.000
- Biaya Emisi	-	(2.661.972.800)	-	-	-	(2.661.972.800)	-	(2.661.972.800)
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2021 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham	45.500.000.000	46.189.094.915	(923.616.220)	6.400.000.000	2.446.393.531	99.611.872.226	642.772.895	100.254.645.121

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 15% (lima belas persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Pada bulan Agustus 2021, Perseroan membagikan dividen dalam bentuk saham, yaitu berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.2417 tanggal 31 Agustus 2021 dibuat dihadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, telah disetujui penggunaan laba ditahan sebesar Rp 20.000.000.000,- secara proporsional kepada para pemegang saham. Dividen ini digunakan oleh para pemegang saham untuk meningkatkan jumlah lembar saham yang disetor.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan") pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/ Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangani pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 80 tanggal 25 November 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	270.000.000	62.100.000.000	100
Jumlah	270.000.000	62.100.000.000	100

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dalam Penawaran Awal Saham, Perseroan menetapkan rentang harga sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) - Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) -.

Masa Penawaran Awal Perseroan dimulai pada tanggal 15 Maret 2022 – 18 Maret 2022.

Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan

Intiland Tower Lt.19, Jl. Jend Sudirman Kav.32

Jakarta Pusat 10220

Telp : 021 579 56789

Website : www.jimmybudhi.com

STTD : STTD.AP-430/PM.22/2018 tanggal 9 Februari 2018 atas nama Jimmy S. Budhi
Asosiasi : IAPI No. Keanggotaan Asosiasi Profesi:1161
Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan : 032/SINERCO-KAPJB/III-2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

Nugroho, Panjaitan & Partners

Equity Tower 29th Floor Unit.E SCBD Lot.9

Jln. Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

Telp : 021 290 35295

Website : -

Nama Rekan : Agustus Sani Nugroho
STTD : STTD.KH-36/PM.22/2018
Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat penunjukan : 071/SINERCO-NPP/X-2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3) NOTARIS

Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn

Jl. Sultan Iskandar Muda No.10, RT.10/RW.6,
Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, 12240

Telp: (021) 29036488

Website : -

No. STTD : STTD.N-207/PM.223/2019
Tanggal STTD : 23 September 2019
Nama Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
Nomor Asosiasi : 1226819750818
Pedoman kerja : Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat penunjukan : 087/SINERCO-NOT/XI-2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sharestar Indonesia

Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telpon. (021) 50815211

Ijin Usaha : No. Kep.25/PM/1991. Tanggal 14 Mei 1991
Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No.: ABI/IX/2017-006
Pedoman kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Surat penunjukan : 079/SINERCO-BAE/X-2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sigma Energy Compressindo Tbk No. 74 tanggal 24 November 2021, dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Kota Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0066993.AH.01.02.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sigma Energy Compressindo Tbk tanggal 24 November 2021, dan telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sigma Energy Compressindo Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0477409 tanggal 24 November 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sigma Energy Compressindo Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0477410 tanggal 24 November 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0207274.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 November 2021, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 tanggal 10 Februari 2022, dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011471.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 15 Februari 2022 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0031997.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 15 Februari 2022.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan dan jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha sebagai berikut:
 - c. menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang yang meliputi:
 - **KBLI 77395 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.
 - **KBLI 77399 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL.**
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya.

- **KBLI 64200 Aktivitas Perusahaan Holding.**
 Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

- d. Menjalankan kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam bidang yang meliputi:
 - **KBLI 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya.**
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain untuk untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

 - **KBLI 09100 Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam.**
 Kelompok ini mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.

 - **KBLI 20118 Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus.**
 Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.

 - **KBLI 43223 Instalasi Minyak Dan Gas.**
 Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.

 - **KBLI 33122 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus.**
 Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya.

- **KBLI 33121 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum.**

Kelompok ini mencakup reparasi mesin untuk keperluan umum yang tercakup dalam golongan 281, seperti reparasi dan perawatan mesin kapal laut atau kereta api, pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor kecuali komputer dan perlengkapannya (cash register, mesin fotokopi, kalkulator, mesin ketik), perkakas tangan yang digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan pembersih udara, timbangan, mesin penjual otomatis dan keperluan umum lainnya.

- **KBLI 64300 Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis.**

Kelompok ini mencakup entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa pengaturan, atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan. Portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik, seperti diversifikasi, risiko, tingkat pengembalian dan perubahan harga. Entitas ini memperoleh bunga, dividen, dan pendapatan properti lain, tetapi mempunyai sedikit bahkan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada pendapatan dari penjualan jasa. Kelompok ini mencakup pembiayaan investasi open-end, pembiayaan investasi closed-end, trust, estates atau perantara account, diawasi atas nama penerima keuntungan berdasarkan perjanjian trust surat wasiat atau perjanjian perantara, unit-pembiayaan trust investasi.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.128.000.000.000,- seratus dua puluh delapan miliar Rupiah), terbagi atas 2.560.000.000 (dua miliar lima ratus enam puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,- lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar Rupiah) oleh -para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham yang rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut kebutuhan Perseroan, pada waktu -dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-undang Perseroan Terbatas UUPT") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan bursa efek di Republik Indonesia.
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - 2) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - 3) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar ini;
 - 4) dalam hal benda yang dijadikan setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di bursa efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - 5) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

di Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu” atau disingkat HMETD”) dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang -menyetujui pengeluaran saham baru tersebut.

6. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
8. Mengenai keputusan pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut, Direksi diwajibkan --mengumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran -nasional dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh -atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang --saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETDnya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
10. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
11. Ketentuan dalam ayat (5) sampai (10) di atas secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan atau waran dan atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan --mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
12. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi HMETD kepada para pemegang --saham yang ada pada saat itu, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
13. Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan atau efek konversi lainnya tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan atau efek konversi lainnya tersebut --harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
14. Ketentuan yang termuat dalam ayat (5) sampai (13) Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.
15. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;

- 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
- 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
16. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang dikeluarkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang dikeluarkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - 1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - 2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) penambahan modal ditempatkan dan disetor hingga -menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) butir (2) Pasal ini;
 - 4) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana --dimaksud dalam ayat (17) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (17) butir (3) Pasal ini tidak terpenuhi;
 - 5) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir (4) Pasal ini.
18. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan -sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. Apabila saham -karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seseorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan.

8. Sertifikat dan konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
9. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
10. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam bursa efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan UUPT.
11. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan UUPT.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2.
 - a. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
 - b. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan oleh Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - c. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf b Pasal ini.
 - d. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media --elektronik lainnya. Penyelenggaraan RUPS secara elektronik dapat didukung oleh Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik ("e-RUPS") yang berguna untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka.
3. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi wajib mengajukan:
 - i. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS;
 - ii. laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diajukan penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun berjalan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
 - d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
6.
 - a. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari:
 - (1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - (2) Dewan Komisaris.
 - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a butir 1) ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini harus:
 - (1) dilakukan dengan itikad baik;
 - (2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - (3) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - (4) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - (5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
 - e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini, diterima Direksi.
 - f. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e Pasal ini.
7.
 - a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (1) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (1) Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
 - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c Pasal ini.
 - e. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - (1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - (2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - f. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (1).

- g. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan -pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf f Pasal -ini wajib menyelenggarakan RUPS.
 - h. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (1) Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
8. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf e
Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (2), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
(1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
(2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b Pasal ini telah terlampaui.
- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c Pasal ini.
9. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf e Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c dan ayat (8) huruf c Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf g Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
10. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan --Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

TEMPAT DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN RUPS

Pasal 10

- 1. a. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- c. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini wajib dilakukan di:
 - (1) tempat kedudukan Perseroan;
 - (2) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - (3) ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - (4) provinsi tempat kedudukan bursa efek dimana --saham Perseroan dicatatkan.

2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf a Pasal ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal ini paling kurang memuat:
 - (1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir --dalam RUPS;
 - (2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat;
 - (3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - (4) tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Dewan Komisaris atau pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a, selain memuat hal yang disebut pada ayat (4) huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana -dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari Dewan Komisaris atau pemegang saham.
5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b Pasal ini, -dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
6. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 -(tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 - b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini harus:
 - (1) dilakukan dengan itikad baik;
 - (2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - (3) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - (4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - (5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai dengan ayat c Pasal ini.
7. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) - hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini harus memuat informasi paling sedikit:
 - a) tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b) waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c) tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e) mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;

- f) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
- g) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
- 8. a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
- b. Bahan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a Pasal ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- c. Dalam hal ketentuan peraturan perundangundangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara Rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b Pasal ini, penyediaan bahan mata acara Rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan lain tersebut.
- d. Dalam hal mata acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (1) di situs web Perseroan paling kurang sejak saat -pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (2) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d butir (1) Pasal ini namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 9. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan ---perundang-undangan.
- 10. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini.
- b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini.
- c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- 11. a. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama diselenggarakan.
 - (2) pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- b. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a butir (1) Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
- 12. a. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a Pasal ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.

- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b Pasal ini memuat paling sedikit:
 - (1) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - (2) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - (3) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - (4) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - (5) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
- 13. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf a Pasal ini.
- 14. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
 - b. Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
 - c. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - d. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - (1) untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - (2) untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - e. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang karena perubahan informasi sebagaimana dimaksud dalam -ayat (10) huruf b Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - f. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b Pasal ini.
 - g. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnyanya untuk hadir dalam RUPS berdasarkan surat kuasa dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di bursa efek di Republik Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
- 15. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf c dan Pasal 9 ayat (8) huruf c, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf g, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS
- 16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- 17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN RUPS

Pasal 13

- 1. a. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
- 2. a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundangundangan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a butir (1) Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a butir (1) dan (2) Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a butir 2) Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 - c. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk -mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling -sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, -pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham ---dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak ----suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan --jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
8. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

DIREKSI

Pasal 17

1. a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut :
 - (1) seorang Direktur Utama; atau
 - (2) seorang Direktur atau lebih.
- b. Anggota Direksi Perseroan dapat diangkat dari Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan anggota Direksi berdasarkan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
- c. Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersamasama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS.
- d. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Dalam hal oleh suatu sebab apapun jabatan seseorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 - Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur pada ayat (1) terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS tahunan yang berikutnya.
 - Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
4. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
5. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling singkat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya).
6. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah -diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
8. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah -tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi -sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini.
11. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

12. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
13. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
14. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
15. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal --ini menjadi batal.
16. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
17. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
18. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ---ayat (17) Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini; atau
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini.
19. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
 - a. keputusan pemberhentian sementara; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) Pasal ini paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
20. Jabatan anggota Direksi berakhir, dalam hal:
 - mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5) Pasal -ini;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - meninggal dunia;
 - masa jabatannya berakhir;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 17

1. a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- c. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini Direksi dapat membentuk komite.
- e. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
2. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - (1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - (2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- (3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- (4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
 4. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, dan berhak mewakili Perseroan tentang -segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk menjalankan tindakan di bawah ini, Direksi harus dengan persetujuan tertulis dari/atau akta-akta/surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank), dengan nilai transaksi di atas 10% (sepuluh persen) dari modal disetor dan modal -ditempatkan Perseroan;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
 5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 6. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 8.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu -dibuktikan le[ada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 9. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

DEWAN KOMISARIS **Pasal 20**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. seorang Komisaris Utama; atau
 - b. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) -dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat diangkat dari -Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing telah memenuhi persyaratan anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Pencalonan anggota Dewan Komisaris dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersamasama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS.
6. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
7. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
8. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) sampai dengan ayat (10) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, dalam hal:
 - mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) Pasal ini;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - meninggal dunia;
 - masa jabatannya berakhir;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
10. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
11. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
12. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan --bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan -pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik -mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
7. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

8. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, -segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
10. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu -untuk jangka waktu tertentu.
13. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang -telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2.
 - a. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bursa efek di Republik Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatat.
 - Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
 - Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman tersebut.
 - b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
3. Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi -yang telah disahkan RUPS tahunan dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya dan Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
5. Perseroan dapat membagikan Dividen Interim berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan keputusan tersebut harus dilaporkan dalam RUPS tahunan yang berikutnya.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 25

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi saham.
 - Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindah bukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 15 Maret 2022 – 18 Maret 2022

7. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 4 April – 6 April 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama 4 April 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua 5 April 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga 6 April 2022	00:00 WIB – 10:00 WIB

8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

9. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 April 2022.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

* mana yang lebih tinggi nilainya.

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000.

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebanyak Rp 62.100.000.000,- (enam puluh dua miliar seratus juta Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000, dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit senilai Rp20.002.410.000 (dua puluh miliar dua juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah) atau senilai 32,21% (tiga puluh dua koma dua satu persen) atau sebesar 86.967.000 (delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus) lembar dikalikan harga penawaran umum dari Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan keatas jumlah saham lot.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Alokasi untuk Penjatahan Pasti adalah paling sedikit 67,79% (enam puluh tujuh koma tujuh sembilan) atau senilai Rp.42.097.590.000 (empat puluh dua miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah) atau 183.033.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu) saham dari saham yang ditawarkan setelah pembulatan kebawah jumlah saham lot.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

12. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik, website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA



Treasury Tower 51st floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 9100
Fax. 021 - 5088 9101
Website : www.nhsec.co.id
Email : ipo@nhsec.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sharestar Indonesia

Sopo Del Office Towers & Lifestyle
Tower B, Lantai 18
Jl. Mega Kuningan Barat III,
Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telpon. (021) 50815211
Email: sharestar.indonesia@gmail.com

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Nugroho, Panjaitan & Partners

Halaman ini sengaja dikosongkan

NUGROHO, PANJAITAN & PARTNERS

LAW FIRM

No: L/063/NPP/SEC/3/2022

Jakarta, 31 Maret 2022

Kepada:

- 1. Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl Lapangan Banteng Timur No. 1 -4
Jakarta 10710
U.P. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
- 2. PT Sigma Energy Compressindo Tbk.**
Gedung GKM Green Tower Lt. 10
Jl. TB Simatupang Kav. 89-G
Jakarta 12530
U.P. : **Yth. Bpk. Benny - Direktur Utama**

Perihal: Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Sigma Energy Compressindo Tbk.

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang – Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”), **PT Sigma Energy Compressindo Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan (“**Perseroan**”) bermaksud mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam dan LK**”), untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (“**Penawaran Umum**”) dengan jumlah pokok sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 29,67% (dua puluh Sembilan koma enam puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (“**Saham**”) dengan harga penawaran sebesar Rp 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah seluruh Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp62.100.000.000 (enam puluh dua miliar seratus juta Rupiah). Seluruh saham Perseroan ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) berdasarkan Perjanjian Pencatatan Pendahuluan Efek yang akan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan BEI.

Untuk melakukan Penawaran Umum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Energy Compressindo No. 74 tanggal 24 November 2021 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Energy Compressindo Tbk No. 78 tanggal 25 November 2021 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Energy Compressindo Tbk No. 37 tanggal 22 Desember 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Mahendra Adinegara S.H., Notaris di Jakarta. Penawaran Umum akan dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia,

ASN

selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang didefinisikan di bawah ini.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Pembayaran Utang Perseroan sebesar 15,50% (lima belas koma lima nol persen) kepada PT Bank KEB Hana Indonesia; dengan rincian sebagai berikut:
 - Fasilitas : Kredit
 - Nilai Pinjaman (Plafond) : Rp 12.000.000.000,-
 - Bunga : 11 %
 - Jatuh Tempo : 08 Juli 2026
 - Riwayat Utang (sejak kapan) : 2019
 - Penggunaan Pinjaman : Pembelian atas 1 unit Ruangan Kantor
 - Utang yang sudah dibayar (pokok pinjaman) : Rp 2.788.621.472,-
 - Sisa saldo pokok utang : Rp 9.211.378.528,-
 - Jumlah pokok utang yang akan dibayarkan : Rp 9.211.378.528,-
 - Sisa saldo utang setelah pembayaran : Rp 0 ,-
2. Pengembangan usaha Perseroan sebesar Rp26.600.000.000 (dua puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) atau setara dengan 44,75% (empat puluh empat koma tujuh lima persen) termasuk untuk:
 - a. Pembelian 1 Unit Compressor sebesar Rp12.291.000.000 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) beserta biaya-biaya pendukung seperti Freight & Insurance, Bea Masuk, PPN, PPH Pasal 22, Commissioning dan Biaya Pelatihan sebesar Rp5.309.000.000 (lima miliar tiga ratus sembilan juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.600.000.000 (tujuh belas miliar enam ratus juta Rupiah) atau sebesar 66,17% (enam puluh enam koma satu tujuh persen) dan;
 - b. Kendaraan operasional beserta biaya-biaya pendukung sebesar Rp9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah) atau setara dengan 33,83% (tiga puluh tiga koma delapan tiga persen).
3. Modal kerja sebesar sebesar Rp23.626.648.672 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah) atau setara dengan 39,75% (tiga puluh sembilan koma tujuh lima persen) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp15.800.000.000 (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) atau setara dengan 66,87% (enam puluh enam koma delapan tujuh persen) untuk pembelian Sparepart Kompresor; dan
 - b. Sebesar Rp7.826.648.672 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah) 33,13% (tiga puluh tiga koma satu tiga persen) untuk renovasi kantor, mess dan workshop.

ASN

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 8 Juli 2019, tidak terdapat ketentuan diperlukannya persetujuan dari Bank KEB Hana Indonesia atas rencana pengurangan atau pelunasan sebagian utang Kredit Investasi – installment. Namun, berdasarkan Pasal 4 butir S Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 8 Juli 2019, melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo fasilitas kredit diperkenankan dengan pemberitahuan tertulis pada Bank minimal 1 (satu) minggu sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- untuk fasilitas berbasis non angsuran: Perseroan akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari plafond kredit; dan
- untuk fasilitas berbasis angsuran: Perseroan akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai pelunasan seluruhnya atau pelunasan sebagian.

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 4,22% (empat koma dua dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel, yang dapat dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Waran Seri I, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) penerbitan Waran Seri I. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 350,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), yang berlaku mulai tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 9.450.000.000,- (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) ("**Penerbitan Waran**").

Dengan dilaksanakannya Waran Seri I, persentase kepemilikan masyarakat akan menjadi sebesar 2,88% (dua koma delapan delapan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum.

Dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Untuk melakukan Penerbitan Waran tersebut, Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang didefinisikan di bawah ini.

Kami telah menerima penugasan sebagai Konsultan Hukum Independen sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Perseroan No. 071/SINERCO-NPP/X-2021 tanggal 6 Oktober 2021 Perihal Penunjukan Sebagai Konsultan Hukum.

Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK atas nama Agustus Sani Nugroho, S.H., M.H., No. Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal: STTD.KH-36/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018, No. Anggota HKHPM: 20021.

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum adalah untuk memeriksa aspek hukum dari Perseroan dan perusahaan anak Perseroan yang tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia (yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dengan jumlah kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) yaitu **PT Sigma Niaga Gas**, (selanjutnya disebut sebagai “**Perusahaan Anak**”) serta menerbitkan pendapat dari segi hukum mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM (“**Pendapat Hukum**”).

Pendapat Hukum ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan mengenai dokumen-dokumen Perseroan sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum tanggal 27 Desember 2021 (“**LPSH**”) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada UUPM dan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).

I. PEMERIKSAAN DARI SEGI HUKUM

Pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak meliputi antara lain pemeriksaan mengenai:

A. Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan

Perseroan merupakan suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dengan nama “PT Sigma Energy Compressindo” berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 3 April 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Yendra Wiharja, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. W29-01064 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 Juni 2007 serta telah didaftarkan dalam buku Wajib Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan No. 1750/BH.04.03/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 25 September 2007, Tambahan Berita Negara No. 9713 tahun 2007 (“**Akta Pendirian**”).

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dalam rangka penyesuaian dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik (“**Peraturan No.**

IX.J.1”), (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”), sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sigma Energy Compressindo No. 74 tanggal 24 November 2021, dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan (a) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) melalui Surat Keputusan No. AHU-0066993.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 24 November 2021; dan (b) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (“**SABH**”) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0477409 tanggal 24 November 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sigma Energy Compressindo Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0477410 tanggal 24 November 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0207274.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 November 2021 (“**Akta No. 74 Tahun 2021**”) sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Energy Compressindo No. 08 Tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0011471.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 15 Februari 2022 (“**Akta No. 08 Tahun 2022**”).

B. Maksud dan Tujuan Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 08 Tahun 2022, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang yang meliputi:
 - **KBLI 77395 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.
 - **KBLI 77399 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL.**
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya.

ASN

Termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya.

- **KBLI 64200 Aktivitas Perusahaan Holding.**

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

b. Menjalankan kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam bidang yang meliputi:

- **KBLI 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya.**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

- **KBLI 09100 Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam.**

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.

- **KBLI 20118 Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus.**

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.

- **KBLI 43223 Instalasi Minyak Dan Gas.**

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.

- **KBLI 33122 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus.**

Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan

ASN

pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya.

- **KBLI 33121 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum.**

Kelompok ini mencakup reparasi mesin untuk keperluan umum yang tercakup dalam golongan 281, seperti reparasi dan perawatan mesin kapal laut atau kereta api, pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor kecuali komputer dan perlengkapannya (cash register, mesin fotokopi, kalkulator, mesin ketik), perkakas tangan yang digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan pembersih udara, timbangan, mesin penjual otomatis dan keperluan umum lainnya.

- **KBLI 64300 Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis.**

Kelompok ini mencakup entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa pengaturan, atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan. Portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik, seperti diversifikasi, risiko, tingkat pengembalian dan perubahan harga. Entitas ini memperoleh bunga, dividen, dan pendapatan properti lain, tetapi mempunyai sedikit bahkan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada pendapatan dari penjualan jasa. Kelompok ini mencakup pembiayaan investasi open-end, pembiayaan investasi closed-end, trust, estates atau perantara account, diawasi atas nama penerima keuntungan berdasarkan perjanjian trust surat wasiat atau perjanjian perantara, unit-pembiayaan trust investasi.

C. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2417 tanggal 31 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Hesti Sulistiati Bimasto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No.AHU-0051638.AH.01.02.TAHUN2021 tanggal 22 September 2021 dan diberitahukan perubahan anggaran dasar dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0451576, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162859.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 September 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	28.800.000.000	90,00

ASN

Patricia Gitta Chandra	64.000.000	3.200.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	640.000.000	32.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.920.000.000	96.000.000.000	

D. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Organisasi Lainnya dalam Perseroan

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 74 Tahun 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Agung Suryamal
 Komisaris : Ivone Riesna Zakaria
 Komisaris Independen : Dodi Prawira Amtar

Direksi:

Direksi Utama : Benny
 Direktur : Aris Marisi Napitupulu
 Direktur : Vita Diani Satiadhi

Perseroan juga telah memiliki Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris PT Sigma Energy Compressindo yang ditetapkan tanggal 24 November 2020.

Komite Audit Perseroan

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan surat No. 097/SINERCO-KA/XI-2021 tanggal 25 November 2021 tentang Komite Audit PT Sigma Energy Compressindo, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Dodi Prawira Amtar
 Anggota : Prof. Dr. Cynthia Afriani, S.E., M.E.
 Anggota : Tjong Lie In

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Fungsi, tugas dan kewenangan Komite Audit adalah sebagaimana termaktub dalam Piagam Komite Audit Perseroan yang ditetapkan tanggal 25 November 2021 ("**Piagam Audit**"). Piagam Audit tersebut juga telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55/2015**").

Sekretaris Perusahaan Perseroan

ASN

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No 089/SINERCO-SK/XI-2021 tanggal 25 November 2021 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan, yang menerangkan bahwa Direksi Perseroan telah mengangkat Nurjamil sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal 25 November 2021.

Pengangkatan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik (**"POJK 35/2014"**).

Audit Internal Perseroan

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Perseroan 090/SINERCO-SK/XI/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal, yang menerangkan bahwa Perseroan telah menunjuk Hendra Lastian untuk menjadi Kepala Audit Internal Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal 25 November 2021.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal, sebagaimana termaktub dalam Piagam Internal Audit Perseroan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. 091/SINERCO-PUAI/XI-2021 tanggal 25 November 2021 sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Sesuai Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a) Struktur Remunerasi;
 - b) Kebijakan atas Remunerasi;
 - c) Besaran atas Remunerasi;

ASN

2. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Berkaitan dengan tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan telah pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi berdasarkan yang disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 24 Desember 2021

E. Izin-Izin dan Dokumen Material Perseroan

a. Izin-Izin dan Dokumen Operasional Material Perseroan

1. **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120201941624** tanggal 4 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) dengan KBLI:
 - 77935 – Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya, dengan klasifikasi risiko rendah;
 - 77399 – Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL, dengan klasifikasi risiko rendah; dan
 - 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding, dengan klasifikasi risiko rendah.
2. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.527.516.5-014.000**, yang terdaftar tanggal 2 Mei 2007 atas nama Perseroan, yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan KPP Jakarta Mampang Prapatan.
3. **Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-01030/WPJ.04/KP/0703/2008** tanggal 25 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan KPP Jakarta Mampang Prapatan.
4. **Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00326/WPJ.04/KP/0703/2008** tanggal 20 Februari 2008, yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan KPP Jakarta Mampang Prapatan.

b. Izin- Izin dan Dokumen sehubungan dengan Ketenagakerjaan

1. Peraturan Perusahaan Perseroan

Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 3675 Tahun 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, yang yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2021 dan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai dari tanggal ditetapkan sampai dengan 19 Desember 2023 dengan Nomor Pengesahan 514/PP/B/XII/D/2021 tanggal 20 Desember 2021 dan telah didaftarkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta cq. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja dengan No. 10/XII.

2. WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN

Perseroan telah membuat Wajib Lapo Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nomor Pelaporan : 12520.20211214.0002
- b. Tanggal Lapo : 14 Desember 2021
- c. Kewajiban Lapo Kembali : 14 Desember 2022

3. BPJS Ketenagakerjaan

Perseroan tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan No. 1000000009530 tanggal 10 Mei 2010 dengan Nomor Pendaftaran JJ055198.

Berikut adalah hasil pemeriksaan atas pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan 3 (tiga) bulan terakhir dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran untuk bulan Desember 2021
Bukti setor bulan Desember 2021 pada tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp54.853.290
- b. Pembayaran untuk bulan Januari 2022
Bukti setor bulan Januari 2022 pada tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp57.241.467
- c. Pembayaran untuk bulan Februari 2022
Bukti setor bulan Februari 2022 pada tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp58.957.113

4. BPJS Kesehatan

Perseroan tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan berdasarkan berdasarkan Sertifikat BPJS Kesehatan tanggal 12 Maret 2018 dengan No. Entitas 01126133.

Berikut adalah hasil pemeriksaan atas pembayaran iuran BPJS Kesehatan 3 (tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran untuk bulan Desember 2021
Bukti setor bulan Desember 2021 pada tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp29.286.156
- b. Pembayaran untuk bulan Januari 2022

ASN

Bukti setor bulan Januari 2022 pada tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp 30.304.202.

c. Pembayaran untuk bulan Februari 2022

Bukti setor bulan Februari 2022 pada tanggal 2 Februari 2022 sebesar Rp30.365.016

5. **Surat Pernyataan Perseroan** tanggal 24 Desember 2021, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut, antara lain menyatakan:

- a. Perseroan mempekerjakan 75 orang karyawan dan 5 orang karyawan tidak tetap;
- b. Perseroan telah dan akan senantiasa mematuhi dan memenuhi peraturan dan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dari waktu ke waktu tanpa mengurangi tunjangan-tunjangan yang telah diberikan sebelumnya kepada karyawan Perseroan;
- c. upah minimum karyawan Perseroan per bulan yang berlaku saat ini telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional Provinsi di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- d. Perseroan tidak terlibat dalam sengketa ketenagakerjaan dengan karyawannya; dan
- e. Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

c. **Izin – Izin dan Dokumen Operasional Perseroan lainnya**

1. **Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Jasa Perusahaan Luar Negeri No. 1143/STP-JS/SIPT/4/2019** tanggal 5 April 2019, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk jenis jasa Layanan dan pemeliharaan kompresor gas dan peralatan terkait.
2. **Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri No. 1100/STP-LN/SIPT/4/2019** tanggal 2 April 2019, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk jenis barang kompresor gas dan peralatan terkait.
3. Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Sertifikat Inspeksi	Tanggal	Penerbit	Jadwal Inspeksi Selanjutnya
1.	383-03-PBC/E06-L03/P1/2019	23 Oktober 2019	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	25 Oktober 2023
2.	383-01-PBC/E06-L03/P1/2019	28 Oktober 2019	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	24 Oktober 2023
3.	383-02-PBC/E06-L03/P1/2019	28 Oktober 2019	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	25 Oktober 2023
4.	383-04-PBC/E06-	28 Oktober 2019	PT Biro Klasifikasi	25 Oktober

ASN

No.	No. Sertifikat Inspeksi	Tanggal	Penerbit	Jadwal Inspeksi Selanjutnya
	L03/P1/2019		Indonesia (Persero)	2023
5.	214/SQ/COM/II/2018	18 Januari 2018	PT Sertco Quality	18 Januari 2022
6.	211/SQ/COM/II/2018	18 Januari 2018	PT Sertco Quality	18 Januari 2022
7.	212/SQ/COM/II/2018	18 Januari 2018	PT Sertco Quality	18 Januari 2022
8.	015/SQ/COM/II/2018	4 Desember 2017	PT Sertco Quality	4 Desember 2022
9.	016/SQ/COM/II/2018	4 Desember 2017	PT Sertco Quality	4 Desember 2022
10.	017/SQ/COM/II/2018	4 Desember 2017	PT Sertco Quality	4 Desember 2022
11.	2188/SQ/COM/V/2018	12 Januari 2018	PT Sertco Quality	12 Januari 2022
12.	2187/SQ/COM/V/2018	12 Januari 2018	PT Sertco Quality	12 Januari 2022
13.	187/SQ/COM/II/2019	15 Februari 2019	PT Sertco Quality	15 Februari 2023
14.	094-01-PBC/162/E10-L11/P1/2020	28 Februari 2020	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	23 Februari 2024
15.	060-02-PBC/006/E06-L11/P1/2021	28 Maret 2021	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	3 Maret 2025
16.	060-03-PBC/006/E06-L11/P1/2021	28 Maret 2021	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	3 Maret 2025
17.	060-01-PBC/006/E06-L11/P1/2021	28 Maret 2021	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	3 Maret 2025
18.	071-02-PBC/007/E06-L11/P1/2021	15 Maret 2021	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	10 Maret 2025

F. Aset/Harta Kekayaan Perseroan**1. Unit Kantor**

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 001/LKP/PPJB/09/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 jo. Permohonan dan Persetujuan Pengalihan Hak dan Kewajiban No. 0052/LKP/PPJB-09SIM/VIII/2019 tanggal 4 Juli 2019, Perseroan telah memiliki unit kantor yang terletak di Lt. 10 GKM Green Tower, Jl. TB. Simatupang Kav. 89-G, Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530, dengan luas 913,3 m². Berdasarkan Surat Keterangan PT Lestari Kirana Persada (selaku penjual) No. 004/LKP-SK-DS/XI/2021 tanggal 5 November 2021, sertifikat strata title Gedung GKM Green Tower sedang dalam

ASN

proses kajian teknis oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan dan proses pemecahan di Badan Pertanahan Nasional setempat.

2. Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki aset kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Merek dan Tipe	No. Polisi
1.	Mitsubishi Triton	B 9039 SBC
2.	Toyota Kijang Innova	B 2088 SOR
3.	Mitsubishi Strada	B 9404 SWM
4.	Toyota Kijang Innova	B 1439 SYI
5.	Toyota Kijang Innova	B 1391 SRO
6.	Ford Everest	B 1076 SFC
7.	Honda CRV	B 1488 SJH
8.	Motor Honda	B 3995 SKU
9.	Honda Accord	B 2416 SXG
10.	BMW 330	B 373 WE
11.	Lexus RX 300	B 1605 SJV
12.	Mitsubishi Expander	B 2121 SYK
13.	Mitsubishi Strada	KT 8321 LV
14.	Toyota Kijang Innova	KT 1367 NA
15.	Motor Honda	B 6874 UTD

3. Penyertaan Saham

Perseroan memiliki penyertaan saham pada PT Sigma Niaga Gas, dengan presentase kepemilikan sebesar 55% (lima puluh lima persen).

4. Unit Gas Kompresor

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki gas kompresor dengan merek GasJack Compressor sejumlah 48 unit.

G. Asuransi atas Aset Perseroan

- Perseroan telah mengasuransikan sebagian besar aset material, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Polis	Nama Penanggung	Objek Asuransi
1.	JKT00-G-2009-01V0030668	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Toyota Kijang Innova B 2088 SOR
2.	JKT00-G-2108-01V0014824	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Honda CR-V B 1488 SJH
3.	JKT00-G-2109-01V0015614	PT Asuransi Allianz Utama	Toyota Kijang Innova

ASN

No.	No. Polis	Nama Penanggung	Objek Asuransi
		Indonesia	B 1439 SYI
4.	JKT00-G-2108-01V0014812	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Toyota Kijang Innova B 1391 SRO
5.	JKT00-G-2108-01V0014813	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Ford Everest B 1076 SFC
6.	JKT00-G-1902-02V0101672	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	BMW 330 B 373 WE
7.	330221006050	PT Asuransi Adira Dinamika	Lexus New RX 300 B 1605 SJV
8.	330221006311	PT Asuransi Adira Dinamika	Mitsubishi Xpander B 2121 SYK
9.	1002.21.056.4.0001-8/00 R-1	PT Asuransi Kredit Indonesia	- Workmen Compensation - Employer's Liability insurance - Comprehensive General Liability - Automobile Liability Insurance Dalam Kontrak Jasa-jasa Teknis No. 4710000920 tanggal 9 Agustus 2017, yang terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 6 Agustus 2020 antara PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java dengan Perseroan

2. Surat Pernyataan

Surat Pernyataan Perseroan tanggal 25 November 2021 yang ditandatangani oleh Direktur yang membawahi bidang keuangan, Perseroan menyatakan bahwa sebagian besar aset material Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan asuransi atas aset material Perseroan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan, untuk aset yang belum diasuransikan, Perseroan menyatakan bahwa aset-aset tersebut akan diasuransikan segera sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

H. Perjanjian- Perjanjian antara Perseroan dengan Pihak Lain

1. Perjanjian Afiliasi

ASN

Perjanjian Utang Piutang No. 08/SINERCO-SINEMA/I-2020 Tanggal 08 Januari 2020 beserta seluruh perubahannya antara Perseroan dengan PT Sigma Energy Utama;

2. Perjanjian Pinjaman/Kredit

- a. Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 137 tanggal 26 November 2010 yang dibuat di hadapan Eddy Muljanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali telah ubah dengan Akta Perpanjangan dan Penurunan Maksimum serta Penarikan Barang Jaminan Kredit No. 5 tanggal 9 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Muljanto, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- b. Akta Perpanjangan Bank Garansi dan Penarikan Barang Jaminan Kredit No. 6 tanggal 9 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Muljanto, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia;
- c. Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 8 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H. Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank KEB Hana Indonesia; dan
- d. Perjanjian Kredit No. 00816/PK/BKA/2021 tanggal 22 September 2021 antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk.

3. Perjanjian Sewa Menyewa

- a. Kontrak Jasa-jasa Teknis No. 4710000920 tanggal 9 Agustus 2017, yang terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 6 Agustus 2020 antara Perseroan dengan PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java;
- b. Perjanjian Sewa dan Pengoperasian 4 (empat) Unit Mini Gas Compressor untuk Kebutuhan Operasional Lapangan Onshore di PT Pertamina EP Asset 3 Tambun Field No. 4650011963 tanggal 22 Juli 2019, yang terakhir kali diubah dengan Amandemen (I) Perjanjian No. 4650011963 tanggal 30 Agustus 2021, antara Perseroan dengan PT Pertamina EP;
- c. Perjanjian Jasa Sewa Mini Gas Compressor Untuk Kebutuhan Operasional PT Pertamina EP Asset 5 Field Sangatta No. 3900470163 tanggal 10 Januari 2020, antara Perseroan dengan PT Pertamina EP;
- d. Perjanjian Jasa Kompresor Gas Untuk Kebutuhan Operasional Jatibarang Field No. 4650014379 tanggal 14 Desember 2020, antara Perseroan Dengan PT Pertamina EP;
- e. Kontrak Sewa Wellhead Kompresor Untuk Lapangan Wunut dan Tanggulangin No. CON-153/OPS/2021 tanggal 20 Februari 2021, antara Perseroan dengan Minarak Brantas Gas. Inc;
- f. Kontrak Jasa Penyewaan dan Pengoperasian Unit Gas Compressor di PT Pertamina EP Asset 3 Subang Field No. 3900505215 tanggal 21 Juni 2021, antara Perseroan dengan PT Pertamina EP;
- g. Kontrak untuk Jasa Sewa Integrated Reciprocating Gas Jack Compressor No. 470003365 tanggal 30 Januari 2020, antara Perseroan dengan PT Pertamina Hulu Energi Kampar;
- h. Kontrak untuk Jasa Sewa, Pengoperasian dan Perawatan Very Low Pressure Compressor No. 3510006585, antara Perseroan dengan PT Medco E&P Indonesia;

ASN

- i. Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 31 Maret 2021, antara Perseroan dengan Setiawan Ganda Admaja; dan
- j. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 27 Agustus 2020, antara Perseroan dengan PT Lautan Berkah Utama.

4. Perjanjian Lain-lain

- a. Perjanjian Distribusi tanggal 25 Oktober 2017, yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober 2021 oleh Eko Tjahyadi, Penerjemah Resmi dan Tersumpah, antara Perseroan dengan CSI Compressco Sub Inc; dan
- b. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 001/LKP/PPJB/09/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 jo. Permohonan dan Persetujuan Pengalihan Hak dan Kewajiban No. 0052/LKP/PPJB-09SIM/VIII/2019 tanggal 4 Juli 2019, antara Perseroan dengan PT Lestari Kirana Persada.

5. Perjanjian Utang Piutang dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Utang Piutang No. 07/SINERCO-AUGUST/I-2020 Tanggal 7 Januari 2020 dan seluruh perubahannya antara Perseroan dengan Augustinus Judianto.

6. Perjanjian dan Dokumen Sehubungan Dengan Penawaran Umum dan Penerbitan Waran

Perjanjian dan dokumen sehubungan dengan Penawaran Umum adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu:

1. **Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Sigma Energy Compressindo Tbk No. 80 tanggal 25 November 2021**, yang terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali dengan **Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Emisi Efek PT Sigma Energy Compressindo Tbk No. 38 tanggal 22 Maret 2022**, seluruhnya dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek (**"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"**);
2. **Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Sigma Energy Compressindo Tbk No. 81 tanggal 25 November 2021**, yang terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali dengan **Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Sigma Energy Compressindo Tbk No. 39 tanggal 22 Maret 2022**, seluruhnya dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek (**"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham"**).
3. **Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Sigma Energy Compressindo Tbk No. 82 tanggal 25 November 2021**, yang terakhir kali diubah dengan **Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali**

ASN

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Sigma Energy Compressindo Tbk No. 40 tanggal 22 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, Notaris di Jakarta, seluruhnya dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Sharestar Indonesia selaku Pengelola (**"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I"**).

4. **Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam Rangka Penawaran Umum PT Sigma Energy Compressindo No. 79 tanggal 25 Nov 2021**, yang terakhir kali diubah dengan **Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam Rangka Penawaran Umum PT Sigma Energy Compressindo No. 37 tanggal 22 Maret 2022**, yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang dinyatakan oleh Perseroan (**"Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"**)

I. Dokumen-Dokumen Lainnya

1. **Surat Pernyataan Perseroan** tanggal 24 Desember 2021, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut, (i) Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan atau ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase yang secara material berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham di hadapan pengadilan atau badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap atau oleh Perseroan yang secara material berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; (iii) Perseroan tidak terlibat dalam sengketa hukum atau perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan secara material berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham; (iv) Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran atau kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran atau kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun, yang secara material berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham; dan (v) Tidak terdapat potensi perkara atau somasi atau klaim yang sedang dihadapi oleh Perseroan, yang berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan secara material berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.
2. Surat Pernyataan Perseroan tanggal 25 November 2021 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut, (i) Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perpajakan; dan (ii) Perseroan tidak berada dalam

ASN

keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan perpajakan.

3. Surat Pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 24 Desember 2021, masing-masing anggota Direksi Perseroan menyatakan: (i) Tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) Tidak terlibat dalam sengketa hukum/ perselisihan lain diluar pengadilan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham .

J. Dokumen-Dokumen Perusahaan Anak

Pemeriksaan dari segi hukum terhadap Perusahaan Anak meliputi antara lain:

1. Pendirian dan anggaran dasar;
2. Permodalan dan riwayat kepemilikan saham dalam;
3. Maksud dan tujuan;
4. Dewan komisaris dan Direksi;
5. Izin-izin dan dokumen operasional;
6. Aset/harta kekayaan;
7. Perpajakan;
8. Asuransi;
9. Ketenagakerjaan
10. Perjanjian-perjanjian antara Perusahaan Anak dengan pihak lain; dan
11. Dokumen-dokumen lainnya.

II. ASUMSI – ASUMSI

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Selain dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota dewan komisaris maupun susunan anggota direksi, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan, pelaksanaan kegiatan usaha, kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak maupun perjanjian-perjanjian antara Perseroan serta Perusahaan Anak dengan pihak lain yang belum diserahkan kepada kami;

ASN

2. Semua informasi, data atau dokumen sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus maupun laporan pemeriksaan dari segi hukum dan Pendapat Hukum yang telah dibuat dalam rangka Penawaran Umum adalah benar dan kami tidak mempunyai alasan untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut;
3. Semua pernyataan dan keterangan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota dewan komisaris dan direksi, pegawai, maupun penasihat dari Perseroan dan Perusahaan Anak serta pihak lainnya yang terkait atau berhubungan dengan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya serta tidak mengandung suatu informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap;
4. Semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/fotokopi adalah sesuai dengan aslinya;
5. Semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
6. Semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami adalah benar;
7. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat;
8. Para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
9. Pendapat Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 7 Maret 2022.
10. Sehubungan dengan Pendapat Hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam LPSH, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan professional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.

ASN

11. Bahwa kami telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak yang kami anggap relevan untuk memberikan data, informasi, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami berhubungan erat dengan Pendapat Hukum ini, dan kami telah mengasumsikan kebenaran dan ketepatan dari seluruh data, informasi, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.
12. Sesuai dengan Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, Pendapat Hukum mengenai keterlibatan perkara anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan didasarkan pada surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Pendapat Hukum mengenai keterlibatan perkara pajak Perseroan didasarkan pada surat pernyataan dari Perseroan.
13. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait; dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan Penerbitan Waran.
14. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

III. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum atas Perseroan dan Perusahaan Anak sehubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

A. Pendapat Hukum mengenai Perseroan

1. Perseroan yang bernama PT Sigma Energy Compressindo Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Akta Pendirian serta perubahan atas anggaran dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan UUPT, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, serta telah diumumkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali:
 - a. Akta Berita Acara Rapat PT Sigma Energy Compressindo No. 25 tanggal 31 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Yendra Wiharja, S.H., M.H. Notaris di Kota Tangerang;

ASN

- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Energy Compressindo No. 4314 tanggal 25 September 2015, yang dibuat di hadapan Hesto Sulistiati Bimasto, S.H. Notaris di Jakarta;
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Energy Compressindo No. 2731 tanggal 10 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Hesto Sulistiati Bimasto, S.H. Notaris di Jakarta;
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Energy Compressindo No. 2328 tanggal 18 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Hesto Sulistiati Bimasto, S.H. Notaris di Jakarta;
- e. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sigma Energy Compressindo No. 1620 tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Hesto Sulistiati Bimasto, S.H. Notaris di Jakarta;
- f. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sigma Energy Compressindo No. 2417 tanggal 31 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Hesto Sulistiati Bimasto, S.H. Notaris di Jakarta; dan
- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Energy Compressindo No. 74 tanggal 24 November 2021, yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., Notaris di Jakarta;

yang belum memperoleh bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**").

Selama pengumuman dalam TBNRI mengenai perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud sudah berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Guna memenuhi ketentuan Angka 4 huruf c dan d Peraturan No. IX.J.1 Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dan ketentuan Pasal 187 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perseroan telah melakukan penyesuaian dan klarifikasi sehubungan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha pendukung sebagaimana tercantum dalam Akta No. 08 tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0011471.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 15 Februari 2022.

Dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang selain mereka yang tersebut di atas, semisal kreditur bank yang memberikan pinjaman kepada Perseroan.

Oleh karena itu, apabila perubahan anggaran dasar yang mengatur perlunya persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan hukum tertentu (semula tidak ada), dan pembatasan tersebut tidak diberitahukan oleh Direksi kepada kreditur bank, maka kreditur bank harus dianggap sebagai pihak yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) UUPT, karena tidak dapat mengetahui perubahan anggaran dasar yang belum diumumkan dalam TBNRI.

ASN

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam TBNRI mengenai akta pendirian perseroan terbatas dan setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan.

3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Adapun kegiatan usaha Perseroan adalah penyediaan jasa sewa mini kompresor dengan menggunakan teknologi kompresi untuk monetisasi minyak dan gas suar bakar dan penurunan emisi gas rumah kaca, yang merupakan kegiatan usaha yang riil dijalankan oleh Perseroan saat ini. Kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 77395, yaitu Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya, dan telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam anggaran dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang KBLI yang terbit pada tanggal 15 September 2020 ("**KBLI Tahun 2020**").

Untuk kegiatan usaha dengan Kode KBLI 09900 (Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya) dan Kode KBLI 20118 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus), sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan pada tanggal 24 Desember 2021, Perseroan belum berniat untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, dan hanya akan menjalankan kegiatan usaha yang tercantum pada Perizinan Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Perseroan No. 8120201941624.

4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, seluruh dana yang di peroleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan dipergunakan untuk:

- 1) Pembayaran Utang Perseroan sebesar 15,50% (lima belas koma lima nol persen) kepada PT Bank KEB Hana Indonesia; dengan rincian sebagai berikut:

- Fasilitas	: Kredit
- Nilai Pinjaman (Plafond)	: Rp 12.000.000.000,-
- Bunga	: 11 %
- Jatuh Tempo	: 08 Juli 2026
- Riwayat Utang (sejak kapan)	: 2019
- Penggunaan Pinjaman	: Pembelian atas 1 unit Ruangan Kantor
- Utang yang sudah dibayar (pokok pinjaman)	: Rp 2.788.621.472,-
- Sisa saldo pokok utang	: Rp 9.211.378.528,-
- Jumlah pokok utang yang akan dibayarkan	: Rp 9.211.378.528,-
- Sisa saldo utang setelah pembayaran	: Rp 0 ,-

Penyaluran dana untuk pembayaran utang kepada PT Bank KEB Hana tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) karena tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dan PT Bank KEB Hana Indonesia. Namun, pembayaran pinjaman kepada PT Bank KEB Hana Indonesia merupakan transaksi material yang tidak wajib memenuhi ketentuan prosedur Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”) karena merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf b POJK No. 17/2020.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 8 Juli 2019, tidak terdapat ketentuan diperlukannya persetujuan dari Bank KEB Hana Indonesia atas rencana pengurangan atau pelunasan sebagian utang Kredit Investasi – installment. Namun, berdasarkan Pasal 4 butir S Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 8 Juli 2019, melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo fasilitas kredit diperkenankan dengan pemberitahuan tertulis pada Bank minimal 1 (satu) minggu sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- untuk fasilitas berbasis non angsuran: Perseroan akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari plafond kredit; dan
- untuk fasilitas berbasis angsuran: Perseroan akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai pelunasan seluruhnya atau pelunasan sebagian.

- 2) Pengembangan usaha Perseroan sebesar Rp26.600.000.000 (dua puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) atau setara dengan 44,75% (empat puluh empat koma tujuh lima persen) termasuk untuk:
 - a. Pembelian 1 Unit Compressor sebesar Rp12.291.000.000 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah):

Spesifikasi Unit		
Keterangan	:	1 Unit Gas Compressor
Merk	:	Ariel-JGJ2
Fungsi	:	Gas Compressor
Nama Produsen dan Negara Asal	:	Ariel/America
Kondisi Baru/Bekas	:	Baru
Kapasitas	:	flowrate 5000 MSCFD @ SG 0,7 natural well head gas, CO2 range < 15%. H2S nil, liquid up to 300 BLPD.
Harga/Nilai Transaksi	:	USD 850.000,00
Asumsi kurs yang digunakan	:	Asumsi kurs TT IDR vs USD BRI (hari ini) adalah Rp 14.460. Saat pembelian kompresor akan menggunakan kurs saat transaksi.

ASN

Beserta biaya-biaya pendukung seperti Freight & Insurance, Bea Masuk, PPn, PPH Pasal 22, Commissioning dan Biaya Pelatihan sebesar Rp5.309.000.000 (lima miliar tiga ratus sembilan juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.600.000.000 (tujuh belas miliar enam ratus juta Rupiah) atau sebesar 66,17% (enam puluh enam koma satu tujuh persen); dan

- b. Kendaraan operasional beserta biaya-biaya pendukung sebesar Rp9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah) atau setara dengan 33,83% (tiga puluh tiga koma delapan tiga persen) dengan rincian sebagai berikut:

Alasan dan pertimbangan	:	Untuk kelancaran kegiatan operasional
Jenis kendaraan dan Jumlah	:	- 9 unit Mitsubishi Triton DC GLS 4x4 LCV 2.600 - 2 unit Kijang Innova 2.0 V A/T BSN LUX TGN 40 VA/T42Y - 2 unit New Toyota Camry 2.5 L A/T Hybrid
Pihak penjual	:	belum ada perjanjian dengan pihak penjual karena kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dapat dibeli kapan saja.

Penyaluran dana untuk pengembangan usaha tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan berdasarkan POJK No.42/2020 karena tidak ada hubungan afiliasi Perseroan dengan produsen unit gas compressor. Adapun pembelian Unit Compressor tersebut merupakan Transaksi Material yang merupakan Kegiatan Usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sesuai Pasal 13 POJK No.17/2020 sehingga tidak wajib memenuhi ketentuan prosedur Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No.17/2020.

- 3) Modal kerja sebesar sebesar Rp23.626.648.672 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah) atau setara dengan 39,75% (tiga puluh sembilan koma tujuh lima persen) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sebesar Rp15.800.000.000 (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) atau setara dengan 66,87% (enam puluh enam koma delapan tujuh persen) untuk pembelian Sparepart Kompresor; dan
 - b. Sebesar Rp7.826.648.672 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah) 33,13% (tiga puluh tiga koma satu tiga persen) untuk renovasi kantor, mess dan workshop.

Penyaluran dana untuk modal kerja tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan berdasarkan POJK No. 42/2020 karena tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan. Dalam hal rencana penggunaan dana pada angka 3 memenuhi kualifikasi transaksi material, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

ASN

Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 apabila rencana penggunaan dana tersebut merupakan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS dan akan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, struktur permodalan dan saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah serta telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan. Riwayat struktur permodalan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sigma Energy Compressindo No. 2417 tanggal 31 Agustus 2021 ("**Akta No. 2417 Tahun 2021**"), yang dibuat di hadapan Hesto Sulistiati Bimasto, S.H. Notaris di Jakarta dan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 1 Oktober 2021, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persenase Kepemilikan (%)
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	28.800.000.000	90
Patricia Gitta Chandra	64.000.000	3.200.000.000	10
Jumlah	640.000.000	32.000.000.000	100

Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perseroan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 /POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 2417 Tahun 2021, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham pada Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran Perseroan menjadi efektif

Berdasarkan hasil pemeriksaan terbatas pada PT Sigma Energy Utama ("**SEU**"), sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat PT Sigma Energy Utama No. 56 tanggal 24 Februari 2016

ASN

dibuat dihadapan Yendra Wiharja, S.H. M.H., Notaris di Kota Tangerang, susunan pemegang saham terakhir SEU adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persenase Kepemilikan (%)
Benny	800	800.000.000	66,67
Ernawati	400	400.000.000	33,33
Jumlah	1.200	1.200.000.000	100

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019, adalah Benny, dengan kepemilikan saham secara tidak langsung pada Perseroan sebesar 90% (sembilan puluh persen).

Guna memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, dan sesuai bukti laporan Notaris Hesti Sulistiati Bimasto S.H, Benny telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemilik manfaat Perseroan oleh Notaris Hesti Sulistiati Bimasto S.H, pada tanggal 31 Agustus 2021.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang tentang. Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, pengendali dari Perseroan adalah Benny.

7. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan telah dilaporkan atau diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta didukung dengan Surat Pernyataan tanggal 25 November 2021 dari Pak Benny selaku Direktur Utama, Pak Aris Marisi Napitupulu selaku Direktur dan Ibu Vita Diani Satiadhi selaku Direktur, Pak Agung Suryamal selaku Komisaris Utama, Ibu Ivone Riesna Zakaria selaku Komisaris, dan Pak Dodi Prawira Amtar selaku Komisaris Independen, menyatakan:

- 1) mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- 2) cakap melakukan perbuatan hukum;
- 3) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

ASN

- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
- 4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan: dan
- 5) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 24 Desember 2021 dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Anak, masing-masing anggota Direksi Perusahaan Anak: (i) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Anak, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) Tidak terlibat dalam sengketa hukum/ perselisihan lain diluar pengadilan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

- 8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah (i) memenuhi ketentuan POJK 34/2014 dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi melalui Dewan Komisaris; (ii) membentuk serta mengangkat anggota Komite Audit Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan POJK 33/2014 dan POJK 55/2015; (iii) mengangkat Sekretaris Perusahaan sebagaimana diamanatkan oleh POJK 35/2014; (iv) mempunyai Audit Internal Perseroan dan Piagam Audit Internal sebagaimana diamanatkan oleh POJK 56/2015.
- 9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan sampai dengan

ASN

tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, izin-izin material tersebut masih berlaku, kecuali untuk izin-izin berikut ini yang akan habis masa berlakunya, yaitu:

- a. Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 214/SQ/COM/II/2018 tanggal 18 Januari 2018, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 18 Januari 2022;
- b. Sertifikasi Inspeksi Unit Kompresor No. 211/SQ/COM/II/2018 tanggal 18 Januari 2018, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 18 Januari 2022;
- c. Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 212/SQ/COM/II/2018 tanggal 18 Januari 2018, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 18 Januari 2022;
- d. Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 2187/SQ/COM/V/2018 tanggal 12 Januari 2018, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 12 Januari 2022; dan
- e. Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 2188/SQ/COM/V/2018 tanggal 12 Januari 2018, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 12 Januari 2022.

yang Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 3 Februari 2022, bahwa untuk unit kompresor dengan sertifikat inspeksi di atas, sedang dalam proses pengurusan untuk perpanjangan.

Untuk kompresor yang sedang tidak disewakan, tidak dilakukan sertifikasi oleh Perseroan, mengingat dalam pelaksanaan sertifikasi atas gas kompresor, gas kompresor tersebut harus sudah terpasang di fasilitas calon penyewa dan dialiri gas, yang kemudian dilakukan *commissioning*/percobaan. Pada saat masa *commissioning*/percobaan, akan disaksikan oleh pihak yang melakukan inspeksi dan pemeriksaan teknis

Izin-izin yang dimiliki oleh Perseroan, telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun perizinan berupa NIB, Perseroan telah melakukan penyesuaian NIB pada OSS-RBA dan KBLI yang telah tercantum pada NIB Perseroan adalah KBLI 77399 (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL), KBLI 77395 (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya) dan KBLI 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding).

10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban terkait ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 Desember 2021, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dan melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan. Perseroan juga telah memenuhi upah minimum karyawan Perseroan untuk setiap bulannya dan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional Provinsi di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berlaku saat ini. Perseroan juga tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawannya, dan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 7 Maret 2022, Lembaga Kerja Sama Bipartit Perseroan sedang dalam proses dalam proses pembentukan antara Perseroan dengan pekerja.

Berdasarkan Pasal 106 jo. Pasal 190 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pelanggaran atas ketentuan kewajiban pembuatan Lembaga Kerja Sama Bipartit dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan dari Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum menerima pemberitahuan atau teguran apapun dari dinas ketenagakerjaan setempat.

11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan dan berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, aset/harta kekayaan material Perseroan antara lain berupa hak kepemilikan atas unit gas kompresor dan hak kepemilikan kendaraan bermotor, setelah diteliti bukti kepemilikan haknya, adalah benar terdaftar atas nama Perseroan dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk menggunakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan material tersebut. Untuk penyertaan Perseroan dalam Perusahaan Anak, antara lain berupa saham-saham dalam Perusahaan Anak telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk hak atas tanah, saat ini Perseroan memiliki unit kantor berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 001/LKP/PPJB/09/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 jo. Permohonan dan Persetujuan Pengalihan Hak dan Kewajiban No. 0052/LKP/PPJB-09SIM/VIII/2019 tanggal 4 Juli 2019, Perseroan telah memiliki unit kantor yang terletak di Lt. 10 GKM Green Tower, Jl. TB. Simatupang Kav. 89-G, Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530, dengan luas 913,3 m². Berdasarkan Surat Keterangan PT Lestari Kirana Persada No. 004/LKP-SK-DS/XI/2021 tanggal 5 November 2021, sertifikat strata title Gedung GKM Green Tower sedang dalam proses kajian teknis oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan dan proses pemecahan di Badan Pertanahan Nasional setempat.

Sebagian besar aset/harta kekayaan material Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti atau menutup atau menanggung risiko yang mungkin timbul atas aset/harta kekayaan material yang dipertanggungkan dan polis asuransi atas aset/harta kekayaan material tersebut masih berlaku dan untuk aset yang belum diasuransikan, Perseroan menyatakan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 25 November 2021, bahwa aset-aset tersebut akan diasuransikan segera sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Aset/harta kekayaan material yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan tersebut tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia

Sebagian besar aset/harta kekayaan material Perseroan sedang dijaminakan kepada pihak lain yang rinciannya sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum.

Penjaminan terhadap aset/harta kekayaan Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksekusi terhadap seluruh aset-aset Perseroan yang sedang dijaminakan sebagaimana disebutkan di atas termasuk namun tidak terbatas pada aset-aset dari beberapa Perusahaan Anak yang dijaminakan untuk kepentingan Perseroan dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

12. Perjanjian material yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian material tersebut masih berlaku dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dan/atau kewajiban-kewajiban Perseroan dalam perjanjian dengan pihak ketiga maupun dengan pihak terafiliasi yang dapat merugikan hak pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan Perjanjian Kredit dengan masing-masing Kreditur Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis untuk melaksanakan Penawaran Umum, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan surat No. XIV/KC/ADK/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit;
 - b. Persetujuan dari PT Bank KEB Hana Indonesia berdasarkan surat No. No. 40/SME/WM/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Surat tanggapan Terkait Rencana IPO;
 - c. Persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan surat No. 03353/SLK/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Persetujuan untuk Penawaran Umum Perdana Saham/Initial Public Offering (IPO);
 - d. Persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) No. 1602/KC-XIV/ADK/11/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan IPO oleh PT Sigma Energy Compressindo
13. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 41 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK No. 15 /SEOJK.04/2020 Tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

14. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, Penawaran Umum ini memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan dan oleh karena itu Perseroan telah memperoleh persetujuan dari RUPS sebagaimana termaktub dalam Akta No. 74 Tahun 2020 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Energy Compressindo No. 78 tanggal 25 November 2021 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Energy Compressindo Tbk No. 37 tanggal 22 Desember 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Mahendra Adinegara S.H., Notaris di Jakarta.
15. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 7 Maret 2021, dinyatakan bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut:
 - a. Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan atau ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase yang dapat berpengaruh secara material dan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham, baik di hadapan pengadilan atau badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia;
 - b. Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap atau oleh Perseroan yang dapat berpengaruh secara material dan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham, baik di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia;
 - c. Perseroan tidak terlibat dalam sengketa hukum atau perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material dan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham;
 - d. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran atau kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran atau kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun, yang dapat berpengaruh secara material dan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham; dan
 - e. Tidak terdapat potensi perkara atau somasi atau klaim yang sedang dihadapi oleh Perseroan, yang dapat berpengaruh secara material dan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

ASN

Selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap Perseroan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 25 November 2021, dinyatakan bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut:

- a. Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perpajakan;
 - b. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan perpajakan.
16. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah diberikan Perseroan, bahwa sampai dengan ditandatanganinya surat pernyataan ini, setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi hal-hal sebagai berikut:
- a. Tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia;
 - b. Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
 - c. Tidak terlibat dalam sengketa hukum/ perselisihan lain diluar pengadilan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
17. Rencana Perseroan dalam Penerbitan Waran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**"). Dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
18. Aspek hukum Perseroan termasuk struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terdapat dalam Prospektus adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum sebagaimana diungkapkan dalam LPSH.

B. Pendapat Hukum tentang Perusahaan Anak

1. Perusahaan Anak adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

ASN

2. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, seluruh anggaran dasar Perusahaan Anak telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, namun belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI.

Selama pengumuman dalam TBNRI mengenai perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud sudah berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam TBNRI mengenai akta pendirian perseroan terbatas dan setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan.

3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, struktur permodalan dan saham-saham dalam Perusahaan Anak telah diterbitkan dengan sah serta telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham dari Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan Anak.
4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Perusahaan Anak dan kami telaah, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Anak telah sesuai dengan dengan KBLI Tahun 2020, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 187 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu telah melakukan klarifikasi kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha pendukung pada anggaran dasar Perusahaan Anak .
5. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari Perusahaan Anak telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan Anak dan telah diberitahukan atau dilaporkan kepada Menkumham sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan izin-izin material tersebut masih berlaku.
7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perusahaan Anak telah memenuhi seluruh kewajiban terkait ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perusahaan Anak tanggal 25 November 2021, Perusahaan Anak telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dan melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan.

ASN

Perusahaan Anak juga telah memenuhi upah minimum karyawan Perusahaan Anak untuk setiap bulannya dan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional Provinsi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang yang berlaku saat ini. Perusahaan Anak juga tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawannya, dan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir.

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Perusahaan Anak adalah aset tidak bergerak serta kendaraan bermotor setelah diteliti bukti kepemilikan haknya, adalah benar terdaftar atas nama Perusahaan Anak yang dan karenanya memberi hak kepadanya sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan kekayaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan atau agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga.

Sebagian besar aset/harta kekayaan material Perusahaan Anak telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti atau menutup atau menanggung risiko yang mungkin timbul atas aset/harta kekayaan material yang dipertanggungkan dan polis asuransi atas aset/harta kekayaan material tersebut masih berlaku dan untuk aset yang belum diasuransikan, Perusahaan Anak menyatakan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 25 November 2021, bahwa aset-aset tersebut akan diasuransikan segera sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Aset/harta kekayaan material yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perusahaan Anak tersebut tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia

9. Perjanjian-perjanjian material antara Perusahaan Anak dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perusahaan Anak dan karenanya sah dan mengikat Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dan/atau kewajiban-kewajiban Perusahaan Anak dalam perjanjian dengan pihak ketiga maupun dengan pihak terafiliasi yang dapat merugikan hak pemegang saham Perseroan, khususnya pemegang saham publik atau larangan bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum.
10. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing Perusahaan Anak dinyatakan bahwa masing-masing Perusahaan Anak:
 - a. Tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan atau ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase yang secara material berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan di hadapan pengadilan atau badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia;

ASN

- b. Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap atau oleh Perusahaan Anak yang secara material berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia;
 - c. Tidak terlibat dalam sengketa hukum atau perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Anak dan secara material berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
 - d. Tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran atau kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perusahaan Anak merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran atau kelalaian Perusahaan Anak terhadap pihak manapun, yang secara material berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham; dan
 - e. Tidak terdapat potensi perkara atau somasi atau klaim yang sedang dihadapi oleh Perusahaan Anak, yang berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan secara material berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
11. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan yang telah diberikan Perusahaan Anak, bahwa sampai dengan ditandatanganinya surat pernyataan ini, setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi hal-hal sebagai berikut:
- a. Tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Anak, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia;
 - b. Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Anak, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan

ASN

- c. Tidak terlibat dalam sengketa hukum/ perselisihan lain diluar pengadilan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Anak, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

IV. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun untuk memenuhi keperluan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan Penerbitan Waran yang akan dilakukan pada tahun 2022 ini.
2. Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain, dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun
3. Untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan kepada kami tetapi bersifat material bagi Pendapat Hukum ini maupun bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, kami mendasarkan diri pada konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang kami terima sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
4. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam Penawaran Umum yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak memaksa), maka seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam KUHPerdara khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara; dan
5. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.
6. Tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran ini terbatas pada dan sesuai dengan Pasal 80 UUPM dan peraturan pelaksanaannya, serta kode etik yang berlaku.

V. PENUTUP

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

ASN

Pendapat Hukum ini dialamatkan kepada dan sepenuhnya untuk kepentingan Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pendapat Hukum ini merupakan perubahan dan pernyataan kembali atas Pendapat Hukum No. L/059/NPP/SEC/3/2022 tanggal 23 Maret 2022.

Hormat kami,
NUGROHO, PANJAITAN & PARTNERS



Dr. Agustus Sani Nugroho, S.H., M.H.

Senior & Managing Partner

No. Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal: STTD.KH-36/PM.22/2018

No. Anggota HKHPM: 20021



XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (Sembilan bulan) yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasian.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT. SIGMA ENERGY COMPRESSINDO

 GKM Green Tower, 10th Fl.

Jl. TB Simatupang Kav. 89 G

Jakarta Selatan 12520, Indonesia

Phone : +62 21 2787 8099 / Fax : +62 21 2787 8090

www.sinerco.co.id

**TENTANG TANGGUNG JAWAB
 ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021, 31
 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018 DAN UNTUK
 PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN
 YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER
 2020, 2019 DAN 2018**

**REGARDING THE RESPONSIBILITY
 FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 AS OF SEPTEMBER 30, 2021, DECEMBER 31, 2020, 2019
 AND 2018
 AND FOR THE NINE MONTH PERIOD ENDED
 SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020 (UNAUDITED) AND
 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020, 2019
 AND 2018**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI /
 BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT**

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk. DAN ENTITAS ANAK /AND ITS SUBSIDIARY

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We the undersigned:

Nama	Benny Nurdin	Name
Alamat Kantor	GKM Green Tower Lantai 10 Jl. TB Simatupang Kav 89G Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta	Office Address
Alamat Domisili	Jl. Sangehe dalam E/96 RT 007 RW 004 Kel. Cideng Kec. Gambir	Domicile Address
Nomor Telepon	(021) 27878099	Telephone
Jabatan	Presiden Direktur /President Director	Position
 Nama	 Vita Diani Satiadhi	 Name
Alamat Kantor	GKM Green Tower Lantai 10 Jl. TB Simatupang Kav 89G Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta	Office Address
Alamat Domisili	Jl. H. Noor No. 58 RT 005 RW 001 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu	Domicile Address
Nomor Telepon	(021) 27878099	Telephone
Jabatan	Direktur/ Director	Position

Menyatakan bahwa:

Declare as follows:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Sigma Energy Compressindo Tbk. dan Entitas Anak (Grup);
- Laporan keuangan Grup, telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Semua informasi dalam laporan keuangan Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Grup.

- We are responsible for the preparation and the presentation of PT Sigma Energy Compressindo Tbk. and its Subsidiary (Group) financial statements;
- The Group financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
- All information in the Group financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
 - The Group financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material facts;
- We are responsible for The Group internal control system.

PT. SIGMA ENERGY COMPRESSINDO

GKM Green Tower, 10th Fl.

Jl. TB Simatupang Kav. 89 G

Jakarta Selatan 12520, Indonesia

Phone : +62 21 2787 8099 / Fax : +62 21 2787 8090

www.sinerco.co.id

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 10 Februari 2022 / February 10, 2022

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors



Benny

Presiden Direktur / President Director

Vita Diani Satiadhi

Direktur / Director

Jimmy Budhi & Rekan

Registered Public Accountants

Intiland Tower, 19th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 32 Jakarta 10220, Indonesia
• T +62 21 579 56789 • WA +62 8111 528 344 • Email: jbudhi@jimmybudhicpa.com • Website: www.jimmybudhi.com
License Number: No. KEP-315/KM.6/2004 dated July 27, 2004

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No.

00009/2.0636/AU.1/05/0764-3/1/II/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris & Direksi

PT Sigma Energy Compressindo Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Sigma Energy Compressindo Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampaui, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditors' Report

Report No.

00009/2.0636/AU.1/05/0764-3/1/II/2022

The Shareholders, Boards of Commissioners & Directors

PT Sigma Energy Compressindo Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Sigma Energy Compressindo Tbk (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of September 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the nine-month period ended September 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Sigma Energy Compressindo Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Atas Suatu Hal

Kami memohon perhatian pembaca laporan keuangan konsolidasian ini pada Catatan 35 dari laporan keuangan konsolidasi terlampir yang menjelaskan ketidakpastian tentang kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh wabah virus Covid-19 di Indonesia, dampak material yang mungkin diakibatkannya terhadap laporan keuangan Grup di masa mendatang, dan langkah-langkah yang diambil oleh Grup dalam menanggapi ketidakpastian ini. Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul sebagai akibat dari ketidakpastian tersebut. Pendapat kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan masalah ini.

Hal-hal lainnya

Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 September 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 disajikan untuk tujuan perbandingan dan tidak diaudit.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Sigma Energy Compressindo Tbk and its subsidiaries as of September 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 and its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the nine-month period ended September 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 35 of the accompanying consolidated financial statements that explain the uncertainty about the economic condition as impacted by the Covid-19 virus outbreak in Indonesia, the material effects it may give to the Group's financial statements in the future, and steps taken by the Group in response to the uncertainty. The accompanying consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the uncertainty. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Other matters

The consolidated statement of financial position as of September 30, 2020, and consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes equity and consolidated statement of cash flows for the nine-month period ended September 30, 2020 are presented for comparative purposes and were not audited.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Sigma Energy Compressindo Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Sigma Energy Compressindo Tbk (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi keuangan entitas induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Sigma Energy Compressindo Tbk and its subsidiary as of September 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 and for the nine-month period ended September 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, was conducted for the purpose of forming an opinion on the consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Sigma Energy Compressindo Tbk (Parent Entity only), which comprises the statement of financial position as of September 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the nine-month period ended September 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statement under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Institute of Certified Public Accountants.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perseroan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00084/2.0636/AU.1/05/0764-3/1/XI/2021 tanggal 18 November 2021 dan No. 00090/2.0636/AU.1/05/0764-3/1/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 atas laporan keuangan konsolidasian PT Sigma Energy Compressindo Tbk dan entitas anaknya untuk periode Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 38 atas laporan keuangan konsolidasian, PT Sigma Energy Compressindo Tbk dan entitas anak menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut sehubungan dengan perubahan dan/atau penambahan pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian.

In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements as a whole.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesian Financial Services Authority, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We have previously issued an Independent Auditor's Report No. 0084/2.0636/AU.1/05/0764-3/1/XI/2021 dated November 18, 2021 and No. 00090/2.0636/AU.1/05/0764-3/1/XII/2021 dated December 21, 2021 on the consolidated financial statements of PT Sigma Energy Compressindo Tbk and its subsidiaries for nine-month period ended September 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018. As disclosed in Note 38 to the consolidated financial statements, PT Sigma Energy Compressindo Tbk and its subsidiaries reissued their financial statements due to revision and/or additional disclosures in the consolidated financial statements.

JIMMY BUDHI & REKAN
Kantor Akuntan Publik/
Registered Public Accountants



Jimmy S. Budhi
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0764/
Public Accountant Registration No. AP.0764
10 Februari 2022 / February 10, 2022



Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2021, 31 DESEMBER 2020,
2019 DAN 2018**

(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION
AS OF SEPTEMBER 30, 2021, DECEMBER 31, 2020,
2019 AND 2018**

(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/December 31,			
			2020	2019	2018	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4,28,30, 31	6.603.335.117	6.730.400.832	1.392.194.636	905.585.362	Cash and cash equivalents
Piutang usaha dari pihak ketiga	5,30,31	10.372.799.748	5.074.014.490	7.388.254.737	8.158.947.156	Trade receivables from third parties
Piutang lain-lain - bersih Pihak berelasi	30,31 9	3.933.537.601	-	-	4.637.700.143	Other receivables - bersih Related parties
Pihak ketiga	6	47.438.183	554.196.182	81.600.000	72.100.000	Third parties
Persediaan	7	474.727.713	681.457.959	923.749.408	3.637.379.717	Inventories
Uang muka	8	752.777.891	431.141.118	1.028.018.970	828.894.387	Advances
Pajak dibayar dimuka	15c	2.099.747.166	1.673.313.928	1.598.843.755	1.816.027.364	Prepaid taxes
Aset tersedia dijual	11	-	-	4.025.480.056	4.025.480.056	Asset held available for sale
Biaya dibayar dimuka		96.218.152	30.672.402	-	-	Prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar		24.380.581.571	15.175.196.911	16.438.141.562	24.082.114.185	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain - bersih Pihak berelasi	30,31 9	-	3.290.419.829	8.792.876.427	6.265.649.612	Other receivables - net Related parties
Pihak ketiga	6	500.000.000	500.000.000	1.490.678.290	1.412.206.287	Third parties
Aset tetap – bersih	10	40.412.101.910	43.899.458.644	52.009.851.002	28.956.627.288	Fixed assets – net
Aset pajak tangguhan	15b	2.561.010.477	2.651.608.573	3.854.228.984	3.670.981.701	Deferred tax assets
Aset hak guna	13	2.318.427.703	3.007.931.381	-	-	Right-of-use assets
Jaminan		572.302.230	572.302.230	577.436.057	604.756.465	Deposit
Aset pengampunan pajak	12	-	6.274.134	31.370.652	56.467.170	Tax amnesty assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		46.363.842.320	53.927.994.791	66.756.441.412	40.966.688.523	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		70.744.423.891	69.103.191.702	83.194.582.974	65.048.802.708	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2021, 31 DESEMBER 2020,
2019 DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
AS OF SEPTEMBER 30, 2021, DECEMBER 31, 2020,
2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/December 31,			
			2020	2019	2018	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang usaha kepada pihak ketiga	14,30,31	1.423.431.567	1.731.468.005	3.427.432.645	2.947.494.607	Trade payables to third parties
Utang pajak	15d	1.302.303.361	530.555.288	492.318.461	167.138.595	Taxes payable
Utang lain-lain	31,32					Other payables
Pihak berelasi	9	3.570.090.104	5.597.400.994	10.821.013.665	14.400.643.060	Related party
Pihak ketiga	16	-	-	5.409.464.000	42.150.000	Third parties
Jaminan dari pelanggan		207.500.000	207.500.000	175.000.000	145.000.000	Tenants deposit
Biaya masih harus dibayar	17,30,31	1.509.620.843	1.625.184.526	1.575.179.784	336.574.548	Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka		464.598.913	799.238.406	1.602.916.667	660.000.000	Unearned revenue
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	30,31					Current maturities of long-term liabilities
Utang bank	18	3.011.220.868	3.889.409.355	7.561.243.936	3.900.000.008	Bank loans
Utang pinjaman - pihak berelasi	9	183.416.712	178.478.380	165.790.763	153.840.590	Loan payables – related party
Liabilitas sewa	13	1.127.796.890	2.341.167.637	2.740.188.474	2.583.945.938	Lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		12.799.979.258	16.900.402.591	33.970.548.395	25.336.787.346	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan pascakerja	19	3.255.392.480	3.667.202.006	4.056.831.756	3.323.842.624	Liability for post-employment benefits
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	30,31					Long-term liabilities – net of current maturities
Utang bank	18	9.450.157.636	9.844.945.175	12.252.370.360	2.999.999.984	Bank loans
Utang pinjaman - pihak berelasi	9	2.849.420.699	2.986.983.233	3.165.461.613	3.331.352.376	Loan payables – related party
Liabilitas sewa	13	1.572.855.897	2.437.033.173	1.475.886.546	4.391.984.919	Lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		17.127.826.712	18.936.163.587	20.950.550.275	14.047.179.903	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas		29.927.805.970	35.836.566.178	54.921.098.670	39.383.967.249	Total Liabilities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2021, 31 DESEMBER 2020,
2019 DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
AS OF SEPTEMBER 30, 2021, DECEMBER 31, 2020,
2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/December 31,			
			2020	2019	2018	
EKUITAS						EQUITY
Modal saham						Capital stock
Nilai nominal Rp50 per saham pada tahun 2021 dan Rp1.000.000 per saham pada tahun 2020, 2019 dan 2018						Par value of Rp50 per share in 2021 and Rp1,000,000 per share in 2020, 2019 and 2018
Modal dasar – 2.560.000.000 saham pada tahun 2021 dan 800.000.000 saham pada tahun 2020, 2019 dan 2018						Authorized – 2,560,000,000 shares in 2021 and 800,000,000 shares in 2020, 2019 and 2018
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 640.000.000 saham pada tahun 2021 dan 12.000 saham pada tahun 2020, 2019 dan 2018						Issued and fully paid – 640,000,000 shares in 2021 and 12,000 shares in 2020, 2019 and 2018
	20	32.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	
Tambahan modal disetor - bersih	21a	251.067.715	251.067.715	251.067.715	251.067.715	Additional paid-in capital – net
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti – bersih	19	(923.616.220)	(1.120.256.851)	(1.968.071.049)	(1.888.789.416)	Loss from remeasurement on defined benefit plan – net
Saldo laba:						Retained earnings:
Dicadangkan	21b	6.400.000.000	-	-	-	Appropriated
Belum dicadangkan		2.446.393.531	21.718.269.178	16.696.055.344	13.430.239.592	Unappropriated
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		40.173.845.026	32.849.080.042	26.979.052.010	23.792.517.891	Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity
Kepentingan non-pengendali	22	642.772.895	417.545.482	1.294.432.294	1.872.317.568	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		40.816.617.921	33.266.625.524	28.273.484.304	25.664.835.459	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		70.744.423.891	69.103.191.702	83.194.582.974	65.048.802.708	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021
DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September/ Nine-month Periods Ended September 30,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
		2021	2020 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2020	2019	2018	
PENDAPATAN USAHA	23	55.027.724.413	53.045.272.784	66.901.678.037	86.601.229.871	75.226.424.065	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	24	(30.706.216.320)	(31.756.293.094)	(42.324.799.134)	(63.111.888.167)	(54.918.211.185)	COSTS OF REVENUE
LABA BRUTO		24.321.508.093	21.288.979.690	24.576.878.903	23.489.341.704	20.308.212.880	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	25	(13.556.822.889)	(12.290.034.014)	(17.542.544.535)	(16.189.357.316)	(13.810.601.921)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA		10.764.685.204	8.998.945.676	7.034.334.368	7.299.984.388	6.497.610.959	OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN							OTHER INCOME (CHARGES)
Beban keuangan	26	(1.679.597.186)	(2.013.654.487)	(2.927.801.982)	(2.990.440.046)	(1.921.330.689)	Financial charges
Pendapatan keuangan		50.636.845	54.124.343	94.739.491	52.622.518	94.796.771	Financial income
Laba (rugi) selisih kurs		(500.735.741)	(415.853.132)	304.136.724	(96.279.568)	(1.096.021.229)	Gain (loss) on foreign exchange
Penghapusan uang muka	8	-	-	(107.660.000)	-	-	Write-off of advances
Laba penjualan aset tetap	10	195.000.000	2.343.750.000	2.343.750.000	-	-	Gain on sale of fixed assets
Pendapatan lain-lain	26	125.709.915	-	169.772.804	77.772.797	-	Other income
Beban lain-lain – bersih		(1.808.986.167)	(31.633.276)	(123.062.963)	(2.956.324.299)	(2.922.555.147)	Other Charges – Net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		8.955.699.037	8.967.312.400	6.911.271.405	4.343.660.089	3.575.055.812	INCOME BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN							INCOME TAX EXPENSES
Pajak kini	15a	(2.079.434.139)	(2.513.551.296)	(1.549.130.700)	(1.812.549.685)	(1.806.475.005)	Current tax
Pajak tangguhan	15b	(35.135.354)	(164.897.507)	(963.493.330)	156.820.072	124.412.802	Deferred tax
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		(2.114.569.493)	(2.678.448.803)	(2.512.624.030)	(1.655.729.613)	(1.682.062.203)	Total Income Tax Expenses
JUMLAH LABA PERIODE BERJALAN		6.841.129.544	6.288.863.597	4.398.647.375	2.687.930.476	1.892.993.609	TOTAL INCOME FOR THE PERIOD

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021
DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

		Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September/ Nine-month Periods Ended September 30,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
		2021	2020 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2020	2019	2018	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							<i>Item that will not be reclassified to profit or loss:</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial	19	252.103.373	815.205.959	1.086.941.279	(105.708.844)	(2.518.385.888)	<i>Actuarial gain (loss)</i>
Pajak penghasilan terkait	15b	(55.462.742)	(179.345.311)	(239.127.081)	26.427.211	629.596.472	<i>Related income tax</i>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN – BERSIH		196.640.631	635.860.648	847.814.198	(79.281.633)	(1.888.789.416)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD –NET
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		7.037.770.175	6.924.724.245	5.246.461.573	2.608.648.843	4.204.193	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD
LABA PERIODE BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:							NET INCOME FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		7.128.124.353	7.366.354.351	5.183.477.528	3.265.815.750	2.836.475.720	<i>Owners of the Parent Entity</i>
Kepentingan Non-pengendali	22	(286.994.809)	(1.077.490.754)	(784.830.153)	(577.885.274)	(943.482.111)	<i>Non-controlling Interests</i>
Jumlah		6.841.129.544	6.288.863.597	4.398.647.375	2.687.930.476	1.892.993.609	<i>Total</i>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:							TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		7.324.764.984	8.002.214.999	6.031.291.726	3.186.534.117	947.686.304	<i>Owners of the Parent Entity</i>
Kepentingan Non-pengendali	22	(286.994.809)	(1.077.490.754)	(784.830.153)	(577.885.274)	(943.482.111)	<i>Non-controlling Interests</i>
Jumlah		7.037.770.175	6.924.724.245	5.246.461.573	2.608.648.843	4.204.193	<i>Total</i>
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	27	11,14	613.862	431.956	272.151	236.372	BASIC EARNINGS PER SHARE

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL –TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah, Unless otherwise stated)**

	Modal Saham/ <i>Share Capital</i>	Tambahan Modal Disetor/ <i>Additional Paid-in Capital</i>	Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti – Saling Hapus Pajak/ <i>Remeasurement of Defined Benefit Liability – Net of Tax</i>	Saldo Laba / <i>Retained earnings</i>			Kepentingan non-pengendali/ <i>Non-controlling interests</i>	Jumlah Ekuitas/ <i>Total Equity</i>	
				Dicadangkan/ <i>Appropriate</i>	Tidak dicadangkan/ <i>Unappropriate</i>	Jumlah/ <i>Total</i>			
Saldo per 1 Januari 2018	12.000.000.000	251.067.715	-	-	10.593.763.872	22.844.831.587	2.815.799.679	25.660.631.266	Balance as of January 1, 2018
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	2.836.475.720	2.836.475.720	(943.482.111)	1.892.993.609	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(1.888.789.416)	-	-	(1.888.789.416)	-	(1.888.789.416)	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2018	12.000.000.000	251.067.715	(1.888.789.416)	-	13.430.239.592	23.792.517.891	1.872.317.568	25.664.835.459	Balance as of December 31, 2018
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	3.265.815.752	3.265.815.752	(577.885.274)	2.687.930.478	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(79.281.633)	-	-	(79.281.633)	-	(79.281.633)	Other comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2019	12.000.000.000	251.067.715	(1.968.071.049)	-	16.696.055.344	26.979.052.010	1.294.432.294	28.273.484.304	Balance as of December 31, 2019
Penyesuaian terkait penceraan PSAK 73 (Catatan 22)	-	-	-	-	(161.263.694)	(161.263.694)	(92.056.659)	(253.320.353)	Adjustments related to implementation of PSAK 73 (Note 22)
Saldo per 1 Januari 2020 setelah penceraan PSAK 73	12.000.000.000	251.067.715	(1.968.071.049)	-	16.534.791.650	26.817.788.316	1.202.375.635	28.020.163.951	Balance as of January 1, 2020 after adoption of PSAK 73
Laba periode berjalan	-	-	-	-	7.366.354.351	7.366.354.351	(1.077.490.754)	6.288.863.597	Income for the period
Penghasilan komprehensif lain	-	-	635.860.649	-	-	635.860.649	-	635.860.649	Other comprehensive income
Saldo 30 September 2020	12.000.000.000	251.067.715	(1.332.210.400)	-	23.901.146.001	34.820.003.316	124.884.881	34.944.888.197	Balance as of September 30, 2020
Saldo per 1 Januari 2020 setelah penceraan PSAK 73	12.000.000.000	251.067.715	(1.968.071.049)	-	16.534.791.650	26.817.788.316	1.202.375.635	28.020.163.951	Balance as of January 1, 2020 after adoption of PSAK 73
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	5.183.477.528	5.183.477.528	(784.830.153)	4.398.647.375	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	847.814.198	-	-	847.814.198	-	847.814.198	Other comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2020	12.000.000.000	251.067.715	(1.120.256.851)	-	21.718.269.178	32.849.080.042	417.545.482	33.266.625.524	Balance as of December 31, 2020

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL –TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah, Unless otherwise stated)**

	Modal Saham/ <i>Share Capital</i>	Tambahan Modal Disetor/ <i>Additional Paid-in Capital</i>	Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti – Saling Hapus Pajak/ <i>Remeasurement of Defined Benefit Liability – Net of Tax</i>	Saldo Laba/ <i>Retained earnings</i>			Kepentingan non-pengendali/ <i>Non-controlling interests</i>	Jumlah Ekuitas/ <i>Total Equity</i>	
				Dicadangkan/ <i>Appropriate</i>	Tidak dicadangkan/ <i>Unappropriate</i>	Jumlah/ <i>Total</i>			
Saldo per 1 Januari 2021	12.000.000.000	251.067.715	(1.120.256.851)	-	21.718.269.178	32.849.080.042	417.545.482	33.266.625.524	Balance as of January 1, 2021
Saldo laba dicadangkan (Catatan 21b)	-	-	-	6.400.000.000	(6.400.000.000)	-	-	-	Retained earnings appropriation (Note 21b)
Dividen saham (Catatan 20)	20.000.000.000	-	-	-	(20.000.000.000)	-	-	-	Stock dividends (Note 20)
Laba periode berjalan	-	-	-	-	7.128.124.353	7.128.124.353	(286.994.809)	6.841.129.544	Income for the period
Tambahan Kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-	-	512.222.222	512.222.222	Additional non controlling interest
Penghasilan komprehensif lain	-	-	196.640.631	-	-	196.640.631	-	196.640.631	Other comprehensive income
Saldo 30 September 2021	32.000.000.000	251.067.715	(923.616.220)	6.400.000.000	2.446.393.531	40.173.845.026	642.772.895	40.816.617.921	Balance as of September 30, 2021

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021
DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE NINE MONTH PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September/ Nine-month Periods Ended September 30,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	2021	2020 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2020	2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	49.394.299.662	53.214.120.840	68.412.240.023	88.314.838.957	93.857.014.686	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok	(22.564.075.270)	(23.727.532.396)	(30.765.780.355)	(52.440.211.046)	(34.800.860.347)	Cash paid to suppliers
Pembayaran operasional lainnya	(5.317.186.406)	(9.799.937.715)	(12.208.756.786)	(672.177.562)	(18.063.769.217)	Cash paid to others operation
Pembayaran kepada karyawan	(11.684.598.839)	(11.559.149.002)	(14.591.690.395)	(13.792.351.793)	(12.914.878.764)	Cash paid to employees
Pembayaran pajak	(1.734.119.304)	(1.194.000.533)	(1.585.364.046)	(1.270.186.210)	(3.574.936.397)	Taxes paid
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(1.679.597.186)	(2.013.654.487)	(2.927.801.982)	(2.990.440.046)	(1.921.330.689)	Interest and bank charges paid
Penerimaan pendapatan jasa giro dan bunga	50.636.845	54.124.343	94.739.491	52.622.518	94.796.771	Interest income receipt
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	6.465.359.502	4.973.971.050	6.427.585.950	17.202.094.818	22.676.036.043	Net Cash Flows Provided by Operating Activities
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(818.070.525)	(154.015)	(17.300.136)	(25.246.147.354)	(27.026.287.756)	Fixed assets acquisition
Uang muka aset tetap	(200.000.000)	-	-	-	-	Advance for purchase of fixed asset
Hasil penjualan aset tetap	195.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-	Proceeds from fixed assets disposal
Hasil penjualan aset tersedia dijual	-	-	4.025.480.056	-	-	Proceeds from available for sale – financial asset
Penambahan aset hak guna	(128.000.000)	-	-	-	-	Increase in right-of-use assets
Kenaikan kepentingan non pengendali	512.222.222	-	-	-	-	Increase in minority interest
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(438.848.303)	4.499.845.985	8.508.179.920	(25.246.147.354)	(27.026.287.756)	Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021
DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE NINE MONTH PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September/ <i>Nine-month Periods Ended September 30,</i>		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ <i>Years Ended December 31,</i>			
	2021	2020 (Tidak Diaudit/ <i>Unaudited</i>)	2020	2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran pinjaman bank	(3.332.174.319)	(4.774.275.445)	(7.038.384.949)	(5.414.436.840)	(8.857.915.068)	<i>Payments of bank loans</i>
Hasil dari pinjaman bank	2.059.198.293	-	959.125.183	18.328.051.144	3.656.876.552	<i>Proceeds from bank loans</i>
Kenaikan bersih piutang lain-lain - pihak berelasi	(643.117.772)	(466.551.489)	-	-	(2.890.554.721)	<i>Net increase of Other receivables - related parties</i>
Penurunan bersih piutang lain-lain pihak berelasi	-	-	5.502.456.598	2.110.473.328	-	<i>Net decrease of other receivables - related parties</i>
Penurunan bersih utang pihak berelasi	(2.159.935.092)	-	(5.389.403.434)	(3.733.569.985)	-	<i>Net decrease of payables - related parties</i>
Kenaikan bersih utang pihak berelasi	-	3.028.624.755	-	-	8.456.177.504	<i>Net increase of payables - related parties</i>
Pembayaran liabilitas hak guna	(2.077.548.024)	(2.090.962.532)	(3.631.353.072)	(2.759.855.837)	(2.247.218.035)	<i>Payment of lease liabilities</i>
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(6.153.576.914)	(4.303.164.711)	(9.597.559.674)	8.530.661.810	(1.882.633.768)	<i>Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(127.065.715)	5.170.652.324	5.338.206.196	486.609.274	(6.232.885.481)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	6.730.400.832	1.392.194.636	1.392.194.636	905.585.362	7.138.470.843	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	6.603.335.117	6.562.846.960	6.730.400.832	1.392.194.636	905.585.362	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Lainnya

PT Sigma Energy Compressindo Tbk. (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 April 2007, yang dibuat di hadapan Yendra, S.H., notaris di Tangerang. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W29-01064HT.01.01 tanggal 4 Juni 2007.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta No. 74 tanggal 24 November 2021, dari Mahendra Adinegara, SH, Mkn, notaris di Jakarta Selatan, mengenai Penambahan modal disetor, perubahan seluruh anggaran dasar perusahaan dan perubahan susunan direksi dan komisaris. yang telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-0066993.AH.01.02 tanggal 24 November 2021.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan bergerak di bidang perdagangan besar, pertambangan dan jasa. Pada saat ini Perseroan bergerak dibidang penyewaaan kompresor *gasjack*, Entitas anak bergerak di bidang perdagangan.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

1. GENERAL

a. The Company’s Establishment and Other Information

PT Sigma Energy Compressindo Tbk. (the “Company”) was established based on Deed No. 1 dated April 3, 2007 of Yendra Wibarja, S.H, notary in Tangerang. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. W29-01064HT.01.01 dated June 4, 2007.

The Articles of Association of the Company have been amended several times and the most recent was based on Deed No. 74 dated November 24, 2021 by Mahendra Adinegara, S.H, Mkn, notary in South Jakarta, regarding the increase of paid-in capital, changes of to the entire company's articles of association and changes to the composition of the board of directors and commissioners, which has been acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-0066993.AH.01.02 dated November 24, 2021.

In accordance with Article 3 of Articles of Association, the Company is engaged in wholesale, mining and services. Currently the Company is engaged in gasjack compressors rental while the Subsidiary is engaged in trading.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Lainnya (Lanjutan)

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di GKM Green Tower, Lantai 10, Jl. TB Simatupang Kav. 89G, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta sedangkan lokasi Perusahaan berada di Badak, Semberah, Sangata, Tarakan, Subang, Jatiasri, Jatibarang, Tambun, Tanggulangin, OWNJ, Pendopo, Langkap, Kampar dan Bambu besar.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2007.

PT Sigma Energy Utama adalah entitas induk Perusahaan. Pemegang saham terakhir Perusahaan adalah Tn. Benny dan Ibu Ernawati.

b. Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Akta pernyataan keputusan rapat No. 1620 tanggal 23 Agustus 2021, dari Hesti Sulistiati Bimasto S.H, notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Tn./Mr. Agung Suryamal
Komisaris	:	Ny./Ms. Ivone Riesna Zakaria
Komisaris Independen	:	Tn./Mr. Dodi Prawira Amtar

Dewan Direksi

Presiden Direksi	:	Tn./Mr. Benny
Direktur	:	Tn./Mr. Aris Marisi Napitupulu

1. GENERAL (Continued)

a. The Company's Establishment and Other Information (Continued)

The Company's head office is located at GKM Green Tower, 10th Floor, Jl. TB Simatupang Kav. 89G, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta while the Company's sites are located in Badak, Semberah, Sangata, Tarakan, Subang, Jatiasri, Jatibarang, Tambun, Tanggulangin, OWNJ, Pendopo, Langkap, Kampar and Bambu besar.

The Company commenced its commercial operations in 2007.

PT Sigma Energy Utama is the parent entity of the Company. The ultimate shareholders of the Company are Mr. Benny and Mrs. Ernawati.

b. Boards of Commissioners and Directors and Employees

Based on Deed of shareholder No. 1620 dated August 23, 2021 by Hesti Sulistiati Bimasto S.H, notary in Jakarta, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of September 30, 2021 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
Director

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Dewan Direktur dan Karyawan (Lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 4314 tanggal 25 September 2015, dari Hesti Sulistiati Bimasto S.H, notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris

Tn./Mr. Agung Suryamal
Ny./Mrs. Ivone Riesna Zakaria
Tn./Mr. Yohni Hendris

Dewan Direktur

Direktur Utama
Direktur

Tn./Mr. Benny
Tn./Mr. Aris Marisi Napitupulu

Manajemen kunci adalah Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Pada tanggal 30 September 2021 dan 2020, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 jumlah karyawan tetap Perusahaan dan Entitas anaknya masing-masing sebesar 81, 81, 87 dan 86 orang (tidak diaudit).

1. GENERAL (Continued)

b. Boards of Commissioners and Directors and Employees (Continued)

Based on Deed No. 4314 dated September 25, 2015 of Hesti Sulistiati Bimasto, notary in Jakarta, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Director

Key management represents the Company's Commissioners and Directors.

As of September 30, 2021 and 2020, December 31, 2020, 2019, and 2018 the Company and its Subsidiary employed a total of 81, 81, 87 and 86 employees, respectively (unaudited).

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Struktur Grup

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara keseluruhan dirujuk sebagai “Grup”.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, struktur Grup adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Jenis Usaha/ Scope of Business	Domisili dan Tahun Operasi Komersial/ Domicile and Year of Commercial Operation	Persentase Kepemilikan Efektif dan Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Effective percentage of ownerships and total assets before elimination			
			30 September 2021/ September 30, 2021 (%)	31 Desember 2020/ December 31, 2020 (%)	31 Desember 2019/ December 31, 2019 (%)	31 Desember 2018/ December 31, 2018 (%)
PT Sigma Niaga Gas (SNG)	Perdagangan / Trading	Jakarta 2013	55% dan/ and 5.357.763.938	55% dan/ and 7.808.124.728	55% dan/ and 6.815.423.307	55% dan/ and 8.263.897.798

Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 18 Juni 2013 dari Anna Maria Ira Kelana, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, PT Sigma Niaga Gas (SNG) didirikan dimana Perusahaan memiliki 6.875 saham atau setara dengan 55% kepemilikan saham.

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak untuk Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diselesaikan dan disetujui oleh Direksi Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2022. Dewan Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

1. GENERAL (Continued)

c. Group Structure

The Company and its Subsidiary are collectively referred to as the “Group”, in these consolidated financial statements.

As of September 30, 2021, December 31, 2020, 2019, and 2018, the structure of the Group was as follows:

Based on Deed No. 22 dated June 18, 2013 of Anna Maria Ira Kelana, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, PT Sigma Niaga Gas (SNG) was incorporated and established, wherein the Company owns 6,875 shares or equivalent to 55% shareholdings.

d. Completion of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of the Company and its Subsidiary for the periods ended September 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 have been completed and approved by the Company's Board of Directors for issue on February 10, 2022. The Company's Board of Directors are responsible for the preparation of these consolidated financial statements.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan”.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun dengan basis akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain seperti yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi di masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*), arus kas dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (“SAK”), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and Interpretations to Financial Accounting Standards (“ISAK”) issued by the Financial Accounting Board of the Indonesian Institute of Accountants, and Regulation No. VIII.G.7 on “Financial Statements Presentation and Disclosures for Issuers and Public Companies” issued by Financial Services Authority (“OJK”).

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with PSAK 1, “Presentation of Financial Statement.”

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method, being classified into operating, investing and financing activities.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah. Transaksi dicatat menggunakan mata uang fungsional. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah.

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

b.1 Amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada periode berjalan:

- PSAK 112, “Akuntansi Wakaf”
- PSAK 15 (Amandemen), “Kombinasi Bisnis-Definisi Bisnis”

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements (Continued)

The functional currency of the Group is Indonesian Rupiah. Transactions are recorded using the functional currency. The reporting currency used in the preparation of these consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah.

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK)

b.1 Amendments/improvements and interpretations to standards effective in the current year

The adoption of the following new standard, interpretation, amendments and annual improvements to accounting standards which are effective from January 1, 2021 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current period:

- PSAK 112, “Accounting for Endowments”
- PSAK 22 (Amendment), “Business Combinations - Business Definition”

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

b.1 Amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

- Amandemen PSAK 71, Amandemen PSAK 55, Amandemen PSAK 60, Amandemen PSAK 62 dan Amandemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2
- PSAK 110 (Penyesuaian Tahunan), “Akuntansi Sukuk”
- PSAK 111 (Penyesuaian Tahunan), “Akuntansi Wa’d”
- PSAK 73 (Amandemen), “COVID-19 Terkait Konsesi Rental”
- Penyesuaian tahunan 2021 atas PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan”, PSAK 13, “Properti Investasi”, PSAK 48, “Penurunan Nilai Aset”, PSAK 66, “Pengaturan Bersama”, ISAK 16, “Pengaturan Jasa Konsesi”

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK)

b.1 Amendments/improvements and interpretations to standards effective in the current year

- Amendment to PSAK 71, Amendment to PSAK 55, Amendment to PSAK 60, Amendment to PSAK 62 and Amendment to PSAK 73 regarding Interest Rate Benchmark - Reform 2
- PSAK 110 (Annual Improvement), “Sukuk Accounting”
- PSAK 111 (Annual Improvement), “Wa’d Accounting”
- PSAK 73 (Amendment), “COVID-19 related Rent Concessions”
- 2021 Annual improvements to PSAK 1, “Presentation of Financial Statements”, PSAK 13, “Investment Property”, PSAK 48, “Impairment of Assets”, PSAK 66, “Joint Arrangements”, ISAK 16, “Service Concession Arrangements”

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

**b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar
Akuntansi Keuangan (ISAK) (Lanjutan)**

**b.2. Standar baru, amandemen,
penyesuaian tahunan dan interpretasi
telah diterbitkan namun belum
diterapkan**

Standar baru dan amandemen, yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- PSAK 74, “Kontrak Asuransi”
- PSAK 1 (Amandemen), “Penyajian Laporan Keuangan-Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar”
- PSAK 1 (Amandemen), “Penyajian Laporan Keuangan-Pengungkapan Kebijakan Akuntansi”
- PSAK 16 (Amandemen), “Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan”
- PSAK 22 (Amandemen), “Kombinasi Bisnis- Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan”
- PSAK 25 (Amandemen), “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan- Definisi Estimasi Akuntansi”

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING AND FINANCIAL
REPORTING POLICIES (Continued)**

**b. *Changes to Statements of Financial Accounting
Standards (PSAK) and Interpretations of
Financial Accounting Standards (ISAK)
(Continued)***

**b.2. *New standards, amendments,
annual improvements and
interpretations issued but not yet
adopted***

New standards and amendment, issued but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2021 are as follows:

- PSAK 74, “Insurance Contracts”
- PSAK 1 (Amendment), “Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-current”
- PSAK 1 (Amendment), “Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies”
- PSAK 16 (Amendment), “Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use”
- PSAK 22, (Amendment) “Business Combinations-References to the Conceptual Framework for Financial Reporting”
- PSAK 25 (Amendment), “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates”

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

**b. Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) dan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
(ISAK) (Lanjutan)**

**b.2. Standar baru, amandemen,
penyesuaian tahunan dan interpretasi
telah diterbitkan namun belum
diterapkan (Lanjutan)**

- PSAK 57 (Amandemen), “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak”
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan), “Agrikultur”
- PSAK 71, (Penyesuaian Tahunan), “Instrumen Keuangan ”

Standar baru, amandemen, dan penyempurnaan tahunan tersebut di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, kecuali untuk PSAK 1 (Perubahan), PSAK 16 (Perubahan) dan PSAK 25 (Perubahan), yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, namun penerapan dini diizinkan.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, dampak dari penerapan standar, amandemen, dan penyempurnaan tahunan terhadap laporan keuangan konsolidasi ini tidak diketahui dan tidak dapat diestimasi secara wajar oleh manajemen.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING AND FINANCIAL
REPORTING POLICIES (Continued)**

**b. Changes to Statements of Financial
Accounting Standards (PSAK) and
Interpretations of Financial Accounting
Standards (ISAK) (Continued)**

**b.2. New standards, amendments,
annual improvements and
interpretations issued but not yet
adopted (Continued)**

- PSAK 57 (Amendment), “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract”
- PSAK 69 (Annual Improvement), “Agriculture”
- PSAK 71 (Annual Improvement), “Financial Instruments”

The above new standards, amendments and annual improvements are effective beginning January 1, 2022, except for PSAK 1 (Amendment), PSAK 16 (Amendment) and PSAK 25 (Amendment), which are effective beginning January 1, 2023, but early adoption is permitted.

As of the issuance date of these consolidated financial statements, the effect of adopting these standards, amendments and annual improvements to the consolidated financial statements is not known nor reasonably estimable by management.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

c. Principles of Consolidation

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan seluruh entitas anak yang dikendalikan oleh perusahaan. Pengendalian dianggap ada ketika perusahaan memiliki, secara langsung atau tidak langsung, lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas, kecuali dalam keadaan yang jarang terjadi, dimana dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian.

Consolidated financial statements include all Subsidiaries that are controlled by the Company. Control is presumed to exist when the Company, directly or indirectly, owns more than half of the voting power of an entity unless, in exceptional circumstances, it can be clearly demonstrated that such ownership does not constitute control.

Ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas, pengendalian juga dianggap terdapat:

When the parent entity owns half or less of the voting power of an entity, control exists when there is:

- kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;
- kekuasaan yang mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut; atau
- kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut.

- power over more than half of the voting rights by virtue of an agreement with other investors;*
- power to govern the financial and operating policies of the entity under a statute or an agreement;*
- power to appoint or remove the majority of the members of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body; or*
- power to cast the majority of votes in the meetings of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body.*

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Grup memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

Subsidiaries are consolidated from the date of their acquisition, being the date on which the Group obtains control, and continues to be consolidated until the date that such control ceases.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

Kepentingan non-pengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto yang tidak diatribusikan kepada entitas induk dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dipisahkan dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk.

Jumlah laba komprehensif diatribusikan ke pemilik entitas induk dan kepada pihak non-pengendali sekalipun saldo kepentingan non-pengendali menjadi defisit.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

Perubahan bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas, dimana nilai tercatat kepentingan pengendali dan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian relatifnya atas entitas anak. Perbedaan antara jumlah kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Jika entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka entitas induk menghentikan pengakuan aset, liabilitas dan komponen entitas terkait dengan entitas anak tersebut,

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Principles of Consolidation (Continued)

Non-controlling interest represents share of the profit or loss and net assets not attributable to the parent and is presented separately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and within equity in the consolidated statements of financial position, separately from equity attributable to the parent.

Total comprehensive income is attributed to the owners of the parent and to the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

All significant intercompany transactions and balances have been eliminated.

Changes in a parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions, in which the carrying amounts of the controlling and non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. The difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received shall be recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

When a parent loses control of a subsidiary it derecognizes the assets, liabilities and related equity components of the former subsidiary, and measures

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

dan mengukur setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui sebagai laba rugi yang dapat diatribusikan pada entitas induk.

d. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari saldo kas dan simpanan di bank yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, tidak dijaminkan dan tidak dibatasi penggunaannya.

Setara kas merupakan deposito yang jangka waktunya sama atau kurang dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penempatan, tidak dijaminkan dan tidak dibatasi penggunaannya.

e. Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Principles of Consolidation (Continued)

any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control is lost. The resulting gain or loss is recognized in profit or loss attributed to the parent entity.

d. Cash and Cash Equivalents

Cash consists of cash on hand and cash in banks that can be withdrawn at any time that are not pledged as collateral and not restricted in use.

Cash equivalents consist of time deposits with maturities of not more than or equal to three (3) months from the date of placement that are not restricted and not pledged as collateral to any liabilities.

e. Trade Receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Piutang Usaha (Lanjutan)

Cadangan penurunan nilai diukur berdasarkan kerugian kredit ekspektasian dengan melakukan revaluasi atas kolektabilitas saldo secara individual atau kolektif sepanjang umur piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dengan mempertimbangkan informasi yang bersifat perkiraan masa depan yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Cadangan atas penurunan nilai dihapus pada saat piutang tersebut tidak akan tertagih.

f. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

g. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak, dikurangi penyisihan karena penurunan nilai, keusangan, dan *slow moving*. Penyisihan karena keusangan dan *slow moving* ditentukan berdasarkan estimasi pemakaian masing-masing jenis persediaan di masa mendatang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Trade Receivables (Continued)

Provision for impairment of trade receivables is measured based on expected credit losses by reviewing the collectibility of individual or collective balances in a lifetime of trade receivables using simplified approach with considering forward-looking information at the end of each reporting period. Provision for impairment are written-off during the period in which they are determined to be not collectible.

f. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the period benefited using the straight-line method.

g. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and selling expenses. Cost is determined based on the moving average method, less any allowance for impairment and obsolescence and slow moving. Provision for obsolete and slow moving inventories is determined based on estimated usage of each type of inventory in the future.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

h. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan Entitas Anak (sebagai entitas pelapor), yang meliputi:

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

h. Balances and Transaction with Related Parties

Related party is a person or an entity related to the Company and its Subsidiary (as reporting entity) which consist of:

- (a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - (i) *has control or joint control over the reporting entity;*
 - (ii) *has significant influence over the reporting entity; or*
 - (iii) *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- (b) *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - (i) *The entity and the reporting entity are members of the same business group (i.e. parent entity, subsidiary and the fellow subsidiary is related to the others);*
 - (ii) *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a business group of which the other entity is members);*
 - (iii) *Both entities are joint ventures of the same third party;*
 - (iv) *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

h. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
 - (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi. Semua transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

h. Balances and Transaction with Related Parties (Continued)

- (b) *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - (v) *The entity is a post-employment benefits plan for the benefits of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
 - (vi) *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or*
 - (vii) *A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties. All transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

i. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perawatan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<i>Tabun/Years</i>
Bangunan	10 – 20
Perbaikan aset sewa	2 – 8
Peralatan kantor	4 – 8
Kendaraan	4 – 8
Kompresor gasjack	4 – 8
SPBU dan Tangki penyimpanan	4 – 8

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

i. Fixed Assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

Depreciation of an asset starts when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

<i>Buildings</i>
<i>Leasehold improvements</i>
<i>Office equipment</i>
<i>Vehicles</i>
<i>Gasjack compressors</i>
<i>Gas stations (SPBU) and Storage tanks</i>

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

i. Aset Tetap (Lanjutan)

Penilaian atas nilai tercatat aset tetap dilakukan jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset mungkin tidak dapat terpulihkan seluruhnya

Nilai tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan nilai tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu aset, umur manfaat dan metode penyusutan atau amortisasi dievaluasi setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

Aset tetap dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan pada saat pembangunan dan/atau instalasi selesai dan aset tersebut telah siap untuk dipergunakan. Aset tetap dalam pembangunan tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

i. Fixed Assets (Continued)

The fixed assets are reviewed for impairment or possible impairment on its cost when events or changes in circumstances indicate that their carrying amounts may not be fully recoverable.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or losses arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in profit or loss when the item is derecognized.

The asset residual values, useful lives and depreciation or amortization method are reviewed at the end of each period and adjusted prospectively, if necessary.

Constructions in progress are stated at cost. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed asset accounts when the construction and/or installation are completed and the asset is ready for its intended use. Constructions in progress are not depreciated as these are not yet available for use.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Grup menilai pada setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa aset mengalami penurunan nilai, jika kondisi tersebut terjadi, atau ketika pengujian penurunan tahunan, Grup membuat estimasi jumlah yang terpulihkan atas aset tersebut.

Jika kondisi tidak memungkinkan untuk memperkirakan jumlah terpulihkan aset individu, Grup memperkirakan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas (UPK). Perkiraan jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai. Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (UPK) lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka nilai tercatat aset (UPK) dikurangi menjadi jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai diakui langsung pada laporan laba rugi.

Pembalikan rugi penurunan nilai, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates its recoverable amount of the cash-generating unit (CGU). Estimated recoverable amount is the higher of net selling price and value in use. If the recoverable amount of non-financial assets (CGU) is lower than its carrying amount, the carrying amount of the asset (CGU) is reduced to its recoverable amount and impairment loss is recognized immediately to profit or loss.

Reversal of impairment losses for assets is if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment testing was carried out. The reversal of impairment losses will be immediately in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been at the date on which the impairment was reversed.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

1. Imbalan Kerja

Grup diharuskan menyediakan imbalan kerja minimum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan beberapa ketentuan Undang-undang No.11/2020 mengenai Cipta Kerja yang diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 2 Februari 2021. Sebelum PP35/2021 diberlakukan Grup mencatat penyisihan imbalan kerja berdasarkan Undang-undang No. 13/2003, yang merupakan kewajiban imbalan pasti berdasarkan PSAK 24, “Imbalan Kerja”.

Beban atas pemberian imbalan dalam program imbalan manfaat pasti ditentukan dengan metode “*Projected Unit Credit*”.

Pengukuran kembali, yang terdiri atas keuntungan dan kerugian, segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan mendebit atau mengkredit saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Trade Payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-current liabilities.

1. Employment Benefits

The Group is required to provide a minimum pension benefit as stipulated under Government Regulation No.35 Year 2021 (“PP35/2021”) to implement certain provision of Law No.11/2020 concerning Job Creation (“Cipta Kerja”) has just been promulgated and put into effect on February 2, 2021. Prior to the effective of PP35/2021, the Group provided provision based on Labor Law No. 13/2003, which represents an underlying defined benefit obligation based on PSAK 24, “Employee Benefits”.

The cost of providing benefits under the defined benefits plan is determined using the “Projected Unit Credit” method.

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

1. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Biaya jasa lalu diakui pada laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- Tanggal amandemen atau kurtailmen program; dan
- Tanggal pada saat Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto ditentukan dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto. Grup mengakui perubahan atas liabilitas imbalan pasti neto berikut pada akun “Imbalan kerja karyawan” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

- Biaya jasa yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan dan kerugian atas kurtailmen.
- Beban atau pendapatan bunga neto.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

1. Employment Benefits (Continued)

Past service costs are recognized in profit or loss on the earlier of:

- The date of the plan amendment or curtailment; and
- The date that the Group recognizes related restructuring costs.

Net interest is calculated by applying discount rate to the net defined benefit liability or asset. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under “Employee benefits expense” account in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:

- Service costs comprising current service costs, past-service costs and gains and losses on curtailments.
- Net interest expense or income.

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

1. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Imbalan kerja jangka pendek (Lanjutan)

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan PP 35/2021 untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit". Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

1. *Employment Benefits (Continued)*

Short-term employee benefits (Continued)

Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on PP35/2021 for the period ended September 30, 2021, and Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003") for the year ended December 31, 2020, 2019 and 2018.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determined by discounting the benefit.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interest on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

1. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

m. Sewa

Pada tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 73 “Sewa” yang mensyaratkan pengakuan aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Kebijakan dibawah ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau dimodifikasi, pada atau, setelah 1 Januari 2020.

Grup Sebagai Penyewa

Pada tanggal insepri atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Namun, untuk sewa penunjang dimana Grup bertindak sebagai penyewa, Grup dapat memilih untuk mencatat komponen sewa dan nonsewa sebagai satu komponen sewa jika komponen nonsewa tersebut tidak dapat dipisahkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

1. Employment Benefits (Continued)

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

m. Leases

On January 1, 2020, the Group adopted PSAK 73 “Leases”, which set the requirement for the recognition of right-to-use assets and lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as operating leases. Below policy is applied to contracts entered into or modified, on or after January 1, 2020

The Group as a Lessee

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

However, for the leases of improvements in which the Group is a lessee, the Group may elect to account for the lease and non-lease components as a single lease component if the non-lease components cannot be separated.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

m. Sewa (Lanjutan)

Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak -guna diukur pada biaya perolehan, yang meliputi jumlah awal liabilitas sewa, disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya sewa, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar, memindahkan, atau untuk merestorasi aset ke kondisi sebagaimana ditentukan dalam syarat dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal dimulainya sewa hingga mana yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal dimulainya sewa, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan adalah sebesar 9%

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

m. Leases (Continued)

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the lease commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right -of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. The weighted-average incremental borrowing rate applied was 9%.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021, 31 DESEMBER 2020,
2019 DAN 2018 DAN UNTUK PERIODE
SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 30
SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK
DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA
TANGGAL –TANGGAL 31 DESEMBER
2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS AS OF SEPTEMBER 30,
2021, DECEMBER 31, 2020, 2019, 2018
AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED) AND FOR THE
YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019
AND 2018**

(Figures are expressed in Rupiah, unless
otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

m. Sewa (Lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan bahwa Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga mana yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Dampak penerapan PSAK 73 terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

m. Leases (Continued)

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise of fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier between the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The effect on adoption of PSAK 73 to the consolidated statement of financial position as at January 1, 2020 was as follows:

	Sebagaimana disajikan dengan/ <i>As presented under</i> <i>PSAK 30</i>	Dampak Penerapan/ <i>Effect on</i> <i>adoption of</i> <i>PSAK 73</i>	Sebagaimana disajikan dengan/ <i>As presented</i> <i>under PSAK 73</i>	
Biaya dibayar dimuka	130.000.000	(130.000.000)	-	Prepaid expenses
Aset hak guna	-	4.070.158.508	4.070.158.508	Right-of-use assets
Liabilitas hak guna	-	4.193.478.862	4.193.478.862	Lease liabilities
Saldo laba	-	161.263.694	161.263.694	Retained earnings
Kepentingan non pengendali	-	92.056.659	92.056.659	Non controlling interest

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (*Lanjutan*)

m. Sewa (*Lanjutan*)

Sewa Jangka Pendek dan Aset Bernilai Rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan aset bernilai rendah.

Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pada tanggal 1 Januari 2020, Group menerapkan PSAK 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”, yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 langkah analisis sebagai berikut:

1. Menentukan kontrak dengan pelanggan.
2. Menentukan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak.
4. Mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual relatif yang berdiri sendiri dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak. Ketika harga jual tidak dapat diamati secara langsung, harga jual relative yang berdiri sendiri diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (*Continued*)

m. Leases (*Continued*)

Short-term Leases and Low Value Assets

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short -term leases that have a lease term of 12 months or less and low value assets.

The Group recognises the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

n. Recognition of Revenue and Expense

On January 1, 2020, the Group has adopted PSAK 72 “Revenue from Contracts with Customers”, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessments as follows:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (*Lanjutan*)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (*Lanjutan*)

5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Untuk penjualan barang, kewajiban pelaksanaan umumnya terpenuhi, dan pendapatan diakui, pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan (pada suatu titik waktu).

Pendapatan dari layanan diakui pada saat jasa diberikan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Pendapatan sewa diakui dengan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan berlalunya waktu dan pendapatan jasa pelayanan diakui pada saat jasa diserahkan.

Uang sewa diterima di muka dicatat sebagai "Pendapatan Diterima di muka". Pendapatan diterima di muka tersebut diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu sewa. Uang jaminan yang diterima dari pelanggan disajikan sebagai bagian dari "Uang jaminan penyewa".

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

o. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (*Continued*)

n. Recognition of Revenue and Expense (*Continued*)

5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

For sale of goods, performance obligation is typically satisfied, and revenue is recognised, when the control of goods has been transferred to the customer (a point in time).

Revenue from services is recognised when the service is rendered in accordance to the terms of the contract.

Rental revenue is recognized on a straight-line basis over the term of the lease contracts, while service revenue is recognized when services are rendered to the lessees.

Rental payments received in advance from tenants of shopping centers are recorded as "Unearned revenues". Such unearned revenue is recognized as revenue over the terms of the lease contracts. Deposits received from customers are presented as part of "Tenants' deposits".

Expenses are recognized as incurred (*accrual basis*).

o. Foreign Currency Transactions and Translation

Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

o. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing (Lanjutan)

Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut, keuntungan atau kerugian kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi. Pada 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	2018	
1 Dolar Amerika Serikat	14.307	14.105	13.901	14.481	1 United States Dollar (1 US\$)

p. Perpajakan

Pajak Penghasilan Final

Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajaknya diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi komprehensif diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak. Perbedaan nilai tercatat aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

o. Foreign Currency Transactions and Translation (Continued)

At the end of reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Rupiah using Bank Indonesia's middle rate of exchange at such date, the resulting gains or losses on foreign exchange are credited or charged to profit or loss. As of September 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018, the exchange rates used are as follows:

p. Taxation

Final Income Tax

Income already subjected to final income tax, the tax expense is recognized proportionately to the recognized income recognized during the year. The difference between the amount of final income tax payable and the amount charged as current tax in the statement of profit and loss and other comprehensive income is recognized either as prepaid taxes and taxes payable. If the recorded value of an asset or liability related to final income tax differs from its taxable base, the difference is not recognized as deferred tax asset or deferred tax liability.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

p. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak Penghasilan Tidak Final

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (“SKP”) diterima atau jika Grup mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan. Kekurangan dan kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan, jika ada, dicatat sebagai bagian dari “Beban pajak kini” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

p. Taxation (Continued)

Non-Final Income Tax

Current tax

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Amendments to tax obligations are recorded when the Tax Assessment Letter (“SKP”) is received or, if appealed against by the Group, when the result of the appeal is determined. Underpayment and overpayment of corporate income tax, if any, is recorded as part of “Current tax expense” in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

p. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui dan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(Continued)**

p. Taxation (Continued)

Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed by the Group at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

p. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

q. Pengampunan Pajak

Perusahaan dan entitas anak menerapkan persyaratan dalam PSAK 70, “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak”, secara prospektif. Aset Pengampunan Pajak diukur berdasarkan nilai yang dilaporkan pada Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP), sedangkan liabilitas Pengampunan Pajak diukur berdasarkan nilai kas atau setara kas yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kontraktual yang berkaitan langsung dengan perolehan aset Pengampunan Pajak. Uang Tebusan (jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan aturan Pengampunan Pajak) dibebankan pada laporan laba rugi pada periode saat SKPP diterima.

Selisih antara nilai aset dan liabilitas Pengampunan Pajak yang diakui, dicatat pada ekuitas sebagai Tambahan Modal Disetor yang tidak dapat direalisasi sebagai laba rugi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

p. Taxation (Continued)

Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statements of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

q. Tax Amnesty

The Company and its Subsidiary apply the requirements in PSAK 70, “Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities”, prospectively. Tax amnesty assets are measured based on the value reported in the Tax Amnesty Certificate (SKPP), while the Tax Amnesty liability is measured at the amount of cash or cash equivalents that settled the contractual obligation directly related to the acquisition of the Tax Amnesty assets. The Redemption/Ransom money (i.e. the amount of tax paid in accordance with Tax Amnesty Law) is charged directly to profit or loss in the period when the SKPP was received.

Any difference between amounts initially recognized for the Tax Amnesty assets and the related Tax Amnesty liabilities shall be recorded in equity as Additional Paid-In Capital (APIC). The APIC shall not be subsequently realized to profit or loss or re-classed to retained earnings.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

q. Pengampunan Pajak (Lanjutan)

Sesudah pengukuran awal, Perusahaan dan beberapa entitas anak diperkenankan, namun tidak disyaratkan, untuk mengukur kembali aset dan liabilitas Pengampunan Pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan pada PSAK pada tanggal SKPP. Selisih antara nilai setelah pengukuran kembali dan nilai pencatatan awal diakui sebagai penyesuaian pada Tambahan Modal Disetor.

Aset dan liabilitas Pengampunan Pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan dan entitas anak tidak melakukan pengukuran kembali aset dan liabilitas tersebut.

Penyesuaian sebagai akibat hilangnya hak yang telah diakui atas klaim kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum diterapkannya pengampunan pajak (jika ada), dibebankan pada laporan laba rugi pada periode SKPP.

r. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Kelompok Usaha yang secara reguler direviu oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

q. Tax Amnesty (Lanjutan)

Subsequent to initial measurement date, the Company and its several Subsidiaries are allowed but not required to re-measure the Tax Amnesty assets and liabilities based on fair value in accordance with the provisions of the PSAK at SKPP date. Any difference arising from the re-measurement amount and amount initially recognized shall be adjusted to APIC.

Tax Amnesty assets and liabilities are presented separately from other assets and liabilities in the statements of financial position. The Company and its Subsidiary did not re-measure the assets and liabilities.

As a consequence, any outstanding balance that relates to taxes such as claim for tax refund, deferred tax related to tax loss carry forward and tax provision before Tax Amnesty shall be adjusted through the profit or loss in the period when the SKPP was received.

r. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

r. Informasi Segmen (Lanjutan)

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap segmen.

s. Laba per Saham Dasar

Sesuai dengan PSAK 56, “Laba per Saham”, laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar dan disetor penuh selama periode yang bersangkutan.

t. Instrumen Keuangan

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajarnya. Dalam hal aset

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

r. Segment Information (Continued)

- a. that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);
- b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c. for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each segment

s. Basic Earnings per Share

In accordance with PSAK 56, “Earnings per Share”, the basic earning per share attributable to the equity holder of the parent entity are computed by dividing income for the year attributable to the equity holders of the parent entity over the weighted average number of issued and fully paid shares during the period.

t. Financial Instruments

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability is not

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

set keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Perlakuan Akuntansi Sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi;
2. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI");
3. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL").

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

t. Financial Instruments (Continued)

measured at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability.

Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

Accounting Treatment Since January 1, 2020

The Group's financial assets are classified into the following specified categories:

1. *Financial Assets Measured at Amortized Costs;*
2. *Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI");*
3. *Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL").*

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

t. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

**Pengukuran Selanjutnya Liabilitas
Keuangan (Lanjutan)**

1. Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL");
2. Liabilitas Keuangan Lainnya

**Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas
Keuangan**

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Perusahaan mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.

Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut.

Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING AND FINANCIAL
REPORTING POLICIES (Continued)**

t. Financial Instruments (Continued)

**Subsequent Measurement of Financial
Liabilities (Continued)**

1. Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL");
2. Other Financial Liabilities

**Derecognition of Financial Assets and
Liabilities**

The Group derecognizes a financial asset if, and only if the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement.

If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset.

If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

The Group removes a financial liability from its statement of financial position if, and only if, it is extinguished, i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or canceled or expire.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

t. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING AND FINANCIAL
REPORTING POLICIES (Continued)**

t. Financial Instruments (Continued)

Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12 months expected credit loss is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

t. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

1. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
2. Nilai waktu uang; dan
3. Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING AND FINANCIAL
REPORTING POLICIES (Continued)**

t. Financial Instruments (Continued)

**Impairment of Financial Assets
(Continued)**

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

1. *An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;*
2. *Time value of money; and*
3. *Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.*

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

t. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT
ACCOUNTING AND FINANCIAL
REPORTING POLICIES (Continued)**

t. Financial Instruments (Continued)

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan dilaksanakan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengukuran.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

1. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2); dan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

t. Financial Instruments (Continued)

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

1. *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
2. *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2); and*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

t. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran Nilai Wajar (Lanjutan)

3. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi.

Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi

u. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah liabilitas tersebut dapat diestimasi.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

t. Financial Instruments (Continued)

Fair Value Measurement (Continued)

3. Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible.

If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

u. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN DAN PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

v. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

w. Peristiwa setelah Tanggal Pelaporan Keuangan

Peristiwa sesudah akhir tahun yang menyediakan informasi tambahan tentang posisi Grup pada tanggal pelaporan keuangan (*adjusting events*) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa paska akhir tahun yang bukan merupakan *adjusting events* diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

x. Distribusi Dividen

Distribusi dividen kepada pemegang saham Grup dikonversi menjadi tambahan modal saham dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode saat dividen tersebut disetujui oleh pemegang saham Grup.

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING, ESTIMASI DAN ASUMSI

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian dievaluasi secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang diyakini wajar. Hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas disajikan di bawah ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

v. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

w. Events after the Financial Reporting Date

Post year end events that provide additional information about the Group's position at the financial reporting date (adjusting events) are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

x. Dividend Distributuin

Dividend distribution to the Group's shareholders is converted into additional share capital in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the Group's shareholders.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Estimates and judgments used in preparing the consolidated financial statements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Actual results may differ from these estimates. The estimates and assumptions that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are disclosed below.

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING, ESTIMASI DAN ASUMSI (Lanjutan)

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui dan diklasifikasikan sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.

Perpajakan

Grup beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia. Dalam mengevaluasi posisi pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan dan SPT Masa, manajemen menerapkan pertimbangannya sehubungan dengan situasi dimana dibutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pajak dapat berbeda dengan posisi pajak yang dilaporkan oleh Grup. Jika diperlukan, Grup menetapkan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan kepada otoritas pajak, dan/atau menurunkan nilai tercatat klaim restitusi pajak sesuai dengan jumlah yang diperkirakan akan diperoleh kembali.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup menelaah portofolio piutang usaha untuk mengevaluasi kerugian penurunan nilai setiap tanggal pelaporan. Grup mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan penurunan nilai piutang usaha, termasuk profil umur piutang, kondisi keuangan aktual debitur, dan pengalaman historis piutang tak tertagih. Penyisihan penurunan nilai dibuat berdasarkan estimasi jumlah yang tidak dapat terpulihkan yang ditentukan dari rekam jejak tunggakan masa lalu dan risiko peningkatan kerugian kredit ekspektasian di masa depan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group specifies classification of certain assets and liabilities with consideration whether the definition specified by the PSAK 71 is fulfilled. Therefore, the financial assets and liabilities have been recognized and classified in accordance with the Group's accounting policies stated in Note 2.

Taxation

The Group operates under tax regulations in Indonesia. In evaluating the tax position taken in its annual and monthly tax return, management exercise its judgement with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The result of tax audit by the Tax Office can be different with the tax position taken by the Group. Where appropriate, the Group establishes provision on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authority, and/or impair the carrying amount of claim for tax refund based on the amount expected to be recovered.

Allowance for Impairment Losses on Trade Receivables

The Group reviews its trade receivables portfolios to assess impairment at reporting date. The Group considers several factors to determine impairment, including receivables aging profile, actual financial condition of debtors, and past default history. An allowance for impairment is made based on the estimated irrecoverable amount determined by reference to past default experience and increase of risk in expected credit loss in the future.

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING, ESTIMASI DAN ASUMSI (Lanjutan)

Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Persediaan Usang

Grup menetapkan provisi penurunan nilai persediaan berdasarkan fakta dan keadaan pada tiap tanggal pelaporan, termasuk tapi tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan, harga jual pasar, dan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk penjualan. Ketidakpastian yang terkait dengan faktor-faktor ini dapat mengakibatkan jumlah realisasi yang berbeda dari nilai tercatat persediaan.

Pensiun dan Imbalan Kerja Karyawan

Pengukuran kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto tahunan, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan, tingkat cacat tahunan, umur pensiun dan tingkat referensi tingkat mortalitas. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui segera pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode keterjadiannya.

Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai. Nilai tercatat neto liabilitas imbalan kerja karyawan Perusahaan pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 20.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya aktiva tetap disusutkan dengan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tersebut berada dalam 2 sampai 20 tahun. Ini adalah harapan hidup umum diterapkan dalam industri di mana Grup melakukan usahanya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

Allowance for Decline in Market Values and Obsolescence of Inventories

The Group establishes provision for impairment of inventories based on available facts and circumstances at each reporting date, including but not limited to, the inventories' physical conditions, their market selling prices, and estimated costs to be incurred to their sales. Uncertainty associated with these factors may results in the realisable amount being different from the reported carrying amount of inventories.

Pension and Employee Benefits

The measurement of the Company's obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, annual discount rates, future annual salary increase rate, resignation rate, annual disability rate, retirement age and mortality rate references. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period which they occur.

The Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate. The net carrying amount of the Company's liabilities for employee benefits as at reporting dates are disclosed in Note 20.

Depreciation of Fixed Assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these assets to be within 2 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses.

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING, ESTIMASI DAN ASUMSI (Lanjutan)

Perubahan tingkat yang diharapkan dari penggunaan dan pengembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset tersebut, dan biaya penyusutan karena itu masa depan dapat direvisi, tercatat nilai aset tetap. Nilai tercatat neto aset tetap Grup pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 10.

Penurunan Non-Keuangan Aset

Penurunan nilai terjadi pada saat nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak ada indikasi penurunan nilai pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. The net carrying amount of the Group's fixed assets as at reporting dates are disclosed in Note 10.

Impairment of Non-Financial Assets

Impairment exists when the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators. The value in use calculation is based on a discounted cash flow model.

Based on management's review, there are no impairment indicators as of September 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018.

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING, ESTIMASI DAN ASUMSI (Lanjutan)

Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan

Grup menelaah nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan menguranginya sepanjang kemungkinan besar pendapatan kena pajak tidak akan tersedia lagi untuk memungkinkan penggunaan seluruh atau sebagian aset pajak tangguhan. Penelaahan Grup atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari taksiran penghasilan kena pajak untuk periode pelaporan berikutnya. Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian Grup di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, serta strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Namun demikian, tidak dapat dipastikan bahwa Grup dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

Sewa

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa selama jangka waktu sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Penentuan jangka waktu sewa dan suku bunga pinjaman inkremental tersebut melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yang banyak di antaranya memerlukan estimasi dan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, lingkungan ekonomi, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

Realizability of Deferred Tax Assets

The Group reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. The Group's assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences is based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting periods. This forecast is based on the Group's past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that the Group will generate sufficient taxable income to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Leases

Lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments during the lease term, discounted using the incremental borrowing rate. Determination of the lease term and the incremental borrowing rate involves significant estimates and judgements.

In determining the incremental borrowing rate, there are numbers of factors to consider, many of which need estimate and judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. The Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the economic environment, and the currency in which the lease payments are denominated.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember / December 31,			
		2020	2019	2018	
Kas					Cash on Hand
Rupiah	143.272.620	175.488.294	84.248.428	110.173.614	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	51.560.871	50.843.871	78.645.881	81.927.271	United States Dollar
Jumlah	194.833.491	226.332.165	162.894.309	192.100.885	Total
Kas di bank					Cash in Banks
Rupiah					Rupiah
PT Bank Rakyat					PT Bank Rakyat
Indonesia, Tbk	3.236.915.857	3.905.448.845	426.283.901	267.206.983	Indonesia, Tbk
PT Bank Central					PT Bank Central
Asia, Tbk	2.049.787.498	155.254.231	142.676.022	151.070.175	Asia, Tbk
PT Bank Negara					PT Bank Negara
Indonesia Tbk	501.543.253	313.019.879	59.527.224	64.384.621	Indonesia Tbk
PT Bank Keb Hana	414.630.378	417.863.455	423.071.223	-	PT Bank Keb Hana
PT Bank Mandiri					PT Bank Mandiri
(Persero), Tbk	89.478.327	97.483.976	72.531.593	112.638.952	(Persero), Tbk
PT Bank Saudara	2.361.147	2.361.149	2.361.149	2.603.210	PT Bank Saudara
PT Bank Permata	1.222.000	905.000	1.994.000	-	PT Bank Permata
Sub-Jumlah	6.295.938.460	4.892.336.535	1.128.445.112	597.903.941	Sub Total
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
PT Bank Rakyat					PT Bank Rakyat
Indonesia, Tbk	53.192.140	52.111.524	40.479.990	51.036.112	Indonesia, Tbk
PT Bank Mandiri					PT Bank Mandiri
(Persero), Tbk	32.341.693	32.655.637	33.223.946	35.718.545	(Persero), Tbk
PT Bank Negara					PT Bank Negara
Indonesia Tbk	22.031.635	22.035.411	22.130.392	23.484.707	Indonesia Tbk
PT Bank Saudara	4.997.698	4.929.560	5.020.887	5.341.172	PT Bank Saudara
Sub-Jumlah	112.563.166	111.732.132	100.855.215	115.580.536	Sub Total
Deposito					Deposit
PT Bank Negara					PT Bank Negara
Indonesia Tbk	-	1.500.000.000	-	-	Indonesia Tbk
Jumlah	6.603.335.117	6.730.400.832	1.392.194.636	905.585.362	Total

Seluruh rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada pihak ketiga. Tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya serta tidak dijadikan jaminan.

Suku bunga kontraktual dan periode jatuh tempo yang berlaku untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:

All bank accounts and time deposits are placed in third party bank. There are no restricted cash and cash equivalent balance and no pledged as collateral.

Contractual interest rates and maturity periods of time deposits are as follows:

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
(Continued)**

	30 September/ September 30, 2021	2020	2019	2018	
Suku bunga	-	3,50%	-	-	Interest rate
Jatuh tempo	-	1 bulan/ month	-	-	Maturity

5. PIUTANG USAHA DARI PIHAK KETIGA

5. TRADE RECEIVABLES FROM THIRD PARTIES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	30 September/ September 30, 2021	2020	2019	2018	
Jasa	10.287.196.137	4.781.910.818	7.244.550.337	8.056.710.248	Services
Penjualan	85.603.611	292.103.672	143.704.400	102.236.908	Trading
Jumlah	10.372.799.748	5.074.014.490	7.388.254.737	8.158.947.156	Total

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of trade receivable by customer are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	2020	2019	2018	
Pertamina Grup	7.344.611.163	2.692.803.561	4.730.475.824	4.580.978.058	Pertamina Group
Lapindo Brantas inc	1.379.447.274	922.955.000	1.263.523.213	2.009.957.860	Lapindo Brantas inc
Medco E & P	1.303.075.200	889.702.257	745.240.900	1.320.913.930	Medco E & P
Lain-lain	345.666.111	568.553.672	649.014.800	247.097.308	Lain-lain
Jumlah	10.372.799.748	5.074.014.490	7.388.254.737	8.158.947.156	Total

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA DARI PIHAK KETIGA (Lanjutan)

Analisis umur piutang adalah:

	30 September/ <i>September 30,</i> 2021	31 Desember / <i>December 31,</i>				
		2020	2019	2018		
Belum jatuh tempo	7.996.093.892	4.137.859.490	3.699.774.963	2.039.764.644	<i>Not past due</i>	
1 hari sampai 30 hari	1.066.289.958	-	1.536.749.107	1.092.849.865	<i>1 – 30 days</i>	
31 hari sampai 60 hari	390.915.250	317.432.500	-	-	<i>31 – 60 days</i>	
61 hari sampai 90 hari	40.530.000	306.762.500	485.892.245	859.965.414	<i>61 – 90 days</i>	
91 hari sampai 120 hari	126.706.250	311.960.000	153.530.910	825.014.096	<i>91 – 120 days</i>	
Lebih dari 120 hari	752.264.398	-	1.512.307.512	3.341.353.137	<i>Over 120 days</i>	
Jumlah	10.372.799.748	5.074.014.490	7.388.254.737	8.158.947.156	<i>Total</i>	

Seluruh transaksi piutang usaha Grup dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Piutang usaha Perusahaan dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (Catatan18).

Grup telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Pada tanggal 30 September 2021 piutang usaha sebesar Rp2.376.705.856 (31 Desember 2020: Rp936.155.000; 31 Desember 2019: Rp3.688.479.774; 31 Desember 2018: Rp6.119.182.512) telah lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai. Piutang tersebut berasal dari sejumlah pelanggan pihak ketiga yang tidak memiliki sejarah gagal bayar.

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 karena seluruh piutang dapat tertagih.

5. TRADE RECEIVABLES FROM THIRD PARTIES (Continued)

The aging analysis of trade receivables is as follows:

The Group's trade receivables transaction is carried out in Rupiah.

The Company's trade receivables are pledged as collateral for credit facilities obtained from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Note 18).

The Group applies the simplified approach to provide for expected credit losses prescribed by PSAK 71 on January 1, 2020, which permits the use of the lifetime expected loss allowance for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been classified based on shared credit risk characteristics and the days past due.

As of September 30, 2021 trade receivable amounting to Rp2,376,705,856 (December 31, 2020: Rp936,155,000; December 31, 2019: Rp3,688,479,774; December 31, 2018: Rp6,119,182,512) were past due but not impaired. These related to a number of third-party customers with whom there was no recent history of default.

The Group's management believes that no provision for impairment losses of trade receivable was necessary as of September 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 since all accounts are fully collectible.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG LAIN-LAIN - BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember / December 31,			
		2020	2019	2018	
Pihak ketiga					Third Parties
<u>Lancar</u>					<u>Current</u>
PT Lumintuna	-	491.133.000	-	-	PT Lumintuna
Lain-lain	47.438.183	63.063.182	81.600.000	72.100.000	Others
Jumlah	47.438.183	554.196.182	81.600.000	72.100.000	Total
Pihak ketiga					Third Parties
<u>Tidak lancar</u>					<u>Noncurrent</u>
PT Kreshna Energy International	7.712.354.027	7.712.354.027	7.712.354.027	7.712.354.027	PT Kreshna Energy International
Tn. Hendra Gunawan	573.210.207	573.210.207	573.210.207	573.210.207	Mr. Hendra Gunawan
Tn. Augustinus	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Mr. Augustinus
Tn. Andarusdi	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Mr. Andarusdi
PT Sigma Investama Mandiri	-	-	429.390.651	350.918.648	PT Sigma Investama Mandiri
PT Sigma Persada Indonesia	-	-	421.476.131	421.476.131	PT Sigma Persada Indonesia
PT Indrilco Hilir Energi	-	-	139.811.508	139.811.508	PT Indrilco Hilir Energi
Jumlah	8.885.564.234	8.885.564.234	9.876.242.524	9.797.770.521	Total
Dikurangi penyisihan penurunan nilai	(8.385.564.234)	(8.385.564.234)	(8.385.564.234)	(8.385.564.234)	Less allowance for doubtful accounts
Jumlah	500.000.000	500.000.000	1.490.678.290	1.412.206.287	Total

Analisis umur piutang adalah:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember / December 31,			
		2020	2019	2018	
Belum jatuh tempo	47.438.183	554.196.182	81.600.000	72.100.000	Not past due
1 hari sampai 30 hari	-	-	-	-	1 – 30 days
31 hari sampai 60 hari	-	-	-	-	31 – 60 days
61 hari sampai 90 hari	-	-	-	-	61 – 90 days
Lebih dari 90 hari	8.885.564.234	8.885.564.234	9.876.242.524	9.797.770.521	Over 120 days
Jumlah	8.933.002.417	9.439.760.416	9.957.842.524	9.869.870.521	Total
Dikurangi penyisihan penurunan nilai	(8.385.564.234)	(8.385.564.234)	(8.385.564.234)	(8.385.564.234)	Less allowance for doubtful accounts
Jumlah	547.438.183	1.054.196.182	1.572.278.290	1.484.306.287	Total

6. PIUTANG LAIN-LAIN – BERSIH (Lanjutan)

Piutang lain-lain – pihak ketiga adalah piutang dalam Rupiah, tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun, kecuali piutang dari Bapak Augustinus dijamin dengan satu unit apartemen.

Manajemen Grup memutuskan untuk membentuk penyisihan penurunan nilai secara penuh atas piutang PT Kreshna Energy, Tuan Hendra Gunawan dan Tuan Andarusdi setelah penilaian kolektibilitas

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, manajemen Grup berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian tidak tertagihnya piutang dikemudian hari.

6. OTHER RECEIVABLES – NET (Continued)

Other receivables – third parties were denominated in Rupiah, non-interest bearing, unsecured and will mature within one year, except for receivables from Mr. Augustinus that were secured by one unit apartment.

The Group's management decided to provide full allowance for impairment from PT Kreshna Energy, Mr. Hendra Gunawan and Mr. Andarusdi outstanding receivables after assessment of the collectibility.

Based on management's evaluation of the collectibility of the individual account as of September 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018, the Group management believes that the allowance for impairment is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	30 September / September 31, 2021	31 Desember / December 31			
		2020	2019	2018	
Suku cadang	250.025.656	534.727.090	799.215.922	855.989.768	Spareparts
Persediaan bahan bakar	224.702.057	146.730.869	124.533.486	244.458.866	Fuel
Kompresor Gasjack	-	-	-	2.536.931.083	Gasjack compressor
Jumlah	474.727.713	681.457.959	923.749.408	3.637.379.717	Total

Pada tahun 2019, manajemen Grup memutuskan untuk menggunakan kompresor gasjack dalam operasi komersial daripada menjual gasjack tersebut kepada pihak lain (Catatan 10).

Persediaan Grup tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya.

Persediaan Perusahaan dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (Catatan 18).

Berdasarkan hasil penelaahan terdapat keadaan persediaan pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, manajemen Grup berpendapat bahwa tidak diperlukan penyisihan untuk menutup kemungkinan kerugian dari nilai pasar dan keusangan persediaan.

Tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke persediaan.

7. INVENTORIES

This account consists of:

In 2019, the Group's management decided to use the gasjack compressor in commercial operations rather than selling the gasjack to other parties (Note 10).

The Group's inventories were not insured for fire damage, theft and other possible risks.

The Company's inventories are pledged as collateral for credit facilities obtained from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Note 18).

Based on the review of the status of the inventories as of September 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018, the Group's management believes that no provision is required to cover possible losses from decline in market value and obsolescence of inventories.

No borrowing costs were capitalized to inventories.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Pihak berelasi (Catatan 9)					Related party (Note 9)
Pembelian mess	200.000.000	-	-	-	Mess purchased
Pihak ketiga					Third parties
Perjalanan dinas	205.108.494	105.240.226	183.098.994	272.737.496	Travelling
Karyawan	193.150.550	207.804.050	318.510.302	271.915.497	Employees
Pembelian persediaan	154.518.847	116.246.842	518.107.674	283.741.394	Purchases of inventories
Lain-lain	-	1.850.000	8.302.000	500.000	Others
Sub jumlah	552.777.891	431.141.118	1.028.018.970	828.894.387	Sub-total
Jumlah	752.777.891	431.141.118	1.028.018.970	828.894.387	Total

Pada tahun 2020, Perusahaan memutuskan untuk menghapus sejumlah uang muka karyawan sebesar Rp107.660.000.

In 2020, the Company decided to write-off certain amount of advances to employees amounting to Rp107,660,000.

9. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Grup dalam kegiatan usaha normal melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan rinciannya sebagai berikut:

Sifat hubungan dengan pihak berelasi:

Pihak-pihak berelasi/ Related Parties	Hubungan/ Relationship	Sifat Saldo Akun/Transaksi/ Nature of account/Transaction
PT GT Kryo	Manajemen kunci dan pemegang sahamnya sama dengan Perusahaan/ Key Management and shareholders are partly the same as the Company	Piutang lain/Other receivables
PT Sigma Energy Utama	Pemegang saham utama/ Shareholder	Piutang dan utang lain/Other receivables and payables
PT Duta Sirion International	Pemegang saham Perseroan sampai dengan tahun 2019/ Shareholder until year 2019	Piutang lain/Other receivables
Tn./ Mr. Kamaludin	Keluarga Pemegang saham / Shareholder family	Piutang lain/Other receivables

9. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Group in the normal course of business engaged in transactions with related parties and the details are as follows:

Nature of relationships with related parties:

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**9. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

**9. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (Continued)**

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related Parties</i>	Hubungan/ <i>Relationship</i>	Sifat Saldo Akun/Transaksi/ <i>Nature of account/Transaction</i>
Tn./Mr. Benny	Presiden Direktur dan Pemegang saham utama / <i>President Director and ultimate Shareholder</i>	Piutang lain, uang muka dan utang lain/ <i>Other receivables, advances and payables</i>
PT Radiant Ramok	Manajemen kunci dan pemegang sahamnya sama dengan Perusahaan/ <i>Key Management and shareholders are partly the same as the Company</i>	Piutang lain/ <i>Other receivables</i>
PT Kartanegara	Manajemen kunci dan pemegang sahamnya sama dengan Perusahaan/ <i>Key Management and shareholders are partly the same as the Company</i>	Piutang lain/ <i>Other receivables</i>
PT Bangun Sarana Dewata	Manajemen kunci dan pemegang sahamnya sama dengan Perusahaan/ <i>Key Management and shareholders are partly the same as the Company</i>	Piutang lain/ <i>Other receivables</i>

Saldo-saldo akun dengan pihak berelasi dan persentase terhadap jumlah aset dan liabilitas adalah sebagai berikut:

Outstanding balances of related parties and the percentage to total assets and liabilities are as follows

	30 September/ <i>September 30,</i> 2021	31 Desember / <i>December 31</i>			
	2020	2019	2018		
<u>Piutang lain-lain</u>					<u>Other receivables</u>
<u>Lancar</u>					<u>Current</u>
Tn. Benny	3.633.537.601	-	-	-	Mr. Benny
Tn. Kamaludin	300.000.000	-	-	-	Mr. Kamaludin
PT Radiant Ramok	-	-	-	1.331.480.040	PT Radiant Ramok
PT GT Kryo	-	-	-	3.306.220.103	PT GT Kryo
Jumlah	3.933.537.601	-	-	4.637.700.143	Total
% terhadap jumlah aset	6%	-	-	16%	% to total assets
<u>Tidak lancar</u>					<u>Non current</u>
Tn. Benny	-	3.290.419.829	5.259.701.477	3.195.692.662	Mr. Benny
Tn. Kamaludin	-	-	90.000.000	215.000.000	Mr. Kamaludin
PT Kartanegara	-	-	104.956.950	104.956.950	PT Kartanegara
PT Bangun Sarana Dewata	-	-	1.838.218.000	1.250.000.000	PT Bangun Sarana Dewata
PT Duta Sirion International	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000	PT Duta Sirion International
Jumlah	-	3.290.419.829	8.792.876.427	6.265.649.612	Total
% terhadap jumlah aset	-	5%	10%	9%	% to total assets

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**9. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

Analisis umur piutang adalah:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember / December 31,			
		2020	2019	2018	
Belum jatuh tempo	300.000.000	-	-	4.637.700.143	Not past due
1 hari sampai 30 hari	-	-	-	-	1 – 30 days
31 hari sampai 60 hari	-	-	-	-	31 – 60 days
61 hari sampai 90 hari	-	-	-	-	61 – 90 days
Lebih dari 90 hari	3.633.537.601	3.290.419.829	8.792.876.427	6.265.649.612	Over 120 days
Jumlah	3.933.537.601	3.290.419.829	8.792.876.427	10.903.349.755	Total

Piutang lain-lain – pihak berelasi adalah piutang dalam Rupiah, tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Other receivables – related parties were denominated in Rupiah, non-interest bearing, unsecured and will mature within one-year.

Berdasarkan penilaian manajemen Grup, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang dapat ditagih, sehingga tidak perlu dilakukan penurunan nilai.

Based on the assessment of the Group's management, the management are in opinion that all receivables are collectible, thus, impairment is not necessary.

Uang muka

	30 September/ September 30, 2021	2020	2019	2018	
Tn. Benny	200.000.000	-	-	-	Mr. Benny
% terhadap jumlah aset	0,3%	-	-	-	% to total assets

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli (SPA) tanggal 1 Maret 2021, Perusahaan membeli tanah dan bangunan yang digunakan untuk mess seluas 1.450 m2 dari Tn. Benny senilai Rp14,2 miliar. Berdasarkan SPA, nilai total harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2021. Perusahaan melakukan pembayaran uang muka pada bulan Maret dan April 2021.

Based on the Sale and Purchase Agreement (SPA) dated March 1, 2021, the Company purchased land and building for a mess with 1,450 sqm land area from Mr. Benny amounting to Rp14.2 billion. Based on SPA, the total value should be paid not later than December 31, 2021. The Company made advance payments in March and April 2021.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**9. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

**9. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (Continued)**

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember / December 31,			
		2020	2019	2018	
<u>Utang lain-lain</u>					<u>Other payables</u>
PT Sigma Energy Utama	3.414.717.214	5.590.656.944	10.680.503.666	14.400.643.060	PT Sigma Energy
Tuan Benny	155.372.890	6.744.050	140.509.999	-	Utama
					Mr. Benny
Jumlah	3.570.090.104	5.597.400.994	10.821.013.665	14.400.643.060	Total
% terhadap jumlah					
liabilitas	12%	16%	20%	37%	% to total liabilities

Utang kepada PT Sigma Sinergy Utama merupakan pinjaman dalam Rupiah, tanpa jaminan, tidak dikenakan bunga dan dengan jangka waktu 1 tahun.

Other payables to PT Sigma Sinergy Utama represents loan in Rupiah, unsecured, non-interest bearing and will mature within one year.

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember / December 31,			
		2020	2019	2018	
<u>Utang Pinjaman jangka</u>					<u>Loan payables – long</u>
<u>- panjang</u>					<u>term</u>
Tn. Benny	3.032.837.411	3.165.461.613	3.331.252.376	3.485.192.966	Mr. Benny
Dikurangi bagian jatuh tempo					
dalam satu tahu	(183.416.712)	(178.478.380)	(165.790.763)	(153.840.590)	Less current maturities
Jatuh tempo lebih dari satu					Total
tahun	2.849.420.699	2.986.983.233	3.165.461.613	3.331.352.376	
% terhadap jumlah					
liabilitas	10%	8%	6%	8%	% to total liabilities

Pada tanggal 28 Juli 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman dengan Bapak Benny dimana Bapak Benny memperoleh perjanjian pinjaman dengan PT Bank Permata untuk keperluan operasional Perusahaan (Catatan 32).

On July 28, 2017, the Company entered into a loan agreement with Mr. Benny wherein, Mr. Benny obtained a loan agreement with PT Bank Permata for the Company's operational purposes (Note 32).

Utang tersebut dikenakan bunga sebagaimana utang Tn. Benny kepada PT Bank Permata yaitu sebesar 8%, dengan jangka waktu 7 tahun.

This loans bears interest as the loan of Mr. Benny to PT Bank Permata amounted of 8% within 7 year.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

9. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Remunerasi yang dibayarkan kepada personil manajemen kunci Grup adalah sebagai berikut:

	30 September / September 30	
	2021	2020
Dewan Direksi dan Komisaris	916.625.000	723.375.000
Jumlah	916.625.000	723.375.000

Seluruh transaksi kepada pihak berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan.

9. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

Remuneration paid to the key management personnel of the Group are as follows

	31 Desember / December 31,		
	2020	2019	2018
Board of Directors and Commissioner	964.500.000	899.750.000	838.500.000
Total	964.500.000	899.750.000	838.500.000

All transaction with related parties are disclosed in the financial statements.

10. ASET TETAP – BERSIH

Akun ini terdiri dari:

10. FIXED ASSETS – NET

This account consists of:

	2021					
	1 Januari/ January 1	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	30 September/ September 30	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan	29.601.888.000	-	-	-	29.601.888.000	Building
Peralatan kantor	1.461.781.558	13.800.500	-	-	1.475.582.058	Office equipment
Kendaraan	4.919.605.748	269.330.025	458.933.182	-	4.730.002.591	Vehicles
Kompresor gasjack	39.147.086.957	-	-	-	39.147.086.957	Gasjack compressors
SPBU dan Tangki penyimpanan	3.132.891.022	-	-	-	3.132.891.022	SPBU and Storage tanks
Pengembangan aset sewa	1.625.525.866	534.940.000	-	-	2.160.465.866	Leasehold improvements
Jumlah	79.888.779.151	818.070.525	458.933.182	-	80.247.916.494	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan	2.475.944.000	1.200.354.000	-	-	3.676.298.000	Building
Peralatan kantor	1.029.154.937	140.010.289	-	-	1.169.165.226	Office equipment
Kendaraan	3.766.193.186	452.790.869	458.933.182	-	3.760.050.873	Vehicles
Kompresor gasjack	25.446.003.609	1.737.475.013	-	-	27.183.478.622	Gasjack compressors
SPBU dan Tangki Penyimpanan	2.039.392.327	587.417.067	-	-	2.626.809.394	SPBU and Storage tanks
Pengembangan aset sewa	1.232.632.448	187.380.021	-	-	1.420.012.469	Leasehold improvements
Jumlah	35.989.320.507	4.305.427.259	458.933.182	-	39.835.814.584	Total
Nilai Tercatat						Carrying Value
	43.899.458.644				40.412.101.910	

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember / December 31,			
		2020	2019	2018	
Pihak berelasi (Catatan 9)					Related party (Note 9)
Pembelian mess	200.000.000	-	-	-	Mess purchased
Pihak ketiga					Third parties
Perjalanan dinas	205.108.494	105.240.226	183.098.994	272.737.496	Travelling
Karyawan	193.150.550	207.804.050	318.510.302	271.915.497	Employees
Pembelian persediaan	154.518.847	116.246.842	518.107.674	283.741.394	Purchases of inventories
Lain-lain	-	1.850.000	8.302.000	500.000	Others
Sub jumlah	552.777.891	431.141.118	1.028.018.970	828.894.387	Sub-total
Jumlah	752.777.891	431.141.118	1.028.018.970	828.894.387	Total

Pada tahun 2020, Perusahaan memutuskan untuk menghapus sejumlah uang muka karyawan sebesar Rp107.660.000.

In 2020, the Company decided to write-off certain amount of advances to employees amounting to Rp107,660,000.

9. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Grup dalam kegiatan usaha normal melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan rinciannya sebagai berikut:

Sifat hubungan dengan pihak berelasi:

Pihak-pihak berelasi/ Related Parties	Hubungan/ Relationship	Sifat Saldo Akun/Transaksi/ Nature of account/Transaction
PT GT Kryo	Manajemen kunci dan pemegang sahamnya sama dengan Perusahaan/ Key Management and shareholders are partly the same as the Company	Piutang lain/ Other receivables
PT Sigma Energy Utama	Pemegang saham utama/ Shareholder	Piutang dan utang lain/ Other receivables and payables
PT Duta Sirion International	Pemegang saham Perseroan sampai dengan tahun 2019/ Shareholder until year 2019	Piutang lain/ Other receivables
Tn./ Mr. Kamaludin	Keluarga Pemegang saham / Shareholder family	Piutang lain/ Other receivables

8. ADVANCES

This account consists of:

9. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Group in the normal course of business engaged in transactions with related parties and the details are as follows:

Nature of relationships with related parties:

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

10. FIXED ASSETS – NET (Continued)

	1 Januari/ <i>January 1</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	2019 Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	31 Desember/ <i>December 31</i>	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan	-	16.995.617.857	-	12.606.270.143	29.601.888.000	Building
Peralatan kantor	968.521.422	475.960.000	-	-	1.444.481.422	Office equipment
Kendaraan	4.341.319.748	578.286.000	-	-	4.919.605.748	Vehicle
Kompresor gasjack	29.937.730.274	9.209.356.683	-	-	39.147.086.957	Gasjack compressors
SPBU dan Tangki Penyimpanan	7.632.891.022	-	-	-	7.632.891.022	SPBU and Storage tanks
Pengembangan aset sewa	1.101.667.969	523.857.897	-	-	1.625.525.866	Leasehold improvements
Sub - Jumlah	43.982.130.435	27.783.078.437	-	12.606.270.143	84.371.479.015	Sub - Total
Aset dalam Penyelesaian – Gedung	12.606.270.143	-	-	(12.606.270.143)	-	Construction in progress - building
Jumlah	56.588.400.578	27.783.078.437	-	-	84.371.479.015	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan	-	875.472.000	-	-	875.472.000	Building
Peralatan kantor	732.891.735	99.027.597	-	-	831.919.332	Office equipment
Kendaraan	2.348.216.244	718.678.121	-	-	3.066.894.365	Vehicles
Kompresor gasjack	22.038.550.524	1.128.454.250	-	-	23.167.004.774	Gasjack compressors
SPBU dan Tangki Penyimpanan	1.410.446.817	1.908.222.755	-	-	3.318.669.572	SPBU and Storage tanks
Pengembangan aset sewa	1.101.667.970	-	-	-	1.101.667.970	Leasehold improvements
Jumlah	27.631.773.290	4.729.854.723	-	-	32.361.628.013	Total
Nilai Tercatat	28.956.627.288				52.009.851.002	Carrying Value

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

10. FIXED ASSETS – NET (Continued)

	2021	2020	2019	2018	
	1 Januari/ <i>January 1</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	31 Desember/ <i>December 31</i>
Harga Perolehan					Acquisition Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Bangunan	-	-	-	-	Building
Peralatan kantor	767.906.676	200.614.746	-	-	Office equipment
Kendaraan	3.029.317.218	1.883.546.830	571.544.300	-	Vehicles
Kompresor gasjack	20.910.096.274	9.027.634.000	-	-	Gasjack compressors
SPBU dan Tangki Penyimpanan	415.800.000	3.308.222.037	-	3.908.868.985	SPBU and Storage tanks
Pengembangan aset sewa	1.101.667.969	-	-	-	Leasehold improvements
Sub - Jumlah	26.224.788.137	14.420.017.613	571.544.300	3.908.868.985	Sub - Total
Aset dalam Penyelesaian - bangunan	3.908.868.985	12.606.270.143	-	(3.908.868.985)	Construction in progress - building
Jumlah	30.133.657.122	27.026.287.756	571.544.300	-	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Bangunan	-	-	-	-	Building
Peralatan kantor	618.157.566	114.734.169	-	-	Office equipment
Kendaraan	2.364.473.222	555.287.322	571.544.300	-	Vehicles
Kompresor Gasjack	20.126.535.885	1.912.014.639	-	-	Gasjack compressors
SPBU dan Tangki Penyimpanan	25.987.500	1.384.459.317	-	-	SPBU and Storage tanks
Pengembangan aset sewa	937.853.367	163.814.603	-	-	Leasehold improvements
Jumlah	24.073.007.540	4.130.310.050	571.544.300	-	Total
Nilai Tercatat	6.060.649.582				Carrying Value
					28.956.627.288

Penyusutan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 (tidak diaudit), 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Depreciation expense charged to consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the periods ended September 30, 2021 and 2020 (unaudited), December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows:

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

	30 September / September 30, 2020 (Tidak diaudit / Unaudited)		31 Desember / December 31, 2020 2019 2018			
	2021		2020	2019	2018	
Beban pokok pendapatan (Catatan 24)	1.737.475.020	219.542.113	1.445.570.635	1.128.454.250	1.912.014.639	Costs of revenue (Note 24)
Beban usaha (Catatan 25)	2.567.952.239	2.832.714.150	4.525.871.859	3.601.400.473	2.218.295.411	Operating expenses (Note 25)
Jumlah	4.305.427.259	3.052.256.263	5.971.442.494	4.729.854.723	4.130.310.050	

Rincian pengurangan aset tetap melalui penjualan adalah sebagai berikut:

The details of disposal of fixed assets thru sale are as follows:

	30 September / September 30, 2020 (Tidak diaudit / Unaudited)		31 Desember / December 31, 2020 2019 2018			
	2021		2020	2019	2018	
Harga penjualan	195.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-	Selling price
Nilai tercatat	-	2.156.250.000	2.156.250.000	-	-	Carrying amount
Laba penjualan aset tetap	195.000.000	2.343.750.000	2.343.750.000	-	-	Gain on sale of fixed assets

Tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tetap.

No borrowing costs were capitalized to fixed assets.

Aset tetap tertentu Perusahaan diasuransikan kepada PT Allianz Utama Indonesia, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Kredit Indonesia, pihak ketiga terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis pada tanggal pelaporan seperti yang disebutkan di bawah ini. Manajemen berkeyakinan bahwa asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari pencurian, kerusakan dan lain-lain. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko tersebut. Berikut ini adalah total nilai pertanggungan:

Certain fixed assets of the the Company insured to PT Allianz Utama Indonesia, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Kredit Indonesia, third parties against losses from fire, theft and other risks under blanket policies at reporting dates as mentioned below. Management believes that such insurance is adequate to cover possible losses from theft, damage and others. The management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks. The following are the total insured value:

	30 September / September 30, 2021		31 Desember / December 31, 2020 2019 2018			
	Rupiah	Dolar Amerika Serikat	Rupiah	Dolar Amerika Serikat	Dolar Amerika Serikat	
	2.714.000.000	500.000	2.108.000.000	500.000	1.651.100.000	1.693.500.000
					500.000	500.000

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

Management reviewed the estimated economic life, depreciation method, and residual value at the end of each reporting period.

10. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

Kompresor gasjack Perusahaan dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (Catatan18).

Bangunan Perusahaan dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Keb Hana, (Catatan 18).

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, harga perolehan aset tetap Grup yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp25.327.579.912, Rp25.891.010.678, Rp25.201.256.231 dan Rp25.113.586.237.

Per tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 tidak terdapat jumlah tercatat aset tetap yang tidak di pakai sementara.

Pada tanggal 31 Desember 2018 rincian persentase penyelesaian dan estimasi waktu penyelesaian untuk aset dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

	Persentase penyelesaian/ percentage of completion	Nilai tercatat/ carrying value
31 Desember 2018		
Gedung	41%	12.017.857.143
SPBU	98%	588.413.000
		12.606.270.143

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 tidak terdapat jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan untuk digunakan dan diklasifikasikan sebagai untuk dijual.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 tidak terdapat aset tetap yang berasal dari hibah.

Pada tanggal 30 September 2021, Grup tidak mempunyai komitmen belanja modal.

10. FIXED ASSETS – NET (Continued)

The Company's Gasjack compressors are pledged as collateral for credit facilities obtained from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Note 18).

The Company's building is pledged as collateral for credit facilities obtained from PT Bank Keb Hana (Note 18).

As of September 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018, the acquisition cost of the Group's fixed assets which have been fully depreciated but still in use amounted to Rp25,327,579,912, Rp25,891,010,678, Rp25,201,256,231 and Rp25,113,586,237, respectively.

As of September 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018, there is no carrying amount of temporarily unused fixed assets.

As of December 31, 2018, the details of percentage of completion and estimated completion dates of construction in progress are as follows :

Estimasi waktu penyelesaian/ estimated time of completion	December 31, 2018
Juni 2019/ June 2019	Building
Januari 2019/ January 2019	SPBU

As of September 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 there is no carrying amount of fixed assets that have been discontinued for use and classified as for sale.

As of September 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018, there are no fixed assets originated from grant.

As of September 30, 2021, The Group had no capital expenditure commitment.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap aset tetap untuk Periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

10. FIXED ASSETS – NET (Continued)

Based on management's assessment, there were no impairment indicators identified on fixed assets for the periods ended September 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018.

11. ASET TERSEDIA UNTUK DIJUAL

Akun ini terdiri dari:

	30 September/ September 30 2021	2020	31 Desember / December 31,		
			2019	2018	
PT GT Kryo	-	-	7.000.000.000	7.000.000.000	PT GT Kryo
Penyisihan penurunan nilai	-	-	(2.974.519.944)	(2.974.519.944)	Allowance for impairment
Jumlah	-	-	4.025.480.056	4.025.480.056	Total

Perusahaan memiliki penyertaan saham kepada PT GT Kryo sebanyak 7.000 lembar saham atau 70% kepemilikan atau setara dengan Rp7.000.000.000. PT GT Kryo *dormant* dan tidak aktif. Perusahaan memutuskan untuk menjual investasi ini, sehingga Perusahaan tidak melakukan konsolidasi serta menyajikan sebagai aset tersedia untuk dijual dan mencatat investasi sebesar nilai wajar. Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 10 tanggal 8 Desember 2020, Perusahaan menjual PT GT Kryo kepada PT Sigma Energy Utama sebesar Rp4.025.480.056.

Mutasi penyisihan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	30 September/ September 30 2021	2020	31 Desember / December 31,		
			2019	2018	
Saldo awal	-	2.974.519.944	2.974.519.944	2.974.519.944	Beginning balance
Penambahan/pembalikan	-	(2.974.519.944)	-	-	Addition/reversal
Jumlah	-	-	2.974.519.944	2.974.519.944	Total

Tidak terdapat informasi berdasarkan kuotasi harga publikasian yang dapat digunakan untuk mengukur nilai wajar investasi pada penyertaan saham lainnya.

11. ASSET HELD AVAILABLE FOR SALE

This account consist of:

The Company has investment in shares to PT GT Kryo of 7,000 shares or 70% ownership or equivalent to Rp7,000,000,000. PT GT Kryo is dormant and in-active. The Company decided to sell this investment, as a result, the Company did not consolidate and presented as asset held available for sale and record the investment at fair value. Subsequently, based on Deed No. 10 dated December 8, 2020, the Company sold PT GT Kryo to PT Sigma Energy Utama amounting to Rp4,025,480,056.

Movement in the allowance for impairment are as follows:

No information available of published price quotations in the active market that can be used to measure the fair value of the above-mentioned other investment in shares.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

12. ASET PENGAMPUNAN PAJAK

Pada tanggal 1 Juli 2016, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak). Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan dengan tarif sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak.

Grup telah mengikuti pengampunan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) No.KET-6679/PP/WPJ.04/2017 pada tanggal 31 Maret 2017 untuk Perusahaan dengan mengungkapkan aset sebesar Rp100.386.075 dan No.KET-5636/PP/WPJ.30/2017 pada tanggal 4 April 2017 untuk Entitas anak dengan mengungkapkan aset sebesar Rp602.726.560 serta liabilitas sebesar Rp452.044.920.

Nilai aset bersih pengampunan pajak Perusahaan sebesar Rp100.386.075 dan entitas anak nilai awal aset bersih pengampunan pajak (dikurangi utang kepada pihak berelasi) sebesar Rp150.681.640 atau secara total sebesar Rp251.067.715 diakui sebagai tambahan modal disetor (Catatan 21).

Aset dan liabilitas pengampunan entitas anak telah digunakan seluruhnya untuk aktivitas operasional Perseroan. Selanjutnya, di bawah ini adalah sisa nilai tercatat aset yang dinyatakan:

	1 Januari 2021	Penambahan/ Additional	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	30 September 2021	
<u>Harga Perolehan</u> <u>berdasarkan surat</u> <u>keterangan</u> Kendaraan	100.386.075	-	-	-	100.386.075	<u>Acquisition cost</u> <u>based on certificate</u> Vehicle
Jumlah	100.386.075	-	-	-	100.386.075	Total
<u>Akumulasi</u> <u>penyusutan</u> Kendaraan	94.111.941	6.274.134	-	-	100.386.075	<u>Accumulated</u> <u>depreciation</u> Vehicle
	94.111.941	6.274.134	-	-	100.386.075	
Jumlah- Bersih	6.274.134				-	Net

12. TAX AMNESTY ASSETS

On July 1, 2016, the Government issued Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty (Tax Amnesty Law). Under the Tax Amnesty Law, taxes liabilities together with interests and penalties will be waived and no criminal sanctions will be charged by declaring assets and paying the corresponding redemption/ ransom money as stipulated in the Tax Amnesty Law.

The Group has participated in the tax amnesty as stated in the Tax Amnesty Certificate (SKPP) No.KET-6679/PP/WPJ.04/2017 on March 31, 2017 for the Company by disclosing assets of Rp100,386,075 and No KET-5636/PP/WPJ.30/2017 April 4, 2017 for Subsidiaries by disclosing assets amounting to Rp602,726,560 and liabilities amounting to Rp452,044,920.

The net asset value of the Company's tax amnesty amounted to Rp100,386,075 and the subsidiary's initial net asset value of tax amnesty (less payables to related parties) was Rp150,681,640 or a total of Rp251,067,715 recognized as additional paid-in capital (Note 21).

The asset and liabilities of tax amnesty of subsidiary's have been used entirely for the Company's operational activities. Subsequently, below is the remaining carrying amount of assets declared:

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. ASET PENGAMPUNAN PAJAK (Lanjutan)

12. TAX AMNESTY ASSETS (Continued)

	1 Januari 2020	Penambahan/ <i>Additional</i>	Pengurangan/ <i>Disposal</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	31 Desember 2020	
<u>Harga Perolehan berdasarkan surat keterangan</u>						<u>Acquisition cost based on certificate</u>
Kendaraan	100.386.075	-	-	-	100.386.075	Vehicle
Jumlah	100.386.075	-	-	-	100.386.075	Total
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>
Kendaraan	69.015.423	25.096.518	-	-	94.111.941	Vehicle
	69.015.423	25.096.518	-	-	94.111.941	
Jumlah- Bersih	31.370.652				6.274.134	Net
	1 Januari 2019	Penambahan/ <i>Additional</i>	Pengurangan/ <i>Disposal</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	31 Desember 2019	
<u>Harga Perolehan berdasarkan surat keterangan</u>						<u>Acquisition cost based on certificate</u>
Kendaraan	100.386.075	-	-	-	100.386.075	Vehicle
Jumlah	100.386.075	-	-	-	100.386.075	Total
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>
Kendaraan	43.918.905	25.096.518	-	-	69.015.423	Vehicle
	43.918.905	25.096.518	-	-	69.015.423	
Jumlah- Bersih	56.467.170				31.370.652	Net
	1 Januari 2018	Penambahan/ <i>Additional</i>	Pengurangan/ <i>Disposal</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	31 Desember 2018	
<u>Harga Perolehan berdasarkan surat keterangan</u>						<u>Acquisition cost based on certificate</u>
Kendaraan	100.386.075	-	-	-	100.386.075	Vehicle
Jumlah	100.386.075	-	-	-	100.386.075	Total
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>
Kendaraan	18.822.389	25.096.516	-	-	43.918.905	Vehicle
	18.822.389	25.096.516	-	-	43.918.905	
Jumlah- Bersih	81.563.686				56.467.170	Net

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

13. SEWA

a. Aset Hak Guna

Akun ini terdiri dari:

2021					
	1 Januari/ January 1	Penerapan/ Adoption of PSAK	Penambahan/ Additional	Pengurangan/ Disposal	30 September/ September 30
Harga perolehan					Acquisition cost
Bangunan	5.864.055.980	-	128.000.000	-	5.992.055.980
	5.864.055.980	-	128.000.000	-	5.992.055.980
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	2.856.124.599	-	817.503.678	-	3.673.628.277
Nilai Tercatat	3.007.931.381	-	817.503.678	-	2.318.427.703
					<i>Carrying Value</i>
2020					
	1 Januari/ January 1	Penerapan/ Adoption of PSAK	Penambahan/ Additional	Pengurangan/ Disposal	31 Desember/ December 31
Harga Perolehan					Acquisition cost
Bangunan	-	5.864.055.980	-	-	5.864.055.980
	-	5.864.055.980	-	-	5.864.055.980
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	-	1.793.897.472	1.062.227.127	-	2.856.124.599
	-	1.793.897.472	1.062.227.127	-	2.856.124.599
Nilai Tercatat	-				3.007.931.381
					<i>Carrying Value</i>

Grup mengadakan perjanjian sewa gudang dan tanah dengan masa sewa mulai April 2019 sampai dengan Maret 2023.

Beban penyusutan terkait aset hak guna dicatat sebagai bagian dari "Beban Usaha – Penyusutan aset hak guna"(Catatan 25).

13. LEASES

a. Right-of-use Assets

This account consists of:

The Group entered into lease agreements for warehouse and land with lease periods starting from April 2019 until March 2023.

Depreciation expense related to right-of-use assets was recorded as part of "Operating Expenses - Right-of-use assets depreciation" (Note 25).

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

13. SEWA (Lanjutan)

b. Liabilitas Sewa

Akun ini terdiri dari:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Gudang dan tanah	2.540.697.459	3.280.655.329	-	-	Warehouse and land
Kendaraan	159.955.328	-	-	-	Vehicle
Kompressor	-	1.497.545.481	4.216.075.020	6.975.930.857	Compressor
Jumlah	2.700.652.787	4.778.200.810	4.216.075.020	6.975.930.857	Total
Bagian jangka pendek	(1.127.796.890)	(2.341.167.637)	(2.740.188.474)	(2.583.945.938)	Less: Current portion
Bagian jangka panjang	1.572.855.897	2.437.033.173	1.475.886.546	4.391.984.919	Non-current portion

Nilai tercatat liabilitas sewa dan mutasinya selama periode berjalan adalah sebagai berikut :

This account consists of:

The Carrying amounts of lease liabilities and the movements during the period are as follow:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Saldo awal	4.778.200.810	4.216.075.020	6.975.930.857	9.223.148.892	Beginning balance
Penerapan PSAK 73 – net	-	4.193.478.862	-	-	Application of PSAK 73 – net
Penambahan	190.120.000	-	-	-	Addition
Beban bunga (catatan 26)	300.222.243	624.368.059	569.461.977	775.812.553	Interest expense (note 26)
Pembayaran	(2.567.890.267)	(4.255.721.131)	(3.329.317.814)	(3.023.030.588)	Payment
Jumlah	2.700.652.786	4.778.200.810	4.216.075.020	6.975.930.857	Amount

Laporan arus kas menyajikan nilai yang berkaitan dengan sewa adalah sebagai berikut :

Statement of cash flows presents the value related to leases are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Arus kas dari aktivitas Operasi					Cash flows from operating activities
Pembayaran Bunga	(300.222.243)	(624.368.059)	(569.461.977)	(775.812.553)	Interest paid
Arus kas dari aktivitas pendanaan					Cash flow from financing activities
Pembayaran Liabilitas sewa	(2.077.548.024)	(3.631.353.072)	(2.759.855.837)	(2.247.218.035)	Payment of lease liabilities

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

		31 Desember / December 31,			
	30 September/ September 30, 2021	2020	2019	2018	
Jasa	460.122.450	470.905.638	2.556.186.130	1.907.565.231	Services
Penjualan	963.309.117	1.260.562.367	871.246.515	1.039.929.376	Trading
Jumlah	1.423.431.567	1.731.468.005	3.427.432.645	2.947.494.607	Total

		31 Desember / December 31,			
	30 September/ September 30, 2021	2020	2019	2018	
PT Havi Indonesia	106.746.750	-	51.750.140	-	PT Havi Indonesia
PT Usaha Jayamas					PT Usaha Jayamas
Bhakti	92.379.375	92.379.375	92.379.375	274.629.376	Bhakti
Compresco Inc	-	-	1.676.442.564	1.247.181.660	Compresco Inc
PT Sanggraha					PT Sanggraha
Daksamitra	-	364.000.000	-	-	Daksamitra
Sertco	-	-	360.060.000	-	Sertco
Lain-lain	1.224.305.442	1.275.088.630	1.246.800.566	1.425.683.571	others
Jumlah	1.423.431.567	1.731.468.005	3.427.432.645	2.947.494.607	Total

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Details of trade payables based on currencies are as follows:

		31 Desember / December 31,			
	30 September/ September 30, 2021	2020	2019	2018	
Rupiah	1.423.431.567	1.731.468.005	1.750.990.081	1.700.312.947	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	-	-	1.676.442.564	1.247.181.660	United States Dollar
Jumlah	1.423.431.567	1.731.468.005	3.427.432.645	2.947.494.607	Total

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA (Lanjutan)

Rincian umur utang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember / December 31,			
		2020	2019	2018	
Belum jatuh tempo					Not past due
Lewat jatuh tempo :					Overdue:
1 - 30 hari	460.122.450	834.905.638	1.060.025.930	1.946.065.231	1- 30 days
31 - 60 hari	-	-	264.061.620	-	31 - 60 days
61 - 90 hari	-	-	511.250.670	-	61 - 90days
Lebih dari 90 hari	963.309.117	896.562.367	1.592.094.425	1.001.429.376	More than 90 days
Jumlah	1.423.431.567	1.731.468.005	3.427.432.645	2.947.494.607	Total

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 - 60 hari.

**14. TRADE PAYABLES – THIRD PARTIES
(Continued)**

The aging analysis of trade payables calculated from the date the invoice is as follows:

Trade payable are unsecured , non- interest bearing and generally subject up to 30 - 60 days term of payment.

15. PERPAJAKAN

a. Beban Pajak

	30 September/ September 30, 2021	2020	31 Desember / December 31,			
			2020	2019	2018	
Perusahaan						The Company
Pajak kini non-final	(1.990.667.542)	(2.487.162.498)	(1.436.011.826)	(1.658.224.665)	(1.735.293.652)	Non-final current taxes
Pajak tangguhan	(35.135.354)	(164.897.507)	(963.493.329)	156.820.072	124.412.802	Deferred taxes
Sub jumlah	(2.025.802.896)	(2.652.060.005)	(2.399.505.155)	(1.501.404.593)	(1.610.880.850)	Sub-total
Entitas Anak						Subsidiary
Pajak final kini	(88.766.597)	(26.388.798)	(113.118.874)	(154.325.020)	(71.181.353)	Final current taxes
Sub jumlah	(88.766.597)	(26.388.798)	(113.118.874)	(154.325.020)	(71.181.353)	Sub-total
Jumlah	(2.114.569.493)	(2.678.448.803)	(2.512.624.029)	(1.655.729.613)	(1.682.062.203)	Total

15. TAXATION

a. Taxes Expense

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Beban Pajak (Lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan dan estimasi laba fiskal Perusahaan tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	30 September / September 30,		31 Desember / December 31			
	2021	2020	2020	2019	2018	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	8.955.699.037	8.967.312.400	6.911.271.405	4.343.660.089	3.575.055.812	Income before income tax per consolidated statement of comprehensive income
Laba sebelum beban pajak Penghasilan dari Entitas anak yang dikonsolidasi dan eliminasi	548.999.645	2.368.035.101	1.630.948.133	1.129.864.478	2.025.445.560	Income before income tax from consolidated Subsidiary and elimination
Laba Perusahaan sebelum pajak	9.504.698.682	11.335.347.501	8.542.219.538	5.473.524.567	5.600.501.372	Income before income tax of the Company
Beda waktu:						Temporary differences
Imbalan kerja	(159.706.153)	522.983.647	697.311.529	627.280.288	497.651.206	Post-employment benefits
Penurunan nilai investasi saham	-	-	(2.974.519.944)	-	-	Impairment of share investment
Beda tetap:						Permanent differences:
Pengobatan	224.908.556	106.009.231	191.861.512	156.186.320	88.670.615	Medical
Beban pajak	272.979.834	62.163.648	68.950.552	375.305.967	359.000.630	Taxes
Jamuan dan promosi	113.852.478	58.115.326	385.658.259	409.742.782	816.667.392	Entertainment and promotion
Pendapatan bunga	(259.588.066)	-	-	(4.871.524)	(35.714.564)	Interest income
Laba kena pajak	9.697.145.331	12.084.619.353	6.911.481.446	7.037.168.400	7.326.776.651	Taxable Income
Laba kena pajak pembulatan	9.697.145.000	12.084.619.000	6.911.481.000	7.037.168.000	7.326.776.000	Taxable Income (Rounded)
Pajak – fasilitas	142.704.358	171.453.682	84.513.994	101.067.335	96.400.347	Tax - facility
Pajak – non fasilitas	1.847.963.184	2.315.708.816	1.351.497.832	1.557.157.330	1.638.893.305	Tax – non facility
Estimasi pajak penghasilan perusahaan	1.990.667.542	2.487.162.498	1.436.011.826	1.658.224.665	1.735.293.652	Estimated corporate income tax
Dikurangi:						Less:
Pajak penghasilan dibayar di muka						Prepaid income tax
Pasal 22	(74.852.000)	(41.568.000)	(51.452.000)	(42.465.000)	(73.376.000)	Article 22
Pasal 23	(599.022.841)	(679.329.731)	(843.683.560)	(803.171.274)	(873.293.686)	Article 23
Pasal 25	(227.844.354)	(389.674.319)	(486.428.295)	(775.000.248)	(745.963.781)	Article 25
	(901.719.195)	(1.110.572.050)	(1.381.563.855)	(1.620.636.522)	(1.692.633.467)	
Utang pajak pasal 29	1.088.948.347	1.376.590.448	54.447.971	37.588.143	42.660.185	Taxes payable Article 29

15. TAXATION (Continued)

a. Taxes Expense (Continued)

The reconciliation between income before income tax and the estimated tax income of the Company, are as follows:

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Beban Pajak (Lanjutan)

Labanya kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar Perusahaan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") PPh Badan tahun 2020, 2019 dan 2018 dan telah dilaporkan oleh Perusahaan ke kantor Pajak.

b. Pajak Tangguhan

15. TAXATION (Continued)

a. Taxes Expense (Continued)

The taxable income reconciliation is the basis for the Company's filling of the corporate annual income tax return ("SPT") for 2020, 2019 and 2018 and have been reported by the Company to the tax office.

b. Deferred Taxes

30 September / September 30, 2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dampak perubahan tariff/ Changes in tax	(Dibebankan) ke Laporan Tahun Berjalan/ Credited (Charged) to the Current Year Report	(Dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to other comprehensive income	Saldo Akhir/ Ending Balance
Liabilitas imbalan pascakerja	806.784.441	-	(35.135.354)	(55.462.742)	716.186.345
Penyisihan penurunan nilai piutang	1.844.824.132	-	-	-	1.844.824.132
Jumlah	2.651.608.573	-	(35.135.354)	(55.462.742)	2.561.010.477
31 Desember / December 31, 2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dampak perubahan tariff/ Changes in tax rates	Dikreditkan ke Laporan Tahun Berjalan/ Credited to the Current Year Report	Dibebankan ke Pendapatan Komprehensif Lain/ Charged to other comprehensive income	Saldo Akhir/ Ending Balance
Liabilitas imbalan pascakerja	1.014.207.939	(121.704.953)	153.408.536	(239.127.081)	806.784.441
Penyisihan penurunan nilai piutang	2.096.391.059	(251.566.927)	-	-	1.844.824.132
Aset tersedia dijual	743.629.986	-	(743.629.986)	-	-
Jumlah	3.854.228.984	(373.271.880)	(590.221.450)	(239.127.081)	2.651.608.573

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Pajak Tangguhan (Lanjutan)

31 Desember / December 31, 2019					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan ke Laporan Tahun Berjalan/ Credited to the Current Year Report	Dikreditkan ke Pendapatan Komprehensif Lain/ Credited to other comprehensive income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Liabilitas imbalan pascakerja	830.960.656	156.820.072	26.427.211	1.014.207.939	Liability for post-employment benefits
Penyisihan penurunan nilai piutang	2.096.391.059	-	-	2.096.391.059	Allowance for doubtful accounts
Aset tersedia dijual	743.629.986	-	-	743.629.986	Aset held available for sale
Jumlah	3.670.981.701	156.820.072	26.427.211	3.854.228.984	Total

31 Desember / December 31, 2018					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan ke Laporan Tahun Berjalan/ Credited to the Current Year Report	Dikreditkan ke Pendapatan Komprehensif Lain/ Credited to other comprehensive income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Liabilitas imbalan pascakerja	76.951.382	124.412.802	629.596.472	830.960.656	Liability for post-employment benefits
Penyisihan penurunan nilai piutang	2.096.391.059	-	-	2.096.391.059	Allowance for doubtful accounts
Aset tersedia dijual	743.629.986	-	-	743.629.986	Aset held available for sale
Jumlah	2.916.972.427	124.412.802	629.596.472	3.670.981.701	Total

c. Pajak Dibayar Dimuka

c. Prepaid Taxes

31 Desember / December 31,					
	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Perusahaan Pajak pertambahan nilai	2.053.287.275	1.593.390.087	1.585.073.644	1.552.994.124	The Company Value Added Tax
Sub - Jumlah	2.053.287.275	1.593.390.087	1.585.073.644	1.552.994.124	Sub - Total
Entitas anak Pajak penghasilan:					Subsidiary Income tax:
Pasal 4 (2)	46.459.891	79.923.841	-	-	Article 4 (2)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Dibayar Dimuka (Lanjutan)

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember / December 31, 31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
Pajak pertambahan nilai	-	-	13.770.111	263.033.240	Value Added Tax
Sub – Jumlah	46.459.891	79.923.841	13.770.111	263.033.240	Sub-total
Jumlah	2.099.747.166	1.673.313.928	1.598.843.755	1.816.027.364	Total

d. Utang Pajak

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember / December 31, 2020	2019	2018	
<u>Perusahaan</u>					<u>The Company</u>
Pajak Penghasilan					Income Tax
Pasal 21	12.902.621	127.135.489	104.361.143	114.648.911	Article 21
Pasal 23	456.220	2.144.066	221.820	86.000	Article 23
Pasal 25	-	24.188.494	-	-	Article 25
Pasal 29	1.089.026.469	134.696.299	80.248.328	42.660.185	Article 29
Pasal 4 (2)	10.267.598	10.267.598	10.267.598	-	Article 4 (2)
Pajak Pertambahan Nilai	156.566.590	161.295.922	238.341.265	-	Value Added Tax
Sub jumlah	1.269.219.498	459.727.868	433.440.154	157.395.096	Sub-total
<u>Entitas Anak</u>					<u>Subsidiary</u>
Pajak Penghasilan					Income Tax
Pasal 4(2)	26.600.000	46.400.000	9.100.000	9.100.000	Article 4(2)
Pasal 21	1.120.953	503.337	1.245.020	593.500	Article 21
Pasal 23	2.077.148	1.477.148	50.000	49.999	Article 23
Pajak Pertambahan Nilai	3.285.762	22.446.935	48.483.287	-	Value Added Tax
Subjumlah	33.083.863	70.827.420	58.878.307	9.743.499	Sub-total
Jumlah	1.302.303.361	530.555.288	492.318.461	167.138.595	Total

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan dan Entitas Anak menyampaikan surat pemberitahuan berdasarkan perhitungan sendiri. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas-batas tertentu, berdasarkan peraturan yang berlaku.

e. Administrative

Under the taxation laws of Indonesia, the Company and its Subsidiary submit tax returns on the basis of self assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitations, under prevailing regulations.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

f. Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 ("Perpu") yang mengatur kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas system keuangan negara dan perekonomian nasional secara keseluruhan terkait dampak dari pandemic Covid-19, termasuk menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% untuk tahun fiskal 2019 menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020-2021 dan 20% untuk tahun fiskal 2022 dan selanjutnya. Perpu ini berlaku efektif segera setelah diumumkan pada tanggal 31 Maret 2020.

Sesuai Perpu ini, Perusahaan telah menghitung pajak penghasilan badan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 menggunakan tarif baru sebesar 22%.

Aset pajak tangguhan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 juga telah dihitung menggunakan tarif baru yang diharapkan akan berlaku pada periode dimana aset pajak tangguhan terealisasi.

16. UTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA

Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

	30 September/ September 30 2021	2020	2019	2018	
Tn. Farman Gunawan	-	-	2.500.000.000	-	Mr. Farman Gunawan
Tn. Hendra Gunawan	-	-	2.500.000.000	-	Mr. Hendra Gunawan
PT Indocool	-	-	409.464.000	-	PT Indocool
Lain-lain	-	-	-	42.150.000	Others
Jumlah	-	-	5.409.464.000	42.150.000	Total

Seluruh utang lain-lain didenominasi dalam Rupiah.

15. TAXATION (Continued)

f. Changes in Tax Rates

On March 31, 2020, the Government of Republic of Indonesia issued Government Regulation in Lieu of Act No.1 year 2020 ("the Regulation") which articulated its policies to stabilize the state's financial system and overall national economic in light of the Covid-19 pandemic, including the reduction of corporate income tax rate from previously 25% for 2019 fiscal year to 22% for 2020-2021 fiscal year and 20% for effective immediately upon announcement on March 31, 2020.

In accordance with the Regulation, the Company has calculated its corporate income tax for the periods ended September 30, 2021 and December 31, 2020 using the new tax rate of 22%.

Deferred tax assets as at September 30, 2021 and December 31, 2020 have also been calculated using the new tax rates which are expected to be applicable in the period in which the deferred tax assets will be realized.

16. OTHER PAYABLES – THIRD PARTIES

Details of other payables are as follows:

All other payables are denominated in Rupiah.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

16. UTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA

Utang kepada Tn. Farman Gunawan dan Tn. Hendra Gunawan merupakan pinjaman modal kerja, tanpa jaminan, tidak dikenakan bunga, dan telah dilunasi pada tahun 2020.

16. OTHER PAYABLES – THIRD PARTIES

Other payables to Mr. Farman Gunawan and Mr. Hendra Gunawan is for working capital loan, without collateral, non-interest bearing and has been paid in 2020.

17. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian biaya masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

17. ACCRUED EXPENSES

Details of accrued expenses are as follows:

	30 September/ September 30 2021	31 Desember / December 31,			
		2020	2019	2018	
Gedung	1.187.366.882	1.187.366.882	1.187.366.882	-	Building
Gaji dan tunjangan	300.935.387	290.869.714	248.744.780	240.850.222	Salaries and
Asuransi	-	30.672.402	-	48.215.418	allowances
Lain-lain	21.318.574	116.275.528	139.068.122	47.508.908	Insurance
					Others
Jumlah	1.509.620.843	1.625.184.526	1.575.179.784	336.574.548	Total

Biaya masih harus dibayar gedung adalah biaya yang berkaitan atas pembelian Gedung oleh Perusahaan.

Accrued expenses for the building are costs related to the purchase of building by the Company.

18. UTANG BANK

Akun ini terdiri dari:

18. BANK LOANS

This account consists of:

	30 September/ September 30 2021	31 Desember / December 31,			
		2020	2019	2018	
Rupiah					Rupiah
PT Bank Keb Hana	9.211.378.528	10.252.370.382	11.513.821.878	-	PT Bank Keb Hana
PT Bank Central Asia, Tbk	3.249.999.976	1.999.999.976	2.999.999.976	3.999.999.976	PT Bank Central Asia, Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	-	1.481.984.172	5.299.792.442	2.900.000.016	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Jumlah	12.461.378.504	13.734.354.530	19.813.614.296	6.899.999.992	Total
Dikurangi jatuh tempo dalam setahun	(3.011.220.868)	(3.889.409.355)	(7.561.243.936)	(3.900.000.008)	Less Current maturities
Jatuh tempo lebih dari setahun	9.450.157.636	9.844.945.175	12.252.370.360	2.999.999.984	Non-Current maturities

18. UTANG BANK (Lanjutan)

Perusahaan

PT Bank KEB HANA

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank Hana) berdasarkan Akta No. 19 tanggal 8 Juli 2019 oleh Hannywati Gunawan S.H notaris di Jakarta. Fasilitas kredit ini terdiri dari:

Plafon total	: Rp12.000.000.000
Tingkat bunga	: 11% p.a.
Tujuan	: Pembelian atas 1 (satu) unit Office Space yang terletak di GKM Green Tower 10th Floor, Jakarta Selatan, dan pengambil alihan dari Bank Danamon
Jangka waktu	: 7 Juli 2019 sampai 7 Juli 2026

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- a) Sebidang *office space* yang terletak di GKM tower lantai 10 Jl. Tb *simatupang* no Kav 89G, Kebagusan, dengan luas 913,3 m2.
- b) *Personal guarantee* dari Tn. Benny.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan kegiatan bisnisnya dan membayar serta melunasi pajak dan pungutan dari pemerintah yang dikenakan, Perusahaan juga diharuskan untuk mematuhi pembatasan tertentu (negatif perjanjian) sebagai berikut:

- i. Mengubah bentuk bangunan dan konstruksi jaminan.
- ii. Membebani lagi jaminan dengan hak tanggungan, atau dengan suatu jenis pembebanan lain apapun juga untuk keuntungan sesuatu pihak.
- iii. Menyewakan atau mengizinkan penempatan atau penggunaan maupun menguasai jaminan kepada pihak lain.

18. BANK LOANS (Continued)

The Company

PT Bank KEB HANA

The Company obtained credit facilities from PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank Hana) based on Deed No. 19 dated July 8, 2019 by Hannywati Gunawan S.H., notary in Jakarta. This credit facility consists of:

Total Plafond	: Rp12,000,000,000
Interest	: 11 % p.a.
Purpose	: Purchase of 1 (one) unit of Office Space located at GKM Green Tower 10th Floor, South Jakarta, and take over of loan from Bank Danamon
Period	: July 7, 2019 to July 7, 2026

This credit facility was secured by the following:

- a) A plot of office space located at GKM tower floor 10 Jl. Tb *Simatupang* no Kav 89G, Kebagusan, with an area of 913.3 m2.
- b) *Personal guarantee* from Mr. Benny.

The Company is required to maintain their business activities and pay taxes and levies from the government imposed, etc. Moreover, the Company is also required to comply with certain restrictive covenants (negative covenants) as follows:

- i. Changing the form of buildings and collateral construction.
- ii. To re-encumber the guarantee with a mortgage, or by any other type of encumbrance whatsoever for the benefit of a party.
- iii. Rent or permit placement or use or assign collateral to other parties.

18. UTANG BANK (Lanjutan)

Perusahaan (Lanjutan)

PT Bank KEB HANA (Lanjutan)

- iv. Melakukan merger atau penggabungan dengan perusahaan lain.
- v. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan semua atau jumlah yang substansial aset atau saham perusahaan lain.
- vi. Menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain menghapus semua atau sebagian besar dari hak milik atau hartanya.
- vii. Membayar deviden atau melakukan distribusi atas pendapatan lainnya kepada pemegang sahamnya.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan sehubungan dengan pengumuman dan pembayaran dividen, namun Bank Hana mengeluarkan surat pengesampingan kepada Perusahaan melalui surat tertanggal 21 Oktober 2021.

Total pembayaran bersih Perusahaan kepada Bank Hana masing-masing sebesar Rp1.040.991.854, Rp1.261.451.496, dan Rp486.178.121 untuk tahun 2021, 2020 dan 2019.

PT Bank Central Asia Tbk.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 00186/PK/BKA/2021 tanggal 22 September 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit PT Bank Central Asia Tbk. ("Bank BCA").

Plafon total	: Rp2.000.000.000
Tingkat bunga	: 9% p.a.
Tujuan	: Modal kerja
Jangka waktu	: 22 Oktober 2021 sampai dengan 22 September 2026

Fasilitas kredit ini dijamin dengan sebidang tanah hak milik Nomor 05285 di kawasan perumahan Bukit Cinere Indah seluas 1.397 m2, terdaftar atas nama Bpk. Benny.

18. BANK LOANS (Continued)

The Company (Continued)

PT Bank KEB HANA (Continued)

- iv. Merger or merge with other companies.
- v. Purchase or otherwise acquire all or a substantial amount of the assets or shares of another company..
- vi. Sell, rent, transfer or otherwise erase all or most of his property or property.
- vii. Pay dividends or make distributions of other income to shareholders.

For the period ended September 30, 2021, the Company did not meet the required covenants due to dividend declaration and payment, however, Bank Hana issued a waiver letter to the Company through a letter dated October 21, 2021.

The total net payments of the Company to Bank Hana amounted to Rp1,040,991,854, Rp1,261,451,496, and Rp486,178,121 for 2021, 2020 and 2019, respectively.

PT Bank Central Asia Tbk.

Based on Credit Agreement No. 00186/PK/BKA/2021 on September 22, 2021, the Company obtained a credit facility from PT Bank Central Asia Tbk. ("Bank BCA")

Total Plafond	:Rp2,000,000,000
Interest	: 9 % p.a.
Purpose	: Working total
Period	: October 22, 2021 to September 22, 2026

This credit facility is secured with a plot of freehold land Number 05285 in Bukit Cinere Indah housing area with 1,397 sqm, registered under the name of Mr. Benny.

18. UTANG BANK (Lanjutan)

Perusahaan (Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk. (Lanjutan)

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan hak dan paten serta wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik terdaftar, dll. Selain itu, Perusahaan juga diharuskan untuk mematuhi pembatasan tertentu (negatif perjanjian) sebagai berikut:

- i. Memperoleh pinjaman uang/ kredit baru dari pihak lain .
- ii. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari hari.
- iii. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran dan mengubah status kelembagaan.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan karena perubahan status kelembagaan Perusahaan, namun Bank BCA mengeluarkan surat pengesampingan kepada Perusahaan melalui surat tertanggal 12 Oktober 2021.

Sampai dengan tanggal 30 September 2021, Perusahaan belum memiliki jadwal pembayaran.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (Bank BRI) berdasarkan Perjanjian Fasilitas *Term Loan Line* (Perjanjian Kredit) dengan Akta No. 137 tanggal 26 Nopember 2010 oleh Eddy Muljanto S.H., notaris di Jakarta. Perjanjian Kredit ini telah dirubah beberapa kali, dengan amandemen terakhir adalah dengan Akta No. 5 dan 6 tanggal 9 Juli 2021 tentang perpanjangan bank garansi, perpanjangan, penurunan maksimum kredit dan penarikan sebagian barang jaminan.

18. BANK LOANS (Continued)

The Company (continued)

PT Bank Central Asia Tbk. (Continued)

The Company is required to maintain rights and patents and are required to submit financial statements that have been audited by a registered public accountant, etc. Moreover, the Company is also required to comply with certain restrictive covenants (negative covenants) as follows:

- i. Get a new loan / credit from other parties*
- ii. Lending money, including but not limited to its affiliated companies, except in the context of carrying out daily business.*
- iii. Consolidating, merging, taking over, dissolving and changing institutional status.*

For the period ended September 30, 2021, the Company did not meet the required covenants due to change of the Company's institutional status, however, Bank BCA issued a waiver letter to the Company through a letter dated October 12, 2021.

As of September 30, 2021, the Company has no schedule of payment yet.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

The Company obtained a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (Bank BRI) based on the Term Loan Line Facility Agreement (Credit Agreement) with Deed No. 137 dated November 26, 2010 by Eddy Muljanto S.H., notary in Jakarta. This Credit Agreement has been amended several times, with the latest amendments being by Deed Nos. 5 and 6 dated July 9, 2021 concerning extension of bank guarantee, extension, maximum reduction of credit and partial withdrawal of collateral.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

18. UTANG BANK (Lanjutan)

Perusahaan (Lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (Lanjutan)

- a. Kredit modal kerja konstruksi
Plafon total : Rp2.000.000.000
Tingkat bunga: 12,5% p.a.
Tujuan : Kredit modal kerja konstruksi
w/a (*withdrawal approval*)

Jangka waktu : 26 Mei 2021 sampai 26 Mei 2022
- b. Bank Garansi
Jumlah : Rp7.800.000.000
Tujuan : Jaminan tender, jaminan uang
muka, jaminan pelaksanaan,
jaminan pemeliharaan.

Jangka waktu : 26 Mei 2021 sampai 26 Mei 2022

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- a) Satu area hak atas tanah dan bangunan dengan Hak Guna Bangunan No. 3027/ di Jalan Sungai Pasanggrahan I/10 Blok N Kav No.5, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat yang terdaftar atas nama Tn. Benny.

18. BANK LOANS (Continued)

The Company (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (Continued)

- a. Construction working capital loan
Total plafon : Rp2,000,000,000
Interest : 12.5 % p.a.
Purpose : Construction working capital
credit w/a (*withdrawal approval*)

Period : May 26, 2021 to May 26, 2022.
- b. Bank Guarantee
Total : Rp7,800,000,000
Purpose : Tender guarantee, down payment
guarantee, performance
guarantee, maintenance
guarantee.

Period : May 26, 2021 to May 26, 2022.

These credit facilities were secured by the following:

- a) One land area and building rights with Building Use Rights No. 3027 / on Jalan Sungai Pasanggrahan I / 10 Blok N Kav No.5, Cinere Village, Limo District, Depok City, West Java Province which is registered under the name of Mr. Benny.

18. UTANG BANK (Lanjutan)

Perusahaan (Lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (Lanjutan)

- b) Jaminan fidusia atas piutang usaha yang dikeluarkan oleh kementerian hukum dan ham tanggal 18 september 2015 nomor w10.003744219.AH.05.01 tahun 2015.
- c) Jaminan fidusia berupa gasjack compressors (6 unit).
- d) Jaminan fidusia atas persediaan barang.
- e) Jaminan fidusia berupa 1 Unit mobil Toyota Alphard warna silver atas nama Ny. Ivone Riesna Zakaria Nopol B.103 BM tahun 2005.

Berdasarkan Akta No. 5 dan 6 tanggal 9 Juli 2021, oleh Eddy Muljanto S.H., notaris di Jakarta, Toyota Alphard diambil alih sebagai jaminan.

Perusahaan diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu seperti NWC (Aktiva Lancar – Kewajiban Lancar) agar selalu positif, rasio hutang terhadap ekuitas dengan maksimum 300%, dll. Selain itu, Perusahaan juga diharuskan untuk mematuhi pembatasan tertentu (negatif perjanjian) sebagai berikut:

- i. Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan.
- ii. Melakukan perubahan anggaran dasar atau merubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan.
- iii. Memberikan piutang kepada pemegang saham.
- iv. Melakukan pembagian deviden kepada pemegang saham lebih dari 40% dari laba bersih tahun berjalan.

18. BANK LOANS (Continued)

The Company (Continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (Continued)

- b) *Fiduciary guarantee for trade receivables issued by the Ministry of Law and Human Rights dated September 18, 2015 number w10.003744219.AH.05.01 of 2015.*
- c) *Fiduciary security in the form of gasjack compressors (6 units).*
- d) *Fiduciary guarantee for inventories.*
- e) *Fiduciary guarantee in the form of 1 unit of Toyota Alphard silver color in the name of Ny. Ivone Riesna Zakaria Nopol B.103 BM year 2005.*

Based on Deeds Nos. 5 and 6 dated July 9, 2021, by Eddy Muljanto S.H., a notary in Jakarta, the Toyota Alphard was removed as collateral.

The Company is required to maintain certain financial ratios such as NWC (Current asset – Current liabilities) to be positive always, debt to equity ratio with 300% maximum, etc. Moreover, the Company is also required to comply with certain restrictive covenants (negative covenants) as follows:

- i. Conduct mergers, acquisitions, sale of the Company's assets*
- ii. Make changes to the articles of association or change the composition of the management, shareholders and capital composition.*
- iii. Provide receivables to shareholders.*
- iv. Distribute dividends to shareholders of more than 40% of net profit for the year.*

18. UTANG BANK (Lanjutan)

Perusahaan (Lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (Lanjutan)

- v. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.
- vi. Menyewakan aset yang agunkan kepada pihak lain.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, Perseroan tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan karena adanya perubahan anggaran dasar Perseroan dan pengumuman serta pembayaran dividen, namun Bank BRI mengeluarkan surat pengesampingan kepada Perseroan melalui surat tertanggal 16 November 2021.

Total pembayaran bersih Perusahaan kepada Bank BRI masing-masing sebesar Rp2.399.083.797, Rp3.500.207.566 Rp4.317.808.262 dan Rp1.481.984.172 untuk tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018.

Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman tersebut pada bulan Juni 2021.

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan tidak memiliki saldo terutang atas fasilitas kredit tersebut.

Entitas anak

PT Bank Central Asia Tbk.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 00165/PK/SLK /2017 tanggal 21 Desember 2017, Entitas Anak memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Central Asia Tbk. ("Bank BCA") berupa fasilitas kredit investasi sebesar Rp5.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun sejak 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022. Fasilitas kredit ini untuk pembangunan pompa bensin (SPBU).

18. BANK LOANS (Continued)

The Company (Continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (Continued)

- v. Make interest payments on shareholder loans.
- vi. Leasing the collateralized assets to other parties.

For the period ended September 30, 2021, the Company did not meet the required covenants due to change of the Company's articles of association and dividend declaration and payment, however, Bank BRI issued a waiver letter to the Company through a letter dated November 16, 2021.

The total net payments of the Company to Bank BRI amounted to Rp2,399,083,797, Rp3,500,207,566 Rp4,317,808,262 and Rp1,481,984,172 for 2021, 2020, 2019 and 2018, respectively.

The Company had fully paid the outstanding loan in June 2021.

As of September 30, 2021, the Company has no outstanding balance for these credit facilities.

The Subsidiary

PT Bank Central Asia Tbk.

Based on Credit Agreement No. 00165/PK/SLK/2017 dated December 21, 2017, the Subsidiary obtained a financing facility from PT Bank Central Asia Tbk. ("Bank BCA") in the form of investment credit facility amounting to Rp5,000,000,000 with a 5-year term starting from December 21, 2017 until December 21, 2022. This credit facility is to build gas stations (SPBU).

18. UTANG BANK (Lanjutan)

Entitas anak (Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk. (Lanjutan)

Fasilitas kredit ini dijamin dengan sebidang tanah hak milik Nomor 05285 di kawasan perumahan Bukit Cinere Indah seluas 1.397 m2, terdaftar atas nama Bpk. Benny.

Entitas anak diharuskan untuk mempertahankan hak dan paten serta wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik terdaftar, dll. Selain itu, Entitas anak juga diharuskan untuk mematuhi pembatasan tertentu (negatif perjanjian) sebagai berikut:

1. Memperoleh pinjaman uang kredit baru dari pihak lain dan/ atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan atau/ menggunakan harta kekayaan debitur kepada pihak lain.
2. Meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari
3. Apabila debitur berbentuk badan maka melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi dan mengubah status kelembagaan.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, manajemen Entitas Anak berpendapat bahwa Entitas Anak telah memenuhi semua persyaratan dan batasan pinjaman.

Total pembayaran bersih Entitas Anak kepada Bank BCA masing-masing sebesar Rp750.000.000,- Rp1.000.000.000, Rp1.000.000.008 dan Rp1.000.000.008 untuk tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018.

18. BANK LOANS (Continued)

The Subsidiary (Continued)

PT Bank Central Asia Tbk. (Continued)

This credit facility is secured with a plot of freehold land Number 05285 in Bukit Cinere Indah housing area with 1,397 sqm, registered under the name of Mr. Benny.

The Subsidiary is required to maintain rights and patents and are required to submit financial statements that have been audited by a registered public accountant, etc. Moreover, the Subsidiary is also required to comply with certain restrictive covenants (negative covenants) as follows:

1. Obtaining new loans from other parties and / or binding oneself as guarantor / guarantor in any form and name and / or pledge the debtor's assets to other parties.
2. Lending money, including but not limited to affiliated companies, except for the purpose of carrying out daily business
3. If the debtor is in the form of a body, then it will carry out a consolidation, merger, acquisition, dissolution/liquidation process and change the institutional status

For the period ended September 30, 2021, the Subsidiary's management is in opinion that the Subsidiary complied with all the terms and covenants of the loan.

The total net payments of the Subsidiary to Bank BCA amounted to Rp750,000,006, Rp1,000,000,008, Rp1,000,000,008 and Rp1,000,000,008 for 2021, 2020, 2019 and 2018, respectively.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja Perusahaan dihitung oleh Aktuaris Independen PT Sigma Prima Solusindo. Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 jumlah karyawan yang berhak sebanyak 80, 80, 86 dan 85.

Liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember / December 31,			
		2020	2019	2018	
Nilai kini liabilitas manfaat	3.255.392.480	3.667.202.006	4.056.831.756	3.323.842.624	Present value of benefits obligation
Nilai wajar aset program	-	-	-	-	Fair value of plan assets
Bersih	3.255.392.480	3.667.202.006	4.056.831.756	3.323.842.624	Net

Rincian beban imbalan kerja untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

19. LIABILITY FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS

The Company recognized employment liability based on the existing Labor Law. The Company's estimated liability on employee benefits were calculated by PT Sigma Prima Solusindo, an independent actuary. As of September 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 there were 80, 80, 86 and 85 employees entitled for such benefits.

Post-employment benefits obligation recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

The details of post-employment benefits expense for the periods ended September 30, 2021 and 2020, December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows:

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

**19. LIABILITY FOR POST-EMPLOYMENT
BENEFITS (Continued)**

	30 September / September 30, 2020 (Tidak diaudit / Unaudited)		31 Desember / December 31,			
	2021		2020	2019	2018	
Beban jasa kini	323.887.022	286.876.039	382.501.385	351.068.966	282.027.798	Current service cost
Beban bunga	193.628.266	236.107.608	314.810.144	276.211.322	215.623.408	Interest cost
Kenaikan dan penurunan kewajiban akibat perubahan program	(677.221.441)	-	-	-	-	Increase and decrease in liabilities due to program changes
Jumlah	(159.706.153)	522.983.647	697.311.529	627.280.288	497.651.206	Total

Beban imbalan kerja dibebankan sebagai bagian dari Beban Usaha (Catatan 25). Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, Perusahaan mengakui beban imbalan kerja berdasarkan estimasi manajemen.

Employee benefits expenses were charged as part of Operating Expenses (Note 25). For the period ended September 30, 2020, the Company recognized employee benefits expense based on the management estimates.

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The details of employment benefits obligation are as follows:

	30 September 2021 / September 30 2021	2020	31 Desember / December 31, 2019 2018		
Saldo awal tahun	(3.667.202.006)	(4.056.831.756)	(3.323.842.624)	(307.805.530)	Beginning balance
Beban imbalan kerja yang diakui pada tahun berjalan	159.706.153	(697.311.529)	(627.280.288)	(497.651.206)	Employee benefits expense recognized in the current year
Beban/Pendapatan komprehensif lain	252.103.373	1.086.941.279	(105.708.844)	(2.518.385.888)	Other comprehensive income
Saldo akhir tahun	(3.255.392.480)	(3.667.202.006)	(4.056.831.756)	(3.323.842.624)	Ending balance

Analisa sensitivitas Perusahaan dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The Company sensitivities of the overall long-term employee benefit liabilities to the changes in the weighted principal assumptions for the periods ended September 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows:

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

**19. LIABILITY FOR POST-EMPLOYMENT
BENEFITS (Continued)**

Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti pada tahun 2021/ <i>Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease) in 2021</i>				
Perubahan Asumsi/ <i>Change in Assumptions</i>	Kenaikan asumsi/ <i>Increase in Assumptions</i>	Penurunan Asumsi/ <i>Decrease in Assumptions</i>		
Tingkat diskonto	1%	(311.627.422)	371.646.485	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	1%	334.856.156	(286.693.640)	<i>Future salary increase</i>
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti pada tahun 2020/ <i>Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease) in 2020</i>				
Perubahan Asumsi/ <i>Change in Assumptions</i>	Kenaikan asumsi/ <i>Increase in Assumptions</i>	Penurunan Asumsi/ <i>Decrease in Assumptions</i>		
Tingkat diskonto	1%	(361.393.053)	388.999.666	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	1%	432.580.322	(331.848.060)	<i>Future salary increase</i>
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti pada tahun 2019/ <i>Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease) in 2019</i>				
Perubahan Asumsi/ <i>Change in Assumptions</i>	Kenaikan asumsi/ <i>Increase in Assumptions</i>	Penurunan Asumsi/ <i>Decrease in Assumptions</i>		
Tingkat diskonto	1%	(298.229.928)	325.620.206	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	1%	357.250.470	(277.265.279)	<i>Future salary increase</i>
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti pada tahun 2018/ <i>Impact on Defined Benefit Liability Increase (Decrease) in 2018</i>				
Perubahan Asumsi/ <i>Change in Assumptions</i>	Kenaikan asumsi/ <i>Increase in Assumptions</i>	Penurunan Asumsi/ <i>Decrease in Assumptions</i>		
Tingkat diskonto	1%	(217.943.217)	241.366.507	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	1%	262.143.476	(204.548.685)	<i>Future salary increase</i>

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions used in the calculation of post-employment benefits obligation are as follows:

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

19. LIABILITY FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

	31 September/ September 31 2021	31 Desember / December 31,			
		2020	2019	2018	
Tingkat Diskonto	7,11%	7,04%	7,76%	8,31%	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Gaji	10%	10%	10%	10%	Salary Increase Rate
Tingkat Kematian	TM – IV tahun 2019/ year 2019	TM – IV tahun 2019/ year 2019	TM – I tahun 2011/ year 2011	TM – I tahun 2011/ year 2011	Mortality Rate
Tingkat Cacat		5% X Tingkat Kematian/ Mortality Rate			Disability Rate
Tingkat Pengunduran Diri		1%-5%			Resignation Rate
Usia Pensiun Normal		50 – 55 Tahun/Years			Normal Retirement Rate

Analisa profil jatuh tempo kewajiban manfaat pasti pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

The profile analysis of defined benefit liabilities maturity on the succeeding years are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember / December 31,			
		2020	2019	2018	
Dibawah 1 tahun	735.375.000	857.786.530	1.884.128.553	1.911.457.162	Less than 1 year
1 – 2 tahun	382.360.000	-	-	-	1 – 2 year
2 – 5 tahun	609.278.810	877.699.116	785.237.201	-	2- 5 year
5 – 10 tahun	1.013.095.951	1.382.968.203	1.825.607.807	2.249.475.378	5 – 10 year
Diatas 10 tahun	64.911.317.682	77.031.272.999	78.869.974.946	79.241.084.060	Above 10 year
	<u>67.651.427.443</u>	<u>80.149.726.848</u>	<u>83.364.948.507</u>	<u>83.402.016.600</u>	

Pada tanggal 30 September 2021, durasi rata-rata tertimbang untuk provisi imbalan kerja karyawan adalah 18,31 tahun.

As of September 30, 2021, the weighted average duration of the provision for employee benefits liability is 18.31 years.

20. MODAL SAHAM

20. CAPITAL STOCK

Susunan kepemilikan saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 30 September 2021 sebagai berikut:

The composition of shareholders and their percentage of ownerships of as of September 30, 2021 are as follows:

	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Total	
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	90%	28.800.000.000	PT Sigma Energy Utama
Ny. Patricia Gitta Chandra	64.000.000	10%	3.200.000.000	Mrs. Patricia Gitta Chandra
Jumlah	<u>640.000.000</u>	<u>100%</u>	<u>32.000.000.000</u>	Total

20. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Selama tahun 2021, Pemegang Saham melakukan beberapa risalah rapat sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan keputusan pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa No. 1620 tanggal 23 Agustus 2021, dari Hesti Sulistiati Bimasto S.H, notaris di Jakarta, Para Pemegang Saham menyetujui perubahan susunan Direksi dan Komisaris, serta pengalihan seluruh saham Tuan Benny sebanyak 1.680 saham atau setara dengan Rp1.680.000.000 dan Tuan Yohni Hendris sebanyak 720 saham atau setara dengan Rp720.000.000 kepada PT Sigma Energy Utama. Akta ini telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No.AHU-0147869.AH.01.11 tanggal 31 Agustus 2021. Dengan demikian, susunan pemegang saham Perseroan dan kepemilikan sahamnya masing-masing sebagai berikut:

	Lembar Saham/ <i>Number of Shares</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>
PT Sigma Energy Utama	10.800	90%
Ny. Patricia Gitta Chandra	1.200	10%
Jumlah	12.000	100%

- b. Berdasarkan Akta Berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa No.2417 tanggal 31 Agustus 2021, dari Hesti Sulistiati Bimasto S.H, notaris di Jakarta,
 - i. Pemegang Saham menyetujui hal-hal sebagai berikut: Pembagian dividen saham sebanyak 20.000 lembar saham atau setara dengan Rp20.000.000.000. Akibatnya, modal ditempatkan dan disetor penuh meningkat dari Rp12.000.000.000 menjadi Rp32.000.000.000.

20. CAPITAL STOCK (Continued)

During 2021, the Shareholders conducted several minutes of meetings as follows:

- a. Based on Deed of statement of shareholder's decision in lieu of an extraordinary general meeting of shareholders No. 1620 dated August 23, 2021, of Hesti Sulistiati Bimasto SH, a notary in Jakarta, the Shareholders approved the change in the composition of the Boards of Directors and Commissioners, and the transfer of all shares of Mr. Benny of 1,680 shares or equivalent to Rp1,680,000,000 and Mr. Yohni Hendris of 720 shares or equivalent to Rp720,000,000 to PT Sigma Energy Utama. This Deed has been acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through letter No.AHU-0147869.AH.01.11 dated August 31, 2021. As a result, the composition of the Company's shareholders and their respective shareholdings as follows:

Jumlah/ <i>Total</i>	
10.800.000.000	PT Sigma Energy Utama
1.200.000.000	Mrs. Patricia Gitta Chandra
12.000.000.000	Total

- b. Based on Deed of Minutes of extraordinary general meeting of shareholders No.2417 dated 31 August 2021 of Hesti Sulistiati Bimasto S.H, a notary in Jakarta, the Shareholders approved the following:
 - i. Distribution of stock dividends of 20,000 shares or equivalent to Rp20,000,000,000. As a result, the issued and fully paid-up capital increased from Rp12,000,000,000 to Rp32,000,000,000.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

20. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Susunan pemegang saham Perseroan dan kepemilikan sahamnya masing-masing setelah pembagian dividen saham sebagai berikut:

	Lembar Saham/ <i>Number of Shares</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>
PT Sigma Energy Utama	28.800	90%
Ny. Patricia Gitta Chandra	3.200	10%
Jumlah	32.000	100%

- ii. Perubahan nilai nominal per saham Perseroan dari Rp1.000.000 per saham menjadi Rp50 per saham.
- iii. Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp40.000.000.000 atau setara dengan 800.000.000 saham menjadi Rp128.000.000.000 atau setara dengan 2.560.000.000 saham.
- iv. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp32.000.000.000 atau setara dengan 32.000 saham menjadi Rp32.000.000.000 atau setara dengan 640.000.000 saham.

Perubahan dan peningkatan modal saham tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat struktur modal Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

Susunan kepemilikan saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

	Lembar Saham/ <i>Number of Shares</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>
PT Sigma Energy Utama	8.400	70%
Ny. Patricia Gitta Chandra	1.200	10%
Tn. Benny	1.680	14%
Tn. Yohni Hendris	720	6%
Jumlah	12.000	100%

20. CAPITAL STOCK (Continued)

The composition of the Company's shareholders and their respective shareholdings after stock dividends as follows:

Jumlah/ <i>Total</i>	
28.800.000.000	PT Sigma Energy Utama
3.200.000.000	Mrs. Patricia Gitta Chandra
32.000.000.000	Total

- ii. *Change in the Company's par value per share from Rp1,000,000 per share to Rp50 per share.*
- iii. *Increase in the Company's authorized capital from Rp40,000,000,000 or equivalent to 800,000,000 shares to Rp128,000,000,000 or equivalent to 2,560,000,000 shares.*
- iv. *Increase in issued and fully paid-up capital from Rp32,000,000,000 or equivalent to 32,000 shares to Rp32,000,000,000 or equivalent to 640,000,000 shares.*

The changes and increase in share capital were carried out in order to strengthen the Company's capital structure in connection with the proposed Initial Public Offering.

The composition of shareholders and their percentage of ownerships of as of December 31, 2020 were as follows:

8.400.000.000	PT Sigma Energy Utama
1.200.000.000	Mrs. Patricia Gitta Chandra
1.680.000.000	Mr. Benny
720.000.000	Mr. Yohni Hendris

Total

20. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Berdasarkan Akta pernyataan keputusan rapat No. 2328 tanggal 18 Februari 2020, dari Hesti Sulistiati Bimasto S.H, notaris di Jakarta, telah disetujui pengalihan saham sebanyak 480 lembar saham atau setara Rp480.000.000, 720 lembar saham atau setara Rp720.000.000, dan 1.200 lembar saham atau setara Rp1.200.000.000

dari PT Duta Sirion International masing-masing kepada Tuan Benny, Tuan Yohni Hendris dan Nyonya Patricia Gitta Chandra,

Susunan kepemilikan saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

	Lembar Saham/ <i>Number of Shares</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
PT Sigma Energy Utama	8.400	70%	8.400.000.000	PT Sigma Energy Utama
PT Duta Sirion International	2.400	20%	2.400.000.000	PT Duta Sirion International
Tn. Benny	1.200	10%	1.200.000.000	Mr. Benny
Jumlah	12.000	100%	12.000.000.000	Total

Susunan pemegang saham dan masing-masing pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan Akta Pernyataan keputusan rapat No. 4314 tanggal 25 September 2015 dari Hesti Sulistiati Bimasto, S.H, notaris di Jakarta.

Pengelolaan Modal

Perusahaan menggunakan seluruh ekuitas sebagai modal. Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memelihara kemampuan Perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sehingga dapat terus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pemangku kepentingan dan mempertahankan struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

20. CAPITAL STOCK (Continued)

Based on Deed of meeting decision No. 2328 dated February 18, 2020, from Hesti Sulistiati Bimasto SH, a notary in Jakarta, the Shareholders approved to transfer 480 shares or equivalent to Rp480,000,000, 720 shares or equivalent to Rp720,000,000 and 1,200 shares or equivalent to Rp1,200,000,000 from PT Duta Sirion International to

Mr. Benny, Mr. Yohni Hendris and Mrs. Patricia Gitta Chandra, respectively.

The composition of shareholders and their percentage of ownerships of as of December 31, 2019 and 2018 were as follows:

The composition of the shareholders and their respective shareholders as of December 31, 2019 and 2018 were based on Deed of meeting decision No. 4314 dated September 25, 2015 of Hesti Sulistiati Bimasto, S.H, notary in Jakarta,

Capital Management

The Company considers its total equity as capital. The primary objective of the Company's capital management is to safeguard its ability to continue as a going concern, so that it can continue to provide returns and benefits to stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

20. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Perusahaan mengelola struktur modalnya dengan membuat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dengan memperhatikan dengan perubahan kondisi ekonomi. Untuk mempertahankan kesehatan struktur modalnya, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen atau meminta tambahan modal dari para pemegang saham.

20. CAPITAL STOCK (Continued)

The Company manages its capital structure by making adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust its capital structure soundness, the Company may adjust the dividend payment to shareholders or require additional capital from shareholders.

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR NETO DAN PEMBENTUKAN UNTUK CADANGAN WAJIB MINIMUM

- Tambahan Modal disetor
Akun ini merupakan nilai aset neto yang berasal dari pengampunan pajak (Catatan 12).
- Pembentukan untuk cadangan wajib minimum
Berdasarkan Undang-Undang Perseroan No. 40/2007, sebagai perseroan terbatas, Perseroan wajib membentuk cadangan wajib minimum 20% berdasarkan modal ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan Berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa, Perusahaan mengakui cadangan wajib minimum sebesar Rp6.400.000.000.

21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL – NET AND APPROPRIATION FOR STATUTORY RESERVE

- Additional paid in capital
This account represents net assets value derived from tax amnesty (Note 12).
- Appropriation for statutory reserve
Based on the Company's Law No. 40/2007, as limited liability of the Company, the Company is required to set up a statutory minimum reserve of 20% based on the issued and paid-up capital.

Based on Minutes of extraordinary general meeting of shareholders, the Company recognized the minimum statutory reserve of Rp6,400,000,000.

22. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Berikut rincian kepentingan non-pengendali:

Entitas Anak/ <i>Subsidiary</i>	30 September/September 30, 2021			
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additional</i>	Defisit/ <i>Deficit</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>
SNG	417.545.482	512.222.222	(286.994.809)	642.772.895
	417.545.482	512.222.222	(286.994.809)	642.772.895

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, penambahan kepentingan non pengendali merupakan setoran modal dari pemegang saham entitas anak, tanpa merubah persentase kepemilikan.

22. NON-CONTROLLING INTERESTS

Details of non-controlling interest are as follows:

For nine-month period ended September 30, 2021, additional of non-controlling interest represent paid-up capital from shareholders of subsidiary, without changes of percentage of ownership.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

22. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (Lanjutan)

22. NON-CONTROLLING (Continued)

INTERESTS

31 Desember / December 31, 2020					
Entitas Anak/ <i>Subsidiary</i>	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additional</i>	Penerapan PSAK 73/ <i>Adoption</i> <i>PSAK 73</i>	Defisit/ <i>Deficit</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>
SNG	1.294.432.294	-	(92.056.659)	(784.830.153)	417.545.482
	<u>1.294.432.294</u>	<u>-</u>	<u>(92.056.659)</u>	<u>(784.830.153)</u>	<u>417.545.482</u>
31 Desember / December 31, 2019					
Entitas Anak/ <i>Subsidiary</i>	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additional</i>	Defisit/ <i>Deficit</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
SNG	1.872.317.568	-	(577.885.274)	1.294.432.294	
	<u>1.872.317.568</u>	<u>-</u>	<u>(577.885.274)</u>	<u>1.294.432.294</u>	
31 Desember / December 31, 2018					
Entitas Anak/ <i>Subsidiary</i>	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additional</i>	Defisit/ <i>Deficit</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
SNG	2.815.799.679	-	(943.482.111)	1.872.317.568	
	<u>2.815.799.679</u>	<u>-</u>	<u>(943.482.111)</u>	<u>1.872.317.568</u>	

23. PENDAPATAN USAHA

23. REVENUE

Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of revenue are as follows:

	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September/ <i>Nine-month Periods Ended September 30,</i>		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ <i>Years Ended December 31,</i>			
	2021	2020 (Tidak diaudit <i>/Unaudited</i>)	2020	2019	2018	
Sewa kompresor gasjack	35.879.020.240	37.215.175.238	43.179.381.066	41.777.106.342	45.602.175.977	<i>Rental of gasjack compressors</i>
Penjualan bahan bakar	18.194.267.246	15.563.659.579	22.591.108.229	44.241.740.196	29.570.369.555	<i>Trading of fuel</i>
Lain-lain	954.436.927	266.437.967	1.131.188.742	582.383.333	53.878.533	<i>Others</i>
Jumlah	<u>55.027.724.413</u>	<u>53.045.272.784</u>	<u>66.901.678.037</u>	<u>86.601.229.871</u>	<u>75.226.424.065</u>	<i>Total</i>

Rincian pendapatan Grup kepada pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Details of the Group's revenues to customer that exceeded 10% of total consolidated revenues are as follows:

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

23. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

23. REVENUE (Continued)

	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September/ <i>Nine-month Periods Ended September 30,</i>		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ <i>Years Ended December 31,</i>			
	2021	2020 (Tidak diaudit /Unaudited)	2020	2019	2018	
PT Pertamina EP	17.431.720.901	15.070.308.931	18.770.828.014	25.191.990.994	19.490.690.129	PT Pertamina EP
PT Pertamina Hulu						PT Pertamina Hulu
Energy	4.009.105.972	4.876.630.750	7.131.763.640	6.041.422.000	6.764.764.748	Energy
PT Medco E&P						PT Medco E&P
Tarakan	3.775.133.548	3.704.575.651	5.199.973.979	5.389.917.496	5.956.891.926	Tarakan
Jumlah	25.215.960.421	23.651.515.332	31.102.565.633	36.623.330.490	32.212.346.803	Total

24. BEBAN POKOK PENDAPATAN

24. COSTS OF REVENUE

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of costs of revenue are as follows:

	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September/ <i>Nine-month Periods Ended September 30,</i>		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ <i>Years Ended December 31,</i>			
	2021	2020 (Tidak diaudit /Unaudited)	2020	2019	2018	
Bahan bakar	14.801.756.779	15.569.479.812	21.274.898.617	37.941.256.947	26.187.401.574	Fuel
Gaji dan tunjangan	6.031.083.842	6.474.921.994	8.386.811.102	7.486.229.826	7.006.082.331	Salaries and allowances
Spareparts	3.990.607.169	3.191.945.064	3.554.882.688	387.325.400	641.310.927	Spareparts
Penyusutan (Catatan 10)	1.737.475.020	219.542.113	1.445.570.635	1.128.454.250	1.912.014.639	Depreciation (Note 10)
Transportasi, akomodasi dan ekspedisi	1.274.092.045	3.018.414.967	3.164.182.625	10.769.541.176	14.473.139.722	Transportation, accommodation and Expedition
Pajak bahan bakar	739.860.400	770.297.600	1.064.854.800	1.898.266.400	901.662.800	Tax/fuel
Perjalanan	510.811.658	779.780.030	1.458.374.249	2.005.859.184	2.140.036.321	Travel
Peralatan	209.076.670	296.443.950	325.385.550	98.007.500	69.289.300	Tools
Perlengkapan	167.320.910	346.864.883	431.068.185	236.653.288	301.213.120	Equipment
Jamuan	108.852.478	226.347.242	232.597.242	197.579.802	475.199.610	Entertainment
Telekomunikasi	60.656.793	55.025.399	73.546.542	64.104.486	61.716.572	Telecommunication
Perawatan	55.793.000	45.041.375	59.031.375	73.208.170	22.678.980	Maintenance
Asuransi	18.041.094	45.096.938	45.096.938	210.409.802	181.116.361	Insurance
Lain-lain	1.000.788.462	717.091.727	808.498.586	614.991.936	545.348.928	Others
Jumlah	30.706.216.320	31.756.293.094	42.324.799.134	63.111.888.167	54.918.211.185	Total

Rincian pembelian Grup kepada pemasok yang melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Details of the Group's purchases to suppliers that exceeded 10% of total consolidated revenues are as follows:

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. BEBAN POKOK PENDAPATAN (Lanjutan)

	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September/ Nine-month Periods Ended September 30, 2020 (Tidak diaudit /Unaudited)	
	2021	2020
PT Shell Indonesia	15.541.617.179	16.339.777.412
Jumlah	15.541.617.179	16.339.777.412

24. COSTS OF REVENUE (Continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	2020	2019	2018	
	22.339.753.417	39.839.523.347	27.089.064.374	PT Shell Indonesia
Jumlah	22.339.753.417	39.839.523.347	27.089.064.374	Total

25. BEBAN USAHA

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

25. OPERATING EXPENSES

Details of operating expenses are as follows:

	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September/ Nine-month Periods Ended September 30, 2020 (Tidak diaudit /Unaudited)		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	2021	2020	2020	2019	2018	
Gaji dan tunjangan	5.653.514.997	5.084.227.009	6.204.879.294	6.306.121.967	5.908.796.433	Salaries and allowances
Penyusutan (Catatan 10)	2.567.952.239	2.832.714.150	4.525.871.859	3.601.400.473	2.218.295.411	Depreciation (Note 10)
Amortisasi aset hak guna (Catatan 13)	817.503.678	747.920.345	1.062.227.127	-	-	Amortization right of use assets (Note 13)
Jasa profesional	400.609.000	195.906.000	1.091.192.000	45.010.000	77.157.272	Professional fees
Legal	425.425.588	117.684.475	254.371.920	446.546.375	90.801.913	License
Perjalanan	757.253.264	606.523.133	764.201.552	835.637.153	776.533.938	Travelling
Imbalan kerja (Catatan 19)	(159.706.153)	522.983.647	697.311.529	627.280.288	497.651.206	Employee benefit (Note 19)
Beban pajak	484.642.996	265.275.038	424.749.603	489.201.951	437.864.222	Taxes
Perlengkapan	412.388.442	137.720.726	144.302.281	384.351.493	242.646.178	Equipment
Sewa	231.107.100	231.367.900	308.285.900	1.285.664.570	1.577.203.120	Rent
Air, listrik dan telepon	214.027.506	220.070.661	286.665.774	266.535.149	138.066.594	Utilities
Jamuan	667.078.337	445.520.939	483.592.967	337.401.778	175.652.833	Entertainment
Telekomunikasi	77.485.161	78.534.377	109.850.437	198.851.240	137.598.425	Telecommunication
Penyusutan aset pengampunan pajak (Catatan 12)	6.274.134	18.822.389	25.096.518	25.096.518	25.096.516	Depreciation - tax amnesty assets (Note 12)
Asuransi	2.189.823	35.524.868	338.424.907	302.614.488	311.905.830	Insurance
Kebutuhan Rumah tangga	43.035.927	51.356.173	63.495.473	89.683.939	70.155.335	Household
Pengobatan	78.044.800	42.264.281	96.696.302	41.263.620	18.717.465	Medical
Seminar dan pendidikan	35.411.000	2.500.000	7.500.000	166.023.186	171.868.257	Seminars and education
Service dan perawatan	19.964.000	7.468.000	-	6.100.000	13.500.000	Service and maintenance
Parkir toll dan bensin	76.938.096	46.649.751	4.880.251	55.202.278	52.554.080	Parkir, Toll and gasoline
Donasi	10.500.000	35.500.000	39.500.000	7.409.091	5.000.000	Donation
Lain-lain (dibawah Rp100.000.000)	735.182.954	563.500.152	609.448.841	671.961.759	863.536.893	Others (each below Rp100,000,000)
Jumlah	13.556.822.889	12.290.034.014	17.542.544.535	16.189.357.316	13.810.601.921	Total

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. BEBAN KEUANGAN DAN LAIN-LAIN BERSIH

Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut:

	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September/ Nine-month Periods Ended September 30,	
	2021	2020 (Tidak diaudit /Unaudited)
Bunga utang bank	1.198.276.645	1.465.113.695
Bunga liabilitas sewa	300.222.243	468.276.044
Administrasi bank	181.098.298	80.264.748
Jumlah	1.679.597.186	2.013.654.487

Rincian Pendapatan lain-lain bersih adalah sebagai berikut:

	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September/ Nine-month Periods Ended September 30,	
	2021	2020 (Tidak diaudit /Unaudited)
Konsinyasi	125.709.915	-
Service charge	-	-
	125.709.915	-

26. FINANCIAL CHARGES AND OTHERS NET

Details of financial charges are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,		
	2020	2019	2018
Interest on bank loans	2.159.894.197	2.011.456.760	890.942.201
Interest on lease liabilities	624.368.059	569.461.977	775.812.553
Bank charges	143.539.726	409.521.309	254.575.935
Total	2.927.801.982	2.990.440.046	1.921.330.689

Details of Other Income are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,		
	2020	2019	2018
Consignment	-	-	-
Service charge	169.772.804	77.772.797	-
	169.772.804	77.772.797	-

27. LABA PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba per saham dasar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September/ Nine-month Periods Ended September 30,	
	2021	2020 (Tidak diaudit /Unaudited)
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk (Rp)	7.128.124.353	7.366.354.351
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar untuk perhitungan laba per saham dasar (lembar)	640.000.000	12.000
Laba per saham dasar (Rp)	11,14	613.862

27. BASIC EARNINGS PER SHARE

The computation of basic earnings for the periods ended September 30, 2021 and 2020, December 31, 2020, 2019 and 2018 was as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,		
	2020	2019	2018
Income for the year attributable to Parent Entity (Rp)	5.183.477.528	3.265.815.750	2.836.475.720
Weighted average number of shares	12.000	12.000	12.000
Basic earnings per shares (Rp)	431.956	272.151	236.372

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

28. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

		30 September/ September 31, 2021	
		Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent
Aset			
Kas dan setara kas	USD	11.472	164.124.038
Jumlah Aset			164.124.038
		31 Desember/ December 31, 2019	
		Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent
Aset			
Kas dan setara kas	USD	12.912	179.501.096
Jumlah Aset			179.501.096
Liabilitas			
Utang usaha	USD	120.599	1.676.442.564
Jumlah Liabilitas			1.676.442.564
Jumlah Liabilitas - Bersih			(1.496.941.468)

28. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

The Group had monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows:

		31 Desember/ December 31, 2020		
		Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent	
				Assets
		11.526	162.576.003	Cash and cash equivalents
			162.576.003	Total Assets
		31 Desember/ December 31, 2018		
		Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent	Assets
		13.639	197.507.807	Cash and cash equivalents
			197.507.807	Total Assets
				Liabilities
		86.125	1.247.181.660	Trade payables
			1.247.181.660	Total Liabilities
			(1.049.673.853)	Net Liabilities

29. INFORMASI SEGMENT USAHA

Manajemen telah menentukan segmen operasi berdasarkan laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang telah diidentifikasi sebagai pengambil keputusan operasional utama Grup, dalam mengambil keputusan strategis.

Direksi mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis yang terdiri dari penyewaan kompresor gasjack dan penjualan bahan bakar

Informasi segmen yang diberikan kepada Direksi untuk pelaporan segmen adalah sebagai berikut:

29. BUSINESS SEGMENT INFORMATION

Management has determined the operating segments based on reports reviewed by the Board of Directors, which has been identified as the Group's chief operating decision maker, which makes strategic decisions.

The Board of Directors considers the business operation from a business type perspective, which comprises rental of gasjack compressors and trading of fuels.

The segment information provided to the Board of Directors for the reportable segments is as follows:

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

**29. BUSINESS SEGMENT INFORMATION
(Continued)**

Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2021/ Nine-month Periods Ended September 30, 2021						
Keterangan	Sewa compressor/ <i>Rental of Gasjack Compressors</i>	Penjualan bahan bakar/ <i>Trading of fuels</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Konsolidasi / <i>Consolidated</i>	Information
Pendapatan Usaha	35.879.020.240	19.148.704.173	55.027.724.413	-	55.027.724.413	Revenue
Beban Pokok Pendapatan	(15.164.599.141)	(15.541.617.179)	(30.706.216.320)	-	(30.706.216.320)	Costs of Revenue
Laba Bruto	20.714.421.099	3.607.086.994	24.321.508.093	-	24.321.508.093	Gross Profit
Beban Usaha	(9.662.056.844)	(3.894.766.045)	(13.556.822.889)	-	(13.556.822.889)	Operating Expenses
Laba (Rugi) Usaha	11.052.364.255	(287.679.051)	10.764.685.204	-	10.764.685.204	Operating Income (Loss)
Beban Keuangan	(1.770.490.678)	(409.842.249)	(2.180.332.927)	-	(2.180.332.927)	Financial charges
Pendapatan Lainnya	195.000.000	125.709.915	320.709.915	-	320.709.915	Other Income
Pendapatan keuangan Laba (Rugi) Sebelum Pajak	27.825.110	22.811.735	50.636.845	-	50.636.845	Financial income
Penghasilan Manfaat (Beban) Pajak	9.504.698.687	(548.999.650)	8.955.699.037	-	8.955.699.037	Income (Loss) Before Income Tax
Penghasilan Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(2.025.802.896)	(88.766.597)	(2.114.569.493)	-	(2.114.569.493)	Income Tax Benefit (Expenses)
Penghasilan Komprehensif Lain- Net	7.478.895.791	(637.766.247)	6.841.129.544	-	6.841.129.544	Net Income (Loss) of the Year
Laba (Rugi)Komprehensif Tahun Berjalan	196.640.631	-	196.640.631	-	196.640.631	Other Comprehensive Income—Net
	7.675.536.422	(637.766.247)	7.037.770.175	-	7.037.770.175	Comprehensive Income (Loss) for the Year

Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2020 – tidak diaudit/ Nine-month Periods Ended September 30, 2020 - unaudited						
Keterangan	Sewa compressor/ <i>Rental of Gasjack Compressors</i>	Penjualan bahan bakar/ <i>Trading of fuels</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Konsolidasi / <i>Consolidated</i>	Information
Pendapatan Usaha	37.215.175.238	19.330.097.546	56.545.272.784	(3.500.000.000)	53.045.272.784	Revenue
Beban Pokok Pendapatan	(15.416.515.682)	(16.339.777.412)	(31.756.293.094)	-	(31.756.293.094)	Costs of Revenue
Laba Bruto	21.798.659.556	2.990.320.134	24.788.979.690	-	21.288.979.690	Gross Profit
Beban Usaha	(8.547.781.038)	(7.242.252.976)	(15.790.034.014)	3.500.000.000	(12.290.034.014)	Operating Expenses
Laba (Rugi) Usaha	13.250.878.518	(4.251.932.842)	8.998.945.676	-	8.998.945.676	Operating Income (Loss)
Beban Keuangan	(1.959.859.890)	(469.647.729)	(2.429.507.619)	-	(2.429.507.619)	Financial charges
Pendapatan keuangan	44.328.874	9.795.469	54.124.343	-	54.124.343	Financial income
Pendapatan Lainnya Laba (Rugi) Sebelum Pajak	-	2.343.750.000	2.343.750.000	-	2.343.750.000	Other income
Penghasilan Manfaat (Beban) Pajak	11.335.347.502	(2.368.035.102)	8.967.312.400	-	8.967.312.400	Income (Loss) Before Income Tax
Penghasilan Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(2.652.060.005)	(26.388.798)	(2.678.448.803)	-	(2.678.448.803)	Income Tax Benefit (Expenses)
Penghasilan Komprehensif Lain- Net	8.683.287.497	(2.394.423.900)	6.288.863.597	-	6.288.863.597	Net Income (Loss) of the Year
Laba (Rugi)Komprehensif Tahun Berjalan	635.860.648	-	635.860.648	-	635.860.648	Other Comprehensive Income—Net
	9.319.148.145	(2.394.423.900)	6.924.724.245	-	6.924.724.245	Comprehensive Income (Loss) for the Year

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

**29. BUSINESS SEGMENT INFORMATION
(Continued)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020/ Years Ended December 31, 2020						
Keterangan	Sewa compressor/ <i>Rental of Gasjack Compressors</i>	Penjualan bahan bakar/ <i>Trading of fuels</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Konsolidasi / <i>Consolidated</i>	Information
Pendapatan Usaha	43.179.381.067	27.222.296.970	70.401.678.037	(3.500.000.000)	66.901.678.037	Revenue
Beban Pokok Pendapatan	(19.985.045.717)	(22.339.753.417)	(42.324.799.134)	-	(42.324.799.134)	Costs of Revenue
Laba Bruto	23.194.335.350	4.882.543.553	28.076.878.903	-	24.576.878.903	Gross Profit
Beban Usaha	(12.827.591.987)	(8.214.952.548)	(21.042.544.535)	3.500.000.000	(17.542.544.535)	Operating Expenses
Laba (Rugi) Usaha	10.366.743.363	(3.332.408.995)	7.034.334.368	-	7.034.334.368	Operating Income (Loss)
Beban Keuangan	(2.257.006.231)	(670.795.751)	(2.927.801.982)	-	(2.927.801.982)	Financial charges
Pendapatan keuangan	370.369.603	2.343.750.000	2.714.119.603	-	2.714.119.603	Financial income
Pendapatan Lainnya — bersih	62.112.805	28.506.611	90.619.416	-	90.619.416	Other Income — net
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	8.542.219.540	(1.630.948.135)	6.911.271.405	-	6.911.271.405	Income (Loss) Before Income Tax
Penghasilan Manfaat (Beban) Pajak	(2.399.505.156)	(113.118.874)	(2.512.624.030)	-	(2.512.624.030)	Income Tax Benefit (Expenses)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	6.142.714.384	(1.744.067.009)	4.398.647.375	-	4.398.647.375	Net Income (Loss) of the Year
Penghasilan Komprehensif Lain- Net	847.814.198	-	847.814.198	-	847.814.198	Other Comprehensive Income—Net
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	6.990.528.582	(1.744.067.009)	5.246.461.573	-	5.246.461.573	Comprehensive Income (Loss) for the Year

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019/ Years Ended December 31, 2019						
Keterangan	Sewa compressor/ <i>Rental of Compressor</i>	Penjualan bahan bakar/ <i>Trading of fuels</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Konsolidasi / <i>Consolidated</i>	Information
Pendapatan Usaha	41.777.106.342	44.824.123.529	86.601.229.871	-	86.601.229.871	Revenue
Beban Pokok Pendapatan	(23.272.364.820)	(39.839.523.347)	(63.111.888.167)	-	(63.111.888.167)	Costs of Revenue
Laba Bruto	18.504.741.522	4.984.600.182	23.489.341.704	-	23.489.341.704	Gross Profit
Beban Usaha	(10.609.299.104)	(5.580.058.212)	(16.189.357.316)	-	(16.189.357.316)	Operating Expenses
Laba (Rugi) Usaha	7.895.442.418	(595.458.030)	7.299.984.388	-	7.299.984.388	Operating Income (Loss)
Beban Keuangan	(2.550.224.921)	(536.494.693)	(3.086.719.614)	-	(3.086.719.614)	Financial charges
Pendapatan keuangan	50.534.274	2.088.244	52.622.518	-	52.622.518	Financial income
Pendapatan Lainnya — bersih	77.772.797	-	77.772.797	-	77.772.797	Other Income — net
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	5.473.524.568	(1.129.864.479)	4.343.660.089	-	4.343.660.089	Income (Loss) Before Income Tax
Penghasilan Manfaat (Beban) Pajak	(1.501.404.593)	(154.325.020)	(1.655.729.613)	-	(1.655.729.613)	Income Tax Benefit (Expenses)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.972.119.975	(1.284.189.499)	2.687.930.476	-	2.687.930.476	Net Income (Loss) of the Year
Penghasilan Komprehensif Lain- Net	(79.281.633)	-	(79.281.633)	-	(79.281.633)	Other Comprehensive Income—Net
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	3.892.838.342	(1.284.189.499)	2.608.648.843	-	2.608.648.843	Comprehensive Income (Loss) for the Year

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

**29. BUSINESS SEGMENT INFORMATION
(Continued)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018/ Years Ended December 31, 2018						
Keterangan	Sewa compressor/Rental of Compressor	Penjualan bahan bakar/ Trading of fuels	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi / Consolidated	Information
Pendapatan Usaha	45.602.175.977	29.624.248.088	75.226.424.065	-	75.226.424.065	Revenue
Beban Pokok Pendapatan	(27.829.146.811)	(27.089.064.374)	(54.918.211.185)	-	(54.918.211.185)	Costs of Revenue
Laba Bruto	17.773.029.166	2.535.183.714	20.308.212.880	-	20.308.212.880	Gross Profit
Beban Usaha	(9.776.646.536)	(4.033.955.385)	(13.810.601.921)	-	(13.810.601.921)	Operating Expenses
Laba (Rugi) Usaha	7.996.382.630	(1.498.771.671)	6.497.610.959	-	6.497.610.959	Operating Income (Loss)
Beban Keuangan	(2.490.187.421)	(527.164.497)	(3.017.351.918)	-	(3.017.351.918)	Financial charges
Pendapatan keuangan	94.306.164	490.607	94.796.771	-	94.796.771	Financial income
Pendapatan Lainnya — bersih	-	-	-	-	-	Other Income — net
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	5.600.501.373	(2.025.445.561)	3.575.055.812	-	3.575.055.812	Income (Loss) Before Income Tax
Penghasilan Manfaat (Beban) Pajak	(1.610.880.850)	(71.181.353)	(1.682.062.203)	-	(1.682.062.203)	Income Tax Benefit (Expenses)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.989.620.523	(2.096.626.914)	1.892.993.609	-	1.892.993.609	Net Income (Loss) of the Year
Penghasilan Komprehensif Lain- Net	(1.888.789.416)	-	(1.888.789.416)	-	(1.888.789.416)	Other Comprehensive Income—Net
Laba (Rugi)Komprehensif Tahun Berjalan	2.100.831.107	(2.096.626.914)	4.204.193	-	4.204.193	Comprehensive Income (Loss) for the Year

**30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RESIKO KEUANGAN**

Risiko utama yang timbul dari instrument keuangan Grup adalah risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko suku bunga. Kegiatan operasional Perusahaan dikelola secara pruden dengan mengelola risiko-risiko untuk meminimalkan potensi kerugian.

• **Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko dimana Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, investasi saham dan deposito yang dibatasi penggunaannya. Jumlah risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

**30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES**

The main risks arising from the Group's financial instruments are credit risk, liquidity risk and interest rate risk. The operational activities of the Company are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

• **Credit Risk**

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from its customers, clients or counterparties that fail to discharge their contractual obligations. Group financial instruments that potentially contain credit risk are cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, investments and restricted time deposits. Maximum total credit risks exposure is equal to the amount of the respective accounts.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RESIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

Grup mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan kebijakan jaminan pembayaran berupa bank garansi dan aset tetap, dimana setiap pelanggan baru harus melalui persetujuan Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Analisa umur aset keuangan Grup adalah sebagai berikut:

30 September 2021 / September 30, 2021					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Jumlah/Total	
Kas dan setara kas	6.603.335.117	-	-	6.603.335.117	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	7.996.093.891	2.376.705.857	-	10.372.799.748	Trade receivables
Piutang lain-lain	4.480.975.784	-	-	4.480.975.784	Other receivables
Jumlah	19.080.404.792	2.376.705.857	-	21.457.110.649	Total
31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Jumlah/Total	
Kas dan setara kas	6.730.400.832	-	-	6.730.400.832	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	4.137.859.490	936.155.000	-	5.074.014.490	Trade receivables
Piutang lain-lain	4.344.616.011	-	-	4.344.616.011	Other receivables
Jumlah	15.212.876.333	936.155.000	-	16.149.031.333	Total

**30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES (Continued)**

The Group controls credit risk by setting a guaranteed payment policy such as bank guarantee and property and equipments, whereby each new customer must obtain approval from the director. As part of the process in approval or rejection, the customer's reputation and track record is taken into consideration. There are no significant concentrations of credit risk.

The aging analysis of the Group's financial assets is as follows:

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RESIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES (Continued)**

31 Desember 2019/December 31, 2019					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Jumlah/Total	
Kas dan setara kas	1.392.194.636	-	-	1.392.194.636	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	3.699.774.963	3.688.479.774	-	7.388.254.737	Trade receivables
Piutang lain-lain	10.365.154.717	-	-	10.365.154.717	Other receivables
Jumlah	15.457.124.316	3.688.479.774	-	19.145.604.090	Total
31 Desember 2018/December 31, 2018					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Jumlah/Total	
Kas dan setara kas	905.585.362	-	-	905.585.362	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	2.039.764.644	6.119.182.512	-	8.158.947.156	Trade receivables
Piutang lain-lain	12.387.656.042	-	-	12.387.656.042	Other receivables
Jumlah	15.333.006.048	6.119.182.512	-	21.452.188.560	Total

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN (Lanjutan)

- Risiko Likuiditas**

Pada saat ini Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Grup berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

Grup mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dari arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo dari liabilitas keuangan.

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

30 September 2021 / September 30, 2021						
	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	1 – 5 tahun/year	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 years</i>	Jatuh Tempo Tidak Ditentukan/ <i>Maturity not Determined</i>	Jumlah/Total	
Utang usaha	1.423.431.567	-	-	-	1.423.431.567	Trade payables
Utang lain-lain	3.570.090.104	-	-	-	3.570.090.104	Other payables
Jaminan dari pelanggan	207.500.000	-	-	-	207.500.000	Tenant deposit
Biaya masih harus dibayar	1.509.620.843	-	-	-	1.509.620.843	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang	3.011.220.868	9.450.157.636	-	-	12.461.378.504	Long-term bank loans
Liabilitas sewa	1.127.796.890	1.572.855.897	-	-	2.700.652.787	Lease liabilities
Utang pinjaman pihak berelasi	183.416.712	2.849.420.699	-	-	3.032.837.411	Other Loan payables- related parties
Jumlah	11.033.076.984	13.872.434.232	-	-	24.905.511.216	Total

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (Continued)

- Liquidity Risk**

Currently the Group expects to pay all liabilities upon maturity. In order to meet the cash commitments, the Group expects its operating activities to generate sufficient cash inflows.

The Group manages its liquidity risk by monitoring actual cashflow projections continuously and supervises the maturity of its financial liabilities.

The following table analyzes the breakdown of financial liabilities based on maturity:

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RESIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

• **Risiko Likuiditas (Lanjutan)**

31 Desember 2020/December 31, 2020						
	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	1 – 5 tahun/year	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 years</i>	Jatuh Tempo Tidak Ditentukan/ <i>Maturity not Determined</i>	Jumlah/Total	
Utang usaha	1.731.468.005	-	-	-	1.731.468.005	Trade payables
Utang lain-lain	5.597.400.994	-	-	-	5.597.400.994	Other payables
Jaminan dari pelanggan	207.500.000	-	-	-	207.500.000	Tenant deposit
Biaya masih harus dibayar	1.625.184.526	-	-	-	1.625.184.526	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang	3.889.409.355	9.844.945.175	-	-	13.734.354.530	Long-term bank loans
Liabilitas sewa	2.341.167.637	2.437.033.173	-	-	4.778.200.810	Lease liabilities
Utang pinjaman pihak berelasi	178.478.380	2.986.983.233	-	-	3.165.461.613	Other Loan payables-related parties
Jumlah	15.570.608.897	15.268.961.581	-	-	30.839.570.478	Total

31 Desember 2019/December 31, 2019						
	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	1 – 5 tahun/year	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 years</i>	Jatuh Tempo Tidak Ditentukan/ <i>Maturity not Determined</i>	Jumlah/Total	
Utang usaha	3.427.432.645	-	-	-	3.427.432.645	Trade payables
Utang lain-lain	16.230.477.665	-	-	-	16.230.477.665	Other payables
Jaminan dari pelanggan	175.000.000	-	-	-	175.000.000	Tenant deposit
Biaya masih harus dibayar	1.575.179.784	-	-	-	1.575.179.784	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang	7.561.243.936	12.252.370.360	-	-	19.813.614.296	Long-term bank loans

**30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES (Continued)**

• **Liquidity Risk (Continued)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RESIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

• **Risiko Likuiditas (Lanjutan)**

31 Desember 2019/ December 31, 2019						
	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	1 – 5 tahun/year	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 years</i>	Jatuh Tempo Tidak Ditentukan/ <i>Maturity not Determined</i>	Jumlah/Total	
Liabilitas sewa	2.740.188.474	1.475.886.546	-	-	4.216.075.020	<i>Lease liabilities</i>
Utang pinjaman pihak berelasi	165.790.763	3.165.461.613	-	-	3.331.252.376	<i>Other loan payables- related parties</i>
Jumlah	31.875.313.267	16.893.718.519	-	-	48.769.031.786	<i>Total</i>
31 Desember 2018/ December 31, 2018						
	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	1 – 5 tahun/year	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 years</i>	Jatuh Tempo Tidak Ditentukan/ <i>Maturity not Determined</i>	Jumlah/Total	
Utang usaha	2.947.494.607	-	-	-	2.947.494.607	<i>Trade payables</i>
Utang lain-lain	14.442.793.060	-	-	-	14.442.793.060	<i>Other payables</i>
Jaminan dari pelanggan	145.000.000	-	-	-	145.000.000	<i>Tenant deposit</i>
Biaya masih harus dibayar	336.574.548	-	-	-	336.574.548	<i>Accrued expenses</i>
Utang bank jangka panjang	3.900.000.000	2.999.999.984	-	-	6.899.999.984	<i>Long-term bank loans</i>
Liabilitas sewa	2.583.945.938	4.391.984.919	-	-	6.975.930.857	<i>Lease liabilities</i>
Utang pinjaman lain-lain pihak berelasi	153.840.590	3.331.352.376	-	-	3.485.192.966	<i>Other loan payables- related parties</i>
Jumlah	24.509.648.743	10.723.337.279	-	-	35.232.986.022	<i>Total</i>

**30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES (Continued)**

• **Liquidity Risk (Continued)**

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN (Lanjutan)

- **Risiko Suku Bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Grup memiliki risiko suku bunga terutama karena adanya pinjaman dengan suku bunga mengambang.

Grup terekspos risiko suku bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan. Grup memiliki pinjaman yang bersifat jangka panjang kepada bank yang menggunakan tingkat bunga pasar. Pada saat ini, Grup menerapkan kebijakan atau pengaturan tertentu untuk mengelola risiko tingkat bunga dengan:

- Selektif dengan penawaran suku bunga pinjaman, sehingga memperoleh pinjaman dengan suku bunga yang menguntungkan tanpa menambah eksposur suku bunga pinjaman yang berisiko.
- Mengendalikan beban bunga dengan membuat kombinasi utang dan pinjaman jangka panjang dengan suku bunga tetap dan mengambang.

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (Continued)

- **Interest Rate Risk**

Interest rate risk is the risk that fair value of future cash flow of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate. The Group is exposed to interest rate risk primarily because they have loans with floating interest rates.

The Group's exposure to interest rate risk is primarily related to financial liabilities. The Group has long-term loans to banks that use interest rate market. At this time, the Group adopted certain policies or arrangements to manage interest rate risk are as follows:

- *Being selective in offering loan rates, in order to obtain loans with favorable interest rates without increasing exposure to loans with high risks.*
- *Control interest expense by making a combination of debt and long-term loans with fixed and floating interest rates.*

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

31. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup:

31. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table sets out the fair values of the Group's financial assets and financial liabilities:

		30 September 2021/ September 30, 2021		
		Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset keuangan				Financial assets
Kas dan setara kas	6.603.335.117	6.603.335.117		Cash and cash equivalents
Piutang usaha	10.372.799.748	10.372.799.748		Trade receivables
Piutang lain-lain	4.480.975.784	4.480.975.784		Other receivables
Jumlah Aset Keuangan	21.457.110.649	21.457.110.649		Total Financial Assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Utang usaha	1.423.431.567	1.423.431.567		Trade payables
Utang lain-lain	3.570.090.104	3.570.090.104		Other payables
Jaminan pelanggan	207.500.000	207.500.000		Tenants deposit
Biaya masih harus dibayar	1.509.620.843	1.509.620.843		Accrued expenses
Utang bank jangka pendek	3.011.220.868	3.011.220.868		Short-term bank loans
Liabilitas sewa jangka pendek	1.127.796.890	1.127.796.890		Short term Lease liabilities
Utang pinjaman - pihak Berelasi jangka pendek	183.416.712	183.416.712		Short term Loan payables – related party
Jumlah Liabilitas Keuangan	11.033.076.984	11.033.076.984		Total Financial Liabilities
		31 Desember 2020/ December 31, 2020		
		Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset keuangan				Financial assets
Kas dan setara kas	6.730.400.832	6.730.400.832		Cash and cash equivalents
Piutang usaha	5.074.014.490	5.074.014.490		Trade receivables
Piutang lain-lain	4.344.616.011	4.344.616.011		Other receivables
Jumlah Aset Keuangan	16.149.031.333	16.149.031.333		Total Financial Assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Utang usaha	1.731.468.005	1.731.468.005		Trade payables
Utang lain-lain	5.597.400.994	5.597.400.994		Other payables
Jaminan pelanggan	207.500.000	207.500.000		Tenants deposit
Biaya masih harus dibayar	1.625.184.526	1.625.184.526		Accrued expenses
Utang bank jangka pendek	3.889.409.355	3.889.409.355		Short-term bank loans
Liabilitas sewa jangka pendek	2.341.167.637	2.341.167.637		Short term Lease liabilities
Utang pinjaman - pihak Berelasi jangka pendek	178.478.380	178.478.380		Short term Loan payables – related party
Jumlah Liabilitas Keuangan	15.570.608.897	15.570.608.897		Total Financial Liabilities

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

31. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

31. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

		31 Desember 2019/ December 31, 2019		
		Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset keuangan				Financial assets
Kas dan setara kas	1.392.194.636	1.392.194.636		Cash and cash equivalents
Piutang usaha	7.388.254.737	7.388.254.737		Trade receivables
Piutang lain-lain	10.365.154.717	10.365.154.717		Other receivables
Jumlah Aset Keuangan	19.145.604.090	19.145.604.090		Total Financial Assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Utang usaha	3.427.432.645	3.427.432.645		Trade payables
Utang lain-lain	16.230.477.665	16.230.477.665		Other payables
Jaminan pelanggan	175.000.000	175.000.000		Tenants deposit
Biaya masih harus dibayar	1.575.179.784	1.575.179.784		Accrued expenses
Utang bank jangka pendek	7.561.243.936	7.561.243.936		Short-term bank loans
Liabilitas sewa jangka pendek	2.740.188.474	2.740.188.474		Short term Lease liabilities
Utang pinjaman - pihak Berelasi jangka pendek	165.790.763	165.790.763		Short term Loan payables – related party
Jumlah Liabilitas Keuangan	31.875.313.267	31.875.313.267		Total Financial Liabilities
31 Desember 2018/ December 31, 2018				
		Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Kas dan setara kas	905.585.362	905.585.362		Cash and cash equivalents
Piutang usaha	8.158.947.156	8.158.947.156		Trade receivables
Piutang lain-lain	12.387.656.042	12.387.656.042		Other receivables
Jumlah Aset Keuangan	21.452.188.560	21.452.188.560		Total Financial Assets
Utang usaha	2.947.494.607	2.947.494.607		Trade payables
Utang lain-lain	14.442.793.060	14.442.793.060		Other payables
Jaminan pelanggan	145.000.000	145.000.000		Tenants deposit
Biaya masih harus dibayar	336.574.548	336.574.548		Accrued expenses
Utang bank jangka pendek	3.900.000.008	3.900.000.008		Short-term bank loans
Liabilitas sewa jangka pendek	2.583.945.938	2.583.945.938		Short term Lease liabilities
Utang pinjaman - pihak Berelasi jangka pendek	153.840.590	153.840.590		Short term Loan payables – related party
Jumlah Liabilitas Keuangan	24.509.648.751	24.509.648.751		Total Financial Liabilities

Instrumen keuangan disajikan di laporan posisi keuangan sebesar nilai wajarnya, atau nilai tercatat jika nilai tercatat tersebut mendekati nilai wajar.

Financial instruments presented in the statements of financial position are carried at fair value; otherwise, they are presented at carrying values as these are the reasonable approximations of fair value.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

31. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat (berdasarkan jumlah nosional) kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, biaya masih harus dibayar, utang pinjaman, utang bank dan liabilitas sewa mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.

31. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

Management has determined that the carrying amounts (based on notional amounts) of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, trade payables, other payables, accrued expenses, loan payables, bank loans and lease liabilities approximate their carrying values due to their short-term nature.

32. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING

- a. Pada tanggal 28 Juli 2017, Bapak Benny, Pemegang Saham utama dan Presiden direktur, memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Permata untuk kegiatan operasional Perusahaan. Fasilitas kredit ini terdiri dari:

Plafon total : Rp3.711.000.000
Tingkat bunga : 8% p.a.
Tujuan : Modal kerja
Jangka waktu : 7 Juli 2019 sampai 7 Juli 2026

Pinjaman ini dijamin dengan sebuah rumah di BSD Sektor VI Fontainebleau Golf Residence H 103, Lengkong Raya milik Tuan Benny.

- b. Perusahaan mengadakan berbagai perjanjian dengan pelanggannya mengenai persewaan kompresor *gasjack*.

32. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND AGREEMENTS

- a. On July 28, 2017, Mr. Benny, ultimate shareholder and President Director, obtained a credit facility from PT Bank Permata for the Company's operational activities. This credit facility consists of:

Total Plafond :Rp3,711,000,000
Interest : 8 % p.a.
Purpose : Working capital
Period : July 7, 2019 to July 7, 2026

This loan is collateralized by a house at BSD Sektor VI Fontainebleau Golf Residence H 103, Lengkong Raya registered under the name of Mr. Benny.

- b. The Company entered into various agreements with its customers regarding *gasjack* compressors rentals.

33. TRANSAKSI NON KAS & REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

- a. Transaksi non kas

	30 September/ September 30	
	2021	2020
Pembagian dividen saham	20.000.000.000	-
Reklasifikasi persediaan menjadi aset tetap	-	-
Jumlah	20.000.000.000	-

33. NON-CASH TRANSACTION AND RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

- c. Non-cash Transaction

	31 Desember / December 31,		
	2020	2019	2018
	-	-	-
	-	2.536.931.083	-
	-	2.536.931.083	-
Total	-	-	-

Distribution of stocks dividend
Reclassification of inventories to
fixed assets

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**33. TRANSAKSI NON KAS & REKONSILIASI
LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS
PENDANAAN (Lanjutan)**

**33. NON-CASH TRANSACTION AND
RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING
FROM FINANCING ACTIVITIES (Continued)**

- b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Tabel dibawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

- b. *Reconciliation of liabilities arising from financing activities*

The table below shows the reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended September 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018.

30 September / September 30, 2021					
Saldo awal/ beginning balance	Arus kas/ cash flow	Perubahan non kas/ change non cash transaction		Saldo akhir/ ending balance	
		Pergerakan valuta asing/ Foreign exchange rate movement	Perubahan nilai wajar/ fair value change		
Utang Bank	13.734.354.530	(1.272.976.026)	-	12.461.378.504	Bank Loan
Utang lain-lain berelasi	8.762.862.607	(2.159.935.092)	-	6.602.927.515	Other payable related parties
Jumlah	22.497.217.137	(3.432.911.118)	-	19.064.306.019	Total
30 Desember / December 31, 2020					
Saldo awal/ beginning balance	Arus kas/ cash flow	Perubahan non kas/ change non cash transaction		Saldo akhir/ ending balance	
		Pergerakan valuta asing/ Foreign exchange rate movement	Perubahan nilai wajar/ fair value change		
Utang Bank	19.813.614.296	(6.079.259.766)	-	13.734.354.530	Bank Loan
Utang lain-lain berelasi	14.152.266.041	(5.389.403.434)	-	8.762.862.607	Other payable related parties
Jumlah	33.965.880.337	(11.468.663.200)	-	22.497.217.137	Total
30 Desember / December 31, 2019					
Saldo awal/ beginning balance	Arus kas/ cash flow	Perubahan non kas/ change non cash transaction		Saldo akhir/ ending balance	
		Pergerakan valuta asing/ Foreign exchange rate movement	Perubahan nilai wajar/ fair value change		
Utang Bank	6.899.999.992	12.913.614.304	-	19.813.614.296	Bank Loan
Utang lain-lain berelasi	17.885.836.026	(3.733.569.985)	-	14.152.266.041	Other payable related parties
Jumlah	24.785.836.018	9.180.044.319	-	33.965.880.337	Total
30 Desember / December 31, 2018					
Saldo awal/ beginning balance	Arus kas/ cash flow	Perubahan non kas/ change non cash transaction		Saldo akhir/ ending balance	
		Pergerakan valuta asing/ Foreign exchange rate movement	Perubahan nilai wajar/ fair value change		
Utang Bank	12.101.038.508	(5.201.038.516)	-	6.899.999.992	Bank Loan
Utang lain-lain berelasi	9.429.658.522	8.456.177.504	-	17.885.836.026	Other payable related parties
Jumlah	21.530.697.030	3.255.138.988	-	24.785.836.018	Total

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

34. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan pada periode 30 September 2021 sebagai berikut:

34. RECLASIFICATION

Certain accounts in the consolidated financial statements dated December 31, 2020, 2019 and 2018 have been reclassified to confirm with the presentation of the financial statements in periode June 30, 2021 as follow:

	Sebelum di reklasifikasi/ <i>before reclassification</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Setelah di reklasifikasi/ <i>After reclassification</i>	
<u>31 Desember 2020</u>				<u>December 31, 2021</u>
Laporan posisi keuangan				<i>Statement of financial position</i>
Aset				<i>Assets</i>
Aset lancar				<i>Current Assets</i>
Piutang lain				<i>Other receivable</i>
Pihak berelasi	3.290.419.829	(3.290.419.829)	-	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	1.054.196.182	(500.000.000)	554.196.182	<i>Third parties</i>
Aset tidak lancar				<i>Non current assets</i>
Piutang lain				<i>Other receivable</i>
Pihak berelasi	-	3.290.419.829	3.290.419.829	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	-	500.000.000	500.000.000	<i>Third parties</i>
Liabilitas dan Ekuitas				<i>Liabilites and equity</i>
Liabilitas jangka pendek				<i>Current liabilities</i>
Utang lain-lain pihak ketiga	207.500.000	(207.500.000)	-	<i>Other payable third parties</i>
Jaminan dari pelanggan	-	207.500.000	207.500.000	<i>Tenants deposit</i>

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

34. REKLASIFIKASI AKUN (Lanjutan)

34. RECLASIFICATION (Continued)

	Sebelum di reklasifikasi/ <i>before reclassification</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Setelah di reklasifikasi/ <i>After reclassification</i>	
<u>31 Desember 2019</u>				<u>December 31, 2019</u>
Laporan posisi keuangan				<i>Statement of financial position</i>
Aset				<i>Assets</i>
Aset lancar				<i>Current Assets</i>
Piutang lain				<i>Other receivable</i>
Pihak berelasi	7.715.525.209	(7.715.525.209)	-	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	2.649.629.508	(2.568.029.508)	81.600.000	<i>Third parties</i>
Aset tidak lancar				<i>Non current assets</i>
Piutang lain				<i>Other receivable</i>
Pihak berelasi	-	8.792.876.427	8.792.876.427	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	-	1.490.678.290	1.490.678.290	<i>Third parties</i>
Liabilitas dan Ekuitas				<i>Liabilites and equity</i>
Liabilitas jangka pendek				<i>Current liabilities</i>
Utang lain-lain pihak ketiga	5.584.464.000	(175.000.000)	5.409.464.000	<i>Other payable third parties</i>
Jaminan dari pelanggan	-	175.000.000	175.000.000	<i>Tenants deposit</i>

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

34. REKLASIFIKASI AKUN (Lanjutan)

34. RECLASIFICATION (Continued)

	Sebelum di reklasifikasi/ <i>before reclassification</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Setelah di reklasifikasi/ <i>After reclassification</i>	
<u>31 Desember 2018</u>				<u>December 31, 2018</u>
Laporan posisi keuangan				<i>Statement of financial position</i>
Aset				<i>Assets</i>
Aset lancar				<i>Current Assets</i>
Piutang lain				<i>Other receivable</i>
Pihak berelasi	10.210.744.534	(5.573.044.391)	4.637.700.143	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	2.176.911.508	(2.104.811.508)	72.100.000	<i>Third parties</i>
Aset tidak lancar				<i>Non current assets</i>
Piutang lain				<i>Other receivable</i>
Pihak berelasi	-	6.265.649.612	6.265.649.612	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	-	1.412.206.287	1.412.206.287	<i>Third parties</i>
Liabilitas dan Ekuitas				<i>Liabilites and equity</i>
Liabilitas jangka pendek				<i>Current liabilities</i>
Utang lain-lain pihak ketiga	187.150.000	(145.000.000)	42.150.000	<i>Other payable third parties</i>
Jaminan dari pelanggan	-	145.000.000	145.000.000	<i>Tenants deposit</i>

35. INFORMASI LAINNYA

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya “Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona” setelah ditemukannya beberapa orang yang teridentifikasi terpapar virus corona (dikenal juga sebagai Covid-19). Kondisi darurat ini, bersamaan dengan situasi perekonomian global yang terdampak pandemi Covid-19, menyebabkan penurunan perekonomian dalam negeri di awal tahun 2020, yang antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, manajemen Grup telah menyusun langkah-langkah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup dengan rencana-rencana sebagai berikut

- Mengatur arus kas (*cash management*);
- Memberlakukan protap mitigasi pencegahan penyebaran Covid-19 di Grup;
- Melakukan efisiensi terhadap semua biaya tetap dan biaya operasional;
- Meninjau dan merevisi proyeksi/anggaran 2021
- Melakukan evaluasi dan monitoring secara ketat untuk memastikan Grup tetap sehat dan survive melewati krisis ekonomi akibat dampak Covid-19.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan anggapan bahwa Grup mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Manajemen berpendapat bahwa rencana-rencana tersebut dapat secara efektif dilakukan dan Grup dapat terus beroperasi sesuai prinsip kelangsungan usaha sampai dimasa mendatang.

35. OTHER INFORMATION

In early 2020, the National Disaster Management Authority (BNPB) of the Republic of Indonesia announced the enactment of “Status of Specific Disasters Emergency Disease Outbreaks Due to Corona Virus” after the discovery that several persons were identified as being exposed to the corona virus (also known as Covid-19). This emergency condition, together with the global economic situation affected by the Covid-19 pandemic, caused a decline in the domestic economy in early 2020, that were depicted by weakening of the rupiah exchange rate, decline in the prices of securities on the capital market, et.al.

To address these conditions, the Group’s management has compiled the steps to maintain the Group’s business continuity with following plans:

- Manage cash flow (cash management);*
- Enact mitigation measures to prevent the spread of Covid-19 in the Group;*
- Cost efficiency of all fixed costs and operational costs*
- Review and revise the 2021 projections / budgets;*
- Conduct rigorous evaluation and monitoring to ensure the Group remains healthy and survives this economic crisis due to the impact of Covid-19.*

These consolidated financial statements have been prepared with the assumption that the Group continued to operate as going concern. Management believes that these plans can be effectively carried out and the Group can continue to operate in accordance to the principle of going concern in the future.

36. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

1. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan Akta No. 74 tanggal 24 November 2021 oleh Mahendra Adinegara, S.H, M.Kn, notaris di Jakarta Selatan dan yang telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-0066993.AH.01.02 tanggal 24 November 2021, Pemegang Saham setuju dan menyetujui keputusan sebagai berikut:
 - a. Penambahan modal disetor melalui penawaran umum saham perdana kepada publik
 - b. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan RUPS ini dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka.
 - c. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Tn./Mr. Agung Suryamal	:
Komisaris	:	Ny./Mrs. Ivone Riesna Zakaria	:
Komisaris Independen	:	Tn./Mr. Dodi Prawira Amtar	:

Dewan Direktur

Presiden Direktur	:	Tn./Mr. Benny	:
Direktur	:	Tn./Mr. Aris Marisi Napitupulu	:
Direktur	:	Ny./Mrs. Vita Diani Satiadhi	:

2. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 089/SINERCO-SK/XI-2021 tanggal 25 November 2021, Tuan Nurjamil diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan.

36. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

1. Based on Shareholders Minutes of Meeting (RUPS) with Deed No. 74 dated 24 November 2021 by Mahendra Adinegara, S.H, M.Kn, notary in South Jakarta and which has been acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Letter No. AHU-0066993.AH.01.02 dated November 24, 2021, the Shareholders agreed and approved the following decisions:
 - a. Increase of paid-up capital through offering shares to the public
 - b. Changes in all provisions of the Company's Articles of Association in the form and context as attached in this RUPS Resolution in order to become a Public Company.
 - c. Changes in the Company's composition of the Boards of Directors and Commissioners as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	:
Commissioner	:
Independent Commissioner	:

Board of Directors

President Director	:
Director	:
Director	:

2. Based on the Board of Directors' Decision Letter No. 089/SINERCO-SK/XI-2021 dated November 25, 2021, Mr. Nurjamil has been appointed as Corporate Secretary.

**36. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)**

3. Berdasarkan surat keputusan Direksi No 090/SINERCO-SK/XI-2021 tanggal 25 November 2021 telah ditunjuk Tuan Hendra Lastian sebagai Internal Audit Perusahaan.
4. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 097/SINERCO-KA/XI-2021 tanggal 25 November 2021, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Tn./Mr. Dodi Prawira Amtar
Anggota	:	Ny./Mrs. Cynthia Afriani
Anggota	:	Tn./Mr. Tjong Lien In

5. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan Akta No. 78 tanggal 25 November 2021 oleh Mahendra Adinegara, S.H, M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, Para Pemegang Saham menyetujui dan menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:
 - a. Penerbitan waran Perseroan sebanyak-banyaknya 27.000.000 yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak – banyak 10% dari total jumlah saham dan ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham.
 - b. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada dewan komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan RUPS ini.
 - c. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya kepada dewan direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan RUPS ini.

**36. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)**

3. Based on the Board of Directors' Decision Letter No. 090/SINERCO-SK/XI-2021 dated November 25, 2021, Mr. Hendra Lastian has been appointed as Internal Audit of the Company.
4. Based on the Board of Commissioners' Decision Letter No. 097/SINERCO-KA/XI-2021 dated November 25, 2021, the composition of the Audit Committee is as follows:

Chairman	:	Tn./Mr. Dodi Prawira Amtar
Member	:	Ny./Mrs. Cynthia Afriani
Member	:	Tn./Mr. Tjong Lien In
5. Based on the Shareholders Minutes of Meeting (RUPS) with Deed No. 78 dated 25 November 2021 by Mahendra Adinegara, S.H, M.Kn, notary in South Jakarta, the Shareholders agreed and approved the following decisions:
 - a. Issuance of the Company's warrants with a maximum of 27,000,000 accompanying the Company's new shares or as much as 10% of the total number of shares that are issued and fully paid at the time of registration statement in the context of the initial public offering of shares.
 - b. Delegate and grant power of attorney with substitution rights, either partially or wholly to the Company's Board of Commissioners to implement the resolutions of this RUPS.
 - c. Delegate and grant power of attorney with substitution rights, either partially or wholly to the Company's Board of Directors to implement the resolutions of this RUPS.

**36. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)**

6. Berdasarkan Akta No. 79 tentang Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Tanggal 25 Nopember 2021 oleh Mahendra Adinegara, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, telah diambil keputusan sebagai berikut: menawarkan dengan menawarkan dan menjual kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 270.000.000 saham biasa atas nama nilai nominal Rp50 per saham, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan oleh portofolio Emiten, disertai dengan penerbitan waran seri I sebanyak-banyaknya 27.000.000.
7. Berdasarkan Akta No. 80 tentang Perjanjian Penjaminan Emisi tertanggal 25 November 2021 oleh Mahendra Adinegara, S.H, M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menyetujui dan mempekerjakan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia (NH Korindo) sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
8. Pada tanggal 15 Desember 2021 Perusahaan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia menandatangani perjanjian pendaftaran efek bersifat ekuitas di Ksei dengan No. SP-101/SHM/KSEI/1221.
9. Berdasarkan Berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 21 Desember 2021, Perusahaan mengakui cadangan wajib minimum sebesar Rp6.400.000.000.
10. Berdasarkan Berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 24 Desember 2021, Perusahaan menegaskan atas persetujuan penggunaan laba ditahan untuk cadangan wajib minimum.

**36. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)**

6. Based on Deed No. 79 regarding the statement of issuance of series I warrants in the context of public offering dated November 25, 2021 by Mahendra Adinegara, S.H, M.Kn, notary in South Jakarta, the following decisions have been made, namely conducting a public offering by offering and selling to the public a maximum of 270,000,000 ordinary shares on behalf of the nominal value Rp50 per share, which is a new share issued by the Issuer's portfolio, accompanied by the issuance of a maximum of 27,000,000 series I warrants.
7. Based on Deed No. 80 regarding Underwriting Agreement dated 25 November 2021 by Mahendra Adinegara, S.H, M.Kn, notary in South Jakarta, hereby agreed and engaged PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia (NH Korindo) as the implementing underwriter.
8. On December 15, 2021, the Company and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia signed an agreement to register equity securities in Ksei with No. SP-101/SHM/KSEI/1221.
9. Based on the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders on December 21, 2021, the Company recognized the minimum statutory reserve of Rp6,400,000,000.
10. Based on the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders on December 24, 2021, the Company confirmed its approval of the use of retained earnings for the minimum mandatory reserve.

**36. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)**

11. Berdasarkan surat kesepakatan pembatalan rencana pembelian mess tanggal 7 Januari 2022, Perseroan dan Tuan Benny sepakat untuk melakukan pembatalan transaksi tersebut. Selanjutnya, uang muka sebesar Rp200.000.000 akan dikembalikan kepada Perseroan.

Pada tanggal 26 Januari 2022, Perseroan telah menerima pengembalian uang muka tersebut.

12. Berdasarkan Surat keterangan lunas pada tanggal 23 November 2021, Perseroan telah melunasi utang kepada Tuan Benny.
13. Berdasarkan Surat keterangan lunas pada tanggal 29 Desember 2021, Perseroan telah menerima pelunasan piutang dari Tuan Benny.
14. Berdasarkan Surat keterangan lunas pada tanggal 29 Desember 2021, Perseroan telah menerima pelunasan piutang dari Tuan Kamaludin.

15. Pada tanggal 29 Oktober 2021, DPR telah mengesahkan RUU HPP menjadi UU HPP. UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025; tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% berlaku mulai Tahun Pajak 2022; Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022; serta pengenaan pajak karbon mulai 1 April 2022 dengan tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

**36. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)**

11. Based on the agreement letter to cancel the plan to purchase the mess on January 7, 2022, the Company and Mr. Benny agreed to cancel the transaction. Furthermore, an advance of Rp200,000,000 will be returned to the Company.

On January 26, 2022, the Company has received the advance payment.

12. Based on the statement of settlement on November 23, 2021, the Company has paid loan to Mr. Benny.
13. Based on the statement of settlement on December 29, 2021, the Company has received payment of receivables from Mr. Benny.
14. Based on the statement of settlement on December 29, 2021, the Company has received payment of receivables from Mr. Kamaludin.

15. On 29 October 2021, DPR has ratified the HPP Bill into the HPP Law. The HPP Law, among other things, stipulates an increase in the VAT rate to 11% effective from 1 April 2022 and to 12% effective at the latest 1 January 2025; the CIT rate for Corporate Taxpayers and Permanent Establishments of 22% effective from Fiscal Year 2022; Taxpayer Voluntary Disclosure Program from 1 January to 30 June 2022; and the imposition of carbon tax from 1 April 2022 at a rate of Rp30 per kilogram of carbon dioxide equivalent to carbon emissions that have a negative impact on the environment.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**36. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)**

Peraturan tersebut tidak berdampak kepada pengukuran aset dan kewajiban pajak kini maupun tangguhan, termasuk beban terkait, yang dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian interim pada tanggal 30 September 2021 karena tarif PPh Badan belum berlaku atau secara substantial berlaku pada tanggal neraca.

16. Pada tanggal 28 Januari 2022, Perusahaan mendapatkan surat pengesampingan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) terkait rencana *Initial Public Offering*.
17. Pada tanggal 9 Februari 2022, Perusahaan Mendapatkan surat pengesampingan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) terkait rencana *Initial Public Offering*, dan memberikan persetujuan terkait pemberian piutang kepada PT DSI dan Tuan Benny.
18. Berdasarkan akta No. 8 tanggal 10 Februari 2022, dari Mahendra Adinegara S.H M.Kn., notaris di Jakarta Selatan menyetujui penyesuaian anggaran dasar Perusahaan, yang terdiri dari kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang/ pendukung dalam Perusahaan, yang tercantum pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan guna memenuhi ketentuan peraturan Bapepam No. IX.J.1 sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan menjadi di bidang Perdagangan, Pertambangan dan Jasa. Dan sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-0031997.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022.
19. Berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 27 Desember 2021 Perusahaan menyetujui untuk melakukan penghapusan Piutang dari PT Kreshna Energy International, Tuan Hendra Gunawan dan Tuan Andarusdi.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

**36. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)**

The regulation does not affect the measurement of current and deferred tax assets and liabilities, including its related expenses, which were reported in the interim consolidated financial statements as at 30 September 2021 since the CIT rate has not been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

16. On January 28, 2022, the Company received a waiver letter from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) regarding the *Initial Public Offering* plan.
17. On February 9, 2022, the Company received a waiver letter from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) regarding the *Initial Public Offering* plan, and gave approval regarding the granting of receivables to PT DSI and Mr. Benny.
18. Based on deed No. 8 dated February 10, 2022, Notary Mahendra Adinegara SH M.Kn., in South Jakarta approved the adjustment of the Company's articles of association, which consists of the main business activities and supporting/supporting business activities in the Company, as stated in Article 3 of the Company's Articles of Association in order to comply with the provisions Bapepam regulation no. IX.J.1 henceforth Article 3 of the Company's articles of association becomes in the field of Trade, Mining and Services. And has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights with No. AHU-0031997.AH.01.11 Year 2022 dated February 15, 2022.
19. Based on the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders on December 27, 2021, the Company agreed to write off the Receivables from PT Kreshna Energy International, Mr. Hendra Gunawan and Mr. Andarusdi.

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021,
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL –TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018**
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2021,
DECEMBER 31, 2020, 2019, AND 2018
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND
2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018**
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

37. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

37. THE PURPOSE OF THE PREPARATION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

These consolidated financial statements have been prepared and issued solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority in Indonesia .

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan beberapa tambahan pengungkapan dalam Catatan 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

38. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Company has previously issued its consolidated financial statements as of September 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, and for the nine-month periods ended September 30, 2021 and 2020 (unaudited) and the years ended December 31, 2020, 2019, and 2018. In connection with the proposed Initial Public Offering, the Company reissued the above-mentioned consolidated financial statements with additional disclosure in Notes 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

39. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi keuangan PT Sigma Energy Compressindo Tbk. (Entitas Induk saja) yang terdapat pada halaman 126 sampai halaman 134 menyajikan investasi pada entitas anak berdasarkan metode biaya.

39. SUPPLEMENTARY INFORMATION

The following financial information of PT Sigma Energy Compressindo Tbk. (Parent Entity only) on pages 126 to 134 presents the Company's investment in Subsidiary under cost method.

INFORMASI TAMBAHAN

SUPPLEMENTARY INFORMATION

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 SEPTEMBER 2021, 31 DESEMBER 2020,
2019 DAN 2018

(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF SEPTEMBER 30, 2021, DECEMBER 31, 2020,
2019 AND 2018

(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	6.178.079.887	4.924.867.603	1.197.590.876	764.831.159	Cash and cash equivalents
Piutang usaha dari pihak ketiga	10.287.196.137	4.781.910.818	7.244.550.337	8.056.710.249	Trade receivables from third parties
Piutang lain-lain - bersih					Other receivables - net
Pihak berelasi	3.933.537.601	-	-	4.637.700.143	Related parties
Pihak ketiga	26.438.183	517.571.182	70.000.000	70.000.000	Third parties
Persediaan - bersih	250.025.656	534.727.090	799.215.922	3.392.920.851	Inventories - net
Uang muka	730.438.790	421.773.182	719.647.346	567.301.579	Advances
Pajak dibayar dimuka	2.053.287.275	1.593.390.087	1.585.073.644	1.552.994.124	Prepaid taxes
Aset tersedia dijual	-	-	4.025.480.056	4.025.480.056	Assets held available for sale
Biaya dibayar dimuka	96.218.152	30.672.402	-	-	Prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar	23.555.221.681	12.804.912.364	15.641.558.181	23.067.938.161	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain - bersih					Other receivables - net
Pihak berelasi	1.644.142.652	5.312.113.463	9.915.966.989	7.376.910.174	Related parties
Pihak ketiga	500.000.000	500.000.000	1.490.678.290	1.412.206.287	Third parties
Penyertaan saham	6.875.000.000	6.875.000.000	6.875.000.000	6.875.000.000	Investments in share
Aset tetap – bersih	38.442.958.898	41.772.799.844	46.310.511.077	22.026.405.518	Fixed assets – net
Aset pajak tangguhan	2.561.010.477	2.651.608.573	3.854.228.984	3.670.981.701	Deferred tax assets
Aset hak guna	74.666.667	16.250.000	-	-	Right-of-use assets
Jaminan	252.802.230	252.802.230	257.936.060	285.256.465	Deposit
Aset pengampunan pajak	-	6.274.131	31.370.649	56.467.167	Tax amnesty assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	50.350.580.924	57.386.848.241	68.735.692.049	41.703.227.312	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	73.905.802.605	70.191.760.605	84.377.250.230	64.771.165.473	TOTAL ASSETS

INFORMASI TAMBAHAN

SUPPLEMENTARY INFORMATION

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 SEPTEMBER 2021, 31 DESEMBER 2020,
2019 DAN 2018

(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF SEPTEMBER 30, 2021, DECEMBER 31, 2020,
2019 AND 2018

(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>					<u>LIABILITIES AND EQUITY</u>
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha pihak ketiga	460.122.450	470.905.638	2.556.186.130	1.907.565.231	Trade payables - third parties
Utang pajak	1.269.219.498	459.727.869	433.440.154	157.395.095	Taxes payable
Utang lain-lain					Other payables
Pihak berelasi	9.178.606.103	11.354.545.833	16.694.392.555	20.164.531.949	Related parties
Pihak ketiga	-	-	5.409.464.000	42.150.000	Third parties
Biaya masih harus dibayar	1.507.607.645	1.526.915.542	1.492.670.438	334.071.603	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					Current maturities of long-term liabilities
Utang bank	1.927.887.560	2.889.409.363	6.561.243.928	2.900.000.000	Bank loans
Utang pinjaman - pihak berelasi	183.416.712	178.478.380	165.790.763	153.840.590	Loan payables - related party
Liabilitas sewa	-	1.497.545.481	2.740.188.474	2.583.945.938	Lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	14.526.859.968	18.377.528.106	36.053.376.442	28.243.500.406	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan pascakerja	3.255.392.480	3.667.202.006	4.056.831.756	3.323.842.624	Liability for post-employment benefits
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	9.283.490.972	8.844.945.191	10.252.370.384	-	Bank loans
Utang pinjaman - pihak berelasi	2.849.420.699	2.986.983.233	3.165.461.613	3.331.352.376	Loan payables - related party
Liabilitas sewa	-	-	1.475.886.546	4.391.984.919	Lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	15.388.304.151	15.499.130.430	18.950.550.299	11.047.179.919	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	29.915.164.119	33.876.658.536	55.003.926.741	39.290.680.325	Total Liabilities

INFORMASI TAMBAHAN

SUPPLEMENTARY INFORMATION

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 SEPTEMBER 2021, 31 DESEMBER 2020,
2019 DAN 2018

(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF SEPTEMBER 30, 2021, DECEMBER 31, 2020,
2019 AND 2018

(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
EKUITAS					EQUITY
Modal saham					Capital stock
Nilai nominal Rp50 per saham pada tahun 2021 dan Rp1.000.000 per saham pada tahun 2020, 2019 dan 2018					Par value of Rp50 per share in 2021 and Rp1,000,000 per share in 2020, 2019 and 2018
Modal dasar – 2.560.000.000 saham pada tahun 2021 dan 800.000.000 saham pada tahun 2020, 2019 dan 2018					Authorized – 2,560,000,000 shares in 2021 and 800,000,000 shares in 2020, 2019 and 2018
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 640.000.000 saham pada tahun 2021 dan 12.000 saham pada tahun 2020, 2019 dan 2018	32.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	Issued and fully paid – 640,000,000 shares in 2021 and 12,000 shares in 2020, 2019 and 2018
Tambahan modal disetor - neto	100.386.075	100.386.075	100.386.075	100.386.075	Additional paid-in capital – net
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti – neto	(923.616.220)	(1.120.256.851)	(1.968.071.049)	(1.888.789.416)	Loss from remeasurement on defined benefit plan – net
Saldo laba :					Retained earnings :
Dicadangkan	6.400.000.000	-	-	-	Appropriate
Tidak dicadangkan	6.413.868.631	25.334.972.845	19.241.008.463	15.268.888.489	Unappropriate
Jumlah Ekuitas	43.990.638.486	36.315.102.069	29.373.323.489	25.480.485.148	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	73.905.802.605	70.191.760.605	84.377.250.230	64.771.165.473	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

INFORMASI TAMBAHAN
SUPPLEMENTARY INFORMATION

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021
DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
*(Figures are expressed in Rupiah,
 unless otherwise stated)*

	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September/ <i>Nine-month Periods Ended September 30,</i>		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ <i>Years Ended December 31,</i>			
	2021	2020 (Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>)	2020	2019	2018	
PENDAPATAN USAHA	35.879.020.240	37.215.175.238	43.179.381.066	41.777.106.342	45.602.175.977	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(15.164.599.141)	(15.416.515.682)	(19.985.045.717)	(23.272.364.819)	(27.829.146.811)	COSTS OF REVENUE
LABA BRUTO	20.714.421.099	21.798.659.556	23.194.335.349	18.504.741.523	17.773.029.166	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	(9.662.056.844)	(8.547.781.038)	(12.827.591.987)	(10.609.299.105)	(9.776.646.536)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	11.052.364.255	13.250.878.518	10.366.743.362	7.895.442.418	7.996.382.630	OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN						OTHER INCOME (CHARGES)
Beban keuangan	(1.269.754.937)	(1.544.006.758)	(2.257.006.234)	(2.453.945.353)	(1.394.166.192)	<i>Financial charges</i>
Pendapatan keuangan	27.825.108	44.328.874	66.232.879	50.534.274	94.306.163	<i>Financial income</i>
Laba (rugi) selisih kurs	(500.735.744)	(415.853.133)	304.136.726	(96.279.570)	(1.096.021.229)	<i>Gain (loss) on foreign exchange</i>
Penghapusan uang muka	-	-	(107.660.000)	-	-	<i>Write-off advances</i>
Laba penjualan aset tetap	195.000.000	-	-	-	-	<i>Gain on sale fixed assets</i>
Lain-lain – bersih	-	-	169.772.804	77.772.798	-	<i>Others – net</i>
Beban lain-lain – bersih	(1.547.665.573)	(1.915.531.017)	(1.824.523.825)	(2.421.917.851)	(2.395.881.258)	<i>Other Charges – Net</i>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	9.504.698.682	11.335.347.501	8.542.219.537	5.473.524.567	5.600.501.372	INCOME BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN						INCOME TAX EXPENSES
Pajak kini	(1.990.667.542)	(2.487.162.497)	(1.436.011.826)	(1.658.224.665)	(1.735.293.652)	<i>Current tax</i>
Pajak tangguhan	(35.135.354)	(164.897.507)	(963.493.330)	156.820.072	124.412.802	<i>Deferred tax</i>
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(2.025.802.896)	(2.652.060.004)	(2.399.505.156)	(1.501.404.593)	(1.610.880.850)	<i>Total Income Tax Expenses</i>
JUMLAH LABA PERIODE BERJALAN	7.478.895.786	8.683.287.497	6.142.714.381	3.972.119.974	3.989.620.522	TOTAL INCOME FOR THE PERIOD

INFORMASI TAMBAHAN

SUPPLEMENTARY INFORMATION

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021
DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
 (Angka disajikan dalam Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September/ <i>Nine-month Periods Ended September 30,</i>		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ <i>Years Ended December 31,</i>			
	2021	2020 (Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>)	2020	2019	2018	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						<i>Items that will not be reclassified to profit or loss:</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial	252.103.373	815.205.959	1.086.941.279	(105.708.844)	(2.518.385.888)	<i>Actuarial gain (loss)</i>
Pajak penghasilan terkait	(55.462.742)	(179.345.311)	(239.127.081)	26.427.211	629.596.472	<i>Related income tax</i>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN – BERSIH	<u>196.640.631</u>	<u>635.860.648</u>	<u>847.814.198</u>	<u>(79.281.633)</u>	<u>(1.888.789.416)</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD –NET
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	<u>7.675.536.417</u>	<u>9.319.148.145</u>	<u>6.990.528.579</u>	<u>3.892.838.341</u>	<u>2.100.831.106</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD

INFORMASI TAMBAHAN
SUPPLEMENTARY INFORMATION

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
ENTITAS INDUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL –TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah, Unless otherwise stated)

	Modal Saham/ <i>Share Capital</i>	Tambahan Modal Disetor/ <i>Additional Paid-in Capital</i>	Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti – Sesudah Pajak/ <i>Remeasurement of Defined Benefit Liability – Net of Tax</i>	Saldo Laba <i>/Retained Earnings</i>		Jumlah/ <i>Total</i>	
				Dicadangkan/ <i>Appropriate</i>	Tidak dicadangkan/ <i>Unappropriate</i>		
Saldo per 1 Januari 2018	12.000.000.000	100.386.075	-	-	11.279.267.968	23.379.654.043	Balance as of January 1, 2018
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	3.989.620.522	3.989.620.522	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(1.888.789.416)	-	-	(1.888.789.416)	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2018	12.000.000.000	100.386.075	(1.888.789.416)	-	15.268.888.490	25.480.485.149	Balance as of December 31, 2018
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	3.972.119.974	3.972.119.974	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(79.281.633)	-	-	(79.281.633)	Other comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2019	12.000.000.000	100.386.075	(1.968.071.049)	-	19.241.008.464	29.373.323.490	Balance as of December 31, 2019
Penerapan PSAK 73	-	-	-	-	(48.750.000)	(48.750.000)	Adoption of PSAK 73
Saldo 1 Januari 2020	12.000.000.000	100.386.075	(1.968.071.049)	-	19.192.258.464	29.324.573.490	Balance as of January 1, 2020
Laba periode berjalan	-	-	-	-	8.683.287.497	8.683.287.497	Income for the period
Penghasilan komprehensif lain	-	-	635.860.648	-	-	635.860.648	Other comprehensive income
Saldo 30 September 2020	12.000.000.000	100.386.075	(1.332.210.401)	-	27.875.545.961	38.643.721.635	Balance as of September 30, 2020
Saldo 1 Januari 2020	12.000.000.000	100.386.075	(1.968.071.049)	-	19.192.258.464	29.324.573.490	Balance as of January 1, 2020
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	6.142.714.381	6.142.714.381	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	847.814.198	-	-	847.814.198	Other comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2020	12.000.000.000	100.386.075	(1.120.256.851)	-	25.334.972.845	36.315.102.069	Balance as of December 31, 2020

INFORMASI TAMBAHAN

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
 ENTITAS INDUK
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
 TANGGAL –TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019, DAN 2018
 (Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUPPLEMENTARY INFORMATION

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
 PARENT ENTITY ONLY
 STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED SEPTEMBER 30, 2021
 AND 2020 (UNAUDITED)
 AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
 (Figures are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham/ <i>Share Capital</i>	Tambahan Modal Disetor/ <i>Additional Paid-in Capital</i>	Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti – Sesudah Pajak/ <i>Remeasurement of Defined Benefit Liability – Net of Tax</i>	Saldo Laba <i>/ Retained Earnings</i>		Jumlah/ <i>Total</i>	
				Dicadangkan/ <i>Appropriate</i>	Tidak dicadangkan/ <i>Unappropriate</i>		
Saldo per 1 Januari 2021	12.000.000.000	100.386.075	(1.120.256.851)	-	25.334.972.845	36.315.102.069	Balance as of January 1, 2021
Saldo laba dicadangkan	-	-	-	6.400.000.000	(6.400.000.000)		Appropriate retained earnings
Deviden saham	20.000.000.000	-	-	-	(20.000.000.000)	-	Stock dividends
Laba periode berjalan	-	-	-	-	7.478.895.786	7.478.895.786	Income for the period
Penghasilan komprehensif lain	-	-	196.640.631	-	-	196.640.631	Other comprehensive income
Saldo 30 September 2021	32.000.000.000	100.386.075	(923.616.220)	6.400.000.000	6.413.868.631	43.990.638.486	Balance as of September 30, 2021

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021
DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE NINE MONTH PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September/ <i>Nine-month Periods Ended September 30,</i>		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ <i>Years Ended December 31,</i>			
	2021	2020 (Tidak diaudit/ <i>Unaudited</i>)	2020	2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	30.373.734.921	37.349.142.713	45.642.020.585	42.589.266.254	63.675.003.508	<i>Cash receipts from customers</i>
Pembayaran kepada pemasok dan pihak lainnya	(10.942.341.135)	(16.714.630.367)	(20.353.693.021)	(10.969.861.974)	(32.631.795.267)	<i>Cash paid to suppliers and third parties</i>
Pembayaran kepada karyawan	(10.553.725.846)	(10.615.078.888)	(13.264.807.232)	(12.634.919.822)	(12.103.279.778)	<i>Cash paid to employees and employee benefits</i>
Pembayaran pajak	(1.641.073.101)	(1.190.306.832)	(1.418.040.554)	(1.414.259.126)	(3.580.412.992)	<i>Taxes paid</i>
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(1.269.754.938)	(1.544.006.756)	(2.257.006.229)	(2.453.945.356)	1.394.166.192	<i>Interest and bank charges paid</i>
Penerimaan pendapatan jasa giro dan bunga	27.825.108	44.328.874	66.232.879	50.534.274	94.306.163	<i>Interest income receipt</i>
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	5.994.665.009	7.329.448.744	8.414.706.428	15.166.814.250	16.847.987.826	<i>Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities</i>
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(13.800.500)	(8.738.641)	(13.336.501)	(24.362.376.352)	(22.978.487.524)	<i>Fixed assets acquisition</i>
Uang muka aset tetap	(200.000.000)	-	-	-	-	<i>Advance for purchase of fixed asset</i>
Hasil penjualan aset Tetap	195.000.000	-	-	-	-	<i>Proceeds from fixed assets disposal</i>
Hasil penjualan aset tersedia dijual	-	-	4.025.480.056	-	-	<i>Proceeds from available for sale – financial asset</i>
Penambahan aset hak guna	(128.000.000)	-	-	-	-	<i>Increase in right of use assets</i>
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(146.800.500)	(8.738.641)	4.012.143.555	(24.362.376.352)	(22.978.487.524)	<i>Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities</i>

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021
DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Angka disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk.
PARENT ENTITY ONLY
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE NINE MONTH PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021
AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018
(Figures are expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September/ <i>Nine-month Periods Ended September 30,</i>		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ <i>Years Ended December 31,</i>			
	2021	2020	2020	2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penurunan utang bank	(2.582.174.315)	(4.046.179.953)	(6.038.384.941)	(4.414.436.832)	(7.857.915.068)	<i>Decrease of bank loans</i>
Kenaikan utang bank	2.059.198.293		959.125.183	18.328.051.144	3.656.876.552	<i>Increase of bank loans</i>
Penurunan bersih piutang pihak berelasi – bersih	-	-	4.603.853.526	2.098.643.328	1.359.445.278	<i>Net decrease of other receivables – related parties</i>
Kenaikan bersih piutang pihak berelasi – bersih	(265.566.790)	(1.365.154.561)	-	-	-	<i>Net increase of other receivables – related parties</i>
Penurunan utang pihak berelasi – bersih	(2.308.563.932)	-	(5.505.637.485)	(3.624.079.984)	-	<i>Net decrease of payables - related parties</i>
Kenaikan bersih utang pihak berelasi – bersih	-	2.638.584.689	-	-	9.461.177.505	<i>Net increase of payables - related parties</i>
Pembayaran liabilitas hak guna	(1.497.545.481)	(1.305.098.847)	(2.718.529.539)	(2.759.855.837)	(2.247.218.035)	<i>Payment of lease liabilities</i>
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(4.594.652.225)	(4.077.848.672)	(8.699.573.256)	9.628.321.819	4.372.366.232	<i>Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	<u>1.253.212.284</u>	<u>3.242.861.431</u>	<u>3.727.276.727</u>	<u>432.759.717</u>	<u>(1.758.133.466)</u>	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	<u>4.924.867.603</u>	<u>1.197.590.876</u>	<u>1.197.590.876</u>	<u>764.831.159</u>	<u>2.522.964.625</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	<u><u>6.178.079.887</u></u>	<u><u>4.440.452.307</u></u>	<u><u>4.924.867.603</u></u>	<u><u>1.197.590.876</u></u>	<u><u>764.831.159</u></u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD